



P U T U S A N

No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1 TERDAKWA I

Nama lengkap : **NOVIANTY IRIANE, SE. binti EMON.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 37 tahun / 1 Nopember 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Gunung Indah I/71 Rt. 05/11 Kel. Cireunde
Ciputat Timur, Kab Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Citibank Cabang Landmark.

2 TERDAKWA II

Nama lengkap : **BETHARIA PANJAITAN.**
Tempat lahir : Jambi.
Umur atau tanggal lahir : 31 tahun / 24 Maret 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Idris No. 31 Rt. 001/011 Kel. Sukabumi, Kec.
Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Pegawai Citibank Cabang Landmark.

Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditahan dengan Tahanan Kota di Jakarta berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan masing-masing sebagai berikut :

Untuk Terdakwa I :

- 1 Penuntut Umum tanggal : 04 Oktober 2011 No. B-1176/0.1.14.3/Ep.2/10/2011
sejak tanggal : 04 Oktober 2011 s/d tanggal : 23 Oktober 2011 ;

Hal 1 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal : 19 Oktober 2011 No : 433/ Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal : 24 Oktober 2011, s/d tanggal : 22 Nopember 2011 ;
3. Penahanan Hakim tanggal : 17 Nopember 2011 No. : 1726/Pen.Per.Tah/2011/ PN.Jkt.Sel. sejak tanggal : 17 Nopember 2011 s/d tanggal : 16 Desember 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 13 Desember 2011 No. 1726/Pen.Per.Tah/2011/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal : 17 Desember 2011 s/ d tanggal : 14 Februari 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal : 8 Februari 2012 No. 382/PEN.PID/2012/PT.DKI sejak tanggal 15 Februari 2012 s/d 15 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 08 Maret No : 654/PEN.PID/2012/PT.DKI sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d 14 April 2012 ;

Untuk Terdakwa II :

- 1 Penuntut Umum tanggal : 04 Oktober 2011 No. B-1177/0.1.14.3/ Ep.2/10/2011 sejak tanggal : 04 Oktober 2011 s/d tanggal : 23 Oktober 2011 ;
- 2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal : 19 Oktober 2011 No : 432/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 24 Oktober 2011, s/d tanggal : 22 Nopember 2011 ;
3. Penahanan Hakim tanggal 17 Nopember 2011 No. : 1727/Pen.Per.Tah/2011/ PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 17 Nopember 2011 s/d tanggal : 16 Desember 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 13 Desember 2011 No. 1726/Pen.Per.Tah/2011/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 17 Desember 2011 s/ d tanggal : 14 Februari 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal : 8 Februari 2012 No. 395/Pen.Pid/2012/PTDKI sejak tanggal : 15 Februari 2012 s/d 15 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 08 Maret 2012 No : 691/PEN.PID/2012/PT.DKI sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d 14 April 2012 ;

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya **Achmad Khadafi, SH., MH., Henry Napitupulu, SH., Robin R. Siagian, SH., LLM., Andrew P. Simatupang, SH., Ratnaning Wulandari, SH** Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dafi Munir & Partners yang beralamat kantor di Equity Tower Building Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Nopember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Nopember 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 23 Nopember 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal **30 April 2012** yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **NOVIYANTI IRIANE, SE. BINTI EMON dan Terdakwa BETHARIA PANJAITAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
- 2 Menghukum **Terdakwa NOVIYANTI IRIANE, SE. BINTI EMON dan Terdakwa BETHARIA PANJAITAN**, masing-masing dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** penjara, dikurangi selama para Terdakwa, dikurangi

Hal 3 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Para Terdakwa dalam Tahanan Kota, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

- 3 Pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. **10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
- 4 Menyatakan barang bukti :
Sesuai dengan daftar barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 294 dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa INONG MALINDA DEE.
- 5 Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembacaan Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Mei 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa I dan terdakwa II tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa penuntut Umum, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BETHARIA PANJAITAN dan Terdakwa NOVIANTY IRIANE, SE. BINTI EMON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama Pasal 49 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Dakwaan kedua Pasal 49 Ayat (2) huruf b, huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
- 2 Membebaskan Terdakwa NOVIANTY IRIANE, SE. BINTI EMON dan Terdakwa BETHARIA PANJAITAN dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa NOVIANTY IRIANE, SE. BINTI EMON dan Terdakwa BETHARIA PANJAITAN ;
- 4 Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada yang berhak darimana barang bukti itu disitu ;
- 5 Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Pledooi Terdakwa I dan Terdakwa II yang masing-masing dibacakan pada persidangan tanggal 14 Mei 2012 pada pokoknya keduanya mengemukakan bahwa selaku Cash Officer dan cash Supervisor di Citibank Cabang Landmark, keduanya telah melaksanakan tugasnya sesuai peraturan dan SOP yang ada di Citibank Cabang Landmark dan tidak ada yang dilanggar, dan Terdakwa I maupun Terdakwa II dalam menjalankan tugasnya masing-masing tidak ada hubungan dengan Inong Malinda Dee serta tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengannya, dan tidak pernah menerima apapun baik uang atau barang dari Inong Malinda Dee, sehingga kedua Terdakwa merasa tidak bersalah, selanjutnya agar diputus bebas ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasehat Hukum dan Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik pada tanggal 28 Mei 2012 dan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Duplik tanggal 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk : PDM-1222/JKT.SEL/Euh.2/10/2011 tertanggal 31 Oktober 2011, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa NOVIANTY IRIANE, SE. BINTI EMON selaku cash officer dan terdakwa BETHARIA PANJAITAN selaku cash supervisor pada Citibank NA Cabang Landmark, bersama-sama dengan Dwi Herawati Binti Harnowijoyo selaku Teller pada Citibank N.A Cabang Landmark dan Inong Malinda Dee Binti Siswo Wiratmo selaku Citigold Executive atau Relationship Manager (RM) pada Citibank N.A Cabang Landmark (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sejak tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Citibank N.A Cabang Landmark Gedung Landmark Tower Jalan Jenderal Sudirman I Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Bank yang dengan sengaja : membuat atau menyebabkan*

Hal 5 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian dan cara antara lain sebagai berikut :

- **Bahwa mereka terdakwa NOVIANTY IRIANE, SE. BINTI EMON berdasarkan surat pengangkatan tanggal 24 Juni 1996 dan terdakwa BETHARIA PANJAITAN berdasarkan surat pengangkatan tanggal 18 Mei 2005 ditandatangani oleh Vera Tanamihardja selaku Vice President Human Resources Citibank N.A., masing-masing sebagai pegawai bank pada Kantor Citibank N.A Cabang Landmark gedung Landmark Tower Jalan Jenderal Sudirman 1 Setiabudi Jakarta Selatan, dengan jabatan selaku selaku Cash Officer dan Cash Supervisor.**
- **Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa NOVIANTY IRIANE, SE. BINTI EMON selaku Cash Officer, adalah :**
 - 1 Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabah sebelum teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainya melebihi Teller Pay-Out Limit. Dan melakukan eskalasi kepada Cash Supervisor, apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, sesuai dengan standar prosedur yang berlaku;
 - 2 Mendistribusikan/menerima uang tunai kepada/dari teller sesuai kebutuhan transaksi dan limit teller;
 - 3 Melakukan proses akhir hari dengan menghitung uang tunai yang disetorkan oleh teller terhadap saldo tunai yang tercatat didalam system;
 - 4 Bilamana diperlukan cash officer dapat pula berfungsi sebagai teller sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa BETHARIA PANJAITAN selaku Cash Supervisor, adalah :

- 1 Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabah sebelum teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainya melebihi Teller Pay-Out Limit. Dan melakukan eskalasi kepada Kepala Regional (BSRH), apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, sesuai dengan standar prosedur yang berlaku;
- 2 Mendistribusikan/menerima uang tunai kepada/dari teller sesuai kebutuhan transaksi dan limit teller;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Melakukan proses akhir hari dengan menghitung uang tunai yang disetorkan oleh teller terhadap saldo tunai yang tercatat didalam system;
 - 4 Supervisi atas pelaksanaan aktifitas harian di cash unit;
 - 5 Mengelola manajemen, melakukan rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia dan evaluasi kerja.
- Bahwa untuk melaksanakan tugas pemindahbukuan dana, mereka terdakwa harus berpedoman kepada Standar Prosedur Transaksi Pemindahbukuan Dana di Teller yang diatur dalam Transaction Verification Nomor 30 Revisi Tahun 2007, bahwa prosedur pemindahbukuan dana di teller antara lain : Teller melakukan pengecekan kelengkapan data dan verifikasi tandatangan nasabah dengan tandatangan yang terdapat pada sistem; Teller meminta tanda pengenal nasabah; dan mencantumkan “id ok” pada kolom SV; dan paraf pada kolom CCP yang menandakan nasabah datang berhadapan dengan Teller. Dan transaksi yang melebihi batas maksimal/Teller Pay-Out Limit, yaitu diatas Rp.300.000.000.-,transaksinya harus di override oleh Cash Supervisor dengan melakukan pengecekan terhadap : kelengkapan formulir; melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada formulir dengan tandatangan nasabah yang terdapat yang terdapat pada system, apabila hal tersebut sudah ok, maka Cash Supervisor membubuhkan inisial pada kotak OVR (OVR box).
 - Bahwa perbuatan mereka terdakwa diketahui setelah pihak Citibank melakukan pemeriksaan internal yang menemukan kejanggalan adanya penarikan dana dari kas Citibank N.A Kantor Cabang Landmark terhadap dana milik nasabah Citigold Citibank Landmark atas nama saksi ROHLI BIN PATENI, saksi N.SUSETYO SUTADJI, dan saksi SURJATI T.BUDIMAN serta para nasabah Citigold lainnya, yang proses pemindah-bukuannya oleh teller dan mereka terdakwa, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - Bahwa mereka terdakwa telah beberapa kali menerima formulir transfer yang diserahkan oleh Teller Dwi Herawati, yang mana formulir-formulir transfer tersebut sudah dicantumkan “id ok” oleh teller Dwi Herawati. Selanjutnya mereka terdakwa tanpa melakukan penelitian terhadap kelengkapan formulir; dan dalam melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada formulir transfer, tandatangannya tidak sesuai dengan tandatangan dalam system, akan tetapi mereka terdakwa tetap membubuhkan inisial pada kotak OVR (OVR box).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya data-data dalam formulir yang diproses tidak sesuai dengan prosedur pemindahbukuan tersebut, oleh mereka terdakwa dikirimkan ke bagian back office untuk dilakukan scanning dan untuk proses pendebitan terhadap dana rekening nasabah Citigold Citibank Landmark dan proses transfer ke bank penerima, sehingga dana nasabah Citigold Citibank Landmark tersebut masuk ke rekening penerima sesuai yang tertulis dalam formulir yang dikehendaki oleh Inong Malinda Dee.

- Bahwa formulir transfer yang diproses oleh mereka terdakwa adalah formulir transfer yang diserahkan oleh Inong Malinda Dee yang tanpa ijin pemilik rekening telah membuat formulir transfer dari rekening nasabah Citigold Citibank Landmark milik saksi ROHLI BIN PATENI, saksi N.SUSETYO SUTADJI dan saksi SURJATI T. BUDIMAN serta nasabah Citigold lainnya, yang dilakukan dengan cara : Inong Malinda Dee dengan meminta tandatangan nasabah dalam formulir transfer yang masih kosong (belum diisi) atau tandatangan nasabah ditandatangani sendiri oleh Inong Malinda Dee; kemudian tanpa persetujuan atau permintaan dari nasabah, Inong Malinda Dee mengisi voucher atau formulir transfer tersebut secara lengkap pada kolom-kolom tanggal, jenis transaksi, nama nasabah pengirim, nomor rekening pengirim, nama penerima, nomor rekening penerima, bank penerima, jumlah nominal uang yang dipindahbukukan dan isi pesan, seolah-olah para nasabah tersebut benar-benar melakukan transaksi pentransferan dana, padahal kenyataannya perbuatan Inong Malinda Dee tersebut bukan atas perintah atau tanpa permintaan atau tidak seijin para nasabah yang bersangkutan, sehingga data-data yang ditulis Inong Malinda Dee dalam formulir transfer tersebut adalah data-data yang tidak sah atau palsu.
- Bahwa terdakwa NOVIANTY IRIANE, SE BINTI EMON memproses formulir transfer yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Transaksi Pemindahbukuan Dana, dilakukan terdakwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali transaksi, antara lain :

1 Formulir transfer tertanggal 2 Februari 2010, No.AK 77087, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima PT.Predikat Utama, nomor rekening penerima 40353094022, bank penerima PT.Bank BCA, sebesar USD.37.000.- dan kolom pesan ditulis “Pembayaran Invoice 1025.672, pelunasan ruko Tanjung Priok Indah“.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Formulir transfer tertanggal 17 Maret 2010, No.AL 72829, nama pengirim Sukardi, rekening No.8006041109, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 100.000.- dan kolom pesan ditulis "*Pemby Ruko Darmawangsa A8 Sukardi*".
- 3 Formulir transfer tertanggal 19 Maret 2010, No.AL 72830, nama pengirim Sukardi, rekening No.8006041109, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 75.000.- dan kolom pesan ditulis "*Pelunasan Ruko Darmawangsa a.n Bpk Sukardi*".
- 4 Formulir transfer tertanggal 24 Maret 2010, No.72831, nama pengirim SURYATI T.BUDIMAN, rekening No.8003429988, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar Rp.105.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran material bangunan Menteng Ino-Suryati T Budiman*".
- 5 Formulir transfer tertanggal 25 Maret 2010, No.AJ 75776, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima Hanafi Asnan, nomor rekening penerima 8005961040, bank penerima Citi Bank N.A., sebesar USD.150.000.- dan kolom pesan ditulis "*Pembayaran Sentul*".
- 6 Formulir transfer tertanggal 25 Maret 2010, No.AJ 85666, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima Yuneswara, nomor rekening penerima 8002209353, bank penerima Citibank N.A., sebesar USD.117.500.- dan kolom pesan ditulis "*Pembayaran Sentul*".
- 7 Formulir transfer tertanggal 01 April 2010, No.AL 66914, nama pengirim Norman, rekening No.8002433017, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.450.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*Pemby Rukan Kalima*".
- 8 Formulir transfer tertanggal 8 April 2010, No.49265, nama pengirim Srie Norheryati, rekening No.8006299672, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.600.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*biaya finishing Sentul*".
- 9 Formulir transfer tertanggal 16 April 2010, No.66909, nama pengirim Norman, rekening No.8002433017, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor

Hal 9 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.115.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pelunasan pembelian invoice 008/ bahan bangunan ino. Norman*".

10 Formulir transfer tertanggal 20 April 2010, terdakwa mentransfer dengan mengisi formulir transfer No.AK 21117 dengan menuliskan nama pengirim SURYATI T.BUDIMAN, rekening No.8003429988, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 50.000.- dan kolom pesan ditulis "*Pelunasan Renovasi jalan Dr.Kusuma Atmaja MTG Ibu IMELDA*".

11 Formulir transfer tertanggal 20 Mei 2010, No.51885, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening No.2150044146, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 60.000.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran renovasi rumah Kuningan. Ino-Gaby Bakrie*".

12 Formulir transfer tertanggal 26 Mei 2010, No.51884, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening No.2150044146, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.100.- dan kolom pesan ditulis "*pelunasan renovasi Kuningan Jl. Denpasar JKT. Ibu Gaby B*".

13 Formulir transfer tertanggal 27 Mei 2010, No.AL 74360, nama pengirim N. SUSETYO SUTADJI, rekening No.2150035111, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima PT.Bank BCA, sebesar USD.10.100.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran bpk N.Susetyo Sutadji renovasi*".

14 Formulir transfer tertanggal 3 Juni 2010, No.58386, nama pengirim Srie Noerheryanti, rekening No.8006670800, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 45.000.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran invoice 2261/ Mei 2010. Renovasi Bambu Apus An. Srie Noerheryanti*".

15 Formulir transfer tertanggal 09 Juni 2010, No.AL 21850, nama pengirim SURJATI T.BUDIMAN, rekening No.8000102065, nama penerima Adjito Anggani, nomor rekening penerima 1053007337, bank penerima PT.Bank BCA Jembatan Lima, sebesar Rp.311.200.000,- dan kolom pesan ditulis "*Pembayaran mobil Hammer putih*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Formulir transfer tertanggal 9 Juni 2010, No.AL 21842, nama pengirim SURJATI T.BUDIMAN, rekening No.8000102065, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.195.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pemby kekurangan renovasi jl.Dr.Kusumaatmaja*".
- 17 Formulir transfer tertanggal 17 Juni 2010, No.AK 28547, nama pengirim Mirtati Kartihadiprojo, rekening No.8001535012, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.350.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran INV 1632/11*".
- 18 Formulir transfer tertanggal 22 Juni 2010, No.65909, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening No.2150044146, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.160.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran ibu Gaby, interior Jl. Denpasar JKT*".
- 19 Formulir transfer tertanggal 29 Juni 2010, No.65913, nama pengirim Sukardi, rekening No.8000049792, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.109.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran Bpk Sukardi untuk renovasi Hanglekir*".
- 20 Formulir transfer tertanggal 29 Juli 2010, No.AM 123230, nama pengirim Gaby M.Bakrie, rekening No.2150044146, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 37.500.- dan pada kolom pesan ditulis "*pembayaran kalung-Ino-Gaby Bakrie*".
- 21 Formulir transfer tertanggal 03 Agustus 2010, No.AM 123229, nama pengirim Gaby M.Bakrie, rekening No.2150044146, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 20.000.- dan kolom pesan ditulis "*Pelunasan pembelian barang Hermes INO GABY*".
- 22 Formulir transfer tertanggal 18 Agustus 2010, No.123215, nama pengirim Rieta A Beta, rekening No.8008757990, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar

Hal 11 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 88.827.- dan kolom pesan ditulis "*pengembalian DP An. Bpk S Abdullah dan Rieta Amilia (Nirwana)*".

23 Formulir transfer tertanggal 31 Agustus 2010, No. AM 93712, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima Sukardi, nomor rekening penerima 8006041109, bank penerima Citibank N.A, sebesar USD.150.000.- dan pada kolom pesan tidak diisi.

24 Formulir transfer tertanggal 23 September 2010, No.123333, nama pengirim Karlinah W, rekening No.3000160287, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.000.- dan pada kolom pesan tidak diisi.

25 Formulir transfer tertanggal 23 September 2010, No.123330, nama pengirim August Parengkuan, rekening No.1200023810, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.000.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran DP interior Bpk August P*".

26 Formulir transfer tertanggal 29 September 2010, No.AM 124134, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima PT.Graha Putranusa, nomor rekening penerima 1040004112798, bank penerima PT.Bank Mandiri, sebesar USD.6.200.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran tower 3 lantai 22A*".

27 Formulir transfer tertanggal 18 Oktober 2010, No.121947, nama pengirim Sukardi, rekening No.8006041109, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 9.000.- dan pada kolom pesan tidak diisi.

28 Formulir transfer tertanggal 4 Nopember 2010, No.AN 86501, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima ADJITO ANGGANI, nomor rekening penerima No.1053007337, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar Rp.570.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran panamera putih*".

29 Formulir transfer tertanggal 5 Nopember 2010, No.AN 86502, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, nomor rekening No.800032818, nama penerima Dudi Samhudi, nomor rekening penerima 1830601542, bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima PT.Bank BCA Cabang Cianjur, sebesar Rp.150.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran tanah sukabumi*".

30 Formulir transfer tertanggal 1 Desember 2010, No.AN 110601, nama pengirim N.SUSETYO SUTADJI, rekening No.2150035111, nama penerima Vigor AW Yoshuara, nomor rekening penerima 1462080888, bank penerima Bank BCA KCU Kuta Bali, sebesar Rp.150.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*kekurangan pembayaran mobil*".

31 Formulir transfer tertanggal 1 Desember 2010, No.106245, nama pengirim Collin Latung, rekening No.8000171490, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.000.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran Bpk Collin Latung untuk pembelian obat*".

32 Formulir transfer tertanggal 16 Desember 2010, No.110423, nama pengirim Ahmad Riyad, rekening No.8000027838, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.61.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*untuk pembelian propolis Bpk A Riyad*".

33 Formulir transfer tertanggal 28 Desember 2010, No.87553, nama pengirim Gaby M, rekening No.2150044146, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.300.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*DP untuk apartemen Regata*".

34 Formulir transfer tertanggal 4 Pebruari 2011, No.106266, nama pengirim Sri Bandiati, rekening No.2150026914, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 12.500.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran penyelesaian renovasi ibu Sri Bandiati / Kemang dalam 18*".

35 Formulir transfer tertanggal 05 Januari 2011, No.AN 86518, nama pengirim Karlinah Umar W, rekening No.3000160287, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.000.- dan kolom pesan ditulis "*Pemb Terakhir Finishing rumah Jl. Darmawangsa Jkt*".

36 Formulir transfer tertanggal 13 Januari 2011, No.AK 22220, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima Dudi

Hal 13 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samhudi, nomor rekening penerima 1830601542, bank penerima PT.Bank BCA Cabang Cianjur, sebesar Rp.100.000.000,- dan kolom pesan tidak diisi.

37 Formulir transfer tertanggal 14 Januari 2011, No.AN 86517, nama pengirim Collin Latung, rekening No.8000171490, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 25.000.- dan pada kolom pesan tidak diisi.

38 Formulir transfer tertanggal 20 Januari 2011, No.121922, nama pengirim Mirtati Kartohadiprodjo, rekening No.8001535012, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.200.000.000,- dan pada kolom pesan tidak diisi.

39 Formulir transfer tertanggal 21 Januari 2011, No.AN 106090, nama pengirim Srie Norheryanti, rekening No.8006299672, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.120.000.000.- dan pada kolom pesan ditulis "*pembayaran tas*".

40 Formulir transfer tertanggal 25 Januari 2011, No.AK 22222, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima PT.Mercindo Autorama, nomor rekening penerima 2863003199, bank penerima PT.Bank BCA, sebesar Rp.416.281.000,- dan kolom pesan tidak diisi.

41 Formulir transfer tertanggal 26 Januari 2011, No.AN 61489, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima PT.Abadi Agung Utama, nomor rekening penerima 0231200762, bank penerima PT. Bank Artha Graha, sebesar Rp.250.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran DP tower 3 lantai 22*".

42 Formulir transfer tertanggal 31 Januari 2011, No.108644, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening No.2150044146, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 20.000.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran ibu Gaby Manon B utk furniture, four season*".

43 Formulir transfer tertanggal 4 Pebruari 2011, No.106266, nama pengirim Sri Bandiati, rekening No.2150026914, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD



12.500.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran penyelesaian renovasi ibu Sri Bandiati / Kemang dalam 18*".

- Dan terdakwa BETHARIA PANJAITAN memproses formulir transfer yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Transaksi Pemindahbukuan Dana, dilakukan terdakwa sebanyak 19 (Sembilan belas) kali transaksi, antara lain :

44 Formulir transfer tertanggal 13 Agustus 2009, No.AJ 79016, nama pengirim N.SUSETYO SUTADJI, rekening No.9100093888, nama penerima PT.Sarwahita Global Management, nomor rekening penerima 010740011678890, bank penerima PT.Bank Mega Tbk, sebesar Rp.2.000.000.000,- dan pada kolom pesan tidak diisi.

45 Formulir transfer tertanggal 6 Januari 2010, No.AJ 85664, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.8003293232, nama penerima PT.Exclusive Jaya Perkasa, nomor rekening penerima 4363008782, bank penerima PT.Bank BCA, sebesar Rp.130.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran mobil mercy*".

46 Formulir transfer tertanggal 27 Januari 2010, No.AJ 05753, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima Dudi Samhudi, nomor rekening penerima 0105-01-032684, bank penerima bank BRI Cabang Cianjur, sebesar Rp.500.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*Pembayaran tanah Cibinong*".

47 Formulir transfer tertanggal 10 Maret 2010, No.28553, nama pengirim SURYATI T.BUDIMAN, rekening No. 8003429988, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima PT.Bank BCA, sebesar USD 10.000.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran pajak bangunan (PBB) Menteng*".

48 Formulir transfer tertanggal 26 April 2010, No.AK 28558, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima PT.Exclusive Jaya Perkasa (EJP), nomor rekening penerima 4363008782, bank penerima PT.Bank BCA, sebesar USD.50.000.- dan kolom pesan ditulis "*Pembayaran material rumah*".

49 Formulir transfer tertanggal 10 Mei 2010, No.AK 22221, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima Vigor AW Yoshuara, nomor rekening penerima 1462080888, bank penerima PT.Bank

Hal 15 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Kuta Bali, sebesar Rp.500.000.000,- dan kolom pesan ditulis *“untuk pembelian mobil California”*.

50 Formulir transfer tertanggal 03 Agustus 2010, No.AM 123229, nama pengirim Gaby M.Bakrie, rekening No.2150044146, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 20.000.-dan kolom pesan ditulis *“Pelunasan pembelian barang Hermes INO GABY”*.

51 Formulir transfer tertanggal 1 September 2010, No.AM 124141, nama pengirim N.SUSETYO SUTADJI, rekening No.9100093888, nama penerima Vigor AW Yoshuara, nomor rekening penerima 1462080888, bank penerima Bank BCA KCU Kuta Bali, sebesar Rp.1.000.000.000,- dan kolom pesan ditulis *“pembayaran Scuderia”*.

52 Formulir transfer tertanggal 1 Oktober 2010, No.124135, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima PT.Exclusive Jaya Perkasa (EJP), nomor rekening penerima 4363008782, bank penerima PT.Bank BCA, sebesar Rp.1.000.000.000,- dan kolom pesan ditulis *“pembayaran bpk Rohli untuk tender mobil”*.

53 Formulir transfer tertanggal 28 Oktober 2010, No.35110, nama pengirim August Parengkuan, rekening No.8001398860, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.350.000.000,- dan kolom pesan ditulis *“biaya renovasi Bpk August P”*.

54 Formulir transfer tertanggal 16 November 2010, No.AM 123339, nama pengirim N.SUSETYO SUTADJI, rekening No.2150035111, nama penerima PT.Yafriri International, nomor rekening penerima No.1030004177545, bank penerima Bank Mandiri, sebesar Rp.361.000.000,- dan kolom pesan ditulis *“pembelian jam”*.

55 Formulir transfer tertanggal 19 November 2010, No.AM 123330, nama pengirim N.SUSETYO SUTADJI, rekening No.2150035111, nama penerima Leonard Tambunan, nomor rekening penerima No.5460149977, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.700.000.000,- dan kolom pesan ditulis *“pembayaran pembangunan tebet timur dalam 2A/12”*.

56 Formulir transfer tertanggal 06 Desember 2010, No.106241, nama pengirim Soebowo, rekening No.8004426580, nama penerima Ismail Bin Janim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.48.000.000,- dan kolom pesan ditulis "pembayaran cicilan obat".

57 Formulir transfer tertanggal 23 Desember 2010, No.AN 86515, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.9100085868, nama penerima PT.Abadi Agung Utama, nomor rekening penerima 0231200762, bank penerima PT. Bank Artha Graha, sebesar Rp.50.000.000,- dan kolom pesan ditulis "DP pembelian unit 3 lantai 33 Combine unit".

58 Formulir transfer tertanggal 30 Desember 2010, Nomor, nama pengirim N.SUSETYO SUTADJI, rekening No. 2150035111, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA Cabang Cempaka Putih, sebesar Rp.100.000.000,- dan kolom pesan ditulis "DP renovasi Bangka II/14".

59 Formulir transfer tertanggal 28 Januari 2011, No.AN 134280, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima Rocky Deany C Umbas, nomor rekening penerima 1483003685, bank penerima Bank Panin, sebesar Rp.50.000.000,- dan kolom pesan ditulis "pembayaran bpk Rohli Pateni untuk pemasangan CCTV".

60 Formulir transfer tertanggal 31 Januari 2011, No.108644, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening No.2150044146, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 20.000.- dan kolom pesan ditulis "pembayaran ibu Gaby Manon B utk furniture, four season".

61 Formulir transfer tertanggal 1 Pebruari 2011, No.AN 60402, nama pengirim Srie Norheryanti, rekening No.8006299672, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.250.000.000.- dan kolom pesan ditulis "Pemby Dp tanah Saw".

62 Formulir transfer tertanggal 7 Pebruari 2011, No.AN 53436, nama pengirim Collin Latung, rekening No.8000171490, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 15.000.- dan kolom pesan ditulis "Pemby Bpk Collin Latung Dp Perum BSD Villa".

- Bahwa sebagian tandatangan yang ada di blanko formulir transfer adalah bukan tandatangan nasabah sesuai keterangan dari saksi ROHLI BIN PATENI, saksi

Hal 17 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N.SUSETYO SUTADJI dan saksi SURJATI T.BUDIMAN; serta sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI No.Lab.889/DTF/2011 tanggal 28 April 2011 dengan Kesimpulan bahwa :

A.1. 6 (enam) buah tandatangan ROHLI BIN PATENI yang terdapat pada formulir transfer Citibank No. AM 93712; AN 106244; AN 86515; AN 86514; AN 61489; AN 134280 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan ROHLI BIN PATENI.

B.1. 5 (lima) buah tandatangan N.SUSETYO SUTADJI yang terdapat pada formulir transfer Citibank No. AJ 79016; AM 123339; AM 123338; AM 123340; AN 110601 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan N.SUSETYO SUTADJI.

- Bahwa formulir transfer yang diproses mereka terdakwa sebagaimana uraian diatas, adalah formulir transfer yang diisi dengan data-data yang tidak benar atau palsu oleh Inong Malinda Dee, kemudian diserahkan ke teller antara lain ke Dwi Herawati dan diteruskan kepada mereka terdakwa Novianty Iriane, SE Binti Emon selaku cash officer atau kepada Betharia Panjaitan selaku cash supervisor, yang dalam melakukan proses transaksi pemindahbukuan dana, mereka terdakwa tidak melaksanakan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Citibank yang diatur dalam Transaction Verification Nomor 30 Revisi Tahun 2007.
- Bahwa mereka terdakwa masing-masing selaku Cash Officer dan Cash Supervisor menyadari, bahwa jika proses transaksi pemindahbukuan dilakukan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pemindahbukuan, yang selanjutnya formulir transfer tersebut oleh mereka terdakwa diserahkan ke bagian back office untuk dilakukan scanning dan dikirim ke kantor pusat untuk proses pendebitan terhadap dana rekening nasabah Citigold Citibank Landmark dan proses transfer ke bank penerima, *sehingga sejak penyerahan ke bagian back office inilah formulir transfer yang berisi data-data yang tidak sah atau palsu yang kemudian diproses pemindahbukuannya oleh mereka terdakwa tidak sesuai dengan prosedur, telah tercatat dan mengakibatkan sebagai catatan palsu* antara lain yaitu: pada pencatatan jurnal pembukuan; pada laporan rekening bulanan; pada bukti-bukti pembukuan berupa voucher-voucher; pada laporan kegiatan usaha; pada rekening individual atau pun rekening buku besar pada Citibank Cabang Landmark Kuningan Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa formulir transfer yang diproses oleh mereka terdakwa yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pentransferan sebagaimana diatur dalam Transaction Verification Nomor 30 Revisi Tahun 2007, yaitu terhadap dana milik para nasabah Citigold Citibank cabang Landmark, telah dilakukan mereka terdakwa setidaknya 62 (enam puluh dua) kali transaksi, dengan nilai keseluruhan transaksi sekitar Rp.11.813.181.400,- (sebelas milyar delapan ratus tiga belas juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ditambah dengan sekitar USD 1.178.727,- (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh dollar Amerika), atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa NOVIANTY IRIANE, SE BINTI EMON selaku Cash Officer dan terdakwa BETHARIA PANJAITAN selaku Cash Supervisor pada Citibank NA Cabang Landmark, bersama-sama dengan Dwi Herawati Binti Harnowijoyo selaku Teller pada Citibank N.A Cabang Landmark dan Inong Malinda Dee Binti Siswo Wiratmo selaku Citigold Executive atau Relationship Manager (RM) pada Citibank N.A Cabang Landmark (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Bank yang dengan sengaja : tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian dan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa mereka terdakwa NOVIANTY IRIANE, SE BINTI EMON berdasarkan surat pengangkatan tanggal 24 Juni 1996 dan terdakwa BETHARIA

Hal 19 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN berdasarkan surat pengangkatan tanggal 18 Mei 2005 ditandatangani oleh Vera Tanamihardja selaku Vice President Human Resources Citibank N.A., masing-masing sebagai pegawai bank pada Kantor Citibank N.A Cabang Landmark gedung Landmark Tower Jalan Jenderal Sudirman 1 Setiabudi Jakarta Selatan, dengan jabatan selaku Cash Officer dan Cash Supervisor.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa NOVIANTY IRIANE, SE BINTI EMON selaku Cash Officer, adalah :

- 1 Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabah sebelum teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainya melebihi Teller Pay-Out Limit. Dan melakukan eskalasi kepada Cash Supervisor, apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, sesuai dengan standar prosedur yang berlaku;
- 2 Mendistribusikan/menerima uang tunai kepada/dari teller sesuai kebutuhan transaksi dan limit teller;
- 3 Melakukan proses akhir hari dengan menghitung uang tunai yang disetorkan oleh teller terhadap saldo tunai yang tercatat didalam system;
- 4 Bilamana diperlukan cash officer dapat pula berfungsi sebagai teller sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa BETHARIA PANJAITAN selaku Cash Supervisor, adalah :

- 1 Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabah sebelum teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainya melebihi Teller Pay-Out Limit. Dan melakukan eskalasi kepada Kepala Regional (BSRH), apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, sesuai dengan standar prosedur yang berlaku;
- 2 Mendistribusikan/menerima uang tunai kepada/dari teller sesuai kebutuhan transaksi dan limit teller;
- 3 Melakukan proses akhir hari dengan menghitung uang tunai yang disetorkan oleh teller terhadap saldo tunai yang tercatat didalam system;
- 4 Supervisi atas pelaksanaan aktifitas harian di cash unit;
- 5 Mengelola manajemen, melakukan rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia dan evaluasi kerja.

- Bahwa untuk melaksanakan tugas pemindahbukuan dana di teller, mereka terdakwa harus berpedoman kepada Standar Prosedur Transaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemindahbukuan Dana yang diatur dalam Transaction Verification Nomor 30 Revisi Tahun 2007, bahwa prosedur pemindahbukuan dana di teller antara lain : Teller melakukan pengecekan kelengkapan data dan verifikasi tandatangan nasabah dengan tandatangan yang terdapat pada sistem; Teller meminta tanda pengenal nasabah; dan mencantumkan “id ok” pada kolom SV; dan paraf pada kolom CCP yang menandakan nasabah datang berhadapan dengan Teller. Dan transaksi yang melebihi batas maksimal/Teller Pay-Out Limit, yaitu diatas Rp.300.000.000.-,transaksinya harus di override oleh Cash Supervisor dengan melakukan pengecekan terhadap : kelengkapan formulir; melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada formulir dengan tandatangan nasabah yang terdapat yang terdapat pada system, apabila hal tersebut sudah ok, maka Cash Supervisor membubuhkan inisial pada kotak OVR (OVR box).

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa diketahui setelah pihak Citibank melakukan pemeriksaan internal yang menemukan kejanggalaan adanya penarikan dana dari kas Citibank N.A Kantor Cabang Landmark terhadap dana milik nasabah Citigold Citibank Landmark atas nama saksi ROHLI BIN PATENI, saksi N.SUSETYO SUTADJI, dan saksi SURJATI T. BUDIMAN serta para nasabah Citigold lainnya, yang proses pemindah- bukuannya dilakukan oleh teller dan mereka terdakwa, yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Bahwa mereka terdakwa telah beberapa kali menerima formulir transfer yang diserahkan oleh Teller Dwi Herawati, yang mana formulir-formulir transfer tersebut sudah dicantumkan “id ok” oleh teller Dwi Herawati. Selanjutnya mereka terdakwa tanpa melakukan penelitian terhadap kelengkapan formulir; dan dalam melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada formulir transfer, tandatangannya tidak sesuai dengan tandatangan dalam system, akan tetapi mereka terdakwa tetap membubuhkan inisial pada kotak OVR (OVR box).

Selanjutnya data-data yang tercantum dalam formulir transfer yang diproses tidak sesuai dengan prosedur pemindahbukuan tersebut, oleh mereka terdakwa dikirimkan ke bagian back office untuk dilakukan scanning dan dikirim ke kantor pusat untuk proses pendebetan terhadap dana rekening nasabah Citigold Citibank Landmark dan proses transfer ke bank penerima, sehingga dana nasabah Citigold Citibank Landmark tersebut masuk ke rekening penerima sesuai yang tertulis dalam formulir yang dikehendaki oleh Inong Malinda Dee.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NOVIANTY IRIANE, SE BINTI EMON memproses formulir transfer yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Transaksi Pemindahbukuan Dana, dilakukan terdakwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali transaksi, antara lain :

- 1 Formulir transfer tertanggal 2 Februari 2010, No.AK 77087, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima PT.Predikat Utama, nomor rekening penerima 40353094022, bank penerima PT.Bank BCA, sebesar USD.37.000.- dan kolom pesan ditulis "*Pembayaran Invoice 1025.672, pelunasan ruko Tanjung Priok Indah*".
- 2 Formulir transfer tertanggal 17 Maret 2010, No.AL 72829, nama pengirim Sukardi, rekening No.8006041109, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 100.000.- dan kolom pesan ditulis "*Pemby Ruko Darmawangsa A8 Sukardi*".
- 3 Formulir transfer tertanggal 19 Maret 2010, No.AL 72830, nama pengirim Sukardi, rekening No.8006041109, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 75.000.- dan kolom pesan ditulis "*Pelunasan Ruko Darmawangsa a.n Bpk Sukardi*".
- 4 Formulir transfer tertanggal 24 Maret 2010, No.72831, nama pengirim SURYATI T.BUDIMAN, rekening No.8003429988, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar Rp.105.000.000.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran material bangunan Menteng Ino-Suryati T Budiman*".
- 5 Formulir transfer tertanggal 25 Maret 2010, No.AJ 75776, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima Hanafi Asnan, nomor rekening penerima 8005961040, bank penerima Citi Bank N.A., sebesar USD.150.000.- dan kolom pesan ditulis "*Pembayaran Sentul*".
- 6 Formulir transfer tertanggal 25 Maret 2010, No.AJ 85666, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima Yuneswara, nomor rekening penerima 8002209353, bank penerima Citibank N.A., sebesar USD.117.500.- dan kolom pesan ditulis "*Pembayaran Sentul*".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Formulir transfer tertanggal 01 April 2010, No.AL 66914, nama pengirim Norman, rekening No.8002433017, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.450.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*Pemby Rukan Kalima*".
- 8 Formulir transfer tertanggal 8 April 2010, No.49265, nama pengirim Srie Norheryati, rekening No.8006299672, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.600.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*biaya finishing Sentul*".
- 9 Formulir transfer tertanggal 16 April 2010, No.66909, nama pengirim Norman, rekening No.8002433017, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.115.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pelunasan pembelian invoice 008/ bahan bangunan ino. Norman*".
- 10 Formulir transfer tertanggal 20 April 2010, terdakwa mentransfer dengan mengisi formulir transfer No.AK 21117 dengan menuliskan nama pengirim SURYATI T.BUDIMAN, rekening No.8003429988, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 50.000.- dan kolom pesan ditulis "*Pelunasan Renovasi jalan Dr.Kusuma Atmaja MTG Ibu IMELDA*".
- 11 Formulir transfer tertanggal 20 Mei 2010, No.51885, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening No.2150044146, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 60.000.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran renovasi rumah Kuningan. Ino-Gaby Bakrie*".
- 12 Formulir transfer tertanggal 26 Mei 2010, No.51884, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening No.2150044146, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.100.- dan kolom pesan ditulis "*pelunasan renovasi Kuningan Jl. Denpasar JKT. Ibu Gaby B*".
- 13 Formulir transfer tertanggal 27 Mei 2010, No.AL 74360, nama pengirim N. SUSETYO SUTADJI, rekening No.2150035111, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima PT.Bank BCA, sebesar USD.10.100.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran bpk N.Susetyo Sutadji renovasi*".

Hal 23 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Formulir transfer tertanggal 3 Juni 2010, No.58386, nama pengirim Srie Noerheryanti, rekening No.8006670800, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 45.000.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran invoice 2261/ Mei 2010. Renovasi Bambu Apus An. Srie Noerheryanti*".
- 15 Formulir transfer tertanggal 09 Juni 2010, No.AL 21850, nama pengirim SURJATI T.BUDIMAN, rekening No.8000102065, nama penerima Adjito Anggani, nomor rekening penerima 1053007337, bank penerima PT.Bank BCA Jembatan Lima, sebesar Rp.311.200.000,- dan kolom pesan ditulis "*Pembayaran mobil Hammer putih*".
- 16 Formulir transfer tertanggal 9 Juni 2010, No.AL 21842, nama pengirim SURJATI T.BUDIMAN, rekening No.8000102065, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.195.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pemby kekurangan renovasi jl.Dr.Kusumaatmaja*".
- 17 Formulir transfer tertanggal 17 Juni 2010, No.AK 28547, nama pengirim Mirtati Kartihadiprojo, rekening No.8001535012, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.350.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran INV 1632/11*".
- 18 Formulir transfer tertanggal 22 Juni 2010, No.65909, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening No.2150044146, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.160.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran ibu Gaby, interior Jl. Denpasar JKT*".
- 19 Formulir transfer tertanggal 29 Juni 2010, No.65913, nama pengirim Sukardi, rekening No.8000049792, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.109.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran Bpk Sukardi untuk renovasi Hanglekir*".
- 20 Formulir transfer tertanggal 29 Juli 2010, No.AM 123230, nama pengirim Gaby M.Bakrie, rekening No.2150044146, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 37.500.- dan pada kolom pesan ditulis "*pembayaran kalung-Ino-Gaby Bakrie*".

21 Formulir transfer tertanggal 03 Agustus 2010, No.AM 123229, nama pengirim Gaby M.Bakrie, rekening No.2150044146, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 20.000.-dan kolom pesan ditulis "*Pelunasan pembelian barang Hermes INO GABY*".

22 Formulir transfer tertanggal 18 Agustus 2010, No.123215, nama pengirim Rieta A Beta, rekening No.8008757990, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 88.827.- dan kolom pesan ditulis "*pengembalian DP An. Bpk S Abdullah dan Rieta Amilia (Nirwana)*".

23 Formulir transfer tertanggal 31 Agustus 2010, No. AM 93712, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima Sukardi, nomor rekening penerima 8006041109, bank penerima Citibank N.A, sebesar USD.150.000.- dan pada kolom pesan tidak diisi.

24 Formulir transfer tertanggal 23 September 2010, No.123333, nama pengirim Karlinah W, rekening No.3000160287, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.000.- dan pada kolom pesan tidak diisi.

25 Formulir transfer tertanggal 23 September 2010, No.123330, nama pengirim August Parengkuan, rekening No.1200023810, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.000.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran DP interior Bpk August P*".

26 Formulir transfer tertanggal 29 September 2010, No.AM 124134, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima PT.Graha Putranusa, nomor rekening penerima 1040004112798, bank penerima PT.Bank Mandiri, sebesar USD.6.200.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran tower 3 lantai 22A*".

27 Formulir transfer tertanggal 18 Oktober 2010, No.121947, nama pengirim Sukardi, rekening No.8006041109, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor

Hal 25 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 9.000.- dan pada kolom pesan tidak diisi.

28 Formulir transfer tertanggal 4 Nopember 2010, No.AN 86501, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima ADJITO ANGGANI, nomor rekening penerima No.1053007337, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar Rp.570.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran panamera putih*".

29 Formulir transfer tertanggal 5 Nopember 2010, No.AN 86502, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, nomor rekening No.800032818, nama penerima Dudi Samhudi, nomor rekening penerima 1830601542, bank penerima PT.Bank BCA Cabang Cianjur, sebesar Rp.150.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran tanah sukabumi*".

30 Formulir transfer tertanggal 1 Desember 2010, No.AN 110601, nama pengirim N.SUSETYO SUTADJI, rekening No.2150035111, nama penerima Vigor AW Yoshuara, nomor rekening penerima 1462080888, bank penerima Bank BCA KCU Kuta Bali, sebesar Rp.150.000.000,- dan dan kolom pesan ditulis "*kekurangan pembayaran mobil*".

31 Formulir transfer tertanggal 1 Desember 2010, No.106245, nama pengirim Collin Latung, rekening No.8000171490, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.000.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran Bpk Collin Latung untuk pembelian obat*".

32 Formulir transfer tertanggal 16 Desember 2010, No.110423, nama pengirim Ahmad Riyad, rekening No.8000027838, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.61.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*untuk pembelian propolis Bpk A Riyad*".

33 Formulir transfer tertanggal 28 Desember 2010, No.87553, nama pengirim Gaby M, rekening No.2150044146, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.300.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*DP untuk apartemen Regata*".

34 Formulir transfer tertanggal 4 Pebruari 2011, No.106266, nama pengirim Sri Bandiati, rekening No.2150026914, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.500.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran penyelesaian renovasi ibu Sri Bandiati / Kemang dalam 18*".

35 Formulir transfer tertanggal 05 Januari 2011, No.AN 86518, nama pengirim Karlinah Umar W, rekening No.3000160287, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.000.-dan kolom pesan ditulis "*Pemb Terakhir Finishing rumah Jl. Darmawangsa Jkt*".

36 Formulir transfer tertanggal 13 Januari 2011, No.AK 22220, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima Dudi Samhudi, nomor rekening penerima 1830601542, bank penerima PT.Bank BCA Cabang Cianjur, sebesar Rp.100.000.000,- dan kolom pesan tidak diisi.

37 Formulir transfer tertanggal 14 Januari 2011, No.AN 86517, nama pengirim Collin Latung, rekening No.8000171490, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 25.000.- dan pada kolom pesan tidak diisi.

38 Formulir transfer tertanggal 20 Januari 2011, No.121922, nama pengirim Mirtati Kartohadiprodjo, rekening No.8001535012, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.200.000.000,- dan pada kolom pesan tidak diisi.

39 Formulir transfer tertanggal 21 Januari 2011, No.AN 106090, nama pengirim Srie Norheryanti, rekening No.8006299672, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.120.000.000.- dan pada kolom pesan ditulis "*pembayaran tas*".

40 Formulir transfer tertanggal 25 Januari 2011, No.AK 22222, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima PT.Mercindo Autorama, nomor rekening penerima 2863003199, bank penerima PT.Bank BCA, sebesar Rp.416.281.000,- dan kolom pesan tidak diisi.

41 Formulir transfer tertanggal 26 Januari 2011, No.AN 61489, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima PT.Abadi Agung Utama, nomor rekening penerima 0231200762, bank penerima PT. Bank Artha Graha, sebesar Rp.250.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran DP tower 3 lantai 22*".

Hal 27 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Formulir transfer tertanggal 31 Januari 2011, No.108644, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening No.2150044146, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 20.000.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran ibu Gaby Manon B utk furniture, four season*".
- 43 Formulir transfer tertanggal 4 Pebruari 2011, No.106266, nama pengirim Sri Bandiati, rekening No.2150026914, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 12.500.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran penyelesaian renovasi ibu Sri Bandiati / Kemang dalam 18*".
- Dan terdakwa BETHARIA PANJAITAN memproses formulir transfer yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Transaksi Pemindahbukuan Dana, dilakukan terdakwa sebanyak 19 (Sembilan belas) kali transaksi, antara lain :
- 44 Formulir transfer tertanggal 13 Agustus 2009, No.AJ 79016, nama pengirim N.SUSETYO SUTADJI, rekening No.9100093888, nama penerima PT.Sarwahita Global Management, nomor rekening penerima 010740011678890, bank penerima PT.Bank Mega Tbk, sebesar Rp.2.000.000.000,- dan pada kolom pesan tidak diisi.
- 45 Formulir transfer tertanggal 6 Januari 2010, No.AJ 85664, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.8003293232, nama penerima PT.Exlusive Jaya Perkasa, nomor rekening penerima 4363008782, bank penerima PT.Bank BCA, sebesar Rp.130.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran mobil mercy*".
- 46 Formulir transfer tertanggal 27 Januari 2010, No.AJ 05753, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima Dudi Samhudi, nomor rekening penerima 0105-01-032684, bank penerima bank BRI Cabang Cianjur, sebesar Rp.500.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*Pembayaran tanah Cibinong*".
- 47 Formulir transfer tertanggal 10 Maret 2010, No.28553, nama pengirim SURYATI T.BUDIMAN, rekening No. 8003429988, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima PT.Bank BCA, sebesar USD 10.000.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran pajak bangunan (PBB) Menteng*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 Formulir transfer tertanggal 26 April 2010, No.AK 28558, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima PT.Exclusive Jaya Perkasa (EJP), nomor rekening penerima 4363008782, bank penerima PT.Bank BCA, sebesar USD.50.000.-dan kolom pesan ditulis "*Pembayaran material rumah*".
- 49 Formulir transfer tertanggal 10 Mei 2010, No.AK 22221, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima Vigor AW Yoshuara, nomor rekening penerima 1462080888, bank penerima PT.Bank BCA Kuta Bali, sebesar Rp.500.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*untuk pembelian mobil California*".
- 50 Formulir transfer tertanggal 03 Agustus 2010, No.AM 123229, nama pengirim Gaby M.Bakrie, rekening No.2150044146, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 20.000.-dan kolom pesan ditulis "*Pelunasan pembelian barang Hermes INO GABY*".
- 51 Formulir transfer tertanggal 1 September 2010, No.AM 124141, nama pengirim N.SUSETYO SUTADJI, rekening No.9100093888, nama penerima Vigor AW Yoshuara, nomor rekening penerima 1462080888, bank penerima Bank BCA KCU Kuta Bali, sebesar Rp.1.000.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran Scuderia*".
- 52 Formulir transfer tertanggal 1 Oktober 2010, No.124135, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima PT.Exclusive Jaya Perkasa (EJP), nomor rekening penerima 4363008782, bank penerima PT.Bank BCA, sebesar Rp.1.000.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran bpk Rohli untuk tender mobil*".
- 53 Formulir transfer tertanggal 28 Oktober 2010, No.35110, nama pengirim August Parengkuan, rekening No.8001398860, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.350.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*biaya renovasi Bpk August P*".
- 54 Formulir transfer tertanggal 16 November 2010, No.AM 123339, nama pengirim N.SUSETYO SUTADJI, rekening No.2150035111, nama penerima PT.Yafriro International, nomor rekening penerima No.1030004177545,

Hal 29 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank penerima Bank Mandiri, sebesar Rp.361.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembelian jam*".

55 Formulir transfer tertanggal 19 November 2010, No.AM 123330, nama pengirim N.SUSETYO SUTADJI, rekening No.2150035111, nama penerima Leonard Tambunan, nomor rekening penerima No.5460149977, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.700.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran pembangunan tebet timur dalam 2A/12*".

56 Formulir transfer tertanggal 06 Desember 2010, No.106241, nama pengirim Soebowo, rekening No.8004426580, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.48.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran cicilan obat*".

57 Formulir transfer tertanggal 23 Desember 2010, No.AN 86515, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.9100085868, nama penerima PT.Abadi Agung Utama, nomor rekening penerima 0231200762, bank penerima PT. Bank Artha Graha, sebesar Rp.50.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*DP pembelian unit 3 lantai 33 Combine unit*".

58 Formulir transfer tertanggal 30 Desember 2010, Nomor, nama pengirim N.SUSETYO SUTADJI, rekening No. 2150035111, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA Cabang Cempaka Putih, sebesar Rp.100.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*DP renovasi Bangka II/14*".

59 Formulir transfer tertanggal 28 Januari 2011, No.AN 134280, nama pengirim ROHLI BIN PATENI, rekening No.800032818, nama penerima Rocky Deany C Umbas, nomor rekening penerima 1483003685, bank penerima Bank Panin, sebesar Rp.50.000.000,- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran bpk Rohli Pateni untuk pemasangan CCTV*".

60 Formulir transfer tertanggal 31 Januari 2011, No.108644, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening No.2150044146, nama penerima Ismail Bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 20.000.- dan kolom pesan ditulis "*pembayaran ibu Gaby Manon B utk furniture, four season*".

61 Formulir transfer tertanggal 1 Pebruari 2011, No.AN 60402, nama pengirim Srie Norheryanti, rekening No.8006299672, nama penerima Visca Lovitasari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp.250.000.000.- dan kolom pesan ditulis "*Pemby Dp tanah Saw*".

62 Formulir transfer tertanggal 7 Pebruari 2011, No.AN 53436, nama pengirim Collin Latung, rekening No.8000171490, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 15.000.- dan kolom pesan ditulis "*Pemby Bpk Collin Latung Dp Perum BSD Villa*".

- Bahwa formulir transfer sebagaimana uraian diatas adalah formulir transfer yang dibuat dan diserahkan oleh Inong Malinda Dee kepada Teller Dwi Herawati untuk dilakukan perntransferan dana dari rekening nasabah Citigold Citibank Landmark milik saksi ROHLI BIN PATENI, saksi N.SUSETYO SUTADJI, dan saksi SURJATI T. BUDIMAN serta nasabah Citigold lainnya, yang dilakukan Inong Malinda Dee dengan cara : meminta tandatangan nasabah dalam formulir transfer yang masih kosong (belum diisi) atau tandatangan nasabah ditandatangani sendiri oleh terdakwa; kemudian tanpa persetujuan atau permintaan dari nasabah, terdakwa mengisi voucer atau formulir transfer secara lengkap pada kolom-kolom tanggal, jenis transaksi, nama nasabah pengirim, nomor rekening pengirim, nama penerima, nomor rekening penerima, bank penerima, jumlah nominal uang yang dipindahbukukan dan isi pesan, seolah-olah para nasabah tersebut benar-benar melakukan transaksi pentransferan dana, padahal kenyataannya perbuatan Inong Malinda Dee tersebut bukan atas perintah atau tanpa permintaan atau tidak seijin para nasabah yang bersangkutan, sehingga data-data yang ditulis Inong Malinda Dee dalam formulir transfer tersebut adalah data-data yang tidak sah atau palsu.
- Bahwa sebagian tandatangan yang ada di blanko formulir transfer adalah bukan tandatangan nasabah sesuai keterangan dari saksi ROHLI BIN PATENI, saksi N.SUSETYO SUTADJI dan saksi SURJATI T.BUDIMAN; serta sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI No.Lab.889/DTF/2011 tanggal 28 April 2011 dengan Kesimpulan bahwa :

A.1. 6 (enam) buah tandatangan ROHLI BIN PATENI yang terdapat pada formulir transfer Citibank No. AM 93712; AN 106244; AN 86515; AN 86514; AN 61489; AN 134280 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan ROHLI BIN PATENI.

Hal 31 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



B.1. 5 (lima) buah tandatangan N.SUSETYO SUTADJI yang terdapat pada formulir transfer Citibank No. AJ 79016; AM 123339; AM 123338; AM 123340; AN 110601 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan N.SUSETYO SUTADJI.

- Bahwa mereka terdakwa masing-masing selaku Cash Officer Dan Cash Supervisor telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur Pemindahbukuan Dana yang ditetapkan Citibank sebagaimana diatur dalam Transaction Verification Nomor 30 Revisi Tahun 2007, yaitu mereka terdakwa tanpa melakukan penelitian terhadap kelengkapan formulir; dan dalam melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada formulir transfer, tandatangannya tidak sesuai dengan tandatangan dalam system, akan tetapi mereka terdakwa tetap membubuhkan inisial pada kotak OVR (OVR box).
- Bahwa formulir transfer yang diproses oleh mereka terdakwa yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pentransferan sebagaimana diatur dalam Transaction Verification Nomor 30 Revisi Tahun 2007, yaitu terhadap dana milik para nasabah Citigold Citibank cabang Landmark, telah dilakukan mereka terdakwa setidaknya 62 (enam puluh dua) kali transaksi, dengan nilai keseluruhan transaksi sekitar Rp.11.813.181.400.- (sebelas milyar delapan ratus tiga belas juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), ditambah dengan sekitar USD 1.178.727.- (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh dollar Amerika), atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I **RIZKI MARZUKI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya ketahui terkait dengan peristiwa kejadian yang ada hubungan dengan kedua Terdakwa ini, karena posisi saya sebagai pelapor kuasa dari Citibank saat itu kami melaporkan adanya dugaan tindak pidana perbankan atau money laundering yang dilakukan oleh Malinda Dee ;
- Bahwa saya melaporkan ke Mabes Polri karena adanya dugaan tindak pidana Perbankan dan atau Money Laundering ;
- Bahwa waktu itu sudah ada dugaan terhadap Inong Malinda Dee ;
- Bahwa saya melaporkan tanggal 14 Maret 2011 ;
- Bahwa setelah melaporkan tentunya laporan itu diproses saya memberikan keterangan, majaemen Citibank juga memberikan keterangan untuk selanjutnya proses penyidikan berjalan Inong Malinda Dee ditetapkan sebagai Tersangka selanjutnya dalam perkembangan penyidikan selanjutnya ada tersangka lain yakni Dwi Herawati dan juga kedua Terdakwa ini ;
- Bahwa kemudian ada pemberitahuan dan diinformasikan dalam perkembangan perkara Malinda Dee kemudian dikembangkan ternyata ada ikut melibatkan kedua Terdakwa ini dari Penyidik Mabes Polri dan juga ada dari Manajemen Citibank ;
- Bahwa ada diterangkan dari Penyidik Mabes Polri tentang keterkaitan kedua Terdakwa ini dalam kaitan perkara Malinda Dee karena saya sebagai Pelapor saat itu kedua Terdakwa diduga melanggar SOP yang ditentukan oleh Citibank tetapi seperti apa pelanggaran persisnya sebetulnya itu dalam keterangan ;
- Bahwa Saya tahu kedua orang Terdakwa ini adalah juga pegawai dari Citibank ;
- Bahwa setelah ada pelaporan ke Mabes Polri, karena diawal waktu saya mendapatkan kuasa dan berdiskusi dengan Manajemen Citibank yang kami fokus laporkan saat itu adalah Inong Malinda Dee ;
- Bahwa sekarang saya masih diberi kuasa oleh pihak Citibank dan masih berlaku ;
- Bahwa sewaktu saksi diberi kuasa oleh pihak Citibank yang menjadi dasar saya untuk melaporkan kedua Terdakwa ini karena ada dugaan tindak pidana perbankan itu yang dimana saat itu dari hasil investigasi internal Citibank diduga Malinda Dee mengambil dana dari Nasabah dengan menggunakan sarana transfer tanpa persetujuan dari nasabah ;

Hal 33 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saya tidak tahu Bahwa terhadap transfer dari nasabah yang tidak diketahui nasabah, dan tidak mengetahui tentang form-form transaksi itu untuk kedua Terdakwa ;
- Bahwa kalau formulir transfernya diperlihatkan kepada saya dan saya berikan itu sebagai bukti kepada Penyidik tapi siapa petugas dalam formulir transfer itu saya tidak tahu ;
- Bahwa selain itu beberapa form transaksi itu yang diperlihatkan kepada saya tetapi saya tidak tahu persis, seingat saya ada salah satunya dari formulir yang ada nama kedua Terdakwa saya ketahui ada belakangan ;
- Bahwa yang dibuat oleh kedua Terdakwa ini belakangan saya ketahui di formulir itu ada ;
- Bahwa Saya tidak ingat Formulir atas nama siapa nasabah ;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa yang melalui Terdakwa Novi, berapa banyak transaksi yang dilakukan dia dan dilakukan melalui Terdakwa Betharia berapa banyak ;
- Bahwa seluruh nasabah dalam arti bukan cuma 3 (tiga) nasabah awal yang saya laporkan karena berkembang ke penyidikan di Unit Money Loundering, kalau seluruhnya adalah kurang lebih 44 Milyar ;
- Bahwa saya tidak tahu persis mengetahui tentang tugas-tugas internal dari pada Citibank, pernah ada laporan diberikan kuasa untuk melaporkan Kedua Terdakwa ;
- Bahwa yang saya ketahui kedua Terdakwa adalah atasan teller yang tugasnya adalah menginput transaksi untuk dikirim ke bagian kliring dan juga mencocokkan tanda tangan, hanya mencocokkan tanda tangan jika itu transaksinya diatas limit teller, jadi Terdakwa tidak bertemu dengan nasabah dan tidak bertemu dengan Inong Malinda Dee ;
- Bahwa maksudnya transaksi diatas limit itu diatas 300 juta, kalau dibawah 300 juta bisa teller lakukan sendiri, teller bisa langsung kemudian Ke bagian ke Back Office ;
- Bahwa ada diatas limit, ada dibawah limit, kalau diatas limit 300 juta kalau yang saya ketahui informasinya iya, harus melalui ;
- Bahwa jabatan si Terdakwa Betharia ini atasan teller dan Terdakwa Novi Atasan Teller ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi menerima untuk melaporkan ke Mabes Polri yang saya terima, ada barang bukti, saat itu tentunya formulir transfer dan juga surat persetujuan dari nasabah untuk membuka rekening ;
- Bahwa banyak formulir transfer di awal 30 ;
- Bahwa saya diperiksa Penyidik ada satu kali ;
- Bahwa sewaktu saya melaporkan Ke Mabes Polri tidak disebutkan dari pihak Citibank ada beberapa nasabah yang merasa dirugikan ;
- Bahwa Kalau dikuasa tidak disebutkan, kalau dilaporan tentunya yang saya laporkan adalah terlapornya Inong Malinda Dee terus saksi-saksi dari Manajemen Citibank ;
- Bahwa kalau nasabah memang setelah itu di ambil keterangannya nasabah 3 (tiga) orang yang sudah memberikan persetujuan untuk dibuka rekeningnya ;
- Bahwa nasabah diantara 3 (tiga) orang yang namanya Rohli Pateni, Susetio Sutaji dan Suryati Budiman ;
- Bahwa pada waktu saya melaporkan ke Mabes ada 30 (tiga puluh) lembar formulir transfer dari 3 (tiga) nasabah ;
- Bahwa penyidikan berkembang kepada unit yang lain yaitu unit Money Laundering dengan tersangka yang lain yaitu Andika, Visca dan Ismail yang sekarang sudah disidangkan juga disitu Mabes Polri karena mereka sudah membuka rekening penerima yaitu rekening BCA tiga orang ini kami dipihak Citibank dimintakan untuk mencari formulir transfer yang masuk kerekening itu ;
- Bahwa seingat saya ada 60 (enam puluh) dan 28 (dua puluh delapan) ;

Atas keterangan saksi Terdakwa Noviyanti maupun Terdakwa Betharia tidak ada keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi II ; **ESPANDIARY AKBAR, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya bekerja di Citibank Jabatan terakhir saya sebagai internal investigasi untuk Citibank Pusat ;
- Bahwa kaitan sehingga kemudian kedua Terdakwa ini saudara Novianty dan saudara Betharia dijadikan Terdakwa pada perkara ini pada dasarnya kasusnya adalah kasus dari Inong Malinda Dee yang waktu itu kita laporkan ke Kepolisian karena ada beberapa transaksi yang tidak diakui oleh nasabah, keterkaitannya

Hal 35 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dalam hal proses pen transferan dana keluar dari rekening nasabah itu ke rekeningnya ;

- Bahwa saya mengetahui adanya kejadian itu pada tanggal 11 Februari 2011 itu atas dasar complaint dari salah satu nasabah yang namanya Ibu Suryati Teguh Budiman ;
- Bahwa Kejadiannya di Landmark, dia melaporkan kepada Brach Landmark bahwa ada transaksi yang tidak di kenal ;
- Bahwa awalnya dia melaporkan kepada bagian Citifound jadi bagian pertama kali untuk dihubungi lewat telepon ;
- Bahwa yang disampaikan dia mempertanyakan transaksi yang telah terjadi ada transaksi yang dia tidak ketahui yang tidak seijin dia ;
- Bahwa nilainya waktu awal penyampaian laporan itu sekitar 300 juta atau sekian saksi agak lupa ;
- Bahwa waktu itu kejadian hari jum'at sore kita dilaporkan terus kita running hari Senin itu kita mulai running tanggal 14 Februari 2011, kemudian turun tim termasuk saya, waktu itu saya masih sendiri ;
- Bahwa kemudian saya ke cabang Landmark, kita lihat semua transaksi untuk Ibu Suryati ada beberapa yang kita pertanyakan kepada Ibu Suryati ;
- Bahwa waktu itu Saya yang datang ke cabang Landmark, dan saya datang ke Apartemen Ibu Suryati di Setia Budi, kita datang waktu itu sudah pas makan siang jam 12.00 WIB 14 Februari 2011 ;
- Bahwa waktu itu ada pembicaraan, kita mempertanyakan kepada Ibu, ini transaksi benar atau tidak bu, karena kalau menurut kita ini Ibu yang melakukan transfer, Ibu Suryati waktu itu membantah Bahwa ia tidak ;
- Bahwa waktu saya bertemu Ibu Suryati sudah membawa data-data, record saja jadi laporan ringkas karena kita tidak punya belum bawa bukti ;
- Bahwa direkening punya Ibu Suryati dan Kita pertanyakan Bahwa Ibu Suryati complaint terhadap transaksi ini apakah ini benar Bahwa Ibu Suryati yang melakukan Ibu bilang tidak ;
- Bahwa ada beberapa transaksi yang kemudian diketahui waktu bertemu dengan Ibu Suryati, waktu itu ada 3 (tiga) kalau tidak salah yang nilainya saksi lupa ;
- Bahwa ada 300 ratus juta, jadi seingat saya kalau nilai agak lupa, seingat saya itu untuk pembayaran mobil dan ada juga untuk renovasi rumah ;
- Bahwa rekening itu jenis-jenis penyimpanan tabungan biasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembicaraan yang lain Bahwa nama-nama penerima, kita tanyakan apakah kenal dan ada hubungan dengan Ibu Suryati ;
- Bahwa penerimaan ada terpantau disana, waktu itu Ismail dan Visca Novitasari dan Ibu Suryati bilang dia tidak kenal dan tidak ada hubungan apa pun bisnis atau apapun dengan orang-orang tersebut ;
- Bahwa setelah itu kita coba lihat lagi customer yang dibawah Melinda, waktu itu sudah pulang karena pada saat itu sudah kita terima Bahwa Ibu Suryati menyatakan ;
- Bahwa kemudian pada saat itu saya langsung mencari Malinda, tanggal 14 Februari 2011, itu Hari senin yang besoknya libur, waktu itu kita dengar dia ada di rumah sakit Pertamina ;
- Bahwa Saya sempat bertemu disana kita tanyakan Bahwa ini Ibu Suryati complain dia tidak mengakui Bahwa dia melakukan transfer tapi Malinda pada saat itu bilang tidak ini Ibu Suryati yang beli mobil, Ibu Suryati yang melakukan renovasi rumah karena pada saat itu kita juga tidak bisa bertanya lebih lanjut ;
- Bahwa waktu itu jabatan Malinda Dee masih sebagai RM untuk Citigold ;
- Bahwa RM itu adalah Relationship Manager, jadi dia sales untuk Citigold di Citibank Landmark ;
- Bahwa setelah itu karena itu sudah sore mau malam kita lanjutkan esoknya pada hari Libur waktu itu hari Selasa hari Libur Nasional tanggal 15 Februari tapi kita tetap datang ke Office Citibank cabang Landmark untuk melihat nasabah ;
- Bahwa kita melihat untuk nasabah-nasabah yang dibawah Inong ;
- Bahwa waktu itu sudah ada tim, jumlahnya cukup banyak karena kita dibantu oleh bagian Operation waktu itu cukup banyak ada 20 orang ;
- Bahwa tim itu dibentuk tanggal 15 Februari ;
- Bahwa temuannya pada saat itu kita melihat banyak Nasabahnya Inong yang mengirimkan transaksi ke Ismail, dan Visca ;
- Bahwa Nasabah tersebut yang dibawah Inong Malinda Dee ;
- Bahwa Benar karena 1 (satu) orang RM itu dia akan memegang beberapa nasabah khusus untuk nasabah Citigold nilai kategori 500 juta keatas ;
- Bahwa Inong Malinda Dee itu menangani nasabah yang dalam kategori Citigold pada saat itu 237 orang kalau tidak salah ;
- Bahwa dari rekening mereka ini ada diketahui ada transaksi yang tidak seijin atau sepengetahuan dari pemilik, pada hari Senin itu kita hanya melihat Flow-nya saja,

Hal 37 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arus transaksi itu dari masing-masing orang itu kemana kita cari garis merah nya ternyata banyak yang kearah Ismail dan Visca Novitasari ;

- Bahwa Waktu itu kita dapat itu ada batch pertama dan batch kedua, pada hari itu kita dapat ada Rohli Pateni dan Susetyo Sutaji yang kita lihat banyak ke Visca dan Ismail ;
- Bahwa keseluruhan ada nasabah ada 3 (tiga) yang kita lihat saat itu termasuk Ibu Suryati ;
- Bahwa Terdakwa Novianty jabatannya saat itu menjabat sebagai Cash Officer, sedangkan Betharia menjabat sebagai Cash Supervisor ;
- Bahwa Bahasa Awamnya Cash Office, petugas Cash jadi dia bisa dibilang ;
- Bahwa transaksi diatas 300 juta dari semua 19-20 orang kemudian ada pengembangan dari pihak Kepolisian itu nilai transaksinya mereka itu ada yang diatas 300 juta dan kebanyakan besar diatas 300 juta ;
- Bahwa detail pastinya kalau jumlah orangnya sekitar 20an yang diatas 300 juta ;
- Bahwa dari teller dilimpahkan ke kedua orang Terdakwa ini ;
- Bahwa syarat yang disodorkan kepada kedua orang Terdakwa ini Transfer form ;
- Bahwa Form untuk pemindah bukuan pengiriman transaksi yang mana dibawah itu akan ada kolom-kolom yang harus diisi oleh teller dan customer, costumer tanda tangan ;
- Bahwa disana ada kolom CCP singkatan dari Costumer Come Personaly artinya Customer datang sendiri itu harus diisi teller bila ia bertemu dengan Costumer dan memang harus diisi ;
- Bahwa dan ada lagi kolom ID Oke, Itu yang mengharuskan ada teller telah melihat ID dari si Nasabah baik itu KTP, SIM atau Kartu ATM dari Nasabah kalau dia sudah melihat semua teller akan mencontreng itu semua dan mengirim dokumen itu ke atas bagian mereka berdua ;
- Bahwa pada saat keatas disodorkan kepada kedua Terdakwa ini hanya transfer form yang sudah diisi, karena kita tidak punya buku tabungan ;
- Bahwa Identitas seperti KTP tidak perlu disodorkan kedua orang Terdakwa, yang harus mencocokkan adalah teller jadi pada saat teller menerima KTP dia harus mencocokkan nomor KTP tersebut dengan yang ada di system ;
- Bahwa disana ada para teller contreng-contreng ada juga paraf, inisial paraf didalam kolom tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari kedua Terdakwa ini selaku supervisor dan Cash officer mereka akan melihat kelengkapan dokumen yang sudah diisi oleh teller ;
- Bahwa di form itu mereka akan lihat nama nasabahnya benar atau tidak dengan nomor account yang ditulis kadang ada nomor account yang bisa saja salah atau namanya ada salah jadi misalnya Suryati Budiman jadi Fariyati mereka ada tidaknya dana direkening itu ;
- Bahwa di check dengan komputer dan contoh tanda tangan dari yang ada di Form tanda tangan Nasabah ;
- Bahwa mereka akan membandingkan dengan contoh specimen tanda tangan nasabah yang ada di system, selain itu kalau sudah mereka lihat Bahwa tanda tangan ini ;
- Bahwa dari data mengenai tabungannya berarti dana ada, nama dan nomor cocok kemudian tanda tangannya dicocokkan dengan yang ada specimen didata komputer itu, cocok atau tidak ;
- Bahwa setelah itu mereka akan melihat dibawah apakah sudah di teller ini bertemu dengan nasabah, di CCP, mereka juga harus melihat kolom itu apakah kolom-kolom itu harus diisi juga semua kalau belum diisi mereka akan kembalikan ;
- Bahwa CCP sudah terpenuhi, mencontreng, kemudian ID mencontreng ada paraf dari teller, sudah komplit nama sudah sesuai, rekening ternyata ada aplikasi terhadap aplikasi, tanda tangan, tanda tangan ini mereka akan compare, mereka akan lihat disystem specimen tanda tangan dengan tanda tangan yang ada di form ;
- Bahwa setelah itu yang dilakukan terhadap blanko transfer form, mereka akan mencontreng dan memberikan paraf di kolom OPR atau OP Right ;
- Bahwa Teller jadi Terdakwa juga, Dwi Herawati ;
- Bahwa OPR kepanjangan dari Oversight, Sudah oke, mereka bisa melanjutkan proses ke Back Office ;
- Bahwa MCP berarti singkatan dari Meet Costumer Personaly yang menunjukkan Bahwa si RM bertemu dengan si Customer di luar ;
- Bahwa memang diperkenankan tanpa harus datang ke Landmark itu misalnya kalau bertemu diluar tapi proses teller-nya sendiri itu harus menghubungi ke Nasabah ;
- Bahwa memang suatu keharusan Nasabah ini datang ke Citibank, karena ada 2 (dua) macam karena pertama harus datang kedua RM boleh bertemu diluar, RM

Hal 39 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh bertemu nasabah diluar kalau misalnya Nasabah sakit atau bagaimana dia bisa bertemu diluar ;

- Bahwa ada surat kuasa lain lagi, itu ada lagi kalau dia berada diluar negeri ;
- Bahwa dari pihak nasabah sebenarnya pertama kali keharusannya adalah dia harus datang kedua kalau nasabahnya ini sedang dalam keadaan sakit atau tidak bisa datang RM bisa berkunjung ke tempat nasabah ;
- Bahwa Itu aturan dari Perusahaan yang membolehkan yang ketiga itu adalah dia bisa memakai surat kuasa kalau customer berada diluar negeri dia bisa memberikan surat kuasa ;
- Bahwa kalau umpamanya tidak dalam keadaan sakit karena dia memang orang sibuk, pokoknya dia tidak bisa datang tapi dia perlu untuk melakukan transferan dana ;
- Bahwa setelah RM mencontreng MCP dia menanda tangani pada saat dia menyerahkan itu kepada teller, teller harusnya menghubungi ;
- Bahwa kemudian dilimpahkan kepada kedua Terdakwa ini untuk diperiksa seharusnya dengan nilai 1 Milyar ini melalui Betharia
- Bahwa Paraf di kolom AU yang mengatakan Bahwa saya sudah melewati semua cek dan kemudian saya sudah mengirimkan, metode di Citibank itu ada 3 (tiga) dalam melakukan transaksi pertama Customer Come Personaly kedua Meet Customer Personaly artinya Bahwa akan bertemu dengan nasabah yang ketiga apabila Customer itu memberikan surat kuasa kepada massangernya atau siapapun yang terdaftar, fasilitas MCP ini berubah dalam periode waktu ini saya punya periodenya memang RM diperbolehkan untuk inisial sendiri tapi pada Januari 2007 RM itu harus inisial ID, didampingi Supervisornya berarti ada RM S, berarti Inong dengan Supervisornya untuk memastikan Bahwa dia benar-benar melakukan visit kunjungan kepada Nasabah itu peraturan yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa Betharia Paraf disini ini terhadap Form ini tugas dia disini, karena dia melalui RM-nya jelas disini tidak terkait dengan si Nasabah datang sendiri berarti disimpangi dengan tidak melewati Teller ;
- Bahwa yang tahu adalah dalam kondisi seperti ini yang tahu adalah RM dia melihat ID, atau dia bertemu langsung dan diperkenalkan tanpa melalui Teller ;
- Bahwa kedua orang Terdakwa ini nilainya diatas 300 juta harus dengan ijin kedua Terdakwa ;
- Bahwa kalau 300 juta saya tanda tangan kalau dibawah 300 juta saya ngirim email saja, dengan arti Bahwa teller itu bisa proses sendiri dan mengecek tanda tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada buku tabungan, kita lewat system dan ke teller-nya pun mereka lewat system ;
- Bahwa Nasabah datang tidak ada buku tabungan, Citibank tidak ada buku tabungan ;
- Bahwa dia itu mengecek rekening bisa dari nomer account ;
- Bahwa artinya bagi nasabahnya sendiri Citibank hanya ada nomer account dan kartu ATM ;
- Bahwa melalui RM itu dengan isi Form atau bisa melalui internet untuk mentransfer ;
- Bahwa selain Cash dari kedua orang Terdakwa mencontohkan transfer form itu yang diatas 300 juta yang lain mereka akan memberikan informasi untuk proses lanjut ;
- Bahwa dari mereka akan kirim email atau informasi untuk proses lebih lanjut ke bagian PFT (kepanjangan dari Payment Fund Transfer) intern Citibank sendiri
- Bahwa PFT ini bukan di Kantor Cabang ;
- Bahwa setelah dari PFT yang melakukan pendebetn atau pentransferan ;
- Bahwa Nasabahnya mengambil Cash biasa itu bisa langsung proses di Landmark ;
- Bahwa proses yang keluar kebanyakan ini adalah keluar artinya RTGS jadi kebank lain jadi yang saksi ceritakan disini adalah proses ;
- Bahwa Terkait dengan kedua Terdakwa ini Nasabah datang mau mengambil uang lalu melalui RM tadi, terus kemudian kepada kedua Terdakwa ini ke Back Office biasa, untuk prosesnya di Back Office biasa dan tetap melalui teller tanpa mengirim email ;
- Bahwa terkait transaksi diatas 300 juta mereka tidak mengecek secara detail ;
- Bahwa sifatnya paraf itu itu menyatakan Bahwa mereka sudah melakukan pengecekan ;
- Bahwa seandainya kedua Terdakwa ini tidak berada ditempat Cash officer maupun Cash officer supervisor, ada transaksi diatas 300 juta harus kepada supervisor mereka berdua dalam kondisi seperti itu misalnya tidak ada sama sekali di Branch berarti cari ke Supervisor mereka ;
- Bahwa Supervisornya yang membawahi kedua orang Terdakwa ini ada Supervisornya, transaksi harus jalan ;
- Bahwa prosedur sesuai dengan SOP di Citibank juga sama yang harus dilewati oleh kedua orang Terdakwa ini ;

Hal 41 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil investigasi dari hasil kita dapatkan sampai hari ini itu dimulai dari tahun 2007 sampai dengan Februari tahun 2011 ;
- Bahwa Saksi kurang tahu Terdakwa-Terdakwa ini bekerja di Citibank mulai gabungannya kapan ;
- Bahwa saksi dapatkan terakhir itu transfer itu sejak tahun 2007 kedua Terdakwa saksi tidak tahu apakah sudah disitu atau belum ;
- Bahwa saksi ikut di tim itu, saksi interview mereka ;
- Bahwa seingat saya sekitar tahun 2008 atau tahun 2009 mereka diposisi itu;
- Bahwa tidak semua penyimpangan ini melalui Terdakwa-Terdakwa ini ;
- Bahwa bentuk penyimpangan dari kedua Terdakwa ini adalah pertama transaksi itu tidak diakui, tidak diizinkan oleh nasabah, ;
- Bahwa cara yang dipakai oleh Malinda adalah dengan form kosong yang sudah ditanda tangani oleh nasabah ;
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa kalau diatas 300 juta dicocokkan semua yang terakhir itu yang paling menentukan ada specimen tanda tangan ;
- Bahwa form kosong sudah di isi oleh si nasabah berarti dengan system sudah sama tanda tangannya ;
- Bahwa yang menjadi masalah kedua orang Terdakwa ini pada saat itu yang kita temukan adalah kita melihat itu diluar dari mereka terutama karena teller ini itu sudah diduga itu ada kolusi dengan Malinda Dee, karena harus ada nasabah langsung, karena kalau kita lihat di form itu nasabah dan ada ID Oke ;
- Bahwa Nasabah dengan Terdakwa-Terdakwa tidak bertemu Artinya cukup dengan ID Oke tanda tangan sudah cocok
- Bahwa karena si Malinda sudah meminta dahulu tanda tangan form kosong, hubungan dengan Terdakwa karena blanko kosong sudah ditanda tangani teller menyatakan Id Oke ;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi ini saksi sebenarnya sudah melihat itu adalah kolusi antara Melinda dengan ;
- Bahwa penyimpangan dari Terdakwa-Terdakwa sebenarnya tidak ada penyimpangan kalau saksi lihat seperti keadaan yang Majelis Hakim jelaskan ;
- Bahwa saat itu saksi tidak menaruh curiga kepada atau menaruh dugaan kepada mereka berdua ;
- Bahwa Pada saat saksi menginterview mereka saya mendapatkan Bahwa ini adalah kolusi antara Melinda dan asisten dari Malinda sendiri jadi pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya fokus kepada Malinda dan si teller yang telah membuat situasi seperti ini ;

- Bahwa dari diri saya pribadi pada saat saya melakukan pemeriksaan saya tidak melihat adanya penyimpangan dari mereka berdua ;
- Bahwa dalam hal ini saya lihat mereka tidak ada penyimpangan ;
- Bahwa saya tahu dakwaan dari Penyidik terus terang kita memeriksa saat itu untuk 3 (tiga) nasabah setelah itu kita melakukan pelaporan kepada Kepolisian hasil selanjutnya hasil pengembangan dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa kalau dari hasil investigasi saya, saya tidak menemukan adanya penyimpangan dari mereka berdua ;
- Bahwa berdasarkan form yang saya lihat dan saya sempat interview kepada Novy dan Ibet pada saat itu dan jawaban daripada mereka kepada saya sebenarnya sudah klop dengan saya ;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa sudah sesuai SOP ;
- Bahwa sebagai tim Investigasi dilakukan investigasi kalau sudah terjadi ada masalah ;
- Bahwa setiap ada masalah di Citibank ada departemen lain dari compliance atau control dan mereka melakukan rutin untuk melakukan audit ;
- Bahwa setelah ada pelaporan dari 3 (tiga) nasabah baru tim investigasi turun ;
- Bahwa sebenarnya kalau pengawasan secara menyeluruh itu adalah bagian compliance atau kepatuhan dan bagian audit ;
- Bahwa setiap tanda tangan yang dilakukan dari Teller, formulir masuk ke teller dan seharusnya begitu Nasabah datang berhadapan langsung dengan Teller dan dengan RM dahulu mengisi formulir baru langsung di bawa ke Teller ;
- Bahwa di Teller berhadapan langsung dengan dengan Nasabah bertemu, ditanya masalah KTP, dan Identitas yang lain dan dilihat apakah orang ini sesuai dengan KTP kemudian Teller setelah mengisi semua kolom, teller akan bawa form itu keatas, langsung teller bawa ke kedua Terdakwa ;
- Bahwa bilamana nasabah tidak datang, seolah-olah datang oleh Teller, ID oke, yang akan dibawa oleh Teller kepada Cash Supervisor ataupun Cash Officer form itu akan dibawa juga keatas ;
- Bahwa diatas 300 juta yang dilakukan oleh Cash supervisor ini ia mengecek semua sesuai dengan system specimen tanda tangan ;

Hal 43 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana terjadi Cash supervisor meragukan ada kecurigaan atau kejanggalan atau ketidak yakinan mereka akan melaporkan kepada Supervisor mereka lagi ;
- Bahwa selama ini setelah dilakukan investigasi ada beberapa perbedaan sedikit dengan tanda tangan yang dilakukan semua diatas 300 juta oleh Cash Supervisor hanya bentuk tipis bentuk dari tanda tangan ;
- Bahwa tanda tangan Nasabah tidak mirip dengan yang ada di system, pada saat saya periksa mereka itu tidak terlalu jauh ;
- Bahwa selanjutnya saksi sebagai tim investigasi tindakan yang dilakukan Saya hanya bisa menginterview mereka karena keadaan sudah terjadi, pada saat saya menginterview mereka jawaban mereka adalah kemungkinannya memang customer atau orang pada umumnya melakukan tanda tangan itu memang banyak yang bisa berubah tidak bisa selalu sama dengan specimen walaupun specimen ada beberapa tapi kadang-kadang tanda tangan orang itu bisa berubah sedikit ;
- Bahwa sewaktu diperiksa Penyidik saya khusus untuk mereka saya diperiksa oleh Penyidik khusus untuk Malinda Dee keseluruhan ;
- Bahwa di Penyidik pernah memperlihatkan tanda tangan Nasabah, pada saat itu ada salah satu Rohli atau Susetyo saya lupa ;
- Bahwa ada perbedaan tanda tangan, kalau tidak salah customernya sendiri yang menyatakan, Nasabah yang diantara 3 (tiga)
- Bahwa pada saat itu di Polisi pada saat Suryati Budiman, Susetyo dan Rohli di BAP, kita bareng di BAP, korban menyatakan Bahwa itu bukan tanda tangan dia berarti itu dipalsukan ;
- Bahwa saksi mengatakan boleh nasabah itu tidak hadir, kalau dia sakit tugas teller kalau ia tidak hadir hanya ada formulir transfer, Teller harus menghubungi ;
- Bahwa Saya coba menghubungi Dwi pada saat itu sampai hari ini dia tidak bisa ketemu saya ;
- Bahwa Tugas Dwi ini harus menghubungi Nasabah, memastikan Bahwa benar Nasabah itu mau mengirim dananya ;
- Bahwa waktu diperiksa, ditanya, kedua Terdakwa ini Bahwa ada tanda tangan yang berbeda, dan jawaban dia pada saat itu seperti yang saya utarakan tadi kadang kala customer itu sering ada yang bisa berubah tanda tangan, jadi berubah dalam arti berubah secara total tapi ada perubahan-perubahan sedikit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu mereka yakin Bahwa itu adalah tanda tangan yang dilakukan oleh Nasabah ;
- Bahwa saya juga mempertanyakan kepada mereka, mereka mengatakan kalau itu berubahnya benar-benar signifikan berubah yang benar-benar total berubah mereka akan bertanya ;
- Bahwa waktu itu 1 atau 2 si Rohli atau si Susetyo yang saya tanyakan saya agak lupa ;
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa form itu telah ditanda tangani oleh Nasabah berarti tidak semua form itu ditanda tangani nasabah ada beberapa yang dari dua orang Rohli dan Susetyo, kalau Rohli dia sanksi, Susetyo menyatakan itu bukan tanda tangan dia ;
- Bahwa ketika saksi melakukan investigasi kemudian ada tanda tangan yang berbeda, semua kembali kepada mereka jadi kalau mereka menemukan Bahwa itu ada perbedaan yang sangat signifikan mereka akan meminta opini atau meminta lebih lanjut kepada mereka punya supervisor ;
- Bahwa dari investigasi yang saksi lakukan tidak ada yang mereka curigai tanda tangan tersebut ;
- Bahwa SOP yang dimaksud di Citibank yang saya tahu secara garis besar saya hanya tahu SOP ;
- Bahwa ketika dilakukan investigasi saya lupa waktu itu pernah interview Novy atau Ibet, tapi pada saat itu saya pernah menanyakan kepada mereka berapa transaksi yang mereka jalani perhari khusus untuk Citigold sekitar 200 sekian ;
- Bahwa kalau dalam hal memverifikasi mereka akan melakukan hal itu secara manual ;
- Bahwa mereka akan mencocokkan itu secara manual dengan melihat form langsung dan melihat kepada system ;
- Bahwa setelah mereka lakukan Verifikasi terhadap form tersebut mereka akan mengirimkan ke bagian PFT (Paymend Fund Transfer) yang bertugas untuk melakukan pendebetn dan pentransferan ;
- Bahwa Sejauh sampai pada saat saya interview mereka berdua sampai pada saat itu belum ada, saya juga belum mengecek kepada HRD untuk dipermasalahkan yang sama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari kedua orang Terdakwa saya lupa ada yang pernah memperoleh penghargaan dari Citibank, antara mereka berdua ada ;

Hal 45 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama melakukan investigasi saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari Teller Dwi Herawati ;
- Bahwa dari semua transaksi yang dilaporkan ke Mabes Polri yang di akui sebagai transaksi ideal semua dengan Id oke dan CCP ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua teller dan supervisor Citibank tidak memperoleh pelatihan secara khusus untuk mengenai perbandingan tanda tangan tapi mereka diberitahu untuk melihat system dan membandingkan antara system dan tanda tangan Nasabah ;
- Bahwa hasil dari investigasi dari Dwi Herawati, Inong Malinda Dee dan Rahma Vitri Jayanti yang saya utarakan dari awal Bahwa hal ini terjadi awal pucuknya sekali dari Inong Melinda Dee yang menggunakan Blangko kosong selanjutnya proses itu diduga dibantu karena sampai hari ini saya tidak bertemu Dwi Herawati diduga dibantu oleh Dwi Herawati untuk melewati babak-babak awal sebelum proses itu lebih lanjut dan Vitri Jayanti dalam hal ini dia aktif untuk menghubungi nasabah dan membantu juga proses, proses untuk pengisian form dsb ;
- Bahwa Dwi Herawati kerja di Landmark untuk tahunnya saya lupa, tapi sudah cukup lama ;
- Bahwa dari hasil investigasi ketika kedua Terdakwa ini kerja di Landmark Tellernya saat itu itu saya hanya berdasarkan dari hasil Form yang saya lihat dan pada saat itu Dwi Herawati ;
- Bahwa terkait dengan form yang untuk transaksi dari Nasabah tadi, setelah diperiksa oleh kedua Terdakwa kalau untuk mengkoreksi tidak ada ;
- Bahwa Mereka akan mengirim ke bagian selanjutnya untuk proses pendebitan dan pentransferan Kepada PFT ;
- Bahwa kalau dibawah 300 juta mereka ke Back Office, email ke Back Office FPT yang di Pusat tidak langsung turun ditransaksi kemudian pencairan ;
- Bahwa Kalau ingin Cash bisa langsung ;
- Bahwa Dari sepengetahuan saksi dari hasil investigasi internal hubungan komunikasi kenal antara Inong Melinda Dee dengan kedua Terdakwa mereka kenal sesama branch tetapi kalau secara korelasi kerja tidak ada ;
- Bahwa dari hasil investigasi sejauh dari yang saya interview kepada mereka tidak ada ditemukan adanya pemberian sesuatu dalam bentuk uang atau hadiah lain dari Inong Melinda Dee kepada kedua Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hasil investigasi ada kecurigaan lain adanya pemberian uang atau hadiah dari Melinda Dee kepada pihak-pihak lain jelas menerima adalah Fitri Jayanti dan Dwi Herawati ;
- Bahwa untuk kedua Terdakwa ini Saya sampai kemarin setelah saya interview mereka tidak ada ;
- Bahwa Terkait Job desk yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum secara melihat langsung saya baru lihat hari ini tapi kalau secara email saya pernah meminta kepada bagian Operation untuk mengirimkan kepada saya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Job Desk yang tadi disampaikan atau diperlihatkan itu pernah dilaporkan kepada Bank Indonesia ;
- Bahwa yang disebut sebagai transaksi yang di Verification No. 30 Tahun 2007 saksi belum pernah lihat ;

Atas keterangan saksi Terdakwa Noviyanti maupun Terdakwa Betharia tidak ada keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi III : **APRIANA CHANDRA SULISTIANIWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua Terdakwa ini, tidak ada hubungan keluarga dan ada Hubungan pekerjaan, sesama karyawan di Citibank ;
- Bahwa saksi kerja di Citibank tepatnya Di Citibank Landmark satu kantor dengan kedua Terdakwa ;
- Bahwa jabatan saksi Branch Service Region Head, Saya Region Head, jadi saya membawahi salah satunya adalah cabang Landmark ;
- Bahwa Tugas saksi di Citibank Landmark ini menjaga pengawasan terhadap kegiatan operasional di Cabang Landmark ;
- Bahwa Kegiatan pengawasan operasional itu meliputi Customer Service dan Cash, Teller Area ;
- Bahwa kalau kedua Terdakwa ini waktu itu jabatannya Novianty sebagai Cash Officer, dan Betharia sebagai Cash Supervisor ;
- Bahwa kaitan dengan jabatan saksi membawahi langsung Betharia sebagai Cash Supervisor di Landmark ;
- Bahwa kalau Novianty report-nya langsung ke Betharia jadi, Novianty tidak langsung report ke saya ;

Hal 47 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara struktur organisasi Betharia yang langsung report ke saya ;
- Bahwa terkait dengan kedua Terdakwa Novianty Iriani dan Betharia ini sehingga sekarang keduanya diperiksa di persidangan sepengetahuan saya setelah adanya penyidikan diketahui ada melanggar SOP ;
- Bahwa hal tersebut merupakan hasil penyidikan di Penyidik oleh Kepolisian ;
- Bahwa melanggar SOP itu kejadiannya dari tiket yang diberikan ke saya waktu penyidikan itu dari sekitar tahun antara 2007 sampai 2010 ;
- Bahwa yang terkait dengan pekerjaan Novianty dan Betharia juga, dari tiket itu dari 2010 karena Betharia dan Novianty itu di Landmark sejak tahun 2010 ;
- Bahwa keduanya itu masuk di Citibank Landmark sejak tahun 2010, kalau Betharia sekitar bulan Februari 2010 kalau Novianty itu pertengahan Maret 2010 dan saya juga memegang Landmark itu sejak 2010 ;
- Bahwa berdasarkan Penyidikan pelanggaran SOP untuk paraf pada transaksi formulir transfer untuk di kolom OPR karena ada batas transaksi yang melebihi batas kewenangan dari Teller batas minimal 300 juta ;
- Bahwa yang saya ketahui ada beberapa formulir transaksi yang nilainya melebihi batas kewenangan teller yang 300 juta ;
- Bahwa terkait SOP kalau yang melebihi batas itu mekanismenya kalau diatas 300 juta itu transaksi melalui Cash Officer atau Cash Supervisor, setelah diterima oleh Teller transaksi itu akan dilakukan verifikasi ulang oleh Cash officer atau Cash Supervisor ;
- Bahwa teller itu maksimum limitnya 300 juta, diatas 300 juta diatas limitnya dia, dia harus memberikan transaksi itu kepada Cash officer atau Cash supervisor untuk dilakukan Verifikasi ulang ;
- Bahwa kalau kesimpulan saya itu tidak melanggar SOP karena paraf mereka sudah melakukan Verifikasi ulang sudah juga mencocokkan tanda tangan ;
- Bahwa menurut saksi selaku atasan dari Betharia tidak melanggar SOP ;
- Bahwa ada transaksi diatas 300 juta tetapi bukan melampaui kewenangan jadi tetap dalam konteks masih tetap dilakukan sesuai dengan standar ;
- Bahwa tidak ada penyimpangan, pengertiannya diatas 300 juta tetapi kemudian tetap dilakukan tetapi diluar prosedur Citibank, karena setelah diatas limit 300 juta mereka sudah melakukan Verifikasi ulang ;
- Bahwa dari teller, kemudian ada blanko formulir transfer dilakukan Verifikasi ulang oleh Cash Officer dan Cash Supervisor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kurang tahu karena dari keterangan saksi itu sudah sesuai dengan SOP ;
- Bahwa Atas nama nasabah Saya tidak ingat ;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang Nasabah Khusus tahun 2010 khusus terkait dengan kedua Terdakwa ini Rohli bin Pateni, Suryati Teguh Budiman dan bapak Susetyo Sutaji ;
- Bahwa dari ketiga Nasabah ini ini diketahui Bahwa Nasabah transaksi dari rekeningnya itu ternyata mereka tidak mengakui adanya transaksi ;
- Bahwa ketahui yang melakukan transaksi itu adalah Inong Malinda Dee ;
- Bahwa dari data di Bank saksi tahu bahwa yang melakukan Malinda Dee ;
- Bahwa Malinda Dee ini jabatannya sebagai Relationship Manager ;
- Bahwa terkait dengan tugas saksi sebagai Branch Service tidak ada hubungan, terpisah ;
- Bahwa saya tidak ingat dari ketiga Nasabah itu yang terjadi transaksi melalui kedua Terdakwa ini ada berapa transaksi yang telah dilakukan Verifikasi ulang ;
- Bahwa kalau transaksi dari ketiga orang Nasabah yang ketiganya tidak merasa melakukan transaksi itu terjadi sejak tahun 2007 atau 2008 Sampai tahun 2010 ;
- Bahwa saksi sebagai atasan dari Betharia selaku Cash Supervisor bentuk atau tindakan atau perbuatan terkait dengan verifikasi ulang ini yang dilakukan oleh Betharia ini Mengecek kelengkapan dari formulir transfer jadi artinya pengisian diformulir transfer itu dipastikan sudah lengkap yang tertuang di dalam formulir transfer itu seperti nama pengirim, nomer rekening, tanggal transaksi, lalu jumlah transaksi atau nominal, nama penerima, lalu Bank penerima dan tanda tangan dari Nasabah, lalu verifikasi yang dilakukan oleh teller pada waktu menerima transaksi lalu penulisan inisial ID OKE apakah customer itu datang langsung atau tidak ;
- Bahwa Nama pengirim ini dalam melakukan verifikasi yang dilakukan oleh Cash Supervisor memastikan Bahwa itu nama tidak ada coretan ;
- Bahwa Kalau sebagai Cash Officer atau Cash Supervisor dia tidak berkewajiban untuk bertemu langsung ;
- Bahwa Nomor Rekening pengirim itu di cek juga di komputer ini ada tidak untuk memastikan nomer rekeningnya itu sudah benar ada tertera di data di Citibank ;
- Bahwa mengecek kelengkapan dari formulir lalu juga tanda tangan dari Nasabah itu sendiri di check list ulang lagi, Bank penerima tidak ada masalah ;
- Bahwa tanda tangan Nasabah di check kembali ;

Hal 49 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengecek tanda tangan Nasabah yang ada di Formulir transfer dengan tanda tangan Nasabah yang ada di system Citibank ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera di Formulir transfer dicocokkan dengan data yang ada di System Citibank dan pencocokan tanda tangan itu juga dengan Kasat mata jadi bukan melalui dengan alat atau apa, jadi hanya dengan membandingkan tanda tangan di formulir dengan system yang ada di Citibank, yang ada di layar monitor dengan yang ada di formulir sebatas itu saja tidak ada dukungan dari peralatan elektronik ;
- Bahwa setelah semuanya di teliti dan kemudian Cash Supervisor mengatakan Oke yang dilakukan kemudian memparaf di kolom OPR atau salah satunya di kolom AU antara salah satu ;
- Bahwa formulir transfer itu dibawahnya ada kolom-kolom yang harus di paraf, paraf itu satu kali dikolom OPR atau AU ;
- Bahwa itu AU kepanjangan dari Authorized kalau OPR itu kepanjangan dari Override ;
- Bahwa setelah ada paraf dari Cash Supervisor baru kemudian proses transaksi dilanjutkan, berjalan ;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi ulang saksi tidak berperan disana didalam mengkoreksi atau menindak lanjuti dari transaksi yang ada ;
- Bahwa kaitannya perbuatannya Malinda Dee yang diduga melakukan transfer uang nasabah tanpa sepengetahuan nasabah berarti kaitannya dengan formulir transfer ;
- Bahwa saksi pernah melihat formulir transfer yang bermasalah itu
- Bahwa yang saya lihat disitu adalah formulir transfer itu ditulis oleh saudara Malinda, saudara Malinda menulis semua formulir transfer dan tanda tangan juga Tanda tangannya mirip dengan tanda tangannya Nasabah Dan Formulir itu sudah dijalankan ;
- Bahwa kaitannya dengan Terdakwa karena limit batasnya diatas 300 juta dan transaksi itu dijalankan ;
- Bahwa pelanggaran SOP nya kalau secara ini tidak ada pelanggaran karena mereka sudah melakukan Verifikasi Ulang ;
- Bahwa Mereka sudah melakukan Verifikasi Ulang jadi sudah mengecek kelengkapan dari formulir transaksi transfer itu sendiri sudah melakukan pengecekan tanda tangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kekurangan dan mereka sudah memparaf, Bahwa mereka sudah mengecek semuanya ;
- Bahwa ada tanda tangan kemiripan jadi maksudnya tanda tangan ini bukan si Nasabah yang tanda tangan, ada beberapa yang tanda tangan Nasabah ;
- Bahwa kalau yang tanda tangan Nasabah lolos dari Verifikasi berarti tidak ada masalah ;
- Bahwa ada yang tidak tanda tangan ada yang bukan tanda tangan Nasabah yang diperlihatkan ke saya itu waktu di Penyidikan hanya 1 (satu) saya tidak ingat siapa yang waktu itu menjalankan ;
- Bahwa saksi lihat yang kasat mata tapi ternyata setelah di penyidikan tidak sama ;
- Bahwa tanggung jawab dari Terdakwa sudah melakukan verifikasi ulang pada saat mereka melakukan verifikasi ulang dengan kasar mata pada saat itu tanda tangannya memang sama ;
- Bahwa kalau di kasat mata sama ketahuan di Penyidik tidak sama, itulah tanggung jawab dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ingat banyak transaksi yang khusus ini yang berhubungan dengan Inong Melinda Dee yang menjadi masalah yang dilakukan oleh Novianty dan yang dilakukan oleh Betha ;
- Bahwa saksi melihat semua yang melalui Betharia yang melalui Noviyanti, saya tidak ingat jumlahnya berapa ;
- Bahwa setelah penyidikan baru itu tahu Bahwa itu tanda tangannya beda, saudara Betharia tahu SOPnya ;
- Bahwa SOP-nya itu adalah melakukan Verifikasi kalau diatas batas kewenangan Teller diatas limit dari Teller melakukan Verifikasi ulang meliputi kelengkapan formulir transfer, verifikasi tanda tangan dan kecukupan dana dan semua itu sudah dilakukan terhadap transaksi-transaksi itu ;
- Bahwa waktu diperlihatkan di Penyidik tanda tangan dengan aslinya dengan tidak, kalau di penyidikan itu mereka dengan alat kalau ini dengan kasat mata jadi beda cara penglihatannya pun beda ;
- Bahwa kalau diatas 300 juta melalui kedua Terdakwa transaksi itu kalau dibawah 300 juta melalui kedua Terdakwa ini atau tidak itu adalah kewenangan dari Teller sendiri ;

Hal 51 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teller dibawah 300 juta, teller melakukan verifikasi sendiri lalu mengirim ke Back Office dan Cash officer dan Cash supervisor tidak berkewajiban mengecek lagi ;
- Bahwa masih melalui kedua Terdakwa ini untuk pengiriman data-datanya ;
- Bahwa setiap transaksi itu bisa customer itu datang langsung ke Teller bisa juga yang kedua datang melalui RM dalam hal ini Malinda Dee atau dengan VOA itu adalah yang disurat kuasa, kuasa itu diberikan bukan kepada pegawai Citibank jadi kepada orang luar itu 3 (tiga) cara bertransaksi di teller ;
- Bahwa kalau tidak ada kuasa berarti customer bisa datang langsung ke depan teller atau customernya atau RM yang bertemu langsung dengan Nasabah diluar Citibank ;
- Bahwa kemudian si Teller menerima dari Inong Melinda Dee langsung membawa formulir transfer, setelah disana diteliti apa tindakan lain dia tidak bawa Nasabah, dia tidak ada surat kuasa apa yang di lakukan oleh Teller dia hanya melihat, kalau memang itu dibawa oleh RM dalam hal ini Inong Melinda Dee, form-nya saja dia akan melihat kelengkapan isi formulir lalu dia akan melihat apakah kalau memang itu bukan customernya langsung itu akan ada paraf dari RM-nya ;
- Bahwa kalau tidak ada berarti customernya itu datang langsung ;
- Bahwa Kalau dia tidak memaraf tindakan dari Teller akan membalikkan lagi formulir itu ;
- Bahwa yang tidak diparaf ini tetap lanjut ke Head Teller-nya, ke Cash Officer, tindakan kedua Terdakwa ini kalau melihat itu tidak diparaf mereka akan mengembalikan lagi ke teller karena teller itu dia harus memverifikasi dari awal apakah customer-nya itu datang langsung didepan teller dia akan menuliskan ID Oke di formulirnya atau customer itu bertemu RM-nya, bertemu langsung dengan nasabah diluar dari Citibank dimana RM-nya itu harus memparaf di formulir transfer ;
- Bahwa kalau ternyata tanda tangannya lolos dari Teller langsung ke Head Teller-nya ke Cash Officer tanda tangannya ada beda disitu tindakan dari kedua Terdakwa ini tidak ada kewajiban mengecek, memverifikasi ulang kalau limitnya itu masih dalam batas limit teller dimana 300 juta jadi yang mereka berkewajiban memverifikasi ulang jadi mengecek transaksi melihat tanda tangan itu adalah kalau nominal transaksinya adalah diatas 300 juta ;
- Bahwa transaksi diatas 300 juta ternyata tanda tangannya ada beda tindakan pada saat kalau memang mereka melihat tanda tangannya itu beda itu mereka akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan lagi ke teller, tapi pada waktu verifikasi karena cara memverifikasi itu dengan kasat mata ;

- Bahwa perbuatan ini tidak dapat di lakukan oleh Inong Melinda Dee sendiri ;
- Bahwa diatas 300 juta sudah dilakukan verifikasi ulang saya waktu diperiksa oleh Polisi pernah diperlihatkan formulir-formulir ini ;
- Bahwa Seingat saya Polisi pernah menunjukkannya salah satu formulir yang berbeda dari tanda tangan ;
- Bahwa itu semua sudah sesuai prosedur yang dilakukan oleh Cash supervisor sesuai prosedur menurut SOP saya telah melihat atau tahu SOP yang dilakukan di Citibank, semua sudah sesuai ;
- Bahwa ada tanda tangan yang berbeda itu Cash supervisor itu sesuai melakukan SOP, saya ketahui berbeda itu pas terakhir di Penyidikan, pada waktu transaksi itu diproses, mereka melihatnya itu sesuai ;
- Bahwa pada waktu transaksi belum terjadi ;
- Bahwa saya sebagai seorang atasan dari Cash Supervisor itu tidak menyalahi SOP karena mereka sudah melakukan step-step yang ada di SOP ;
- Bahwa ada 3 (tiga) transaksi yang dilakukan oleh Teller MCP, CCP, dan Kuasa, MCP berarti si Nasabah datang ketemu diluar Citibank, baru si-RM mengisi formulir ini dan RM membawa ke Teller langsung
- Bahwa RM di kolom di CCP nanti dia melingkari MCP dan nanti dia akan memparaf disitu ;
- Bahwa Teller tidak ada kewenangan untuk mengecek lagi karena sudah ada kepercayaan dari pada RM itu ;
- Bahwa memang semua MCP jadi yang bertemu, RM bertemu nasabah itu teller tidak berkewajiban untuk memverifikasi ulang ataupun menkonfirmasi kepada Nasabah ;
- Bahwa dari teller itu dibawa ke Cash Supervisor di Cash Supervisor di check semuanya oke, baru disini mereka memparaf dimasukkan ke Back Office ;
- Bahwa bilamana ada tanda tangan yang tidak sesuai saya sebagai atasan daripada Cash supervisor yang saya lakukan bilamana dalam kasat mata itu meragukan sepiantas memang sama tapi kadangkala itu ada yang berbeda tindakan saya sebagai atasan daripada teller, saya akan mengkonfirmasi ulang kepada Nasabah ;
- Bahwa karena pada saat transaksi itu mereka telah memverifikasi jadi kalau memang mereka ada melihat kejanggalan atau meragukan mereka akan eskalasi

Hal 53 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya sebagai atasan dan saya sebagai atasan untuk memastikan Bahwa transaksi itu benar dilakukan oleh Nasabah saya akan melakukan konfirmasi ulang kepada Nasabah ;

- Bahwa kalau kasusnya MCP berarti nasabah tidak datang ke Citibank berarti saya akan melakukan verifikasi konfirmasi melalui telepon ;
- Bahwa bilamana Nasabah tidak mau mengakuinya itu tidak akan di proses ;
- Bahwa SOP di Citibank itu adalah yang berkaitan dengan transaksi ini adalah IOM No. 30 Transaksi Verifikasi Revisi 11 tahun 2007, hanya 1 (satu) SOP yang berlaku ;
- Bahwa yang membuat SOP itu adalah saya sebagai Branch Service, dan Soyan waktu itu sebagai kontrol, dan disetujui oleh Ibu Meliana salah satunya Ibu Mecwan, lalu ada dari Departemen Kepatuhan ;
- Bahwa Bahasa yang digunakan sebagai SOP ini Bahasa Inggris ;
- Bahwa SOP diberikan kepada Cash Supervisor nanti Cash Supervisor akan memberikan kepada teller-teller yang lainnya ;
- Bahwa Mengenai Memorandum Jobs Depkripsi berbeda dengan IOM mengenai SOP ;
- Bahwa Memorandum disosialisasikan kepada Karyawan Citibank lainnya yang terkait dengan jobs desk tersebut pada waktu Job training ketika awal mereka masuk bekerja ;
- Bahwa IOM No. 30 Transaksi Verifikasi Revisi 11 tahun 2007 berlaku sejak 15 Januari 2007, sampai sekarang sudah ada revisi yang baru ;
- Bahwa dengan kedua Terdakwa Ibet dan Novy, tidak ada hubungan dalam struktural organisasi, terpisah saya di Branch Services yang membawahi Customer Service dan teller bagian operasional kalau Malinda adalah Branch Sales ;
- Bahwa kalau menurut saya kedua Terdakwa kenal dengan Melinda Dee sebatas hubungan pekerjaan ;
- Bahwa mengenai proses transaksi pada saat mereka sudah memaraf formulir selanjutnya yang dilakukan mereka akan mengirimkan dokumen, mengirimkan transmitel itu Back Office untuk diproses selanjutnya ;
- Bahwa Back Office itu posisinya bukan di Landmark, di Kantor Pusat ;
- Bahwa Uang itu didebetnya di Back Office yang di Bapindo kantor Pusat, bukan di Landmark karena mereka berkedudukan di Landmark, mereka hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan mereka hanya memastikan bahwa data yang di kirimkan dengan formulir transaksi itu sama jumlahnya ;

- Bahwa pada waktu mereka pertama kali masuk ke Citibank mereka ada namanya in Job Training disitu mereka diberi semacam training bagaimana untuk melihat tanda tangan tapi memang pelatihan khusus itu tidak ada, jadi pada waktu on job training mereka sudah mendapatkan training cara menverifikasi ;
- Bahwa ketika pemeriksaan di Kepolisian diperlihatkan ada tanda tangan yang berbeda itu terakhir adalah berdasarkan Penyidikan dari Polisi ;
- Bahwa ketika saya diperlihatkan oleh Polisi, ketika saya mencocokkan karena saya lihatnya dengan kasat mata, jadi secara kasat mata itu tidak ada perbedaan ;
- Bahwa dalam satu hari transaksi di bagian Cash Supervisor dan Cash officer mereka menerima transaksi-transaksi yang didistribusikan dari teller, transaksi yang terjadi di Citibank banyak, bisa lebih dari 100 transaksi yang mereka harus menverifikasi, termasuk memverifikasi tanda tangan ;
- Bahwa waktu di Mabes Polri itu diperlihatkan bukan melakukan verifikasi ;
- Bahwa SOP-nya meng-inisial box OVR atau AU didalam IOM sendiri tidak mengatur ;
- Bawha di SOP tidak ada yang mengatur kedua Terdakwa ini untuk menparaf di kolom OVR atau AU jadi waktu mereka memverifikasi dan memang transaksi itu sudah akan diproses mereka akan memparaf disalah satu kolom OVR ataupun Au itu sudah cukup ;
- Bahwa saksi membawahi Citibank cabang Landmark, saksi mengetahui posisi ruang kerja dari kedua Terdakwa ini Posisinya di Lantai 1 ;
- Bahwa Melinda karena RM itu ruangnya ada di lantai 1 posisinya Lantai diatasnya ;
- Bahwa kalau Teller Citigold itu ada dilantai dasar dan untuk Citibanking ada di lantai 1 ;
- Bahwa teller ketika kedua Terdakwa itu menjabat sebagai Cash Supervisor dan Cash Officer ada 9 (sembilan) antara lain Dwi Herawati, Diah Ayu Kharisma, Irma Puspitasari, Lely Amalia, Melisa Adriani, Rani Puspitaningtyas, Nurul Widiastuti, Novianti Iriani dan Betharia ;
- Bahwa transaksi yang dilakukan yang di teller Citigold dalam satu hari ketika itu peak transaksi penuh berapa transaksi yang terjadi, atau ketika itu Slow di Citigold kira-kira satu hari itu sekitar 100 sampai 200 ;

Hal 55 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teller yang stay dari 9 (sembilan) itu tidak ditaruh di counter teller jadi yang stay itu 2 (dua) jadi Cash officer itu ada Cash supervisor 1 (satu) Cash officer itu ada 2 (dua) Noviaty dan Woro jadi ada pembagian di teller Citibanking, yang di Citigold itu 2 (dua) teller tapi 1 (satu) diperbantukan yang stay itu 1 (satu) jadi yang 1 (satu) turun naik jadi kalau memang transaksinya banyak, transaksinya loud lagi banyak dari Citibanking akan diperbantukan ke Citigold ;
- Bahwa teller Citigold kita ada sistem namanya Rotasi pada saat kejadian ini Dwi Herawati lebih banyak di Citigold ;
- Bahwa mengenai SOP yang saya jelaskan, ini juga di sosialisasikan kepada para RM sebagai Branch Sales Citibank yang berarti dia mengetahui secara jelas bagaimana cara transfer ;
- Bahwa kalau internal Citibank sendiri secara kedinasan sudah menyimpulkan tindakan secara administrasi terhadap kepegawaian kedua Terdakwa Statusnya non aktif jadi sementara ini tidak dipekerjakan dahulu di Citibank ;
- Bahwa transaksi yang ditangani oleh kedua Terdakwa didalam melakukan verifikasi 1 (satu hari itu sekitar bisa 1.000 (seribu) rata-rata satu hari transaksi ;
- Bahwa sepanjang sepengetahuan saya non aktif yang dilakukan terhadap kedua Terdakwa ini untuk mereka fokus dalam menghadapi perkara ini ;
- Terdakwa Novianty keberatan terhadap keterangan saksi ini yakni :
 - 1 Bahwa Ibu Apriana selama saya di Citibank Landmark dia tidak berkedudukan di Landmark dia berkedudukan di Citibank Bapindo dia hanya datang ke Landmark hanya sesekali saja ;
 - 2 Bahwa Hubungan secara garis pekerjaan di internal tidak ada saya memang report-nya ke Betharia ;
 - 3 Sama tadi dibilang Bahwa saya berkedudukan CO dan Supervisor memang di lantai atas tapi Malinda Dee itu ada dilantai bawah bersama Teller Citigold ;
- Terdakwa Betharia tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi ini ;

Saksi IV : **SETYO WIDODO BIN MAIMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan kedua Terdakwa ini dan tidak Ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan, sesama karyawan di Citibank ;
- Bahwa Saya masuk Citibank sejak 20 tahun yang lalu Tahun 1991 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya jadi Teller kemudian tahun 1996 saya jadi Cash officer, tahun 1999 saya jadi Cash Supervisor sampai saat ini ;
- Bahwa Cash officer dengan Cash Supervisor sebenarnya pekerjaannya sama saja, tugasnya sama ;
- Bahwa tugas saya sebagai Cash Supervisor itu memverifikasi transaksi yang dari teller yang dimana amount jumlahnya itu melebihi limit teller, memverifikasi ulang kita check kelengkapan transaksi tersebut dari mulai tanggal jumlah yang dikirim nomor rekening nasabah yang didebet terus tujuannya kemana bank apa nomor account-nya ada tidak, kemudian tanda tangannya juga kita verifikasi ulang kita cocokkan dengan yang ada di monitor system kita ;
- Bahwa kalau hubungan dengan Ibu Apriana Chandra saat ini sudah beda Branch, saya di Kebun Jeruk Ibu Apriana saat itu di Branch Landmark ;
- Bahwa sehubungan dengan kedua Terdakwa ini Betharia Panjaitan dan Novianty Iriani ini kalau secara hubungan kerja langsung tidak karena beda Branch jadi masing-masing sama ;
- Bahwa kalau ada transfer nasabah prosesnya kalau kita kaitkan dengan Inong Malinda Dee, jadi transaksi itu kalau saya jelaskan sesuai SOP itu ada 3 (tiga) cara pertama Customer datang sendiri langsung ke Teller / berhadapan langsung itu istilahnya CCP, kedua customer-nya ketemu dengan RM di luar Citibank / diluar cabang itu biasa yang kita kenal dengan istilah MCP, kemudian yang ketiga yakni Customer atau Nasabah menguasai kepada pihak ketiga selain staff Citibank jadi dengan surat kuasa itu orang ketiga itu bisa menyerahkan atau mengantarkan form transaksi itu ke teller ;
- Bahwa kalau customer itu datang ke RM dimana itu MCP, RM akan inisial disitu harus karena dia ketemu nasabah itu diluar ;
- Bahwa kalau CCP customer pasti datang ke RM atau ke teller kemudian Teller akan menginisial ID OKE disitu bukti Bahwa dia melihat nasabah itu memang datang ke Cabang tersebut ;
- Bahwa kalau misalnya ada keraguan dari teller tindakan teller terhadap formulir transfer itu dari tanda tangan teller akan mengekskalasi ke Supervisor kalau Supervisor masih ragu juga dia akan mengekskalasi ke Branch Manager ;
- Bahwa kalau misalnya Nasabahnya sakit tidak datang dia hanya dengan RM, itu berarti RM-nya yang mengunjungi Nasabah tersebut ke rumah jadi ketemu langsung customer menyerahkan transaksi tersebut ke RM kemudian RM bawa ke Cabang terus menyerahkan ke Teller ;

Hal 57 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan kedua Terdakwa ini jabatannya sama, tugasnya itu sama karena tugasnya dia tidak melalui saksi, tugas saksi juga tidak melalui dia ;
- Bahwa terkait dengan SOP yang berlaku didalam Citibank dikenal dengan sebutan IOM 30 Revisi 11 tahun 2007 itu yang kita pakai Itu satu-satunya SOP ;
- Bahwa SOP dibuat oleh Staff Citibank yang saya baca itu ada Ibu Apriana Chandra sama Soyen juga dan disetujui dari unit lain dari transaction service kemudian dari QA juga ada QA itu auditor kita juga ada Aprovall dari Ritel Bank Direktur, Ibu Meliana juga di Approval oleh Branch Service Head pada saat itu Victor Indajang juga ada Approval dari Complainant Head Ibu Tati Hartawan ;
- Bahwa saksi sebelum di Kebun Jeruk itu bertugas di Citibank Cabang LandMark dari tahun 2003 sampai Januari 2010, setelah Januari 2010 Saya pindah ke Kebun Jeruk Branch ;
- Bahwa yang menggantikan saya di Landmark Saudari Betharia yang Berarti jabatan saya Cash Supervisor ;
- Bahwa untuk transaksi form tersebut yang ada di Citigold teller tersebut mengirimnya ada 2 (dua) bisa lewat Massanger dia kirim taruh di amplop kirim ke atas karena posisinya beda dia dibawah saya dilantai 2 diatas jadi dia suruh Massanger untuk mengantarkan form tersebut keatas satu lagi lewat lift, kita ada lift barang yang bisa kita gunakan untuk transportasi form tersebut ;
- Bahwa Teller Citigold dibawah saya diatas ;
- Bahwa Form itu datang kadang dalam bentuk banyak / sekaligus banyak datang kesaya ;
- Bahwa ketika saksi bertugas sebagai Cash supervisor di Landmark teller-teller di Citigold yang masih saya ingat Dwi Herawati, irma, ayu, seingat saya itu saja ;
- Bahwa teller yang ada di Citigold yang stay disitu Dwi, yang Irma dan Ayu ini stand by diatas jadi kalau posisi Customer dibawah itu ramai kita akan tugaskan Ayu atau Irma untuk kebawah bantu transaksi customer dibawah di Citigold ;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Cash Supervisor dokumen yang ada di meja saksi dalam waktu satu hari rata-rata itu sekitar 200-an transaksi saya verifikasi saya check tanda tangannya ;
- Bahwa Ketika saya menjabat sebagai Cash Supervisor saya itu menjabat hanya sebagai Cash Supervisor untuk transaksi Citigold dan Citiblu yang berarti kedua transaksi di Citiblu dan Citigold saksi yang mengerjakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan proses transaksi sepanjang sepengetahuan saya setelah saya verifikasi Cash Supervisor menverifikasi transaksi tersebut, transaksi tersebut tidak langsung didebet tapi ada step lagi / proses lagi dimana saya sebagai Cash Supervisor akan mengirimkan data-data transaksi tersebut atau yang biasa kita sebut dengan transmittal kemudian ada juga bagian lain ditempat saya teller yang akan mengirim gambarnya / scan image ke FPT bagian Kliring ;
- Bahwa Terkait dengan IOM yang saya sampaikan Bahwa itu satu-satunya yang saya pegang sebagai SOP di Citibank didalam IOM tersebut sepengetahuan saya di dalam IOM itu tidak mengatur untuk pemilihan inisial di formulir tersebut ;
- Bahwa untuk membandingkan tanda tangan asli dengan tanda tangan yang ada di formulir transfer itu langsung dengan kasat mata kita lihat di monitor kita bandingkan ;
- Bahwa sudah ada disitu yang aslinya tanda tangan aslinya hasil scan ;
- Bahwa setiap itu tugas Cash Supervisor membandingkan kalau jumlahnya diatas limit teller dan harus dengan teliti membandingkannya dengan cermat dan cepat juga karena transaksinya banyak ;
- Bahwa dalam satu hari ada berapa transaksi yang harus saya lakukan verifikasi rata-rata sekitar 200 transaksi ;
- Bahwa kalau dalam 1 (satu) formulir transfer itu memakan waktu rata-rata sekitar 30 detik sampai 1 (satu) menit harus selesai ;
- Bahwa selain melakukan verifikasi Sebagai Cash Supervisor pada pagi hari saya harus mengawal teller untuk mengambil Cash di main full awalnya itu, mengambil Cash untuk dibawa keatas sebagai teller untuk bekerja hari itu salah satunya itu ; kemudian juga pada saat teller membutuhkan Offright itu ada persetujuan kalau ada transaksi penarikan tunai diatas limit teller mereka akan panggil saya sebagai Cash supervisor untuk minta approval Offright jadi saya datang ke counter-nya untuk memberikan Untuk yang nilai diatas 300 juta ;
- Bahwa untuk transaksi yang di Citiblu 100 juta limitnya jadi kalau ada 100 juta keatas saya harus Offright kalau yang Citigold 300 juta ;
- Bahwa 1 (satu) formulir transfer 1 (Satu) menit ini membuka computer juga termasuk, makanya itu kalau apa kita verifikasi itu tidak satu-satu dari teller langsung ada 10 (sepuluh) ada 20 (dua puluh) jadi buka systemnya sekalian langsung kita check ;
- Bahwa untuk tanda tangan saya juga melihat itu secara kasat mata, tidak ada alat bantu lebih ;

Hal 59 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya ketahui saudari Betharia terakhir masih kuliah di Prasetya Mulia mendapat beasiswa dari Citibank jadi dia melanjutkan untuk S-2 dibiayai oleh Citibank itu mungkin merupakan prestasi karena tidak semua orang ikut itu melalui test yang cukup sulit saudari Betharia bisa dapat beasiswa tersebut kemudian saya juga pernah dengar dia jadi Best Cash Head di Branch Services ;
- Bahwa setahu saya kedua Terdakwa tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus untuk melakukan verifikasi tanda tangan tersebut ;

Atas keterangan saksi Terdakwa Noviyanti maupun Terdakwa Betharia tidak ada keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi V : **IRMA PUSPITASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua Terdakwa ini tidak ada hubungan keluarga ada Hubungan pekerjaan, sesama karyawan di Citibank, tetapi sekarang sudah tidak bekerja di Citibank ;
- Bahwa saya pernah bekerja di Citibank dari Oktober 2007 sampai dengan Agustus 2011 ;
- Bahwa Selama 4 (empat) tahun saya dinas di Citibank Landmark ;
- Bahwa Jabatan terakhir saya Sebagai teller ;
- Bahwa saya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan masih ingat keterangan saya dan membenarkan apa yang saya terangkan ;
- Bahwa yang saya ketahui terkait dengan hal-hal atau kejadian yang ada hubungan dengan kedua Terdakwa ini yakni Penyidik menanyakan tanggung jawab saya sebagai Teller ;
- Bahwa Tugas saya sebagai teller Menerima instruksi Nasabah seperti penyetoran tunai, penarikan tunai, pemindah bukuan, pembayaran kartu kredit termasuk proses transfer ; pemindah bukuan transfer ;
- Bahwa selama saya bertugas sebagai teller pernah melakukan atau menangani transfer terhadap rekening milik dari Rohli Bin Pateni, Suryati T Budiman, dan Susetyo Sutaji Sesuai dengan BAP itu ada tahun 2010, seingat saya tanggal bulan Januari 2010 tanggalnya lupa nilainya 570 juta terus 500 juta, 10.000 USD ada 3 (tiga) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasabah sendiri waktu itu ada diruangannya Ibu Malinda yakni Rohli Bin Pateni hadir waktu itu karena waktu itu Ibu Malinda bilang ada diruangannya dia ;
- Bahwa dari nilai transfer itu ada keharusan harus dilakukan Verifikasi ulang baik oleh Cash Supervisor kalau diatas limit teller saya harus diverifikasi ;
- Bahwa dari 3 (tiga) transaksi itu ada yang melebihi limit, yang 570 juta, dan 500 juta ada 2 (dua) kali ;
- Bahwa Waktu itu kedua-duanya tidak hadir sendiri Rohli Bin Pateni ini datang ke Cabang tetapi tidak ke teller ;
- Bahwa sudah ada tanda tangan waktu itu dan yang menghadap ke saya Ibu Malinda, dikirim ke siapa itu saya tidak ingat ;
- Bahwa waktu itu harus melalui verifikasi kedua orang Terdakwa ini kalau diatas limit teller ;
- Bahwa dari kedua orang Terdakwa ini yang melakukan Verifikasi waktu itu Novianty; satunya saya tidak ingat ;
- Bahwa waktu itu karena ini Nasabahnya sering datang ke Cabang dan Customernya ada diruangan Malinda jadi tidak memberikan identitas ke teller ;
- Bahwa sesuai dengan SOP kalau customernya datang langsung ke teller Nasabah wajib memberikan ID kepada teller ;
- Bahwa Waktu itu saya tidak tanya identitasnya karena tidak langsung datang ke teller, ada diruangannya Ibu Malinda ;
- Bahwa Malinda waktu itu jabatannya sebagai RM di Citibank Landmark sehingga saya langsung memenuhi begitu saja ;
- Bahwa prosedurnya melalui RM tanpa harus menunjukkan kartu identitas kalau di aturan memang tidak ada kalau misalnya customer tidak datang berhadap langsung dengan teller tidak harus menunjukkan ID ;
- Bahwa saya masih ingat Malinda yang datang ke saya
- Bahwa yang saya cocokkan Tanda tangan Customer semua kelengkapan yang ada di formulir transfer terutama buat saldo yang ada di rekening customer, status dari rekening Customer tanda tangan Customer ;
- Bahwa khusus mencocokkan tanda tangan yang ada di transfer Formulir transfer dengan yang ada di system di Citibank dan waktu itu Cocok setelah cocok terus itu yang saya sampaikan ke Ibu Novianty ;
- Bahwa saya masih ingat waktu saya di periksa di Penyidik pernah dilihatkan lagi formulir itu ;

Hal 61 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tidak terjadi dimasalah di tanda tangan itu cuma waktu itu penyidik menyatakan ini tanda tangan kamu, iya yang inisial disitu ;
- Bahwa ada tidak dilihatkan oleh Penyidik bahwa yang pernah saudara cocokkan itu ;
- Bahwa saya diminta keterangan ke Penyidik karena saya ditanyakan ini benar inisial yang ada disitu saya, iya, waktu itu ada paraf Novianti disitu
- Bahwa waktu diperiksa oleh Penyidik waktu itu ditanya itu tulisan yang ada di form transfer itu tulisan siapa terus ini tanda tangan siapa, terus yang ada di kolom tanda tangan customer itu tanda tangan siapa terus siapa yang ada tanda tangan yang khusus buat Bank kolom ;
- Bahwa kalau dihubungkan dengan masalah Melinda masalahnya kalau saya setelah tahu itu customer tidak mau mengakui transaksi tersebut kalau tanda tangan setahu saya setelah itu tanda tangannya asli ;
- Bahwa saya tidak tahu aslinya kalau dia tidak ada hadir diruangannya ;
- Bahwa Tanda tangan asli tapi dia tidak mau mengakui transaksi namun Customer tidak mau mengakui tidak pernah mengirim, nama penerimanya itu ;
- Bahwa saya tidak tahu kalau tanda tangan formulir karena dia bertemu dengan RM, kalau RM bisa bertemu langsung dengan Nasabah ;
- Bahwa kaitannya dengan Terdakwa waktu di Penyidik Itu berarti sudah di verifikasi oleh Cash Supervisor ;
- Bahwa yang saya tahu masalah dengan Cash Officer setelah dari Teller mengecek semua kelengkapan formulir transfer setelah oke mengecek semua tanda tangan dan saldo yang ada di rekening nasabah teller memberikan transfer tersebut ke Cash officer untuk dicek kelengkapan dan memverifikasi dari tanda tangan tersebut ;
- Bahwa berarti Verifikasi tanda tangan lagi, identitas lagi kalau Diatas limit teller ;
- Bahwa saya tidak tahu ada masalah apa dengan Terdakwa-terdakwa ini ;
- Bahwa RM boleh menulis di Formulir Transfer itu punya Nasabah ;
- Bahwa di formulir transfer itu yang menulis yang saya lihat Itu Bu Malinda ;
- Bahwa hal tersebut dibolehkan karena buat membantu customer memang seharusnya Customer sendiri harus menuliskan transfer itu tapi RM boleh membantu untuk menuliskan di transfer form tersebut ;
- Bahwa kalau menanda tangani di Form transfer tidak boleh ; harus costumernya ;
- Bahwa kalau nasabahnya sakit tidak bisa menjalankan transaksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui RM-nya bahwa dia sakit Itu diluar dari Cabang itu berarti RM bertemu Nasabah diluar dari Cabang itu berarti teller tidak berkewajiban untuk bertemu dengan Nasabah itu yang dinamakan MCP ;
- Bahwa tidak ada kewajiban dari teller untuk menghubungi Nasabah ;
- Bahwa kalau masalah sakit itu kita tidak tahu yang penting kalau MCP itu biasanya transfer form sudah lengkap dibawa ke teller dan sudah ditanda tangani oleh Sales dan Head dari Sales tersebut berarti RM bertemu langsung dengan Nasabah di luar cabang itu sesuai tugas tupoksinya ;
- Bahwa tidak ada kewajiban bagi teller untuk menghubungi Nasabah ;
- Bahwa formulir transfer yang diatas limit tadi diatas 300 juta, Cuma head tellernya melalui Cash Supervisornya Ibu Noviyanti dengan Betharia tidak ada ;
- Bahwa nilainya yang melalui Noviyanti 500 juta ;
- Bahwa keterangan saya yang menyatakan bahwa ada satu form yang terkait dengan Terdakwa Noviyanti form tertanggal 4 Nopember No 86501 ;
- Bahwa saya bertugas di Cabang Citibank Landmark sejak tanggal Oktober 2007 sampai Agustus 2011 ;
- Bahwa selama bertugas di Landmark SOP yang berlaku di Citibank itu kita ada Standard Operational Prosedure yang berlaku di Citibank yang kita namakan IOM ;

Atas keterangan saksi Terdakwa Noviyanti maupun Terdakwa Betharia tidak ada keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi VI : **DIAH AYU CILLA KHARISMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan kedua Terdakwa ini tidak ada hubungan keluarga dan ada Hubungan pekerjaan, sesama karyawan di Citibank ;
- Bahwa saya bertugas di Citibank sebagai teller mulai Nopember 2005 sampai sekarang dan sekarang masih bekerja di Citibank ;
- Bahwa saya selaku teller yang melalui kedua Terdakwa ini setelah dari saya ada transfer itu transaksi melalui kedua Terdakwa, dari nasabah atas nama Susetyo Sutaji jumlah transaksinya 1 Milyar melalui Betharia ;
- Bahwa saya memproses formulir transfer untuk proses RTGS itu formulir transfer dimana yang berhadapan dengan Nasabah adalah pihak RM yakni Malinda Dee ;

Hal 63 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah di verifikasi oleh Malinda Dee karena yang berhadapan dengan Customer adalah Ibu Malinda dan Ibu Malinda sudah membubuhkan paraf dalam kolom MCP kemudian formulir tersebut diserahkan kepada Teller saya dalam hal ini kemudian saya akan memverifikasi kelengkapan dari formulir tersebut juga memverifikasi tanda tangan yang sudah ditanda tangani didalam form tersebut setelah semuanya lengkap saya membubuhkan paraf didalam formulir tersebut Bahwa tanda tangannya cocok dan saya stempel setelah selesai untuk di verifikasi teller saya serahkan ke Cash Officer / Cash Supervisor untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa tidak ada dalam penyidikan ini yang dibawah 300 juta yang melalui kedua Terdakwa ini ;
- Bahwa Saya hanya parafnya dalam verifikasi tanda tangan ;
- Bahwa Proses penyerahannya sendiri saya tidak ingat apakah Ibu Malinda sendiri yang menyerahkan sendiri ke teller atau staff lain karena itu proses terjadinya sudah lama ;
- Bahwa saya bertemu dengan Inong Malinda dee, jarang ;
- Bahwa SOP yang berlaku yang dipegang oleh saya SOP di Citibank menyebutkan IOM ;
- Bahwa mengenai tanda tangan saya sebagai teller sebelum kasus ini saya tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus untuk memverifikasi tanda tangan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa Noviyanti maupun Terdakwa Betharia tidak ada keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi VII **ROHLI BIN PATENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak kenal dengan kedua orang Terdakwa ini
- Bahwa saya kemarin pernah menjadi saksi di perkara Inong Melinda Dee ;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa dihadirkan sekarang ini didepan persidangan ;
- Bahwa saya dihadirkan dihadapan persidangan sekarang ini sehubungan yang kemarin saya dihadirkan sebagai saksi ini sebagai teller Inong Melinda Dee di Citibank yang memproses rekening formulir transaksi yang pernah saya lihat di Penyidik ;
- Bahwa saya menjadi nasabah Citibank sudah 18 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya lupa Di Citibank ada berapa rekening ; yang ingat Cuma 1 (satu) saja ;
- Bahwa saya tidak tahu di Penyidik ada 5 (lima) rekening itu urusan Malinda karena waktu itu langsung ke Ibu Malinda Dee ;
- Bahwa benar Nomer Rekening ;
- Nomer Rekening : 8003293232 dalam mata uang Rupiah ;
- Nomer Rekening : 8003358132 dalam mata uang Rupiah ;
- Nomer Rekening : 8000032818 dalam mata uang Dollar ;
- Nomer Rekening : 9100085868 dalam mata uang Rupiah ;
- Nomer Rekening : 8000016096 dalam mata uang Rupiah ;
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai tahun 2011 saya tidak pernah ingat mentransfer rekening orang lain kecuali ke nomor rekening saya sendiri ke BCA Tanjung Priok itu saja ;
- Bahwa dari tahun 2009 sampai 2011 hanya mentransfer ke BCA Tanjung Priok ;
- Bahwa hanya satu saja kalau kemarin saya pernah kredit mobil juga tapi sebelum terjadi Malinda mungkin tahun 2001 atau 2002 ;
- Bahwa setiap bulan saya pasti datang ke Citibank untuk transfer uang ke dollar ke rupiah lalu saya transfer lagi ke nomer rekening saya sendiri ke BCA Tanjung Priok ;
- Bahwa saya tidak pernah melalui transfer pernah membeli mobil dan memberikan uang muka mobil ;
- Bahwa pada tahun 2009 s/d tahun 2011 saya tidak pernah ketemu /pernah menghadap ke teller dalam urusan transferan dana, saya selalu dilayani oleh Malinda Dee selama 18 (delapan belas) tahun, tidak pernah menghadap siapapun ;
- Bahwa saya pernah menanda tangani blangko kosong, berulang kali ;
- Bahwa waktu itu saya tanya itu untuk mentransfer ke nomer rekening untuk meluncurkan, karena begitu saya datang si Malinda dipanggil Pak Rohli mau apa, biasa saya mau transfer uang gaji orang ke BCA, tapi saya disodori mungkin ada 5 atau 6 saya lupa, setiap bulannya langsung si Malinda itu langsung diambil uang transfer itu langsung dibawa keluar 5 menit baru datang lagi, Pak Rohli sudah selesai ayo gantikan ke teller jadi saya tidak ingat saya ada asli atau tidak ;
- Bahwa saya bertemu Malinda itu ketemunya di Citibank, saya masuk ke dalam diruangan Malinda Dee langsung ;

Hal 65 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2009 s/d Tahun 2011, Setiap bulan datang, saya harus nukar uang dari Dollar ke Rupiah ;
- Bahwa sewaktu Malinda Dee menyodorkan blanko tanda tangan saya tanda tangan di Blangko Kosong, tidak ada tulisan, cuma ada nama saya saja diatasnya, uangnya juga tidak ada, cuma itu Malinda alasannya untuk melancarkan transfernya Pak Rohli ke rekening lain ;
- Bahwa saya mengetahui setelah di periksa penyidik, ada tanda tangan saya di palsukan ;
- Bahwa dari tahun 2009 sampai tahun 2011 saya tidak pernah beli mobil melalui Citibank, saya langsung bayar Cash / tunai sendiri, saya dapat hadiah mobil Mercy warna putih dari BCA, kalau tidak salah 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa saya tidak mempunyai perusahaan-perusahaan yaitu PT. Abadi Agung, saya hanya punya 1 (satu) PT Marina yo prima sukses, lain daripada itu saya tidak tahu ;
- Bahwa PT. Abadi Agung, PT. Eksklusif Jaya Perkasa itu tidak sama sekali saya mentransfer ke PT-PT tersebut
- Bahwa saya tidak pernah membeli tanah di Cianjur ;
- Bahwa setiap datang ke Citibank hanya untuk pentransferan uang dari Sorento ke Citibank, dari Citibank langsung saya transfer ke BCA Tanjung Priok hanya satu nomer rekening saja tidak pernah transfer ke nomer rekening lain ;
- Bahwa dalam satu bulan itu saya melakukan transaksi transfer di Citibank itu cuma 1 (satu) kali paling lambat dari tanggal 20 s/d tanggal 30 karena uangnya masuk dari Italy tanggal segitu ;
- Bahwa 1 (satu) kali tapi kadang-kadang saya ada perlu tapi bukan ngambil uang saya tidak pernah ngambil uang langsung dari Italy paling berapa, saya sebulan paling banyak 3 (tiga) kali ke Citibank ;
- Bahwa kisaran dalam tahun 2010 sampai tahun 2011 juga sama ;
- Bahwa Transaksi nilainya yang saya lakukan 4- 5 Milyar karena itu gajinya karyawan saya yang berlayar di atas kapal ;
- Bahwa transfer itu ditransfer dari Citibank setelah di Rupiah langsung saya dapat berapa Milyar saya kirim ke nomer rekening BCA nomer rekening saya sendiri baru habis itu kita pecahkan seluruhnya ;
- Bahwa kalau penukaran selalu melalui Malinda Dee terus dan transfer dari Citibank ke BCA melalui malinda juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekali bertemu saya sampai tanda tangan 5 (lima) blanko kosong ;
- Bahwa setelah ditingkat Penyidikan saya ditunjukkan ditunjukkan karena begitu banyak saya lupa, Malinda begitu banyak, saya lupa berapa PT, berapa orang ;
- Bahwa yang paling banyak itu saya lakukan kepada yang saya tidak kenal ;
- Bahwa yang benar-benar saya lakukan transfer uang pribadi punya rekening atas nama saya sendiri ;
- Bahwa atas nama saya sendiri dikirim ke nomer rekening BCA atas nama saya sendiri ;
- Bahwa selain ke atas nama saya sendiri tidak dikirim ke pihak lain ;
- Bahwa sebelum saya diperiksa oleh Penyidik pernah dipanggil oleh pihak Citibank, yang panggil Paulina sama mba Reny dalam rangka saya dikasih surat di amplop, Pak Rohli tolong baca amplop ini terus saya dipanggil sama Paulina dan Ibu Reny Pak Rohli ini ada surat dari Citibank ini penting saya tidak pernah baca setelah saya tidak baca saya pulang, saya dipanggil lagi baru saya dijelaskan sama Ibu Paulina ;
- Bahwa penjelasannya waktu itu bahwa uang saya ditipu oleh Malinda yang dilihat di Citibank hanya surat sepotong saja ;
- Bahwa bukti-bukti transfer belum diperlihatkan, tetapi selanjutnya saya baru diproses bahwa uang saya kesana kesini ;
- Bahwa Saya tidak ingat diantaranya kemana saja transfer tersebut ;
- BAHWA di bukti transfer itu ada saya diperlihatkan ada tanda tangan disitu ada yang benar ada yang palsu ;
- Bahwa seingat saya sering Malinda itu datang ke kantor saya staff-nya memakai seragam Citibank, Pak Rohli ini ada surat dari Citibank Bapak harus tanda tangan ini dari Malinda tapi saya tidak langsung tanda tangan pasti saya telpon Malinda, ini ada staff anda ke kantor saya suruh tanda tangan apa maksudnya ini ? tidak Pak Rohli, Pak Rohli kemarin lupa tanda tangan saja biar cepat diproses ;
- Bahwa yang datang itu saya tidak kenal ;
- Bahwa kalau dengan Terdakwa-terdakwa tidak pernah berhubungan apa-apa ;
- Bahwa kalau tanda tangan blanko kosong bisa 5 (lima), 6 (enam) akhirnya di Penyidikan ditunjukkan oleh Penyidik tidak dulu blanko-blanku kosong dipergunakan untuk transfer uang, untuk apa yang bukan kemaun bapak
- Bahwa jumlah totalnya Saya tidak ingat ;
- Bahwa saya sudah menjadi nasabah selama 18 (delapan belas) tahun ;

Hal 67 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 18 (delapan belas) tahun saya tidak pernah ganti tanda tangan ;
- Bahwa saya tidak pernah berfikir itu untuk apa selain, Malinda baik kepada saya, saya percaya kepada orangnya ;
- Bahwa saya berdasarkan kepercayaan kepada Melinda Tanpa menggunakan logika ;
- Bahwa saya tahu kalau tanda tangan yang saya bilang itu palsu Ditunjukkan sama Polisi, saya lihat sendiri ada yang palsu dan ada yang benar saya lihat sendiri di Penyidik dibawa sama Polisi dikasih tahu sama saya ;
- Bahwa saya tidak pernah mentransfer ada yang Dollar Amerika ;
- Bahwa saya tidak ingat berapa jumlah kerugian saya seluruhnya namun sudah diganti seluruhnya oleh Citibank ;

Atas keterangan saksi Terdakwa Noviyanti maupun Terdakwa Betharia tidak ada keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi VIII **MELIANA SUTIKNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya tahu mereka bekerja di Landmark sebagai Teller Supervisor dan Cash Supervisor ;
- Bahwa karyawan Citibank di Bapindo, saya di Citibank Pusat ;
- Bahwa saya pernah ketemu dengan kedua Terdakwa di Citibank Landmark tidak Satu kantor ;
- Bahwa secara kantor saya ada di Bapindo, Terdakwa Ibet dan Novi ada di cabang Landmark ;
- Bahwa jabatan saya di Citibank bertindak sebagai Retail Bank Head, jadi saya bertugas untuk mengembangkan bisnis Banking untuk individual dimana kita harus menggenerate dana pihak ketiga penjualan juga produk-produk Manajemen seperti investment ataupun asuransi jadi saya ditopang oleh tim dari produk karena untuk pengembangan produk-produk dan tim marketing dan juga untuk tim seperti complaince ataupun control dan HRD, Tim Operation kita ada segregasi karena operation seperti teller dan kliring CitiPhone itu adalah bidang operation secara reporting structural dipisahkan dari unit kami, itu report kepada Unit Direktur Operational sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau saya dengan kedua Terdakwa ini tidak ada hubungan kerja secara structural tidak ada, secara operational tidak ada ;
- Bahwa apapun yang pekerjaan melalui yang merupakan tugas dari kedua Terdakwa ini tidak ada melalui laporan secara structural, mereka dibawah pimpinan supervisi daripada tim operational ;
- Bahwa perkaranya pada waktu bulan Februari ada nasabah yang komplain adanya tindakan transaksi yang tidak dikenal oleh Nasabah tersebut yakni yang bernama Surya Teguh Budiman ;
- Bahwa dari situ kita lakukan investigasi dan ternyata ada transaksi yang banyak Nasabah yang kita konfrontasikan kepada Nasabah tidak dikenal transaksinya dan itu kita telaah ternyata RM, salah satu RM Kami Melinda Dee itu melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan ataupun mungkin ;
- Bahwa itu saya ketahui sejak ada tanda tangan palsu mulai kejadian Februari itu ada investigasi internal ;
- Bahwa yang melakukan investigasi internal dari Tim CSIS waktu itu dengan Bapak Espendiary Akbar ;
- Bahwa saya tidak ada ditanya-tanya oleh Tim Investigasi, karena saya tidak berhubungan langsung dengan transaksi itu ;
- Bahwa saya mulai tahu ada pemalsuan itu pada waktu investigasi itu kita membantu menemui Nasabah dan kita lihat Nasabah memang ada yang tidak mengenali tanda tangannya tidak sama ;
- Bahwa nasabah lain ada yang saya tahu Selain dari Suryati, Rohli Bin Pateni, dan Susetyo Sutadji ;
- Bahwa saat itu jumlah kerugian seluruhnya para Nasabah pada waktu hasil dari hasil semua penyidikan jadi tindak lanjut tim dari pelaporan pertama ditindak lanjutin ada transfer ke BCA dari pihak Penyidik diketahui ada sekitar 117 transaksi dengan Nominal 44 Milyar ;
- Bahwa tugas kedua Terdakwa ini di Citibank Landmark adalah sebagai Cash Officer dan Cash Supervisor ;
- Bahwa Tugas Terdakwa-Terdakwa ini untuk spesifikasinya saya tidak tahu ;
- Bahwa beberapa yang Nasabah yang menghadap yang secara pribadi bertemu saya kita lihat bersama-sama dan mengidentifikasi mana yang kelihatannya menurut pengakuan Nasabah, Nasabah tanda tangan walaupun itu berupa asalnya Blanko

Hal 69 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tetapi transaksinya tidak dikenali oleh Nasabah ada Nasabah yang kelihatannya tanda tangannya meragukan ;

- Bahwa saya tidak tahu banyak transaksi yang diperkirakan palsu karena tidak terverifikasi secara independen karena itu dari ungkapan Nasabah ;
- Bahwa kelihatannya dari mata Nasabah memang ini kelihatannya asli tetapi transaksinya tidak dikenal tidak sesuai dengan transaksi yang dimauin oleh Nasabah ;
- Bahwa tentang prosedur yang ada di Citibank ini formulir pentransferan yang pernah diperlihatkan oleh Penyidik, kalau ini sudah diisi oleh seseorang formulir ini dibawa ke Teller, dari Teller di proses kalau itu memang orangnya ada diparaf dengan Id oke, jadi kalau Nasabah untuk tidak hadir langsung ke teller bisa bertemu dengan RM itu RM-nya menulis MCP dan harus mendapat persetujuan dari Supervisor RM-nya ;
- Bahwa kalau untuk detail daripada SOP, jadi itu bukan bidang saya, saya tidak tahu ;
- Bahwa didalam mekanisme di Citibank Cash Supervisor dan Cash Officer, yang bisa saya jelaskan mungkin garis besarnya saja, kalau teller biasanya ada Cash limit diatas Cash limit itu harus di verifikasi oleh Cash Officer, Cash limitnya 300 juta ;
- Bahwa Setiap tahun berubah, jadi berubah-ubah yang saya tahu 2010 limitnya 300 juta ;
- Bahwa tugas dari Cash Officer atau Cash Supervisor yang saya tahu, harusnya melakukan Verifikasi terhadap completeness document dan verifikasi terhadap tanda tangan terhadap Nasabah dan mengecek ada saldo atau tidak ;
- Bahwa bentuk Verifikasi di Citibank itu menganut sebuah, jadi misalnya Bapak punya specimen tanda tangan disimpan jadi satu Specimen yang disimpan di System jadi setiap petugas yang harus melakukan Verifikasi itu dengan kasat mata dia harus melihat dari sebuah formulir dengan yang image yang di simpan di system itu ;
- Bahwa yang disimpan di system yang namanya Signature Verification ;
- Bahwa yang disistem itu tidak yang melampaui limit, jadi dibawah limit pun dia harus melakukan verifikasi ;
- Bahwa yang di teller itu wajib walaupun diatas limit maupun dibawah limit tetap harus dicocokkan dengan yang disistem ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di Cash Supervisor yang diatas limit harus dicocokkan dengan system, kalau tidak diatas limit bukan tugasnya tidak perlu ;
- Bahwa yang setuju saya kalau ada paraf dari Cash Officer sama Cash Supervisor itu paraf itu membuktikan harusnya menyatakan bahwa tugas untuk verifikasi semua mulai dari, untuk transaksinya completeness daripada yang harus dilakukan oleh Teller misalnya untuk mengecek saldo itu ada apa tidak, itu dia melakukan pengecekan ulang ;
- Bahwa Saya di Bapindo di Gedung Bapindo Jl. Jend. Sudirman, kantor Pusatnya Citibank ;
- Bahwa Jabatan saya sebagai retail banking Head ;
- Bahwa keterkaitan saya didengar keterangannya sebagai saksi di tingkat penyidikan secara struktural tidak ada dengan kedua Terdakwa ;
- Bahwa yang saya ketahui tentang kedua Terdakwa ini dalam beberapa transaksi ini di approve atau proses verifikasi yang dilakukan oleh kedua Terdakwa, berdasarkan dari informasi yang kita dapatkan dari image yang ada di inisial di transaksi ;
- Bahwa transaksi yang ada saya tidak punya detailnya ;
- Bahwa sempat di Penyidik ditunjukkan kepada saya ;
- Bahwa saya tidak perhatikan nilainya yang diatas limit dan dibawah limit atau hanya yang ada di atas limit saja ;
- Bahwa yang saya tahu bahwa keduanya ini di Citibank Landmark sebagai Cash Officer dan Cash Supervisor ;
- Bahwa saya tidak ingat berapa transaksi yang diverifikasi, namun seingat saya lebih dari satu ;
- Bahwa waktu yang ditunjukkan kepada saya adalah formulir-formulir ini signature verification siapa, dan kita check internly adalah verification inisial Ibeth dan Novy ada, oleh nasabah mana berapa transaksi saya tidak mawas ;
- Bahwa caranya memberikan verifikasi dari Terdakwa-terdakwa Verifikasi satu yang saya ketahui harusnya memverifikasi bahwa teller-nya sudah melakukan tindakan pengecekan saldo, limitnya, ini kira-kira saja karena operasional prosedur bukan di saya ;
- Bahwa caranya Signature setiap Nasabah itu diambil image-nya namanya dimasukkan ke System namanya signature verification system dan setiap dari

Hal 71 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teller ataupun Cash Officer yang melakukan verification itu melakukan pengecekan dengan kasat mata transfer form-nya ;

- Bahwa kalau misalnya sudah sesuai yang dilakukan kalau dokumen complete tanda tangan juga cocok melakukan inisial ;
- Bahwa kalau itu detailnya ditanyakan kepada pihak operasional tim yang nanti menjadi saksi ;
- Bahwa saya tahunya waktu ditunjukkan di Penyidik ada beberapa transaksi yang realnya transfer, dan kami cek kepada tim didalam itu siapa dan diketahui Bahwa ada Ibeth ada Novy ;
- Bahwa SOP yang berlaku di Citibank Saya tidak hafal kita ada banyak cuman untuk yang bersangkutan dengan transaksi verifikasi itu harusnya merefer ke IOM No.30 ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat job desk tersebut sebelum
- Bahwa pada waktu kejadian kita lihat adanya Nasabah dan indikasi adanya tindakan tidak baik dari RM tersebut, kita menunjuk Kuasa Hukum kepada Bapak Rizki untuk menindak lanjuti proses pelaporan kepada pihak-pihak yang berwajib dan itu tidak secara khusus diawalnya adalah karena tindakan terduga RM melakukan tindakan tidak baik ;
- Bahwa Terkait dengan pekerjaan Melinda Dee sebagai Relationship Manager menurut saya kalau untuk secara di satu cabang mereka di satu cabang, kalau secara struktural apakah ada hubungan tidak karena organisasinya teller RM biasanya RM banyak berurusan dengan Nasabah dan Nasabah kalau mau melakukan transaksi biasanya harus datang ke Teller tidak ke Cash Supervisor atau Cash Officer ;
- Bahwa ada memang dilakukan investigasi internal dari Citibank, tetapi untuk ini saya tidak tahu ;
- Bahwa sepanjang sepengetahuan saya rutin diadakan audit terhadap Citibank Cabang Landmark, jadi kalau audit itu kita ada internal Audit ada BI audit, ada Regional Audit, internal audit misalnya kita rutin lakukan, rutinnya bisa kita lakukan quaterly, kadang-kadang kalau misalkan bisa satu tahun sekali atau dua kali ;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dari Mabes Polri dan Melapor ;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan dari Penyidik ada tanda tangan / paraf saya dan semuanya benar dan saya ditanda tangani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya lakukan 4 (empat) kali pemeriksaan ;
- Benar ini yang dari hasil pemeriksaan Penyidik ini ?
- Bahwa saya pernah diperiksa di depan Penyidik ;
- Bahwa saat itu saya dibacakan oleh Penyidik sebelum saya tanda tangani ;
- Bahwa apa yang saya terangkan didepan Penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terkait dengan IOM No. 30 revisi 11 itu milik Tim Operasional jadi sebaiknya langsung ditanyakan kepada Tim operasional ;

Atas keterangan saksi Terdakwa Noviyanti maupun Terdakwa Betharia tidak ada keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi IX **TRISNO PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan kedua orang Terdakwa ini tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan, sama-sama karyawan Citibank ;
- Bahwa saya kenal kedua Terdakwa karena dia salah satu karyawan yang ada di Citibank Cabang Landmark
- Bahwa kalau Tugas kedua Terdakwa saya tidak tahu ;
- Bahwa saya bertugas di kantor pusat dan tidak pernah ke kantor Citibank Landmark ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah menerima, melakukan otorisasi perintah transfer yang dilakukan oleh Nasabah di Cabang yang telah diintruksikan oleh Bagian Karyawan Cabang ;
- Bahwa kalau selama transaksi tersebut sudah berlangsung disana suatu mekanisme dimana ada petugas cabang ada Checker dan maker pada saat pemenuhan dari kedua tersebut sudah masuk dan sampai ke kita secara otomatis kita harus menjalankan transaksinya ;
- Bahwa saya tidak tahu disitu ada tanda tangan palsu atau kurang tidak berhak menolak karena fungsi kontrol kita pada saat proses pengiriman sampai di tempat kita langsung kita jalan ;
- Bahwa dari tahun 2009 sampai 2011 banyak transaksinya kalau total item-nya saya lupa Cuma kalau rata-rata perhari sekitar 800 s/d 1000 transaksi per hari karena kebetulan di unit kami adalah sentralisasi ;
- Bahwa kalau di Landmark mungkin cakupan sampai 100 s/d 200 ;

Hal 73 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara spesifik tugas mereka yang ada di Cabang saya tidak tahu ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik atau investigasi kalau tahu hanya sebatas dari hasil penyidikan diduga menyalahi suatu aturan ;
- Bahwa waktu dilakukan investigasi saya tidak dipanggil ;
- Bahwa prosesnya formulir transaksi transfer itu pada saat mekanisme dari checker, maker cabang sudah dipenuhi dan itu sampai ketempat kami secara otomatis kita langsung proses jalankan dan nanti proses awalnya adalah kami di tempat kami pun ada dua mekanisme ada checker dan Maker juga, checker akan menerima transmittal berupa isi spreadsheet dari checker yang ada di Cabang dan Maker kami akan menerima scan image berupa semacam copy transaksi dan nanti akan diakses kesatu folder yang terpisah ;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana prosedur transaksi berjalan di Citibank khususnya di Landmark hingga sampai ke saya, prosedur pekerjaan ;
- Bahwa kalau secara detail verifikasi seperti itu saya tidak tahu karena saya ada di kantor Pusat di bagian Kliring ;
- Bahwa pentransferan formulir kalau mengenai pengecekan ada detail pengecekan apa prosedurnya seperti apa, mekanisme seperti apa saya tidak tahu tapi kalau alurnya sampai saat saya dan itu sudah yang ada fungsi checker, maker yang berlangsung dari dua sisi itu sudah terpenuhi kita langsung jalankan ;
- Bahwa yang dikategorikan checker maker itu adalah Cash supervisor ;
- Bahwa setelah Terdakwa ini memproses semua formulir sesuai dengan jabatan saya sudah kelihatan disitu nasabah penerima pengirimnya ;
- Bahwa alurnya dari teller masuk ke Cash supervisor langsung ke Back Office saya bisa dilihat di kantor pusat, jadi nanti yang saya lihat kalau seperti data yang bapak pegang itu saya akan proses disini sebelah kirinya ;
- Bahwa proses pengiriman sudah terjadi ;
- Bahwa Pentransferan itu, pihak cabang tidak akan melakukan pentransferan, pentransferan secara Perbankan, bank ke bank tapi yang melakukan itu adalah di unit kami jadi mereka akan hanya mengirimkan scan image-nya, hanya nama penerima, dan pengirim, serta uang yang ada, checker akan menulis detail dari nama pengirim, rekening pengirim, jumlah, nama penerima rekening penerima dan Bank sudah sampai situ saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut versi menurut jabatan belum terjadi transaksi pemindah bukuan, setelah saya mengecek disini ada nama pengirim, untuk PT apa, nomer rekening berapa berpindah misalkan dari Citibank untuk dikirim ke BCA ;
- Bahwa pihak cabang mengirimkan detail semua pakai Email ;
- Bahwa begitu Cash supervisor menulis di Email saya jalankan, yang terjadi hanya pemindahan dari Cabang ke Kantor Pusat untuk diteruskan ke Bank penerima ;
- Bahwa mengenai proses ketika saksi menerima Email dari Cabang hingga proses pendebetan yang saya lakukan pertama ditempat kami akan menerima 2 (dua) file yang berbeda, pertama dari petugas cabang yang pertama Checker yang satu lagi Maker dan mereka akan kirimkan suatu dua file yang berbeda, checker akan mengirimkan detail isi dari transaksi yang ada di Aplikasi dan itu akan dikirimkan lewat Email, Email berisi satu transmital excel yang disitu mencakup nama pengirim, nomer rekening pengirim, jumlah, nama penerima, rekening penerima dan Bank Tujuan detail itu yang ada di isi. Setelah pada saat itu kita sudah terima Email disatu sisi yang lain ada mekanisme yang lain adalah petugas yang lain akan mengirimkan scan image transaksinya yang akan dijadikan satu save dalam satu share folder yang terpisah pada saat dua mekanisme itu berlangsung secara otomatis kita langsung proses. Prosesnya adalah saya akan melakukan pengeprint melakukan printing terhadap excel yang sudah dibuat dan akan saya berikan kepada prosessor, prosesor tempat kami akan mengambil scan image-nya, setelah itu scan image itu masuk kita akan lakukan matching saya akan lakukan verifikasi terhadap hasil matching yang dilakukan oleh prosesor ditempat kami. Pada saat itu sudah berlangsung secara lengkap kita akan jalankan transaksi. Ada yang lain adalah proses pendebetan, kita akan melakukan dua system yang berbeda pertama untuk melakukan pendebetan rekening terhadap Nasabah Citibank disatu sisi, disisi lain adalah melakukan transfer dana ke Bank tujuan / system BI maksud saya ;
- Bahwa setelah scan image sudah dikirim transmital dalam bentuk Excel dikirim kemudian sudah sampai di meja saya kemudian dicocokkan baru kemudian bisa terjadi proses pendebetan dana nasabah langsung di debet setelah proses itu berjalan ;
- Bahwa ada hal-hal yang bisa menolak transaksi tersebut ada ketika transmital dan scan image sudah masuk ada satu kemungkinan ditolak dimana pada saat kita mau melakukan pendebetan terhadap rekening Nasabah yang di Citibank ternyata tidak mencukupi dananya ;

Hal 75 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika form scan image itu sampai ke meja saya dan transmital dan penelaahan yang saya lakukan adalah terhadap informasi data penerima disitu sesuai yang spreadsheet yang dikirimkan oleh Checker dan fungsi penelaahan yang ditanyakan saya akan melihat daripada detail isinya bukan sisi pengirim tapi detail isi dari jumlah nama penerima rekening dan Bank ;
- Bahwa Terdakwa ini bekerja di Landmark dari tahun 2010 sampai 2011 selama 2010 dan 2011 tidak ada transaksi yang janggal terhadap scan image dan transmital tersebut ;
- Bahwa terkait dengan SOP yang berlaku di Citibank, SOP dengan IOM sama, selain itu tidak ada dalam bentuk lain ;
- Bahwa IOM itu dibuatnya dalam Bahasa Inggris ;
- Bahwa terkait dengan proses pentransferan dana yang dilakukan ditingkat cabang ;
- Bahwa saya tidak tahu terkait dengan kegiatan di tingkat cabang sendiri bagaimana proses verifikasi nya ;
- Bahwa pembatalan pemindah bukuan yang pentransferan sudah sampai pada saya Emailnya, dari pihak Citibank Cabang pernah menyampaikan pembatalan mungkin akan terjadi selama itu permintaan dari Nasabah bukan dari petugas Citibank ;
- Bahwa Nasabah menyatakan batal dia akan minta petugas cabang untuk membatalkan tapi selama transaksi itu belum berlangsung namun ternyata transaksi itu sudah berlangsung pembatalan itu tidak akan bisa ;
- Bahwa saya lupa Nasabah atas nama Rohli Bin Pateni Suryati T Budiman dan Susetyo di melalui saya di Email saya ;
- Bahwa yang jelas dari Citibank cabang Landmark khususnya semuanya melalui saya dari Bagian Kliring nantinya ;
- Bahwa berbeda dollar maupun yang rupiah, kebetulan saya di bagian fund transfer untuk memproses transaksi SKM dan RTGS jadi kalau yang dibawah 100 juta diatas 100 juta untuk rupiah saja tapi kalau untuk mata uang yang lain itu di satu unit yang berbeda ;
- Bahwa yang di unit saya yang rupiah saja ;

Terdakwa Novy ada keberatan atas keterangan saksi ini yakni :

- Bahwa saya tidak tahu saya cuma melihat kalau transaksi itu nominalnya RTGS bisa berapapun karena system itu tidak melakukan pembatasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Terdakwa Betharia atas keterangan saksi ini tidak ada keberatan ;

Saksi X **MUHAMAD JAMALUDIN Bin AHMAD HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak kenal dengan kedua orang Terdakwa ini ;
- Bahwa saya sebagai pegawai PT. Mersindo Auto Rama yang bergerak di bidang Automotif ;
- Bahwa saya sudah pernah diajukan sebagai saksi dalam persidangan Inong Melinda Dee ;
- Bahwa sehubungan dengan persidangan Inong Melinda Dee disini karena ada hubungan transfer transaksi di Citibank yang menuju perusahaan saya, saya tidak tahu menahu asal uangnya yang pasti masuk ke rekening PT. Mersindo Auto Rama sebesar 416 juta sekian Ke BCA rekening PT. Mersindo Auto Rama Untuk melunasi untuk total DP kendaraan Mercedes Benz E350 ;
- Bahwa saudari Inong Melinda Dee ada membeli mobil melalui PT. Mersindo Auto Rama kebetulan saya sebagai Sales ;
- Bahwa saya ketemu pada saat Pameran di Pacific Place Acaranya Mercedes Benz Indonesia ;
- Bahwa transfer melalui langsung ke PT. Mersindo ada 1 (satu) kali ;
- Bahwa Harga mobil 1 Milyar 494 juta ;
- Bahwa Rp. 416 juta yang ditransfer ke PT. Mersindo ini selebihnya dilunasi oleh BRI ;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa pernah dibaca isi BAP yang diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa yang diterangkan saya dalam BAP tersebut sudah benar ;
- Bahwa kendaraan tersebut sudah lunas ke PT. Mersindo Auto Rama ;
- Bahwa yang membayar lunas kepada PT. Mersindo adala pihak BRI ;
- Bahwa uang muka yang dibayar oleh Terdakwa Inong kepada PT. Mersindo sebesar 416 juta ;
- Bahwa Mobil tersebut diperuntukkan untuk atas nama Siti Nurdiningsih ;
- Bahwa angsuran yang dilakukan oleh Leasing BRI antara Pembeli dengan BRI ;
- Bahwa Dari BRI kepada pihak PT. Mersindo Cash ;
- Bahwa mobil itu di STNK atas nama Siti Nurdiningsih ;

Hal 77 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang muka tidak ada pembayaran lagi ;

Atas keterangan saksi Terdakwa Noviyanti maupun Terdakwa Betharia tidak ada keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi XI **Ir. SUSETYO SUTADJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak kenal dengan kedua Terdakwa ;
- Bahwa saya dihadapkan kepersidangan ini karena menurut penjelasannya kasus dimana pencurian uang oleh Malinda Dee dari milik kami yang dilakukan oleh Malinda Dee di Citibank Landmark ;
- Bahwa rekening saya di Citibank ada beberapa, jadi yang satu rekening dalam Rupiah, yang lainnya dalam Dollar ;
- Bahwa yang rekening Rupiah saya masih ingat nomer rekeningnya salah satunya dimana angka terakhirnya itu 888, yang 9 pangkalnya masih ingat ;
- Bahwa yang rekening Rupiah saya kira ada 2 (dua) rekening. yang Dollar seingat saya ada 1 (satu) ;
- Bahwa saya tidak ingat rekening Dollar berapa jumlahnya dan Rupiah juga berapa jumlahnya ;
- Bahwa saksi kalau ke Citibank itu tidak mesti, kadang-kadang sekali kadang-kadang saya sedang pergi ke luar kota ;
- Bahwa kalau saksi datang ke Citibank biasanya saya akan mengambil uang atau mungkin mengirimkan uang ;
- Bahwa Selama periode 2009 sampai 2011 saya tidak ingat ada berapa kali satu bulannya
- Bahwa yang transfer-transfer yang sekarang di persoalkan itu sama sekali diluar sepengetahuan saya dan juga kepada orang yang tidak saya kenal ;
- Bahwa baik mau mengambil uang atau memasukkan uang ke Citibank itu biasanya biasanya saya dalam jumlah-jumlah yang tidak terlalu banyak, paling banyak mungkin 20 juta, ;
- Bahwa dari 2009 sampai 2011 itu tidak pernah ada mentransfer ke rekening lain selain rekening saya sendiri ;
- Bahwa saya tidak pernah mentransfer uang untuk pembelian mobil ;
- Bahwa saya tidak pernah mentransfer tentang pembayaran rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah ada mempunyai apartemen ;
- Bahwa rumah di Jakarta yang saya tempati itu saja ;
- Bahwa saya tidak pernah ada pernah menyewa apartemen ;
- Bahwa saya selama periode 2009 s/d 2011 itu datangny ke Citibank biasanya untuk mengambil keperluan hidup saya sehari-hari ;
- Bahwa saya pernah berhubungan langsung dengan saudari Inong Melinda Dee, biasanya dia yang ditunjuk sebagai Manager yang melayani beberapa Nasabah antara lain saya sendiri ;
- Bahwa saya pernah didatangi oleh Inong Melinda Dee kantornya Citibank ;
- Bahwa tidak pernah dia datang menemui saya dirumah ;
- Bahwa kalau ada keperluan dia biasanya kalau memang ada sesuatu yang perlu misalnya saya datang ke Bank-nya saya ditelpon ;
- Bahwa saya tidak ingat dalam periode tahun 2009 sampai 2011 ada berapa kali dia menghubungi saya ;
- Bahwa sewaktu saya datang kesana untuk keperluan uang sehari-hari biasanya menemui saudari Inong Melinda Dee ; tapi kadang-kadang saya datang kesana hanya keperluan pergi ke ATM atau juga mungkin karena transaksinya kecil-kecil kadang-kadang langsung ke teller ;
- Bahwa kalau masalah pengambilan uang pernah melalui Teller tapi juga sering melalui ATM itu biasanya yang diambil Rupiah
- Bahwa selama 2009 s/d 2011 pernah ada mengambil Dollar di ATM ;
- Bahwa sewaktu diperiksa oleh Penyidik transaksi-transaksi yang dilakukan yang diluar sepengetahuan saya diperlihatkan oleh Penyidik, waktu itu diperlihatkan kepada saya beberapa transaksi yang tanpa sepengetahuan atau persetujuan saya ;
- Bahwa ada saya menanda tangani formulir transaksi yang melalui Inong Melinda Dee itu, saya ditunjukkan beberapa surat-surat formulir transaksi itu tetapi sebagian besar itu adalah tanda tangan yang dipalsukan ;
- Bahwa sebagian ada tanda tangan saya sendiri ;
- Bahwa yang ditanda tangani sendiri itu saya tidak tahu berapa nilai uang yang dicantumkan didalam transaksi ;
- Bahwa saya tidak pernah dihubungi oleh pihak Citibank terkait dengan adanya rencana transfer yang akan saya lakukan ;
- Bahwa kalau oleh Head Teller, oleh Terdakwa ini tidak pernah dihubungi semacam konfirmasi bahwa mengecek kebenaran tentang adanya transaksi ;

Hal 79 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan adanya transaksi atas nama saya di nomer rekening dollar dan nomer rekening rupiah saya tidak pernah dihubungi oleh pihak atau oleh Terdakwa ini baik saudara Noviyanti atau baik saudara Betharia Panjaitan ;
- Bahwa sehubungan dengan pengakuan saya bahwa saya tidak mengetahui atau tidak mengakui adanya beberapa transfer yang saya lakukan masih ingat jumlahnya yang terkait dengan transaksi yang tidak saksi akui dalam rupiah seingat saya 3 Milyar 250 juta sedangkan dalam Dollar ada 268 ribu Dollar USD ;
- Bahwa saya tidak ingat pernah disodorkan blanko-blanko kosong / Semacam blanko formulir pentransferan oleh saudara Inong Malinda ;
- Bahwa saya tidak ingat pernah menanda tangani di kertas yang kosong tanpa isi daripada formulir ;
- Bahwa saya tidak mengenal PT. Sarwa Hita Global ;
- Bahwa saya masuk asuransi di Citibank karena ada beberapa yang dikelola oleh Citibank ;
- Bahwa ada uang simpanan tabungan saya yang ditransfer tanpa sepengetahuan saya, saya tahunya pada akhir tahun 2011 kami dipanggil oleh Manager Citibank Landmark dan diberitahu bahwa menurut pengetahuan Citibank ada beberapa transaksi ini yang mencurigakan lalu saya ditanya apakah betul saya pernah melakukan transaksi itu, saya katakan Bahwa saya tidak pernah ;
- Bahwa transaksi kemana saja yang mencurigakan tadi yanglihatkan kepada saya waktu itu saya ingatnya ada beli mobil mewah ;
- Bahwa nilai transfernya saya sudah lupa tapi saya diberitahu katanya harga dari mobil itu sekitar 8 Milyar ;
- Bahwa uang saksi yang 8 Milyar tidak ditransfer ;
- Bahwa uang saya tidak ingat ;
- Bahwa juga untuk beli Arloji, tidak tahu mereknya, tapi saya ingat itu katanya harganya 360 juta, jam milik siapa saya tidak tahu ;
- Bahwa kemudian dipakai untuk membayar renovasi rumah ;
- Bahwa untuk bayar cicilan mobil lain lagi ;
- Bahwa dari slip transfer yang saya periksa setelah diperlihatkan dari pihak Citibank saya mengenal mungkin mirip tapi saya yakin beberapa itu betul-betul bukan tanda tangan saya ;
- Bahwa saya tidak tahu tanda tangan yang lain tahu disitu, dari pihak bank siapa saja yang tanda tangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari transfer-transfer itu memerlukan blanko isian yang ditanda tangan oleh saya, jadi pengakuan saya didepan Polisi itu saya mengatakan saya tidak pernah menanda tangani karena saya tidak ingat pernah disodori blanko kosong saya mengatakan tidak pernah tapi saya diadakan pemeriksaan oleh forensik polisi memang ada yang saya tanda tangani ;
- Bahwa yang transfer yang untuk membayar mobil mewah yang mana saya tidak ingat, pokoknya sebagian besar adalah betul-betul dipalsu orang ;
- Bahwa dari beberapa transaksi yang tanpa sepengetahuan saya ini nilainya tidak sampai 10an Milyar ;
- Bahwa dalam rupiah tidak sampai 5 Milyar uang saya yang ditransfer tanpa sepengetahuan atau ijin saya ;
- Bahwa saya sama tidak sama sekali melakukannya jadi bagaimana saya harus ingat ;
- Bahwa dari beberapa transaksi tanpa sepengetahuan tanpa seijin saya tidak mengerti jumlahnya mungkin saya kurang teliti saja, kalau jumlahnya kira-kira 3 Milyar ada ;
- Bahwa saya tidak pernah datang sama sekali dimintai persetujuan sama sekali ;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis satu dalam bentuk rupiah satu dalam bentuk dollar itu jenis simpanan kalau yang saya ingat 1 (satu) adalah simpanan yang satunya adalah rekening giro, yang satunya dollar ;
- Bahwa namanya simpanan dalam bentuk Dollar kalau di Citibank ;
- Bahwa dari kurun waktu 2009, 2010, 2011, dana yang langsung saya ambil sendiri nilai tertinggi seingat saya 25 juta rupiah, kalau lebih dari itu saya tidak ingat ;
- Bahwa saya menjadi Nasabah Citibank itu sudah sejak tahun 1993 dan sekarang masih Nasabah ;
- Bahwa Selama saya menjadi Nasabah beberapa kali saya mengganti specimen tanda tangan, kalau saya suruh menanda tangani suatu formulir specimen atau contoh tanda tangan saya pernah ;
- Bahwa seingat saya pertama kali pada waktu saya menjadi Nasabah ;
- Bahwa dalam perjalanannya sampai saat ini yang diulang saya tidak ingat ;
- Bahwa saya beberapa kali bertemu dengan Melinda ketika saya bertemu Melinda saya tidak pernah didampingi oleh kedua Terdakwa ini ;

Hal 81 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kali saya bertemu Melinda, beberapa kali saya transaksi dengan teller langsung saya tidak mengenali teller itu karena banyak ; dan teller ganti-ganti tiap hari ;
- Bahwa saat didepan Penyidik ditunjukkan bukti-bukti waktu itu saya ditanyakan bahwa itu tanda tangan saya apa bukan ;
- Bahwa kemudian saya langsung bisa membuktikan bahwa tanda tangan itu tanda tangan saya atau bukan karena saya lihat transaksinya, saya tidak pernah melakukan transaksi itu ;
- Bahwa terkait tanda tangan saya bisa melihat bahwa itu tanda tangan, saya mengatakan bahwa ini bukan tanda tangan saya karena saya sama sekali tidak merasa pernah melakukan itu ;
- Bahwa Pada saat ditunjukkan oleh Penyidik waktu itu saya sudah bisa memastikan bahwa itu bukan tanda tangan saya ;
- Bahwa saya diperlihatkan tanda tangan yang di formulir menurut saya tanda tangannya mirip dengan tanda tangan saksi, tanda tangan yang di specimen yang ditunjukkan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa Noviyanti maupun Terdakwa Betharia tidak ada keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi XII **LIE KUANG HENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya Tidak kenal kedua Terdakwa;
- Bahwa saya tahu Bahwa dihadapkan kepersidangan ini ada hubungan karena ada transaksi transfer uang ke rekening perusahaan kami dari Citibank ;
- Bahwa perusahaan saya bergerak di bidang Property, Apartemen ;
- Bahwa hubungan dengan Apartemen ini kita catat sebagai pembayaran atas pemesanan satu unit apartemen di perusahaan kami yang memesan Ibu Malinda Dee ;
- Bahwa Apartemennya tempatnya di Capita Resident di Jl. Jend. Sudirman di kawasan SCBD ;
- Bahwa Apartemen yang di beli Inong Melinda Dee jumlahnya 1 (satu) ;
- Bahwa cara pembelian apartemen perusahaan saya dengan cara memesan ada jadwal pembayarannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harganya Apartemen itu total harganya 3,9 Milyar ;
- Bahwa dari total harga 3,9 Milyar itu kita baru terima total Rp. 375 juta ;
- Bahwa uang 375 juta itu Transfer dari Bank, ada dari Bank Mega dan dari Citibank ;
- Bahwa yang dari Citibank ada 2 (dua) transferan, yang pertama di bulan Desember 2010 sebesar 50 juta, berikutnya di Bulan Januari 2011 sebesar 250 juta ;
- Bahwa transfernya setelah kita lihat sudah ada nama Rohli B Pateni ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Rohli Pateni dan tidak pernah ketemu ;
- Bahwa Inong Melinda Dee tidak pernah memperkenalkan atau menyampaikan nama Rohli Pateni ini kepada saya ;
- Bahwa tidak pernah nanti ada orang Nasabah dari Citibank namanya Rohli Bin Pateni akan mentransfer uang kepada saya ;
- Bahwa sampai sekarang ini ada di bayar apartemen saya Total 375 juta rupiah kita sudah terima jadi belum lunas ;
- Bahwa sekarang apartemennya sudah kita ambil kembali dan uang senilai 375 juta kita telah disita oleh pihak Kepolisian dan ada surat terima dari kepolisian ;
- Bahwa Transfer yang lain tidak ada hanya itu saja ;
- Bahwa tidak ada uang tunai dibayar oleh Inong Malinda Dee ;

Atas keterangan saksi Terdakwa Noviyanti maupun Terdakwa Betharia tidak ada keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi XIII **JUNI HASRENY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan kedua Terdakwa dalam hubungan kerja Citibank karena sama-sama karyawan di Citibank ;
- Bahwa ruangan saya dengan ruangan kedua Terdakwa ini berdekatan, saya di Citibank Landmark itu ditahun 2008 sampai 2009 mereka itu di tahun 2010 ;
- Bahwa dengan Terdakwa Novy saya tidak pernah ketemu ;
- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan sudah mengetahui dihadapkan Sebagai saksi ;
- Bahwa saya Sebagai Customer service ;
- Bahwa Tugas dari Customer Service itu melayani Nasabah yang datang ke Cabang untuk membantu pembuatan kartu ATM atau meng-update data Nasabah ;

Hal 83 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan dengan pentransferan ;
- Bahwa kalau untuk transaksi diatas 2 Milyar itu memerlukan tambahan informasi yang akan dikerjakan oleh Customer Service ;
- Bahwa maksudnya dari 2 Milyar sampai ;
- Bahwa kalau 2 Milyar itu sampai kepada saya jadi tugas saya untuk mencari tambahan informasi yang diperlukan untuk profil Nasabah dengan transaksi yang akan dijalankan ;
- Bahwa saya tidak berhak menolak kalau ada keraguan 2 Milyar karena saya tidak punya wewenang ;
- Bahwa sepengetahuan saya yang melalui saya tidak ada masalah ;
- Bahwa dalam perkara ini 2 Milyar ada yang melalui saya kalau dengan Ibeth dan Novy tidak ada ;
- Bahwa saya juga pernah diperiksa juga dalam pemeriksaan atas nama Terdakwa Inong Melinda Dee ;
- Bahwa tidak ada keterkaitan dengan bidang tugas saya dan kenapa Terdakwa-terdakwa ini diajukan ke persidangan ;
- Tidak tahu juga permasalahannya ?
- Tidak ;
- Bahwa saya memberikan keterangan menjadi CS di Citibank Landmark dari September 2008 sampai September 2009 ;
- Bahwa ketika saya bekerja disana SOP yang dipakai saya di Citibank Landmark itu SOP ada yang namanya IOM ;
- Bahwa sekarang saya bekerja di Citibank Cabang Pluit bagian Customer Service ;

Atas keterangan saksi Terdakwa Noviyanti maupun Terdakwa Betharia tidak ada keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi XIV ADJITO ANGGANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak Kenal dengan kedua Terdakwa ini, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saya tahu di hadapan kedepan persidangan ini karena saya menjual mobil pada Ibu Melinda Dee ;
- Bahwa saya bekerja sebagai pemilik showroom Chosen cars ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi tanggal 14 Februari 2011, 14 April 2011, 12 Mei 2011 benar ini tanda tangan saya ;
- Bahwa saya sudah baca semua keterangan di BAP ;
- Bahwa dari Inong Melinda Dee tidak mengajukan dan tidak ada permintaan dan tidak hubungan, hanya sebagai customer saja sebagai pelanggan yang membeli mobil ;
- Bahwa dalam Pembelian mobil ada 3 (tiga) mobil yang dibeli, Mobil Hummer, Mobil Mercy, dan mobil forze dan semuanya dibeli oleh Melinda Dee
- Bahwa ada transaksi dari Citibank dari Ibu Melinda ;
- Bahwa saya masih ingat atas nama siapa dari Citibank ada slip setoran kita ;
- Bahwa sesuai dengan BAP sudah saya jelaskan semua ;
- Bahwa cara Pembelian mobil dari Ibu Malinda Dee itu dengan kredit semua 3 (tiga)-nya mobil itu dengan kredit ;
- Bahwa sesuai dengan kredit itu ada total downpayment yang harus dibayar sisanya itu melalui Leasing jadi Ibu Malinda ada bayar sebagian ditransfer ke rekening kami untuk total downpayment dan sisanya dari Leasing ;
- Bahwa saya masih ingat harga mobil Hummer yakni 1,3 Milyar lebih ;
- Bahwa saya tidak hafal yang melalui saya yang langsung pembayaran tunai ada berapa apa semuanya ;
- Bahwa ada downpayment 20 % atau 25 % sesuai dengan hitungan ;
- Bahwa transfer berapa yang melalui saya di datanya ada terperinci saya tidak ingat, mesti lihat kembali ; soalnya semuanya tercatat ;
- Bahwa uang muka dari Hummer jumlahnya nilai pastinya tidak tahu ;
- Bahwa totalnya biasanya 20 % s/d 25 % itu dari total harganya ditransfer oleh pembeli mobil dan sisanya dari Leasing, jadi kita Cuma terima totalnya 1,3 Milyar lebih itu untuk pembelian nilai mobil itu ;
- Bahwa Hummer maupun mobil lainnya itu semua nilainya sama 20 s/d 25 % tergantung daripada penilaian dari Leasing ;
- Bahwa saya sebagai pemilik kendaraan, Showroom saudari Inong membeli 3 (tiga) kendaraan Hummer, Forze warna merah sama mercy, semuanya itu DP yang dari DP masuk dari Inong DP melalui saya untuk uang muka ketika membeli itu ada kita ada hitungan total DP-nya berapa jadi dari total DP itu harus dari Ibu Malinda kirim ke kami dan sisanya akan dikirim / ditransfer dari Leasing ;

Hal 85 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman transfer itu bukan dari atas nama Inong setelah kamarin penyelidikan diperiksa di Polisi baru kami tahu ;
- Bahwa saya lupa berapa kali menerima pengiriman transfer dari Inong ;
- Bahwa untuk semua mobil itu 3 (tiga) sudah lunas karena itu sudah dibayar oleh Leasing langsung ;
- Bahwa untuk kendaraan saya masih mengenali ;
- Bahwa Leasingnya itu yang dipakai ada dari Daindo dari Balimoor satu lagi dari Mitsui ;
- Bahwa saya tidak ingat pembelian 3 (tiga) mobil itu kapan, berkisar antara Bulan April Tahun 2010 ;
- Bahwa dari ketiganya biasanya penanganan untuk Penjualan mobil ke Customer itu ditangani oleh Marketing yang bersangkutan yang menangani Customer ;
- Bahwa Angsuran mobil setelah dibayar lunas dari Customer akan membayar total uang muka sisanya dari Leasing, setelah Leasing bayar kami lunas baru kami berikan Mobil ;
- Bahwa kalau membeli mobil itu ada systemnya mau beli Cash atau mau beli leasing, karena Ibu Malinda membelinya Leasing kami akan proses di Bank di Leasing dan kalau Ibu Malinda sudah keluar hitungan untuk berapa yang akan dibayar kredit Ibu Malinda itu harus bayar total DP yang ada sisanya akan dilunasi oleh Leasing ;
- Bahwa dari ketiga mobil ini saya tidak ingat berapa kali Inong Malinda Dee melakukan transfer ke saya terkait dengan pembayaran uang muka karena bukan saya yang menangani itu ;

Atas keterangan saksi Terdakwa Noviyanti maupun Terdakwa Betharia tidak ada keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi XV DWI HERAWATI Binti HARNO WIJOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan kedua Terdakwa ini tidak ada hubungan keluarga dan dulu pernah satu kerjaan di Landmark
- Bahwa saya bekerja di Citibank sebagai Teller mulai Juli 2005 sampai Januari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan kedua Terdakwa karena ada hubungan kerja sebagai atasan saya ;
- Bahwa jalannya transaksi yang hubungan dengan dalam perkara ini ada hubungan dengan Inong Melinda Dee mulai dari saya mulai melakukan transaksi-transaksi nasabahnya ada beberapa yang sebelumnya datang ke ruangan jadi Malinda Dee mengantarkan ke saya sesudah Nasabah nya pergi dia bilang “ ini titipan dari Bapaknya “ ;
- Bahwa ada beberapa orang nasabah yang datang antara lain Pak Rohli, Pak Susetyo ;
- Bahwa kalau pada saat bertransaksi dengan saya ketemu dengan saya di ruangan teller, kalau Pak Rohli biasanya transfer sama ambil tunai, kalau Pak Susetyo ambil tunai lebih banyak sama transfer ;
- Bahwa diantara 2 (dua) orang saksi Pak Rohli Pateni dan Susetyo dia melakukan transfer saya tidak ingat Cuma Pak Rohli jumlahnya jauh lebih banyak dibanding Pak Susetyo ;
- Bahwa Melinda Dee bilang ada juga yang tidak hadir dihadapan saya dia bilang nasabahnya ada diruangan tapi ada juga formulir transfer yang dihadirkan pada saya sesudah Nasabah-nya pergi ;
- Bahwa Transfer-transfer atas nama Rohli Pateni tanggal 22 Februari 2010 benar ;
- Bahwa dari Rohli Pateni ke PT. Perikat Utama sebanyak 37 US Dollar itu kalau saya lihat form-nya mungkin menghadap saya ;
- Bahwa Atas nama Sukardi ke Visca Novitasari sebanyak 100 ribu US Dollar 17 Maret 2010 benar saya tidak ingat apakah menghadap juga kebanyakan Melinda bilang Nasabahnya ada diruangannya ;
- Bahwa kemudian lagi 26 Maret 2010 dari Suryati T Budiman ke BCA sebanyak 105 juta rupiah itu Transaksinya saya yang terima ;
- Bahwa Rohli Bin Pateni tanggal 25 Maret 2010 dari Rohli Bin Pateni ke Hanafi Asnam 150 ribu USD ini tidak menghadap ke saya ;
- Bahwa Kemudian lagi 25 Maret 2010 dari Rohli Pateni ke Yoni Swara 17500 USD ini tidak menghadap saya ;
- Bahwa Formulir transfer 1 April 2010 dari atas nama Norman ke Visca Novitasari sebanyak 450 juta ini tidak ada menghadap ;

Hal 87 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian lagi 8 April 2010 dari Sri Nurheryati ke Ismail sebanyak 600 juta rupiah kalau itu saya tidak ingat tapi Bu Sri kalau datang selalu di ruangan Bu Malinda, Bu Sri ini salah satu nasabah isteri dari Nasabah ;
- Bahwa saya melihat Ibu Sri, dia suka diruangannya ;
- Bahwa lagi 20 April 2010 dari Suryati T Budiman transfer ke Visca Lovitasari sebanyak 50 ribu USD ini melalui saya, tapi saya tidak tahu Nasabah nya ada benar atau tidak ;
- Bahwa tidak ada menghadap ke saya para Nasabah ;
- Bahwa kemudian lagi 20 Mei 2010 dari pengirim transfer Gaby M. Bakrie ke Ismail sebanyak 60 Ribu USD tidak ada menghadap ke saya ;
- Bahwa kemudian lagi 27 Mei 2010 dari N. Susetyo dikirim/transfer ke Visca Lovitasari sebanyak 10 ribu USD saya tidak ingat yang pasti itu semua dari Melinda ;
- Bahwa kemudian lagi 9 Juni 2010 dari Suryati T. Budiman ke Adjito Anggani sebanyak 319 juta 200 ribu rupiah ini tidak ada yang menghadap ke saya ;
- Bahwa Tanggal 9 Juni 2010 dari Suryati T Budiman transfernya ke Visca Lovitasari sebanyak 195 juta rupiah tidak ada yang menghadap saya ;
- Bahwa Kemudian lagi formulir transfer 22 Juni 2010 dari Gaby M. Bakrie ke Ismail sebanyak 160 juta rupiah tidak ada yang menghadap saya ;
- Bahwa kemudian lagi tanggal 29 Juni 2010 dari Sukardi ke penerima Ismail sebanyak 109 juta rupiah tidak ada yang menghadap saya ;
- Bahwa Kemudian lagi tanggal 18 Agustus 2010 dari Reta A Beta transfer ke Ismail sebanyak 88 ribu 807 USD tidak ada yang menghadap saya ;
- Bahwa saya tidak ingat tanggal 31 Agustus 2010 dari Rohli Bin Pateni transfer ke Sukardi sebanyak 150 ribu USD ada yang menghadap saya ;
- Bahwa transfer tanggal 29 September 2010 pengirim Rohli Bin Pateni ke PT. Grha Putra Nusa sebanyak 6.200 USD tidak ada yang menghadap saya ;
- Bahwa pentransferan yang dilakukan oleh saya selama ini dari Citibank yang terima langsung dari Nasabah atau yang dari Malinda yang seharusnya Nasabah berhadapan dengan saya ; sebenarnya di Citibank ada 3 (tiga) metode jadi teller bisa menerima transaksi dari Nasabah langsung dari pihak ketiga yang dikuasakan oleh Nasabah lalu dari Personal Banker PB / CE ; kalau Nasabah langsung berhadapan dengan saya itu kalau di Citigold biasanya mereka lebih banyak ingin dituliskan oleh Teller-nya ; mereka sebutkan yang ingin ditransfer atau mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil lalu kita verifikasi lagi ke Nasabah untuk di check semuanya jumlah yang dituju transfer nomer rekening semua, setelah mereka setuju dengan apa yang saya tulis mereka cocokkan juga dengan yang mau ditransfer misalkan itu mereka tanda tangan ;

- Bahwa yang katanya Nasabah nya tidak menghadap kalau tidak menghadap artinya dibawa oleh Personal Banker, kalau Nasabahnya tidak menghadap misalkan dibawa oleh pihak ketiga ;
- Bahwa Pihak ketiga itu orang yang dikuasakan oleh Nasabah tetapi bukan staff Citibank dia datang dengan membawa ID Card KTP, SIM, Passport ke teller untuk melakukan transaksi transfer, penarikan penyetoran ;
- Bahwa kuasanya itu sebelum datang dia memberikan kuasa yang tidak hadir Nasabah nya dengan mendaftarkan kuasa itu harus di Customer Service bisa pada saat dia membuka rekening bisa juga saat tiba-tiba dia sudah membuka rekening dia ada keperluan di luar negeri jadi dia tidak bisa datang sendiri ke Bank dia mengkuasakan kepada orang dipercaya olehnya kepada Bank nanti Bank-nya Verifikasi dengan ;
- Bahwa kalau tidak dikuasakan tidak boleh kecuali penyetoran kalau penyetoran boleh saja siapa saja sama penarikan tunai dibawah 10 juta ;
- Bahwa pentransferan juga boleh tapi dibawah 10 juta itu boleh siapa saja, yang tidak dikuasakan pun boleh asal dia membawa ID Card ;
- Bahwa kalau diatas 10 juta, orang yang bersangkutan atau dengan orang yang dikuasakan yang sudah didaftarkan di Citibank ;
- Bahwa pihak yang ketiga melalui Personal Banker jadi bisa juga Nasabah itu bertemu dengan CE atau PB-nya bisa datang ke Citibank atau si Personal Banker-nya itu yang mendatangi nasabah kekantor atau kerumah atau dimana saja tetapi dengan syarat kalau mereka ingin melakukan transaksi di teller mereka harus memparaf di kolom CCP dengan parafnya dia ;
- Bahwa yang memaraf Personal banker tersebut, Bukan nasabahnya, formnya sudah diisi lengkap ;
- Bahwa siapa yang mengisi form tersebut tergantung Nasabah kebanyakan Nasabah suka enggan untuk menulis biasanya mereka mempercayakan ke orang bank untuk menulisnya lalu harusnya mereka check lagi yang dituju baru mereka tanda tangan ;
- Bahwa selama ini saya lakukan yang melalui Inong Melinda Dee yang bermasalah sekarang ada Nasabah datang langsung ke saya ada dari beberapa orang Nasabah

Hal 89 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermasalah ini, yang suka datang Pak Rohli, Pak Susetyo yang sering datang untuk transaksi ;

- Bahwa tidak ada yang tidak hadir ada yang pernah mengajukan kepada saya ;
- Bahwa saya tidak ingat mereka menunjuk kuasa ;
- Bahwa tidak ada yang dikuasakan ;
- Bahwa memang bisa melalui RM dengan syarat mereka harusnya paraf ;
- Bahwa ada didalam perkara ini yang saya lihat ada beberapa yang Malinda Paraf ada juga yang dia menyuruh teller bisa saya atau teller lain yang menyatakan Nasabah-nya ada, jadi kita memparaf karena dia bilang ada Nasabah-nya ;
- Bahwa paraf RM itu Dikolom yang CCP, ID Oke, MCP ;
- Bahwa CCP itu Customer Come Personal ;
- Bahwa CCP itu dilakukan oleh PB atau CE RM dulu jadi istilah CCP MCP ID Oke itu berubah beberapa kali dulu teller pun boleh men-CCP-kan lalu berubah lagi semenjak ada sesuatu perubahan yang harus dirubah jadi bahasa itu dirubah menjadi ID Oke atau pernah juga PK ;
- Bahwa selama melakukan transaksi selama saya selaku teller selaku saksi dalam perkara ini tidak ada tanda tangan yang palsu
- Bahwa saya sedikit meragukan tanda tangannya saat itu ada tapi dibidang Nasabah-nya waktu itu saya pernah tanyakan tapi saya tidak ingat Nasabah yang mana dia bilang itu Nasabah-nya dan Malinda itu kebanyakan datang disela-sela saya ada Nasabah jadi saya tidak mungkin meninggalkan counter untuk mem-follow up ;
- Bahwa pentransferan ada 3 (tiga) kategori yang berlaku di Citibank MCP CCP dan melalui Nasabah sendiri melalui pihak ketiga yang dikuasakan oleh Nasabah atau melalui Personal Banker Relationship Manager ;
- Bahwa kalau Kuasa bisa dikuasakan memangnya harus orang Bank ;
- Bahwa kalau Nasabah lain ada beberapa yang saya terima transaksi banyak VOA yang datang ;
- Bahwa dalam perkara ini selama saya menjadi teller dalam perkara Inong Melinda Dee seingat saya tidak ada pentransferan rekening atas nama orang lain melalui surat kuasa ;
- Bahwa pernah terjadi yang dilakukan oleh RM berarti RM itu melakukan MCP bertemu diluar kantor, bisa juga didalam Kantor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seolah-olah untuk pentransferan atau pengambilan uang itu sudah dikuasakan sama RM tidak hanya Nasabah Citigold tapi Citibanking yang Citiblu juga bisa ;
- Bahwa saya tidak ingat berapa kali yang saya tahu Inong Malinda Dee itu melakukan MCP terhadap para Nasabah namun lebih dari beberapa kali ;
- Bahwa lebih dari 10 kali, kalau jaman dulu itu memang seharusnya yang CCP oleh Malinda cuman saya tidak tahu kenapa dia bilang Nasabah nya ada dia tidak mau CCP dengan alasan Head-nya diatas ;
- Bahwa saya sebagai Teller bilamana Nasabah datang menghadap identitas semua periksa, nama pengirim nasabah nomer rekening semua sudah jelas lengkap, mencantumkan di kolom AU SP itu untuk mencocokkan tanda tangan dan diparaf ID Oke ;
- Bahwa setelah itu diatas 300 juta kalau untuk transfer in house itu saya tidak bisa melakukannya sendiri, diatas 300 juta dari Teller dibawa keatasan saya head Teller ;
- Bahwa Head tellernya kalau jaman Mbak Novy dan Mbak Ibeth itu baru 2010 bulan Februari ;
- Bahwa yang terjadi perkara Terdakwa saya sebagai Teller saya memproses diatas 300 juta memang harus diserahkan kepada Terdakwa Betharia dan Terdakwa Novy karena saya tidak bisa memproses sendiri ;
- Bahwa Head Teller atasan saya memberikan Paraf setelah kita melakukan sesuatu artinya sesudah mencheck tanda tangan atau sesudah meng-operight itu harusnya diparaf ;
- Bahwa sudah diparaf oleh teller baru formulir ini berangkat ke Head Teller atasan saya, dari atasan saya dilihat diatas 300 juta setelah mencheck terus memparaf dikolom kalau itu artinya operight atau OVR atau AU tapi kalau untuk RTGS itu ada OVR big amount ;
- Bawha atasan saya memberikan paraf dikolom yang pernah disediakan itu berarti pentransferan belum terjadi, karena bagian kliring yang memindahkan Baru Ke Back Office di Bapindo Pusat ;
- Bahwa bilamana saya memproses diatas 300 juta, tapi oleh atasan saya tidak memberikan paraf kalau untuk RTGS saya tidak tahu, jadi setelah di Teller itu kita ke Head diluar itu kita tidak mencheck lagi formulirnya ;

Hal 91 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa misalkan saya mencantumkan di kolom ID Oke berangkatlah ke head teller atasan saya atasan saya tetapi tidak mencantumkan paraf yang ada di formulir ini harusnya tidak bisa berpindahnya aliran dana pengirim ke penerima karena paraf dari petugas banknya tidak lengkap ;
- Bahwa saya sebagai teller bilamana nasabah datang saya tidak mencantumkan paraf yang ada dikolom ini otomatis Head teller pun tidak akan menerima dia akan mengembalikan berarti tidak jalan ;
- Bahwa berarti diatas 300 juta pentransferan tanpa diparaf oleh kedua Terdakwa berarti itu tidak akan jalan ;
- Bahwa saya sebagai Teller sejak Juli 2005 sampai Januari 2011 ;
- Bahwa status saya sudah Resign dari Citibank per Desember 25 tapi karena di Citibank itu berlakunya 1 month notist 1 bulan dari Resign itu harus memberi tahu ;
- Bahwa terhadap proses pentransferan yang selama ini saya lakukan khususnya terkait dengan Inong identitas ada beberapa yang pernah disodorkan tapi ada juga yang tidak terhadap saya saat transfer di serahkan ;
- Bahwa kebanyakan Nasabah Citigold itu kita sudah kenal jadi kadang mereka kalau yang benar-benar Nasabah, jadi formnya saja ;
- Bahwa mekanisme di perusahaan saya ketentuan itu baru saja ada semenjak ada suatu kasus, kebanyakan kalau di Citigold itu Nasabah nya sudah kenal jadi kenal muka ;
- Bahwa waktu itu yang ada di peraturan di Citibank Landmark ada keharusan berapapun nilai transfer Nasabah harus menunjukkan identitas hal tersebut tidak diterapkan penuh karena kebanyakan mereka sangat sensitif masa tiap hari datang diingatkan atau kadang dia tidak mau menunjukkan KTP-nya ;
- Bahwa bukan merupakan keharusan karena sudah kebanyakan kenal tidak merupakan keharusan ;
- Bahwa tanpa menunjukkan identitas pun proses transfer bisa berjalan kalau sudah bertemu RM artinya RM-nya yang bertanggung jawab atas itu harusnya RM-nya yang menerima tapi kalau yang ke saya benar-benar Nasabah nya mereka biasanya menunjukkan Citi Card, Citi Card pun berlaku Kartu ATM karena mau check saldo saya harus masukkan nomer card itu juga berlaku sebagai ID card ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk Nasabah yang melalui RM itu mereka sudah bertemu dengan RM-nya, tanpa menunjukkan identitas pun akan bisa terproses karena harusnya mereka yang memaraf bukan teller ;
- Bahwa saya sendiri di lembar transfer itu juga membubuhkan paraf untuk Sign fair kalau RM-nya mem-CPP-kan saya untuk memverifikasikan tanda tangan saja ;
- Bahwa kalau SV itu hanya mencocokkan tanda tangan sama beberapa di ID Oke juga ;
- Bahwa ada kewajiban saya untuk mencocokkan paraf juga ;
- Bahwa terhadap pencocokkan tanda tangan itu tidak ada batasan nilai transaksi ada kewajiban saya selaku teller untuk mencocokkan paraf kita harus mencocokkan tanda tangan berapa pun jumlahnya ;
- Bahwa terhadap nilai 300 juta kebawah ada kewajiban saya mencocokkan tanda tangan ;
- Bahwa Transaksi diatas 300 juta ada juga ada kewajiban saya mencocokkan tanda tangan ;
- Bahwa terhadap mereka-mereka yang melalui RM berarti mencocokkan tanda tangan perlu tapi untuk kolom ID Oke itu harusnya mereka yang memaraf ;
- Bahwa yang saya cocokkan tanda tangan yang disystem Citibank dengan yang di formulir, baru saya memaraf dikolom SV ;
- Bahwa SV kepanjangan dari Signature Verification ;
- Bahwa kalau yang melalui Inong Melinda Dee dimana dia tidak mendatangkan Nasabah dan tidak menunjukkan ID saya juga tetap mencocokkan tanda tangan ;
- Bahwa kedua Terdakwa ini atasan saya;
- Bahwa Terhadap kewajiban mereka terkait dengan formulir transfer itu mereka mendouble check yang telah teller terima, diverifikasi lagi juga membubuhkan paraf, berapa pun nilainya kalau Head Unlimited ;
- Bahwa kalau kedua Terdakwa ini nilai dibawah 300 juta juga ada kewajiban mencocokkan tanda tangan, untuk RTGS seingat saya seharusnya semua di check lagi tanda tangannya tapi kalau untuk formulir transfer in house antar Citibank itu bisa saya lakukan sendiri itu hanya saya mencocokkan tanda tangannya ;
- Bahwa tidak ada rekan saya sesama teller yang saat ini dijadikan Terdakwa atau dijadikan tersangka kemudian diproses jadi Terdakwa di persidangan ;
- Bahwa dari melinda Dee tadi katanya orangnya ada diruangannya itu saya tidak periksa ID Cardnya karena Melinda bilang Nasabah-nya ada jadi saya percaya saja

Hal 93 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meminta ID, kadang juga ada beberapa kali dia membawa KTP waktu peraturan itu baru diterapkan Malinda membawa KTP-nya Nasabah-nya ;

- Bahwa tidak ada dari Malinda ini tolong dibantu, tidak bilang begitu cuma bilang tolong di proses ya, bapak-nya ada dia buru-buru sih dia selalu buru-buru kalau datang, terus saya paraf ID Oke itu artinya menggantikan parafnya Malinda harusnya Malinda yang Paraf sebagai dia yang bertemu Nasabah-nya ;
- Bahwa saya yang menggantikan parafnya Malinda, karena saya percaya, saya salahnya disitu memang ;
- Bahwa saya sebagai teller ada lagi kolom saya ada dua tanda tangan, kalau Sign Fair memang harus, berarti ada 2 (dua) paraf ;
- Bahwa mengambil alih paraf dari Malinda seharusnya dia yang paraf, Malinda tidak bilang begitu karena tidak hanya berlaku ke saya ke teller lain juga seperti itu ;
- Bahwa saya yang paraf, seharusnya Melinda yang paraf karena di Citigold itu Nasabah nya antriannya banyak dia itu sukanya men-sela-sela Nasabah dia pingin cepat-cepat tolong di RTGS-kan ;
- Bahwa seharusnya paraf Melinda bersama Head yang paraf tapi saya yang paraf,
- Bahwa kemudian yang setelah saya paraf itu yang dikirim ke Head Teller ;
- Bahwa tidak ada kewajiban dari Terdakwa-terdakwa ketemu dengan Nasabah-nya, atau memeriksa ID Card-nya itu, Head kebetulan ruangnya diatas ;
- Bahwa kewajibannya yang memeriksa dari mencocokkan tanda tangan dan saldo dengan yang ada di System ;
- Bahwa kalau sudah sampai ke Head saya tidak bisa melihat lagi form-nya kecuali pas di hari-hari saya bertugas menscan baru melihat ada tanda tangannya kurang tapi kalau dari teller ke Head Teller, setelah dari Head Teller itu proses Back Office dan ke PFT itu saya tidak bisa melihat ;
- Bahwa Saya baru bisa melihatnya akhir hari saja setelah diproses ;
- Bahwa Ada kejadian dari Cash Officer di kembalikan ke teller lagi Biasanya kejadian kalau tanda tangannya berbeda atau tidak lengkap misalnya kurang Paraf atau ada pencoretan dikolom yang harusnya ditanda tangan Nasabah tapi tidak ditanda tangan Nasabah itu dikembalikan dan Tanda tangan antara Nasabah dengan yang di system ;
- Bahwa Head Teller menilai bahwa ini tidak cocok dikembalikan, tellernya diberi tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teller memfollow up lagi ke Nasabah-nya, kalau Nasabah-nya masih ada diruang tunggu itu kita minta tanda tangan lagi dan KTP-nya di fotocopy lagi, tapi untuk KTP di fotocopy lagi jarang sekali di Citibank biasanya hanya mencocokkan Nomer, Nomer KTP-nya saja ;
- Bahwa saya tidak ingat yang berkaitan dengan transaksi-transaksi, transfer-transfer yang berkaitan dengan Melinda Dee berkasnya dari Head Teller dikembalikan ke Teller lagi ;
- Bahwa sebenarnya Teller sudah mencocokkan tanda tangan, tanda tangan yang di formulir blanko yang di isi dengan yang di system lalu saya membubuhkan tanda tangan ;
- Bahwa terus dinaikkan ke Head Teller, Head Teller juga bertugas untuk mencocokkan tanda tangan dan saldo dan mereka mengirim formulir itu dalam bentuk system yang namanya Entrust di Citibank itu ke bagian Kliring ;
- Bahwa saya selaku teller dalam satu hari melayani Nasabah di Citigold bisa 40 s/d 50 Nasabah setiap hari ;
- Bahwa Saya lebih banyak di Citigold saja ;
- Bahwa saya di Citigold dari tahun 2007 s/d kemarin Resign itu lebih banyak load balancing di Citigold kalau semenjak Mbak Ibeth saya membantu Head Teller diatas, tapi kalau di Citigold-nya teller-nya over load / Nasabah-nya banyak tapi kekurangan Teller saya biasanya diperbantukan dibawah ;
- Bahwa saat saya mencocokkan atau melakukan Verifikasi tanda tangan akhirnya dikirim ke bagian head teller kepada kedua Terdakwa ini selama ini saya tidak melihat sepenuhnya, biasanya Malinda Dee nunggu sampai saya chop, sampai saya benar-benar chop saya juga kadang bilang mba, kok beda, enggak itu Nasabah nya ada cuman lagi sakit, kadang suka begitu, suka bilang begitu tapi selalu bilang Nasabahnya ada ;
- Bahwa memang saya melihat ada ketidak miripan, agak ragu tapi semuanya sama, bentuknya sama dengan yang di system, hal itu tidak sering, kebanyakan sama kalau yang saya lihat di system ;
- Bahwa yang saya merasa tidak sama itu mungkin 4 s/d 5 kali ;
- Bahwa saya tidak konsultasikan kepada kedua Terdakwa selaku atasan saya sebelum saya bubuhkan paraf ;
- Bahwa SOP itu sebenarnya kita tidak pernah dikasih secara tertulis waktu pas pertama Sign saja dikasih kaya peraturan kerja adanya IOM yang ada ;

Hal 95 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan adanya Dockfull Signature itu ada deviasi dalam suatu tanda tangan Nasabah itu tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Teller yang pertama eskalasi seharusnya eskalasi ke Head Teller lalu bisa juga ke Customer Service nanti mereka melakukan call back karena unit yang melakukan call back hanya bisa di Customer Service call back ke Nasabah, atau bisa juga dikembalikan ke Personal Banker kalau formulir itu yang membawa Personal Banker nanti selanjutnya bagaimana mereka minta deviasi ke BM atau bagaimana, karena beda Departemen sales sama Operation ;
- Bahwa di IOM yang mengatur hal itu di IOM Pasal 30 ;
- Bahwa didalam Berita Acara saudara saksi, saudara saksi selalu menjelaskan menanyakan kepada Inong Melinda Dee, karena formulir itu yang bawa Malinda Dee, berarti tidak sesuai dengan SOP ;
- Bahwa ada ketentuan dalam SOP ini yang menyatakan bahwa kalau teller merasa ragu bahwa itu tanda tangan Nasabah customer atau Nasabah itu diharuskan menanda tangani lagi didepan teller itu pernah dilakukan oleh saya
- Bahwa untuk perkara ini tidak Karena kebanyakan semua formulir dibawa oleh Malinda ;
- Bahwa dalam BAP saya dibawa ada Hendro ada Melinda ada Fitri, saya biasanya kembalikan ke Hendro / Office Boy ; habis itu Melinda yang datang biasanya seperti itu, atau kadang saya telpon ke ruangnya ;
- Bahwa dari semua transaksi-transaksi benar ada datang ke teller untuk sehingga teller berani, mungkin formulir itu diserahkan kesaya sesudah Nasabah nya pergi ;
- Bahwa saya tidak pernah melaporkan atau menginformasikan kepada atasan saya yaitu kedua Terdakwa ini bahwa saya terpaksa harus mencantumkan paraf ID Oke ;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada terkait dengan kedua Terdakwa ini 90 % transaksi itu tellernya saya sendiri, kebanyakan lebih sering saya di Citigold saya lebih banyak di Citigold waktu itu hampir 3 tahun berturut-turut saya tidak pernah naik keatas jadi selalu di Citigold ;
- Bahwa terkait dengan formulir transaksi yang terkait dengan kedua Terdakwa ini hampir semuanya adalah ID oke, ID oke sebenarnya pengertiannya sama dengan CCP cuman berbeda arti CCP itu artinya dibawa oleh RM itu sama artinya dia harus meminta ID –nya si Nasabah kalau bertemu dengan si Nasabahnya kalau ID Oke itu hanya yang diterima oleh bagian Service, service itu bisa Customer Service bisa teller ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapatkan sesuatu imbalan / upah dari Melinda Dee berupa pembagian Bonus dia suka memberi dan yang saya lihat tidak kesaya tetapi ke Office-Office boy juga yang di Citigold kebanyakan ruangan Office Boy ;
- Bahwa tidak benar informasi yang beredar saya menerima 15 juta perbulan dari Melinda ;
- Bahwa saya adalah Teller Citigold berarti ruangnya ada di lantai 1 (satu) bawah sementara kalau kedua Terdakwa atasan saya berada di atas dilantai 2 (dua) ;
- Bahwa mengenai posisi dari ruangan kedua Terdakwa yang berada diatas dan berbeda lantai dari saya, saya tidak pernah melihat kedua Terdakwa ini bersama Melinda, tapi kenal, mereka selalu menyapa kalau ke bawah ;
- Bahwa terkait dengan suatu transaksi transferan pihak diantara teller Head teller selanjutnya bertemu dengan Nasabah adalah Teller, di Citigold karena ruangan Head Teller diatas jadi teller sendiri jadi semua tanggung jawab di teller karena Citigold itu jauh sekali kalau mau eskalasi ke atas dan harus kunci-kunci ruangan ditutup sementara antrian banyak, jadi yang bertanggung jawab adalah teller kalau di Citigold ;
- Bahwa mengenai lingkup pekerjaan atau pekerjaan dari kedua Terdakwa ini saya bisa mengetahui hal itu dan bahwa Terdakwa-terdakwa ini memverifikasi tanda tangan merecheck lagi pekerjaan dari saya memang ketentuannya seperti itu yang berlaku, ketentuan di Citibank ;
- Bahwa setelah dari Teller kalau untuk proses RTGS itu harus ke Head Teller karena teller tidak bisa langsung ke bagian Kliring ;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik, berarti BAP sudah saya paraf kemudian seluruhnya di tanda tangani oleh saya ini benar semua ;
- Bahwa saya diperiksa oleh Penyidik mungkin 4 s/d 5 kali ;
- Bahwa ada dibawa oleh Hendro transaksi tersebut didalam proses atau prosedur boleh dibawa oleh Office Boy ;
- Bahwa harusnya Melinda yang memparaf ;
- Bahwa dari Melinda dia serahkan ke Hendro kadang juga ada CE lain juga menyuruh Office Boy, belum di Paraf oleh Melinda ;
- Bahwa di Penyidik dimintai keterangan pada poin 10 BAP benar keterangan saya ;
- Bahwa benar penyidik ada memberikan pertanyaan kepada saya ada 61 transaksi yang diperlihatkan kepada saya di depan Penyidik yang diantaranya ada yang melalui dari saya melalui Head Teller Noviyanti Poin 40 dari 61 yaitu transfer dari

Hal 97 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryati T Budiman ke Ismail sebanyak 105 juta kemudian lagi dari Sri Nurhayati sebanyak 600 juta melalui transfer ke Ismail kemudian lagi Norman sebanyak 115 juta di transfer ke Ismail kemudian lagi Gaby Bakrie 60.000 USD Dollar melalui ke Ismail dan kemudian Gaby lagi 10.000 US Dollar juga ke Ismail yang di BAP ini benar keterangannya ;

- Bahwa ada lagi yang 28 transaksi yang diperlihatkan kepada saya oleh Penyidik, yang ke-28 itu ada yang melalui Head Tellernya Noviyanti dan Betharia pada poin 11, 12, 13 dan 14 yang poin 16, poin 15, poin 17, Point 18, Point 19, Point 24, Point 25, Point 26 dan Point 27 serta Point 28 ini head tellernya adalah Noviyanti dan Betharia ;
- Bahwa kalau untuk RTGS semua, berapa pun jumlahnya tetap harus melalui Head Teller, teller tidak bisa ke bagian Kliring langsung ;
- Bahwa head teller berhak menolak walaupun diatas 300 juta ;
- Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan oleh kedua orang Terdakwa ini sendiri bisa transfer kemana-mana dari Nasabah harus melalui Teller, Head Teller, lalu bagian Kliring kalau untuk RTGS ;
- Bahwa kedua Terdakwa ini tidak berkewajiban untuk meneruskan kalau itu ke bagian Kliring ;
- Bahwa saya selama menjadi Teller di Citibank berdasarkan masalah ini, seingat saya dalam perkara ini tidak ada Komplain dari atasan saya kedua Terdakwa ini apakah dari tanda tangan, identitas, pengiriman rekeningnya ;
- Bahwa ada pihak lain yang bisa melakukan yang melakukan tahap terakhir atas proses pentransferan tersebut, yang saya tahu di cabang itu semua terakhir di tentukan untuk RTGS itu di Head Teller saya baru tahu keterangan mengenai di bagian kliring itu tidak mengverifikasi lagi itu saya baru tahu setelah proses penyidikan ;
- Bahwa terkait BAP pada poin 4 disitu Penyidik ada menunjukkan kepada saya formulir transfer tanggal 5 Januari 2011 sebesar 10.000 USD kemudian 14 Januari 2011 sebesar 25.000 USD kemudian tanggal 21 Januari 2011 sebesar 120 juta Rupiah dalam jawaban saya menyatakan bahwa adalah formulir transfer petugasnya adalah saya atas perintah Melinda Dee kemudian teller menerima transaksi dan menverifikasi tanda tangan Nasabah kemudian transaksi tersebut di naikkan ke Head Teller / Noviyanti untuk di verifikasi kembali tanda tangan Nasabah nya, permasalahannya disini adalah saya tidak tahu kenapa Head Teller Noviyanti tidak paraf di kolom OVR atau BA tapi transaksi itu bisa dicairkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban untuk transaksi selanjutnya yang tanggal 14 Januari dan 21 Januari sama anda transaksi tidak tahu kenapa Terdakwa ini tidak menverifikasi tapi transaksi bisa jalan ;

- Bahwa kalau untuk RTGS semua harus lewat Head Teller kalau transfer ke Bank lain itu semua harus melalui Head tidak bisa melalui Teller sendiri, harus di Verifikasi lagi sama Head jadi formulir itu diserahkan ke Head untuk dilakukan entrust dan di verifikasi lagi, jadi harus di periksa lagi diulang lagi meskipun itu sudah diterima oleh Teller, meskipun itu dibawah limit teller, kalau untuk RTGS semua harus lewat Head Teller ;
- Bahwa saya tidak tahu diparaf oleh Novi atau mbak Ibeth tapi Mbak Novi bisa Mbak Ibeth bisa ;
- Bahwa saat itu ada Mbak Novi atau Mbak Ibeth harusnya ada karena transaksi itu bisa jalan ke bagian kliring karena yang mempunyai ID entrust itu hanya Head Teller, teller tidak bisa ;
- Bahwa mengirim ke bagian kliring itu hanya bagian tugas dari Head Teller, kalau tidak diteruskan oleh dia walaupun tidak diparaf bagaimana bisa di bagian Kliring ;
- Bahwa ternyata di Bagian Kliring itu mereka tidak melakukan verifikasi saya juga baru tahu sesudah proses penyidikan, namun setiap dibawah 300 juta katanya semua harus melalui dia ;
- Bahwa proses transfer ini ujung-ujungnya adalah tanggung jawab kedua Terdakwa kalau saya sendiri tanggung jawab selaku teller bertemu dan melayani Nasabah ;
- Bahwa kalau itu ada penyimpangan dalam prosedur yang saya lakukan saya tidak bisa lepas tanggung jawab ;
- Bahwa transaksi RTGS maupun transfer dibawah limit teller supervisor itu hanya mencek kelengkapan formulir tapi diatas limit teller baru dia mengecek kelengkapan formulir dan tanda tangan Nasabah ;
- Bahwa tidak pernah ada transaksi yang tanda tangannya berbeda dan Dwi mengkonfirmasi ke Melinda Dee dan Melinda Dee bilang Bahwa customernya ada diruangannya pernah Dwi datang ke ruangan Melinda Dee untuk memastikan Bahwa benar-benar Nasabah nya ada ;
- Bahwa saksi dala perkara ini tidak pernah meng eskalasi ke Terdakwa atau ke Terdakwa Betharia tadi Dwi bilang apabila ada tanda tangan berbeda akan melakukan eskalasi ;

Hal 99 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ID itu bisa Citicard bisa KTP dalam perkara ini karena Nasabah nya bertemu Melinda jadi saya menggantikan Paraf-nya Melinda di kolom CCP itu, Melinda bilang Nasabah nya ada dan dia tidak mau ke Head untuk paraf, khan harus dual signature harus dual paraf-nya, Melinda dan Head, Melinda bilang Nasabah nya ada dan dia selalu buru-buru jadi ditungguin sampai di Chop ;

Terdakwa I Noviyanti terhadap keterangan saksi ada keberatan yakni :

- Keberatan mengenai transaksi dibawah limit teller ;
- Bahwa saya bertemu / menerima Nasabah, Nasabah datang ke Citigold itu sebutannya ID oke, CCP itu adalah kata lain, kalau misalnya yang datang diterima oleh Teller itu adalah dari RM sebutannya CCP dan MCP ;
- Bahwa Pada saat periode saya dan Novi sebutannya MCP itu ada di dalam peraturan IOM 30 ;
- BAHWA CCP adalah Customer Come Personaly, artinya saudara sebagai Teller saudara yang bertemu dengan Nasabah langsung, CCP adalah Customer Come Personali artinya Nasabah datang sendiri, artinya sebagai teller saudara bertemu sendiri dengan Nasabah atau pengertian lainnya adalah saudara yang meminta ID dari Nasabah tersebut ;
- Kalau misalnya seperti tadi saudara saksi bilang Endi yang datang kemudian dia datang membawa formulir atau hendro yang datang tapi kemudian saudara menerima dan kemudian membuat itu ID Oke apakah iya satu-satunya cara untuk yang bisa saudara lakukan adalah Cuma menerima transaksi tersebut dan menuliskan ID Oke apa tidak ada cara lain yang sebenarnya saudara bisa lakukan tanpa harus melanggar prosedur yang ada ?
- Kalau di Service hanya yang bisa berjalan itu ID oke ;
- Ruangan saudara sebagai saya bersebelahan dengan ruangan MD berdekatan, dan bisa mengecek apakah Nasabah tersebut memang ada di ruangan MD dengan datang ke ruangnya MD tetapi saya harus tinggalkan Nasabah saya ;
- Bahwa kalau nasabahnya ada didepan saya dalam kegiatan sehari-hari selama saya di Landmark dan pada saat saya sedang melayani Nasabah dan kemudian ada Nasabah yang harus urgent harus dilayani kemudian pernah tidak Nasabah yang perlu dilayani ini kemudian saya kirimkan ke atas ke Citibanking dengan cara menelpon ke Head dahulu untuk bisa membantu yang urgent ini sehingga dia tidak perlu menunggu diatas Citibanking bisa membantu menerima langsung atau salah satu dari teller Citibanking turun kebawah untuk membantu saudara menghandle Nasabah lainnya, saya pernah, saya kasih tahu Customer Service ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Disebelah station saya ada telpon
- Bahwa saya bisa menelpon ke atas, ke tempat supervisor, tetapi saya tidak pernah merefer Nasabah saya ke teller lain ;
- Bahwa saya tidak tahu proses yang dikerjakan oleh Supervisor saya tidak mendapat training, dan saya tidak tahu SOP-nya Head Teller ;
- Bahwa Keterangan saya berdasarkan yang berlaku di Citibank sehari-hari dari saya bekerja di Teller Citibank ;
- Bahwa pada saat kami berdua Terdakwa-terdakwa melakukan verifikasi atau menerima RTGS, saya beberapa kali kalau pas keatas saya lihat Head memverifikasi ;
- Bahwa saya Melihat dalam arti melihat sambil lewat ;
- Bahwa yang bisa kami berdua Terdakwa-Terdakwa tolak atau kembalikan ke teller bentuknya karena perbedaan tanda tangan, ada pencoretan yang tidak ditanda tangani Nasabah, ada kesalahan di tanggal atau teller-nya belum melakukan Sign Fair, pokoknya petugas bank kurang lengkap atau Meetnya kurang itu bisa dikembalikan ;

Saksi XVI TIE ASWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya sudah mengerti mengapa dihadirkan didepan persidangan sebagai saksi dari Ibu Melinda Dee ;
- Bahwa saya pernah dipanggil waktu persidangan Inong Melinda Dee ;
- Bahwa saksi dengan Inong Melinda Dee tidak ada hubungan cuma waktu itu dia pernah tinggal di Apartemen Oakwood Premier di Mega Kuningan selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan saya tidak pernah datang ke Kantor Citibank dan dia tidak pernah menghubungi saya ;
- Bahwa ada pernah pentransferan dari Inong Melinda Dee, terima ada, cuma saya tidak tahu dari Citibank atau bukan karena cuma tertulis nama Ibu Inong saja ;
- Bahwa transfernya ke rekening BCA saya atas nama PT. COSMOS SERVICE ;
- Bahwa yang menerima langsung di rekening dari Bank-nya tidak jelas, cuma namanya Ibu Inong, tulisnya kirim otomatis Inong Melinda Dee itu kirimnya 4.300an USD untuk uang sewa sebulan ;

Hal 101 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pentransferannya tinggal 4 (empat) bulan bayar Cash satu kali, 3 (tiga) kali transfer, dan Bank-nya tidak jelas ;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu 2 (dua) orang Terdakwa ini ;
- Bahwa saya tidak pernah dikenalkan Inong Melinda Dee ;
- Bahwa Inong Melinda Dee pernah menyewa apartemen selama 4 (empat) bulan itu sejak September 2009 s/d Januari 2010 ;
- Bahwa sekarang apartemen itu Sudah bukan Ibu Inong lagi yang lain ;
- Bahwa Apartemennya Nomer 2707 yang sekarang itu sudah tidak disewa lagi ;
- Bahwa saya menerima transfer nomer rekeningnya 5015038800 dari Bank BCA cabang Mega Kuningan ;
- Bahwa di Apartemen Oakwood tidak ada penyewa yang bernama Rohli bin Pateni ;
- Bahwa PT. Tidak Cosmos pernah menerima transferan sewa yang diambil dari rekening yang bernama Rohli Bin Pateni ;
- Bahwa saya bekerja di Apartemen Oakwood jabatan saya sebagai Financial Controller ;
- Bahwa apartemennya namanya Oakwood Premier Jakarta ;
- Bahwa tarifnya satu bulan 4.300 USD dalam kurs rupiahnya mungkin sekitar 40 juta ;
- Bahwa saya sebagai Financial Control saya ada ditempat didalam Aprtemen, tempat saya di Back Office di kantornya saja ;
- Bahwa saya Tahu kamar yang disewakan ;
- Bahwa saya tahu saat disewa Inong dalam sehari-hari yang menempati Ibu Inong sendiri ;
- Bahwa kalau kesehariannya saya tidak tahu Ibu Inong sendiri karena saya dibelakang yang lebih tahu orang front Office Cuma setahu saya dia sendiri ;
- Bahwa saya tidak pernah lihat kedua orang Terdakwa ini datang ;
- Bahwa Apartemen yang disewa itu nomor 2707 yang berarti lantai 27 ;
- Bahwa saya tidak pernah diperlihatkan bukti transfer dari Malinda Dee ke saya, ada juga saya yang menunjukkan di Polisi ;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik 1 (satu) kali ;
- Bahwa saya sebenarnya diperiksa Polisi karena rekeningnya di Blokir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait mengenai pembayaran yang dilakukan oleh Inong Melinda Dee di BAP saya disini hanya ada 3 (tiga) kali, 3 (tiga) bulan, tunainya itu saya terima 4.300 USD kemudian ada transfer lagi 4325, 4333 terus sekali lagi transfer 6.900 ;

Atas keterangan saksi Terdakwa Noviyanti maupun Terdakwa Betharia tidak ada keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi XVII RAHMA FITRI JAYANTI Binti SUMINTA ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah bekerja di Citibank melalui Outsourcing kira-kira tahun 2007 s/d tahun 2010 ;
- Bahwa selama tahun 2007 s/d tahun 2010 saya pernah ketemu dengan kedua Terdakwa yang Terdakwa Betharia ;
- Bahwa saya Pernah lihat Terdakwa Betharia yang satunya tidak ;
- Bahwa yang Terdakwa Noviyanti saya tidak tahu dilantai berapa ;
- Bahwa saya sales Administrasi di Citibank ada 3 (tiga) sales administrasi, salah satunya saya itu mengerjakan penjualan produk-produk Citibank secara administrasinya ;
- Bahwa Saya datang di telpon outsourcing untuk ke Landmark bertemu dengan Paulina ;
- Bahwa saya bertugas di Citibank Paulina memerintahkan saya sebagai SE Ibu Inong Melinda Membantu Pekerjaan Penjualan Ibu Inong Melinda ;
- Bahwa kemudian setelah saya membantu itu pernah bertemu Nasabah namanya Susetyo ;
- Bahwa dengan Suryati pernah cuman agak jarang bertemu dengan beliau ;
- Bahwa bertemunya dalam urusan apa saya tidak tahu, maksudnya beliau khan Nasabah-nasabah datang ke Citibank setelah itu bertemu dengan Ibu Melinda ;
- Bahwa saya pernah juga bertemu dengan Nasabah tadi kalau beliau masih nunggu antrian mau bertemu Ibu Melinda, beliau nunggu di ruangan tunggu ;
- Bahwa hubungan dengan pekerjaan saya hubungan dengan Nasabah-nasabah itu suka transaksi reksadana deposito, asuransi beberapa produk yang Citibank jual beliau-beliau itu juga pernah beli produk-produk itu jadi paling saya berhubungannya secara penjualan produk itu saja;

Hal 103 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau secara general pernah diminta oleh Inong Melinda kepada saya untuk menyampaikan mengenai pentransferan, pengisian transferan formulir transfer karena Nasabah itu suka minta ditransferin juga ;
- Bahwa saya kalau detailnya tidak perhatikan karena begitu Ibu Melinda suruh pekerjaan saya masih banyak ;
- Bahwa saya disuruh tergantung Ibu Inong kalau Ibu Inong bilang suruh ketemu dengan Head, saya ketemu dengan Head Atasannya Ibu Melinda Dee ;
- Bahwa saya kenal Dwi Herawati, kenalnya Dwi itu satu-satunya Teller di Citigold teller itu cuman Dwi itu yang diruangan ;
- Bahwa yang menggaji saya setiap bulan Outsourcingnya, Bukan kerja di Citibank Outsourcing yang gaji saya yang transfer ke saya dan Outsourcing itu berarti kontrak ;
- Bahwa lama saya di kontrak tidak menentu, tidak ada jangka waktunya ;
- Bahwa diperintahkan untuk membantu Melinda karena Paulina bilang begitu ;
- Bahwa saya pernah melihat formulir yang berbentuk itu
- Bahwa tulisan yang ada di Formulir itu tidak kelihatan ;
- Bahwa saya pernah disuruh oleh Inong Melinda untuk menulis di Formulir, Atas nama siapa, saya tidak ingat ;
- Bahwa setelah saya menulis isi formulir ini terus diserahkan Ke Ibu Melinda lagi, dari Ibu Melinda formulir yang sudah saya tulis dibawa kemana Tidak tahu Ibu Inong yang melanjutkan ;
- Bahwa saya tidak pernah tidak membawa formulir ini dari Ibu Inong dibawa kesalah satu teller atau head teller karena saya tidak pernah berhubungan sama kedua Terdakwa ;
- Bahwa saya berhubungan dengan teller, dari general banyak transaksi pernah saya yang antar ke teller disuruh Ibu Melinda saya tidak ingat Lebih dari sepuluh kali ;
- Bahwa saya tidak pernah di disuruh Inong untuk mencontoh tanda tangan
- Bahwa Kalau dengan kedua Terdakwa ini saya tidak kenal
- Bahwa saya kerja di Outsourcing di Citibank sampai saya Resign Sampai tahun 2010, bulan Mei atau April ;
- Bahwa Blanko yang disuruh tulis oleh Melinda itu sudah ada tanda tangannya ;
- Bahwa saya suka ketemu dengan Head, CE Head saya lupa, Nindia, Feni ;
- Bahwa untuk kedua Terdakwa ini saya tidak pernah berkomunikasi ;
- Bahwa Setelah saya resign saya tidak pernah membantu Melinda Dee ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam BAP saya menjelaskan ada menerima gaji tambahan dari Melinda Dee sebesar 10 juta setelah saya resign saya membantu pekerjaan rumahnya Melinda Dee bukan di Citibank ;
- Bahwa selain Nasabah bernama Rohli, Nasabah bernama Susetyo, Nasabah satu lagi Suryati, dari sekian banyak Nasabah ini Inong hanya memegang Nasabah banyak sekali ;
- Bahwa yang disebutkan 3 (tiga) orang mereka beliau-beliau itu memang agak lumayan sering datang ke Kantor ;

Atas keterangan saksi Terdakwa Noviyanti maupun Terdakwa Betharia tidak ada keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi XVIII NANIEK SUWARSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan kedua orang Terdakwa ini, tidak Ada hubungan keluarga ada Hubungan pekerjaan sebatas rekan kerja ;
- Bahwa saya adalah karyawan Citibank, di Bapindo Di Pusat ;
- Bahwa sekarang ini saya dihadapkan ke depan persidangan karena Saya ditunjuk sebagai saksi yang mengetahui mengenai S.O.P;
- Bahwa saya bukan tugas sebagai SOP tapi saya lebih banyak mengetahui mengenai SOP ;
- Bahwa tugas kedua orang Terdakwa ini setahu saya sebagai Cash Officer dan sebagai Cash Supervisor di Citibank Cabang Landmark ;
- Bahwa Novi yang Cash officer dan Betharia sebagai Cash Supervisor ;
- Bahwa untuk pekerjaan sehari-hari operasional sama tapi kelebihan dari Cash Supervisor adalah melakukan penilaian kinerja / performance apparisal dari staff-nya ;
- Bahwa Cash Officer tugasnya untuk transaksi sehari-hari melakukan verifikasi ulang transaksi diatas batas kewenangan teller ;
- Bahwa kalau pada kasus ini dulu itu batas kewenangan teller untuk di Citigold sebesar 300 juta, diatas 300 juta baru ada Verifikasi ulang dari Cash Officer atau Cash Supervisor ;
- Bahwa kalau cash Supervisor tugasnya Sama ;

Hal 105 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau yang dibawah 300 juta cukup sampai di Teller tidak melalui kedua Terdakwa ini cukup sampai di Teller masih dalam batas kewenangan teller ;
- Bahwa dari Teller itu kemana setelah diteliti oleh Teller misalnya tentang suatu form transaksi, untuk flow dari instruksi fund transfer sendiri setelah dari teller verifikasi kemudian formulirnya akan dikirimkan ke ada satu bagian masih di cabang juga di bagian Cash yang akan mengirimkan formulir transfer tersebut kebagian prosesing unitnya di belakang nanti di kantor pusat dan tugasnya Cash Officer adalah membuat transmittal atas transaksi yang akan dikirimkan ke bagian belakang itu ;
- Bahwa kalau yang 300 juta ini sudah ada salah satu kedua Terdakwa ini melakukan semua memaraf dikolom itu tidak apa-apa ;
- Bahwa maksud paraf itu tergantung parafnya ada dimana seperti di bawah 300 juta itu diparaf oleh salah satu Terdakwa ini itu tidak apa-apa karena artinya kontrol yang diterapkan jadi lebih berlebihan ;
- Bahwa kalau dia melakukan Verifikasi ulang atas formulir transaksi maka cash supervisor atau cash officer ini bisa memaraf di kolom OVR atau di kolom AU ;
- Bahwa Tugas daripada Teller Cash Officer dan Cash Supervisor itu untuk transaksi Verifikasi itu SOP-nya namanya adalah I.O.M No. 30 judulnya Transaction Verification ;
- Bahwa setahu saya dilaporkan SOP waktu itu
- Bahwa saya tidak tahu setiap Bank itu sama SOP ;
- Bahwa terkait dengan kedua Terdakwa kemarin saya sudah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saya tidak ingat berapa form transaksi yang melalui kedua Terdakwa ini karena ada 40 formulir transfer yang diperlihatkan ke saya, saya tidak ingat ;
- Bahwa yang 40 formulir itu ada termasuk baik itu Terdakwa Novi, maupun Terdakwa Betharia ;
- Bahwa saya tidak mengetahui form transaksi yang masuk yang dicairkan ada tanda tangan palsu disitu sampai dengan waktu saya BAP saya diberitahu oleh Penyidik, bukan palsu, di bilanganya tidak identik ;
- Bahwa Ada beberapa formulir transfer yang tanda tangannya tidak identik tapi sedikit waktu itu ;
- Bahwa saya tidak mengetahui ada berapa orang Nasabah yang identik atau tidak identik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui ada Nasabah yang komplain tapi kalau saya baca dari media ada beberapa Nasabah yang dihadirkan di Persidangan ;
- Bahwa saya tidak tahu ada berapa Nasabah yang komplain, secara spesifik tidak tahu, karena saya lebih ke standard operasional Prosedure ;
- Bahwa adanya ada yang sama tanda tangannya dan ada yang tidak sama tanda tangannya, dengan adanya tidak sama tanda tangannya yang saya lihat itu, ketika pada akhirnya Nasabah bilang bahwa itu bukan transaksi, menimbulkan pencatatan yang tidak benar ;
- Bahwa keterangan saya di depan Penyidik ada 4 Formulir transfer yang tidak sesuai dengan SOP karena tidak ada paraf dari Cash Officer maupun Cash Supervisor dikolom OVR ;
- Bahwa keterangan saya seharusnya disalah satu kolom antara OVR atau AU karena AU artinya juga otorisasi, otorisasi artinya sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap formulir transaksi ;
- Bahwa OVR itu artinya Oversight ;
- Bahwa bedanya dengan Otorisasi Sebenarnya sama dengan Otorisasi keduanya diatas batas kewenangan Teller ;
- Bahwa yang membedakan hanya yang satu di Oversight itu secara system meng-Oversight juga secara langsung, kalau yang AU tidak secara system di Oversight-nya ;
- Bahwa saya ralat karena dikolom AU ada paraf dari kedua Terdakwa ini artinya memang formulir transfer itu sudah diperiksa kelengkapannya, tanda tangan Nasabah juga sudah di verifikasi ulang ;
- Bahwa keterangan saya di huruf c itu berdasarkan ingatan saya saja, tetapi setelah saya periksa lagi SOP-nya ternyata tidak seperti itu ;
- Bahwa saya waktu diperiksa di BAP oleh Polisi setelah BAP pemeriksaan selesai saya tanda tangan ;
- Bahwa tanda tangan memberikan paraf di paling bawah berarti isi BAP tersebut sudah sesuai ;
- Bahwa saya pada waktu itu tidak mengklarifikasi kalau memang itu ada kesalahan, karena waktu itu waktu di BAP saya berdasarkan memori saya setelah saya kembali ke kantor saya periksa ulang lagi ;
- Bahwa isi yang lain BAP itu benar ;

Hal 107 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana suatu formulir berangkat dari Nasabah datang ke Citibank atau langsung menghadap Teller berarti CCP, kunjungan Nasabah diproses oleh Teller, teller menerima orang itu, kemudian teller memberikan parafnya di kolom SV dan memberikan paraf di kolom Id Oke, setelah itu karena ini dianggap diatas 300 juta formulir itu akan diberangkatkan ke Cash Officer atau Cash Supervisor sebagai atasan dari Teller setelah di Verifikasi ulang karena 300 juta tugas dari Head Teller adalah memverifikasi ulang berikut tanda tangan dan identitas semua isi daripada formulir pentransferan Setelah itu memberikan paraf di kolom OVR atau AU salah satunya ;
- Bahwa kalau formulir transfernya terkirim langsung ke bagian Back Office bagian pemrosesan, bagian pemrosesan itu tidak melakukan verifikasi ulang atas formulir transfer mereka itu seperti pabrik jadi mereka akan memproses apa yang mereka terima ;
- Bahwa menurut aturan yang berlaku di Citibank karena pembagian tugasnya itu sudah ada verifikasi transaksi terjadi didepan dibagian Cash di Bagian Teller kemudian di bagian belakang hanya memproses transaksi saja ;
- Bahwa teller itu kalau memang pihak teller tidak melakukan verifikasi itu seluruhnya bisa dilakukan, tidak bisa berjalan begitu saja tanpa ada verifikasi ulang diatas limit ;
- Bahwa tugas daripada Head Teller itu menentukan sekali untuk pemindah bukuan pentransferan untuk transaksi yang diatas kewenangan teller, karena Cash Officer atau Cash Supervisor harus melakukan pemeriksaan ulang lagi ;
- Bahwa Head Teller harus memberikan paraf disalah satu kolom AU atau OVR ;
- Bahwa bilamana tidak memberikan otomatis itu akan dikembalikan ;
- Bahwa bilamana seorang Nasabah tidak datang, itu melalui MCP CE
- Bahwa pada saat transaksi tersebut terjadi dan cash officer maupun cash supervisor sudah melakukan verifikasi dan semuanya sudah oke, artinya pada saat tersebut transaksi tersebut genuine tapi kemudian hari ternyata Nasabah tidak mengakui transaksi tersebut artinya ada pencatatan palsu disitu ;
- Bahwa kalau itu ada salah satu formulir yang dari hasil Labkrim Polri dinyatakan ada yang dipalsukan berarti pencatatan sebelumnya mulai dari pengisian formulir dari teller ke Head Teller ke Back Office sampai peng-Kliringan berarti pencatatan itu tidak benar ;
- Bahwa kalau untuk proses verifikasi transaksinya sendiri karena semuanya secara kertas sudah ada itu tidak menyalahi SOP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paraf daripada teller dan Head Teller itu sangat menentukan sekali untuk verifikasi transaksi ;
- Bahwa Saya bukan yang menyusun tapi posisi saya sebagai Branch Service Region Head memang diharuskan untuk mengetahui mengenai SOP jadi saya harus mempelajari SOP ;
- Bahwa Branch Service Region Head itu Kepala Regional membawahi beberapa cabang ;
- Bahwa kalau Landmark tidak dibawah saya ;
- Bahwa mengenai Citigold, Nasabah yang memang pada dasarnya di istimewa di SOP itu sendiri dimungkinkan ketidak hadirannya yang bersangkutan di Bank tetapi sudah berjalan transaksi yang diinginkan Nasabah, jadi seperti yang dimaksud ada MCP, itu Meet Customer Personaly artinya RM bertemu dengan Nasabah di luar kantor cabang Citibank, Nasabah menitipkan transaksi itu diperbolehkan secara SOP ada ;
- Bahwa kalau Nasabah yang lain sama, tidak melihat Citigold atau bukan Citigold tapi untuk transaksi yang MCP tadi harus ada paraf dari RM-nya dan RM Head di formulir transfer tersebut ;
- Bahwa kalau seandainya didalam formulir transfer ini sudah ada paraf dari RM, waktu itu waktu disodorkan ke teller atau di Cash Officer atau di Cash Supervisor tetap identitas tidak perlu, karena teller dan Cash Supervisor dan Cash Officernya tidak bertemu dengan Nasabah ;
- Bahwa Teller, maupun Cash officer dan Cash Supervisor hanya mencocokkan tanda tangan saja ;
- Bahwa tugas teller tidak hanya mencocokkan tanda tangan, Memeriksa formulir transfer kelengkapannya ;
- Bahwa kalau SOP tentang mekanisme pencocokkan tanda tangan tidak ada diatur lebih rinci, cara mencocokkan ;
- Bahwa yang setahu saya mengenai metoda pencocokkan di Citibank, kasat mata saja melihat tanda tangan di formulir transfer dengan contoh tanda tangan yang ada di system ;
- Bahwa saya pernah di posisi jabatan yang memang tugasnya melakukan otorisasi verifikasi tanda tangan ;
- Bahwa selama belum pernah saya menemui tanda tangan yang memang saya meragukan terhadap tanda tangan ;

Hal 109 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tehniknya mencocokkan dengan yang ada di layar monitor dengan yang ada di formulir ;
- Bahwa kalau itu seandainya ternyata ada keragu-raguan dari pihak teller atau Cash Officer maupun Cash Supervisor, yang kemudian dilakukan akan di eskalasi ke Supervisornya itu juga diatur di SOP, kalau supervisornya merasa masih ragu juga bisa di eskalasi ke Branch Manager ;
- Bahwa tidak memanggil Nasabah, karena Nasabah nya pasti sudah pulang jadi kalau tellernya merasa ragu pada saat terima dia akan eskalasi ke Supervisor, Supervisor merasa ragu dia akan eskalasi lagi apakah itu ke Branch Manager, Karena Branch Manager juga mempunyai wewenang untuk meng- approve transaksinya ;
- Bahwa kalau teller sudah memparaf di kolom SV artinya dia sudah tidak ragu lagi sama tanda tangannya ;
- Bahwa apabila terjadi keragu-raguan bisa transaksi di stop di tingkat teller sebelum ke back office ;
- Bahwa tindakan selanjutnya Teller-nya akan meng-ekskalasi ke Supervisornya, nanti Supervisor akan melihat second opinion akan mencocokkan lagi kalau Supervisor merasa Bahwa menurut matanya Supervisor tanda tangannya sama bisa langsung di OVR ;
- Bahwa apabila Cash Office dan Cash Supervisor juga ada keragu-raguan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu meng-ekskalasi ke Branch Manager atau Cash Supervisor meng-contact Nasabah-nya untuk memastikan apakah transaksi tersebut memang milik Nasabah ;
- Bahwa Cara meng-contact Nasabah dengan cara menelpon Nasabah ;
- Bahwa eskalasi ditingkat Branch Manager sendiri itu nanti tergantung judgement dari Branch Manager ;
- Bahwa Judgement-nya transaksi jalan bisa jalan, bisa juga tidak jalan, jadi nanti tergantung bagaimana Branch Manager melakukan verifikasinya ;
- Bahwa terhadap tanda tangan Nasabah dari 40 Formulir transfer itu yang saya ingat, dibawahnya itu ada contoh tanda tangannya terus ada tulisan ada beberapa yang tidak identik ;
- Bahwa bukan dari hasil Laboratorium Kriminal, jadi pada saat saya ditunjukkan oleh Penyidik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 40an formulir transfer ada yang berkaitan dengan kedua Terdakwa ini ;
- Bahwa saya tidak totalnya dan Formulir transaksi yang dari siapa ke siapa ;
- Bahwa saya tidak ingat tetapi ada beberapa yang non identik yang saya ingat ada tulisan Non identik dibawahnya, khan di fotocopy formulir transfer terus ada contoh tanda tangan di bagian kosong dibawah ada ditulis non identik ;
- Bahwa saya tidak ingat transaksi yang lewat Terdakwa-terdakwa ini atau bukan ;
- Bahwa saya belum pernah menjadi cash officer atau cash supervisor ;
- Bahwa saya pernah ada di posisi untuk menverifikasi pernah memang sebagai Branch Services Region Head pada saat ada officer yang tidak masuk misalnya cuti atau kekurangan officer di Cabang saya akan mencover capacity di sana ;
- Bahwa kalau dengan system dari pengalaman saya pribadi saya lihat tarikan tanda tangan saja saja, kalau tarikannya memang saya merasa itu oke ;
- Bahwa agak susah terlihat
- Bahwa bukan systemnya maksudnya kasat matanya memang agak, kalau mirip-mirip itu agak susah ;
- Bahwa Saya tidak ingat lagi isi BAP saya, tapi kalau untuk paraf dari Cash Officer atau cash Supervisor itu boleh disalah satu antara kolom OVR ataupun kolom AU ;
- Bahwa kalau untuk transaksi pemindah bukuan dana ke bank lain rekening Nasabah akan didebet pada saat formulir transfer sudah berada di Back Office bukan pada saat masih diarea cash ;
- Bahwa setelah kedua Terdakwa ini melakukan verifikasi, setelah melakukan verifikasi transaksi formulir transfer akan dikirim kemudian cash officer atau cash supervisor akan membuat transmittal dan transmittal itu akan dikirimkan ke bagian back office nanti di bagian back office akan mengeprint formulir transfernya dan ada yang menginput transaksinya melakukan pendebitan rekening dan mengirimkan uangnya ke bank lain kemudian ada juga officer yang mengotorisasi transaksi tersebut ;
- Bahwa bagian yang melakukan pendebitan tersebut adalah bagian Kliring dan fund transfer ;
- Bahwa saya membenarkan Bukti SOP IOM 30 revisi 11 tahun 2007 ;
- Bahwa di dalam IOM ini tidak diatur mengenai inisial, mengenai kedua Terdakwa ini harus meng-inisial ;

Hal 111 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait verifikasi tanda tangan saksi, bahwa saya sempat menjadi menggantikan posisi officer apabila sedang tidak masuk untuk melakukan verifikasi tersebut kira-kira waktunya untuk mengecek tiap transaksinya cepat, karena antrian Nasabah nya juga lumayan panjang jadi mungkin dibutuhkan waktu sekitar 2 / 3 detik ;
- Bahwa dalam satu hari rata-rata tergantung cabangnya, kalau cabangnya di Landmark besar transaksi dalam satu hari untuk satu teller bisa seratusan / lebih dari seratus ;
- Bahwa mengenai pencocokkan tanda tangan ada training ada karena saya bergabung dalam Branch Service baru di Agustus 2009 jadi training sebelumnya saya tidak tahu Cuma di tahun 2011 itu kita ada training mengenai grafologi ;
- Bahwa sepengetahuan saya kedua Terdakwa ini tidak pernah ditegur atau diberi surat peringatan karena telah melanggar suatu SOP atau diberikan sanksi dalam bentuk lain ;
- di setiap cabang ada berapa?
- Bahwa Waktu kejadian karena saya bukan supervisor yang saya ingat Cash Supervisor dan Cash Officer yang ada di Cabang Landmark cuman ada 2 (dua) Terdakwa Ibet dan Terdakwa Novy ;
- Bahwa setiap semua pentransferan transaksi yang dibawah dalam batas kewenangan teller system RTGS kedua Terdakwa sebagai Cash Supervisor dan Cash Officer tidak harus memberikan paraf disalah satu form ;
- Bahwa karena Cash Officer dan Cash Supervisor itu akan membubuhkan paraf untuk transaksi yang diatas batas kewenangan teller karena mereka nanti harus mengecek ulang lagi semua formulir transfernya tapi kalau masih dalam batas kewenangan teller tidak diharuskan ;
- Bahwa pentransferan dibawah 300 juta ataupun diatas 300 juta baik itu transaksi dalam mata uang rupiah atau mata uang US Dollar selama masih dalam batas kewenangan teller, Cash Supervisor ataupun Cash Officer tidak perlu memberikan paraf ;
- Bahwa melakukan verifikasi tanda tangan memakan waktu sekitar 2 / 3 detik itu di teller-nya termasuk di Cash Officer ;
- Bahwa formulir transfer yang datang juga cuma 1 (satu) ada banyak dan di kejar sama cut off time jadi prosesnya cepat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu dalam satu hari khusus untuk nilai-nilai diatas limit ini saya rasa banyak untuk di cabang Landmark ;
- Bahwa secara umum yang rata-rata dalam satu hari jumlah transaksi di Landmark mungkin sekitar 300 / 400 atau mungkin bisa lebih ;
- Bahwa jam kerja untuk Teller 08.30 Wib s.d jam 15.00 Wib ;
- Bahwa saya Sebelumnya saya belum pernah melihat memorandum pekerjaan selain itu ;
- Bahwa untuk memorandum pekerjaan sebelumnya tidak, tapi itu disadur dari deskripsion-nya ;
- Bahwa tugas dari Branch Service Region Head adalah menjaga atau melakukan proses pengawasan atas kegiatan operasional sehari-hari di cabang yang berada di bawahnya terus meyakini investasi atas proses pengawasan dan kepatuhan terhadap standar regulasi dan peraturan internal Citibank apakah tugas ini juga berlaku bagi Branch Service Region Head yang lain ;
- Bahwa pengawasan kegiatan operasional sehari-hari di Cabang itu menjadi salah satu tugas dari BSRH caranya dengan melakukan mengambil sample dari transaksi di periksa kelengkapannya saja ;
- Bahwa saya berada di cabang Landmark adanya di Kantor Pusat dengan melakukan Visit, saya secara regular melakukan Visit ke Cabang ;
- Bahwa pada saat Visit itu saya melakukan review mengambil sample transaksi, saya juga mengadakan meeting dengan anak-anak kalau ada prosedur baru, saya juga share di situ ;
- Bahwa seberapa sering itu saya bikin schedule sendiri pada saat saya lagi tidak banyak meeting saya bisa saja tiba-tiba muncul ke cabang ;
- Bahwa mengenai Verifikasi tanda tangan, paraf dari Cash Officer atau Cash Supervisor didalam formulir transfer tersebut memang sebegitu pentingnya, sampai tanggung jawabnya ada di Cash Officer sama Cash Supervisor, secara spesifik tidak ada IOM 30 tapi merupakan suatu tanggung jawab dari Cash ;
- Bahwa saya belum punya pengalaman tanpa adanya paraf dari cash Officer maupun Cash Supervisor transaksi jalan terus
- Bahwa di Citibank saya sebagai Branch Service Regional Head saya datang ke cabang melakukan visit banyak sample yang saya ambil untuk di review dalam satu bulan itu 3 tanggal transaksi keseluruhan

Hal 113 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu semua Region Head juga melakukan hal yang sama tapi kalau saya datang ke cabang saya melakukan itu ;
- Bahwa di Citibank yang melakukan review atau pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh Cash Officer atau cash supervisor terhadap apa yang dikerjakan oleh Cash Officer dan cash supervisor selain Region Head juga melakukan pengawasan, mengambil sample transaksi kemudian juga ada Internal Audit itu juga sama mengambil sample transaksi juga kemudian ada AR yang Audit Review by Regional itu juga sama mengambil sample transaksi semua metode penelitiannya sama mengambil contoh transaksi ;
- Bahwa saya tidak tahu untuk unit-unit tadi sudah melakukan review dan independent untuk mereview kita, maksudnya cash officer dan cash supervisor, penetapan penugasan itu adalah merupakan satu hal yang diwajibkan oleh Bank Indonesia ;

Atas keterangan saksi Terdakwa Noviyanti maupun Terdakwa Betharia tidak ada keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang ahli yang dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

Ahli SYAHRIAL AZIZ,SH.MM

- Bahwa ahli Tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa selama ini saya ahli tindak pidana perbankan, bekerja di Bank Indonesia ;
- Bahwa Undang-undang Perbankan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ;
- Bahwa kalau seorang pegawai bank memproses atau melaksanakan tugasnya itu sebenarnya tidak terkait dengan Pasal 49 ayat 1 huruf a terkait dengan pasal 49 ayat 2 b sebenarnya tidak melakukan langkah-langkah untuk memastikan bank menaati ketentuan atau peraturan yang berlaku bagi bank ;
- Bahwa bila dalam suatu aturan perbankan suatu pemrosesan transaksi pentransferan dana dari Nasabah bank itu dimulai pada saat Nasabah mengisi formulir perintah pemindah bukuan atau transfer kepada bank ;
- Bahwa Proses dalam melakukan transfer atau pemindah bukuan itu diatur di dalam SOP / standar operating prosedur bank tetapi SOP bank ini dilakukan atau dibuat ataupun diatur itu berdasarkan peraturan Bank Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses dalam suatu aturan perbankan bisa dikatakan menyalahi aturan perbankan atau suatu tindak pidana Perbankan bila dikemudian hari ada salah satu Nasabah yang complaint dalam suatu pentransferan tersebut tidak diakui oleh Nasabah dalam rekening dalam pelaksanaannya ternyata terbukti bisa diperkuat dokumen bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP itu dapat dikaitkan dengan pelanggaran ketentuan Perbankan ;
- Bahwa suatu proses perbankan bila dari suatu transaksi pembukuan, pemindahan dana yang dilaporkan ke kantor Pusat, tergantung laporannya jenisnya apakah laporan transaksi, apakah laporan transaksi yang akan dilakukan ini ada beberapa laporan dari cabang ke Pusat itu ada laporan transaksi yang dilakukan ada laporan yang akan dilakukan, transaksi yang akan dilakukan kalau laporan transaksi yang telah dilakukan berarti transaksi itu sudah dilakukan oleh cabang ;
- Bahwa bila suatu proses pentransferan diketahui adanya formulir transfer yang tanda tangannya diakui atau tidak diakui oleh Nasabah atau isi daripada formulir tersebut tidak benar atau tidak melalui prosedur yang ditentukan cabang, kalau memang bisa dibuktikan bahwa pentransferan atau pemindah bukuan itu bukan atau tidak berdasarkan perintah dari Nasabah itu dapat dikategorikan bahwa terjadinya pencatatan yang tidak benar ;
- Bahwa bilamana seorang pegawai bank dalam menjalankan suatu pekerjaan atau memproses pembukuan yang tidak sesuai kalau memang bisa dibuktikan bahwa dalam proses itu pegawai bank ada hal-hal diatur dalam SOP yang tidak dilaksanakannya itu bisa dikatakan melanggar SOP ;
- Bahwa Pengisian formulir permintaan atau perintah pentransferan atau pemindah bukuan dapat saja dilakukan oleh orang bank asal ada perintah atas permintaan dari Nasabah ;
- Bahwa suatu proses di dalam transfer atau pemindah bukuan itu dilakukan orang bank / pegawai bank dalam hal ini tidak seijin tanpa atau tanpa sepengetahuan oleh Nasabah bank itu dapat dikatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perbankan ;
- Bahwa SOP bukan aturan Pemerintah, SOP adalah peraturan aturan intern bank yang dibuat berdasarkan perintah peraturan Bank Indonesia ;
- Bahwa Pada dasarnya prinsip kehati-hatiannya yang diatur dalam SOP sama tetapi item yang diatur bisa berbeda ;
- Bahwa SOP semua bank mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia ;

Hal 115 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu prinsip atau pengamanan suatu bank tetap mengacu kepada peraturan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia ;
- Bahwa pada SOP bank itu tidak selalu dilaporkan tetapi dalam penyesuaian itu bisa saja dilaporkan oleh Bank tetapi tidak harus dilaporkan ke Bank Indonesia ;
- Bahwa bilamana seseorang RM meminta tanda tangan Nasabah dalam formulir kosong yang belum berisi tetapi formulir tersebut di isi oleh pegawai bank tanpa ijin dari Nasabah selanjutnya formulir tersebut di proses oleh petugas teller sampai kepada Cash Officer apabila bisa dibuktikan tanpa seijin Nasabah itu bisa dapat dikategorikan sepanjang formulir itu sudah dibukukan di proses dalam pembukuan bank itu sudah termasuk kategori tindak pidana perbankan ;
- Bahwa kalau pegawai bank menyadari terdapat tanda tangannya berbeda seharusnya pegawai bank harus melakukan verifikasi ataupun klarifikasi kepada pihak-pihak terkait baik pejabat yang terkait maupun kepada Nasabah ;
- Bahwa pada setiap bank itu aturan SOP itu berbeda ;
- Bahwa SOP dalam suatu bank itu pada prinsipnya secara normal secara mendasar sama prinsip kehati-hatian tetap sama tetapi item-item yang diatur dalam SOP itu bisa berbeda dengan Bank yang lain ;
- Bahwa didalam pembuatan blanko pentransferan itu di setiap bank berbeda ;
- Bahwa berbeda cara pengisiannya, baik bentuk formulirnya maupun point-point ataupun item-item yang dicantumkan didalam formulir itu ;
- Bahwa kalau saya contohkan salah satu formulir adalah permintaan pemindah bukuan ataupun transfer pertama harus ada nilai nominal angka dan nominal, rekening atas beban rekening mana transfer itu akan dilakukan untuk rekening mana transfer itu ditujukan, tanda tangan yang memberi perintah untuk melakukan pemindah bukuan ;
- Bahwa Teller itu hanya melaksanakan tugas terkait dengan keuangan yang secara individu dengan tanggung jawab yang terbatas, tetapi kalau Head Teller dia melakukan tugas yang diluar wewenang teller dan head teller merupakan koordinasi dari beberapa teller yang bertanggung jawab atas pelaksanaan beberapa teller yang dipimpin oleh Head Teller ;
- Bahwa teller melakukan pentransferan atau transaksi dan ini 100 juta di Head teller ada berbeda dikembalikan kepada SOP atau aturan bank masing-masing ;
- Bahwa sepanjang SOP-nya mengatur itu jumlah uang yang ditransfer itu merupakan kewenangan teller itu bisa langsung dilakukan tetapi kalau jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ditransfer itu merupakan kewenangan approval dari atasan teller maka teller tidak bisa melakukannya ;

- Bahwa Dikembalikan kepada aturan Bank ada juga setelah Head Teller harus diketahui oleh wakil pimpinan cabang ada SOP bank mengatur demikian tetapi ada juga cukup dengan Head Teller, setelah Head Teller dia approval pemindah bukuan nanti proses akan dilakukan ;
- Bahwa persetujuan dengan tanda tangan berbeda, jadi tanda tangan itu tidak tanda tangan bukan berarti bisa bukan berarti tidak setuju bisa saja dia setuju laksanakan tetapi lalai ataupun lupa tidak melakukan tanda tangan itu beda jadi tidak tanda tangan itu bukan berarti selalu tidak setuju dalam arti kata didalam proses system perbankan dia sudah approval sudah laksanakan secara system tetapi tanda tangan tidak dibubuhkan tetapi approvalnya sudah dilakukan berarti tetap terus karena sudah di approval yang bersangkutan;
- Bahwa Tanda tangan Nasabah nya tidak benar, sepanjang dia tidak mengetahui tanda tangan itu tidak benar bisa saja itu diproses langsung, tetapi sepanjang head teller mengetahui bahwa tanda tangan ini palsu ataupun tidak benar seharusnya dia menolak dalam proses itu ;
- Bahwa kalau Nasabah melakukan transaksi tidak bisa datang ke bank seharusnya Nasabah harus menerbitkan surat kuasa, surat kuasa kepada pegawai bank untuk melakukan transfer itu bisa saja dilakukan oleh orang bank sepanjang ada surat perintah atau surat kuasa dari Nasabah ;
- Bahwa didalam dunia Perbankan tidak lazim ada pindah consultif ;
- Bahwa proses service pelayanan terhadap Nasabah tertentu katakanlah yang nilai simpanannya cukup besar kemudian pihak bank kemudian memberikan pelayanan seperti itu sepanjang itu diatur SOP bank bisa saja
- Bahwa Kalau memastikan identik atau tidak itu tidak ada tetapi didalam system perbankan, pegawai bank harus meyakini, bahwa tanda tangan ini sama dengan specimen tanda tangan yang ada di system perbankan sepanjang dia bisa meyakini bahwa tanda tangan ini sama proses itu dapat di lakukan ;
- Bahwa dalam melakukan proses itu untuk memastikan tanda tangan ini ada tugas dan wewenang masing-masing petugas head teller maupun teller, apabila pegawai bank teller maupun head teller belum bisa meyakini bahwa ini apakah tanda tangan sama atau tidak dia harus melakukan verifikasi check ulang kepada Nasabah yang bersangkutan apakah benar melakukan transaksi jadi sifatnya subjektif ;

Hal 117 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini di dalam praktek itu memang belum ada teknologi atau yang dapat menghubungkan yang bisa memastikan secara otentik suatu tanda tangan, hanya membandingkan specimen saja dengan tanda tangan di formulirnya ;
- Bahwa kalau keraguan-keraguan itu ada terdapat pada yang petugas bank yang tidak mempunyai tugas melakukan verifikasi jadi kalau dia wajib melakukan tugasnya wajib melakukan verifikasi walaupun dia meyakini dia harus tetap melakukan verifikasi ;
- Bahwa apabila tidak meyakini karena SOP mengatur dia harus melakukan verifikasi ;
- Bahwa Bentuk verifikasi bisa melalui telepon, bisa melalui Nasabah yang bersangkutan secara langsung ;
- Bahwa itu diatur di dalam ranah daripada SOP setiap bank
- Bahwa kalau didalam SOP bank tidak mengharuskan petugas yang bersangkutan melakukan verifikasi tidak harus dilakukan ;
- Bahwa kalau tanda tangan formulir oleh Nasabah itu pada dasarnya tanda tangan itu harus dilakukan didepan petugas bank itu pada prinsipnya kecuali SOP bank mengatur dengan cara lain, sejak ada proses approval ada tanda tangan ataupun paraf oleh petugas teller itu mencerminkan bahwa pelaksanaan tugas teller sudah dilakukan sesuai dengan SOP umpamanya teller itu didalam SOP bank dalam memproses harus memastikan atau harus melakukan verifikasi kepada Nasabah, dengan teller melakukan paraf dalam transaksi itu memberikan arti bahwa teller yang telah memaraf itu telah melakukan verifikasi kepada Nasabah ;
- Bahwa sepanjang formulir itu sudah diparaf oleh teller berarti pelaksanaan tugas sesuai kewenangan teller itu sudah dilaksanakan oleh teller kalau tugas transfer ini merupakan approval adalah persetujuan kewenangan dari head teller, head teller harus meyakini pelaksanaan tugas teller ini sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP bank apabila head teller itu dalam melaksanakan itu memberikan approval itu masih perlu klarifikasi atau belum meyakini atukah ini sudah benar dilaksanakan teller sepenuhnya head teller harus melakukan klarifikasi kepada teller yang memberikan paraf itu ;
- Bahwa untuk mengetahui sudah sepenuhnya melaksanakan tugas teller itu dilihatnya dari Paraf yang dilakukan oleh teller ;
- Bahwa kalau memang sudah ada paraf teller atau oke yang mengartikan bahwa teller sudah melakukan sesuai dengan prosedur tinggal head teller melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai kewenangan dan tugas dia, kalau tugas kewenangan dia SOP mengharuskan dia melakukan verifikasi ulang maka dia harus melakukan verifikasi ulang ;

- Bahwa kalau SOP mengharuskan verifikasi lagi, dia harus melakukan memverifikasi ulang ;
- Bahwa kalau SOP mengatur harus melakukan verifikasi maka setiap transaksi dilakukan verifikasi ;
- Bahwa tindak pidana perbankan kalau didalam Undang-undang perbankan itu harus ada masuk klasifikasi unsur kesengajaan, dengan sengaja ;
- Bahwa Kelalaian kalau sepanjang itu ada pelanggaran ketentuan itu masuk dalam kategori kesengajaan ;
- Bahwa ahli telah di BAP didepan penyidik pada tanggal 27 April 2011, pada saat itu adalah BAP untuk dengan tersangka Melinda Dee dan kawan-kawan ;
- Bahwa Waktu itu saya tidak diperlihatkan SOP tetapi SOP itu sudah ada dicantumkan didalam BAP dicantumkan SOP bank, sudah tertuang dalam BAP ;
- Bahwa Sepanjang pengalaman Ahli untuk jabatan Head Teller, atau cash Supervisor atau diatas dari Teller ini sepanjang sepengetahuan ahli tidak selalu berhadapan dengan Nasabah ;
- Bahwa Teller yang sebagai pintu depannya seharusnya, front office-nya teller tetapi kalau SOP bank mengatur ada keharusan Head teller melakukan Verifikasi atas pelaksanaan tugas teller, verifikasi terhadap Nasabah maka head teller harus berhadapan, harus verifikasi kepada Nasabah ;
- Jadi untuk melihat apakah seseorang melakukan kesalahan atau pelanggaran SOP apakah sangat diperlukan penilaian dari suatu bank itu terhadap pegawai-pegawainya yang melakukan pelanggaran ?
- Penilaian maksudnya ?
- Bahwa keputusan dari Bank bahwa ini pegawai salah melakukan SOP, ini pegawai tidak salah melakukan SOP bisa saja dimintakan pendapat bank apakah pegawai ini sudah melaksanakan sesuai SOP bank, itu bisa dimintakan ;
- Bahwa bisa penilaian dari orang lain yang bisa menyatakan seseorang salah melakukan SOP, seperti ahli dalam melihat SOP bank apakah SOP bisa mengatakan apakah dalam pelaksanaan tugas itu sesuai SOP bank ;
- Bahwa Pejabat bank yang punya kewenangan disini kalau saya mengartikan adalah pegawai bank yang diberi otoritas kewenangan memutus sesuatu, jadi teller pun pegawai tata usaha pun pegawai pelaksana pun kalau dia punya diberikan

Hal 119 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



kewenangan oleh bank sesuai dengan SOP dia sudah termasuk pejabat yang mempunyai jabatan tertentu yang punya kewenangan ;

- Bahwa kalau Pasal 49 ayat 1 a, b, c itu pejabat bank atau pegawai, jadi itu bedanya kalau yang ayat 2 huruf b pegawai bank yang punya jabatan tertentu, punya kewenangan tertentu seperti teller, jabatannya teller punya kewenangan teller itu termasuk pejabat bank tetapi kalau Pasal 49 ayat a, b, c itu pegawai bank yang tidak punya jabatan pun tunduk pada ketentuan itu ;
- Bahwa Saya diperiksa bukan di Mabes Polri, saya diperiksa di Bank Indonesia oleh Penyidik Mabes Polri ;
- Bahwa dalam proses transfer atau pemindah bukuan dana-dana tersebut ada beberapa point yang saya, pertama ada pembuatan formulir ataupun pengisian formulir perintah pemindah bukuan tanpa adanya persetujuan dari Nasabah yang kedua ada tanda tangan yang beda yang sudah diketahui oleh teller tetapi teller melakukan klarifikasi verifikasi kepada petugas bank yang ketiga ada transaksi yang dilakukan sampai ke Head Teller tetapi tidak dilakukan paraf, tiga point ini saya lihat pertama adanya pengisian formulir perintah pemindah bukuan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan oleh Nasabah ini perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan, yang kedua adanya tanda tangan yang beda yang sudah diketahui oleh Teller seharusnya teller melakukan verifikasi kepada Nasabah bukan kepada pejabat / petugas bank yang membawa itu, apalagi kalau SOP bank mengatur verifikasi itu dilakukan oleh yang bersangkutan, yang ketiga tidak ada paraf oleh head teller tetapi transaksi itu tidak dilakukan tetapi kalau memang disini kalau memang bisa dibuktikan transaksi sesuai kewenangan approval head teller sudah dilakukan berarti paraf yang tidak dilakukan ini mungkin disebabkan ada kelupaan atau bukan mengartikan bahwa tidak paraf bahwa transaksi tidak dilakukan, transaksi sudah dilakukan sesuai kewenangannya, sesuai approval sesuai kewenangannya tetapi tidak dilakukan paraf bisa saja itu ada unsur kesengajaan tidak dilakukan paraf bisa saja ada unsur kelalaian ;
- Bahwa Pertama pengisian atau pelaksanaan transfer dengan tanpa persetujuan dari Nasabah dengan mengisi formulir seolah-olah itu adalah sepengetahuan Nasabah berarti itu perbuatan melawan hukum, dengan adanya keharusan verifikasi teller mengetahui bahwa ada perbedaan tanda tangan sedangkan teller punya kewajiban punya tugas dan tanggung jawab sesuai SOP harus melakukan verifikasi kepada Nasabah tapi itu tidak dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan ada keragu-raguan atau ini memang pasti ada perbedaan, ada pendapat daripada teller yang saat ini mengatakan bahwa tanda tangannya berbeda, ini teller berpendapat karena tanda tangannya berbeda, seharusnya teller melakukan verifikasi kepada Nasabah yang bersangkutan kalau teller sudah berpendapat ada tanda tangan yang berbeda ;
- Bahwa keraguan dan dia tanya kepada petugas bank yang lain harusnya verifikasi ke Nasabah nyatanya ke petugas bank yang lain, itu kesalahan di Teller, karena SOP di bank mengatakan demikian ;
- Bahwa dengan adanya teller sudah mencantumkan Oke walaupun dia awalnya meragukan dengan adanya dia mencantumkan oke itu berarti dia sudah meyakini bahwa itu sudah benar ;
- Bahwa Head teller seharusnya kalau dia tidak meyakini teller dia harus sampaikan, diinformasikan kepada Teller ;
- Bahwa kalau tidak diinformasikan berarti teller sudah meyakini itu benar ;
- Bahwa Tanggung jawab disini untuk tanda tangan memang tetap pada teller, bahwa dia sudah meyakini, sudah verifikasi ke Nasabah tetapi itu tidak dilakukan dia beranggapan oke itu berarti tanggung jawab sepenuhnya pencantuman oke itu adalah teller tetapi yang mengakibatkan dalam proses keseluruhan ada kewenangan head teller approval, approval ini ada tugas-tugas kewenangan head teller harus dilakukan kalau dalam hal proses itu ada hal-hal yang tidak dilakukan oleh approval kewenangan tugas ataupun head teller tadi tidak dilakukan maka tanggung jawabnya juga secara berantai secara turut serta head teller juga harus bertanggung jawab sepanjang head teller itu tidak melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangan dia ;
- Bahwa pertanggung jawabannya Head Teller tergantung dilihat tugas dan wewenang Head Teller kalau dalam tugas wewenang Head Teller ada juga kewajiban harus mencocokkan ulang tanda tangan itu dengan system yang ada di Head Teller maka head teller harus melakukan cocok ulang, kalau memang sudah ada tugas yang harus di cocok ulang itu ternyata juga tidak dilakukan head teller juga ikut bertanggung jawab ;
- Bahwa di Citibank ini ada dua Terdakwa yakni Cash Officer dan Cash Supervisor, dalam hal ini Head teller yang dimaksud dalam jabatan ini ;
- Bahwa dua-duanya Head teller tergantung SOP-nya apakah memang dalam Head Teller mengatur kedua-duanya atau cukup salah satu ;

Hal 121 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dalam undang-undang tindak pidana perbankan itu hanya dikenal unsur sengaja berarti tidak dikenal kelalaian ;
- Bahwa kalau dia berbuat kelalaian tetapi dalam kelalaian itu ada ternyata ketentuan bank yang dilanggarnya, kelalaian itu sudah termasuk kriteria sengaja ;
- Bahwa seandainya pejabat bank ini kewajibannya, dalam hal ini atasan yang berkaitan dengan pemindah bukuan transfer, seandainya kewajibannya itu hanya mencocokkan saldonya sama atau tidak, kemudian formulir yang telah di isi yang sudah di paraf id oke oleh teller misalnya dengan yang di system sudah sama terus tanda tangannya sudah mirip sama, tugasnya hanya seperti itu oleh Head Teller sudah dilakukan terus ternyata dari bawah prosesnya yang tidak benar. Saya melihat didalam pelaksanaan dari ini tidak ada unsur kesengajaan bagi head teller, karena head teller sudah melaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang dia yang diatur sesuai dengan SOP dia mencocokkan tanda tangan dengan system dia, dia merasa betul-betul yakin kecuali dalam mencocokkan dia merasa tidak yakin tetapi tetap dijalankan ini dia sudah merasa yakin dan dia check paraf teller sudah ada berarti teller sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuannya itu bisa dilaksanakan oleh approval oleh Head teller ;
- Bahwa dengan keyakinan, keyakinan itu kalau beberapa kali ternyata tidak benar tanda tangannya tetapi tetap dilaksanakan sepanjang itu tidak melanggar ketentuan dari tugas-tugas SOP dia saya menganggap itu masih tetap kelalaian walaupun berulang kali kecuali dia lakukan berulang kali ada SOP yang dilanggarnya ;
- Bahwa secara umum di SOP Citibank kedua Terdakwa ini harus berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap transaksi dan melakukan paraf pada kolom-kolom yang disediakan, apabila sudah melakukan verifikasi itu SOP-nya mengatur tidak memaraf ;
- Bahwa SOP-nya mengatur tidak memaraf harus dilakukan 2 (dua) Tidak melanggar SOP kecuali SOP mengatur kedua-duanya harus memaraf berarti melanggar SOP kalau SOP mengatur cukup salah satu berarti sudah sesuai dengan SOP ;
- Kedua Terdakwa tidak ada pertanyaan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan ahli ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi tidak dalam berita acara pemeriksaan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Saksi **INONG MALINDA DEE als MALINDA DEE binti SISWO WIRATNO**

- Bahwa saksi Kenal dengan kedua Terdakwa ini, tidak Ada hubungan keluarga, ada hubungan pekerjaan, karena sama-sama di Citibank ;
- Bahwa Jabatan terakhir saksi di Citibank sebagai Relationship Manager ;
- Bahwa pada saat itu kedua Terdakwa ini yang saya ingat terakhir itu jabatannya keduanya sebagai Head Teller ;
- Bahwa dengan tugas saksi sebagai Relationship Manager dengan tugas kedua Terdakwa ini Keterkaitannya langsung itu tidak ada tapi saling berkaitan dalam tugas saja tidak langsung Direct ke mereka ;
- Bahwa Terkait dalam transaksi klien-klien saya ada kaitan dengan mereka, klien-klien, Nasabah-nasabah ;
- Bahwa terkait dengan proses transfer dari beberapa Nasabah di Citibank Landmark seperti atas nama Rohli Bin Pateni, kemudian Suryati T. Budiman dan Susetyo Sutadji atas nama Nasabah itu pernah melakukan transaksi melalui saya ;
- Bahwa proses transfer dari beberapa Nasabah yang tiga mungkin terkait dengan kedua Terdakwa ini karena bisa juga melalui disana ada beberapa head teller, tapi apakah langsung ke mereka, mungkin saja ada karena harusnya dari teller ke head teller, transaksi seperti itu ;
- Bahwa saya tidak ingat atas nilai transfer berapa minimum bahwa itu tanpa melalui teller ;
- Bahwa proses transfer atas 3 (tiga) Nasabah tiga jumlah berapa karena jumlah transaksi banyak waktu itu ;
- Bahwa seingat saya kalau dibawah 250 juta mungkin tidak melalui Head Teller saya juga tidak ingat, ada jumlah-jumlah tertentu yang harus melalui Head Teller-nya ;
- Bahwa dari ketiga Nasabah tadi ada yang melalui saya proses transfernya melebihi dari nilai itu ;
- Bahwa kalau ada berarti harus melalui kedua Terdakwa ini, kalau memang pada waktu itu beliau ada di jabatan itu karena berganti-ganti orangnya ;
- Bahwa Head Teller jumlahnya ada 2 (dua) atau 3 (tiga) saya tidak ingat, karena sering pergantian orang ;

Hal 123 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan tugas dari kedua Terdakwa ini terkait dengan proses transfer menurut saya setiap transaksi melebihi limit harus melalui Head Teller untuk di approve itu harus melalui di check lagi di verifikasi ulang ;
- Bahwa terkait dengan ketiga Nasabah tadi yang nilainya diatas batas limit saya tidak pernah berkomunikasi dengan kedua Terdakwa
- Bahwa Kenal dengan kedua Terdakwa Sama-sama Citibank ;
- Bahwa terkait dengan nama-nama Nasabah tadi saya tidak pernah berkomunikasi dengan kedua Terdakwa untuk proses transfernya bisa berjalan ;
- Bahwa nama-nama dari Nasabah tadi ada yang memang proses transfer itu sendiri yang melalui saya dipersidangan-persidangan sebelumnya saya sudah katakan semua adalah apa yang ditanda tangani oleh mereka ;
- Bahwa Saksi pernah mentransfer uang dari Nasabah tanpa kehadiran si Nasabah yang bersangkutan ;
- Bahwa didalam pentransferan itu saya transaksinya berhubungan dengan teller ;
- Bahwa setelah dari teller prosesnya biasanya dari teller, head teller terus bagian operation ;
- Bahwa saya tidak ingat sewaktu saya melakukan transfer itu yang tanpa hadirnya Nasabah pernah tidak berkas saya dikembalikan oleh Head Teller ada head supervisor tapi kalau dikembalikan karena biasanya dikembalikan langsung dari depan dari teller awal saja sudah dikembalikan ;
- Bahwa saya tidak pernah menyampaikan langsung kepada Head Supervisor atau Head Teller terhadap pentransferan, saya hanya berhubungan dengan teller saja ;
- Bahwa dengan Terdakwa-terdakwa ini saya dalam transfer terhadap Nasabah yang tidak hadir itu sudah ditransfer uangnya, tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa-terdakwa ini ;
- Bahwa Transaksi yang melalui saya tellernya yang paling sering kebetulan karena di Citigold itu teller-nya tidak banyak cuman 2 (dua) yang paling sering adalah Dwi Herawati yang seingat saya, kalau lainnya yang tidak sering ada mereka berganti-ganti yang paling lama adalah Dwi Herawati ;
- Bahwa saya tidak ingat kalau tellernya Dwi Herawati dia yang menangani transaksi Head tellernya. Karena kalau tellernya sering sama tapi kalau Head Tellernya sering ganti-ganti ;
- Bahwa kedua dari Terdakwa pernah membawahi teller ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena SOP sering berganti-ganti, SOP terakhir kalau saya tidak salah diatas 250 juta harus melalui pengecekan ulang oleh Head Teller tersebut untuk verifikasi ;
- Bahwa karena tempat saya dengan mereka juga berbeda saya dibawah mereka diatas, saya jarang komunikasi juga karena saya fikir semua operasional sudah ada flow-nya, ada aturannya, dari sini ke Teller, mereka punya aturan sendiri, jadi saya tidak ikut campur ;
- Bahwa persisnya saya tidak tahu kapan kedua Terdakwa ini bekerja di Citibank, saya paling lama jadi saya kenal juga mereka tapi sejak kapannya tidak ingat tapi termasuk orang-orang lama juga mereka ;
- Bahwa Sejak menjadi Head Teller, mereka ini pindah-pindah kalau saya di Landmark terus kalau tidak salah Terdakwa ini pindah-pindah, akhirnya balik lagi ke Landmark seingat saya jadi persisnya kapan saya tidak ingat ;
- Bahwa Cash Officer dan cash Supervisor membawahi teller tersebut officer yang bertugas jadi Supervisor dianggap pimpinan officer tersebut kalau cash officer adalah teller, Teller ini punya pimpinan, pimpinan itu cash Supervisor ;
- Bahwa Cash officer itu banyak, kalau di teller kalau untuk di Citigold biasanya 2 (dua) kalau tidak salah tapi seringnya 1 (Satu) orang ;
- Bahwa kalau Supervisor harusnya dia kalau title secara jenjang harus berbeda, kalau supervisor dia mensupervisi daripada officer tersebut ;
- Bahwa setelah Dwi Herawati ada 250 juta kalau dibawah 250 juta tidak melalui Head Teller, jadi 250 juta itu dia mungkin harusnya officer tersebut bisa langsung Direct tanpa perlu verifikasi lagi, verifikasi mungkin verifikasi untuk note, hanya untuk sekedar supervisor mengetahui pasti ada, tapi tanpa harus melalui lagi lebih detail verifikasinya kalau dibawah 250 juta dia cuman note saja tanpa di check lagi verifikasi tanda tangan dsb ;
- Bahwa harusnya memang tugas Supervisor adalah untuk mereconfirm atau mengecek ulang kalau ada keraguan atau ada kejanggalan ya memang harus berhak ditolak ;
- Bahwa antara cash supervisor dengan cash officer harusnya ada hubungan kerja ;
- Bahwa cash officer biasanya harus harus melalui cash supervisor dan biasanya berkaitan ;

Hal 125 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Limit nilai transfer yang menunjukkan verifikasi dari head teller cash officer atau cash supervisor, Saya angka persisnya lupa tapi seingat saya sekitar 250 juta perlu lagi verifikasi tambahan daripada supervisornya ;
- Bahwa saya tidak tahu dengan formulir transfer itu ada kolom-kolom tempat memaraf daripada petugas-petugas, ini mengenai kolom-kolom ini apa saudara tahu yang diparaf oleh Head teller yang diparaf oleh teller yang mana ;
- Bahwa kalau lihat iya, tetapi dimana, siapa saya tidak hafal ;
- Bahwa saya tidak berhak memaraf didalam formulir ;
- Bahwa kalau customernya tidak hadir saya berhak CCP, tetapi CCP saya tentu perlu verifikasi ulang jadi walaupun saya CCP, saya meng-guaranted bahwa saya sudah menggaransi bahwa saya sudah ketemu dengan klien-nya, tapi kembali tanda tangan tetap diperiksa apakah sama jadi yang CCP itu hanya saya menggaransi transaksi tersebut ;
- Dikolom apa itu saudara sebagai RM di formulir transfer tersebut kalau yang tidak datang ?
- Yang penting di kolom sebelah mana tidak masalah yang penting ada tulisan CCP saya paraf itu menyatakan bahwa Nasabah ini tidak datang tapi saya bertemu langsung, saya menjamin bahwa saya bertanggung jawab bahwa customer datang tapi bukan berarti tanda tangannya itu bye pass harus tetap di check ulang dsb ;
- Bahwa setelah diparaf dikemana dari teller diserahkan kepada supervisor untuk diproses lebih lanjut karena tempatnya berbeda dengan tempat saya ;
- Bahwa saya tidak hafal siap pada waktu itu yang bertugas dan siapa yang waktu itu menjadi supervisornya ;
- Bahwa didalam kolom-kolom formulir transfer itu diparaf oleh yang berwenang itu berarti sudah dilakukan pengecekan ;
- Bahwa formulir Transaksi ini melalui kedua Terdakwa ini tapi tidak diparaf harusnya transaksi tidak berjalan ;
- Bahwa saya tidak tahu tempatnya dimana tugas dari kedua Terdakwa ini sebagai supervisor dan officer ;
- Bahwa yang 250 juta limit, kita bicara limit dimana dan bagaimana saya tidak melihatnya ;
- Bahwa jelas sekali tidak di paraf transaksi tidak jalan kalau ketentuan sesuai SOP demikian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya mungkin kalau dibawah 250 juta tidak diperlukan lagi verifikasi tambahan tapi mereka mengetahui tanpa harus memverifikasi lagi kecocokan tanda tangan ;
- Bahwa saya sebagai RM, memiliki Nasabah citigold, kalau CCP Nasabah tidak datang ke Citibank, kalau dia datang biasanya teller tanya itu ada diruangan, kaca-kaca suka terlihat datang atau tidak datang ;
- Bahwa seingat saya CCP sama MCP itu sama, istilahnya saja ;
- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Relationship Manager / RM itu termasuk ruang lingkup sales ;
- Bahwa saya tidak mengetahui detail mengenai SOP terkait dengan operasional ;
- Bahwa Seingat saya bahwa CCP itu Customer Come Personaly dulu istilahnya terus beberapa tahun kemudian diganti dengan MCP sebetulnya hampir sama juga Meet Customer Personally itu istilahnya ;
- Bahwa Terkait dengan hubungan kerja dengan kedua Terdakwa ini, Saya 22 tahun di Citibank, Novi juga orang lama, hanya tahu-tahu saja kadang sebulan tidak ketemu karena jarang berhubungan ;
- Bahwa Terkait dengan SOP di Citibank IOM kita itu selalu ganti-ganti SOP dsb, berubah-ubah kadang dibagian operation dirubah SOP atau IOM-nya kadang di Sales tidak, jadi saya ditanya walaupun sudah lama saya tidak tahu SOP masing-masing departemen ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi atas nama :

- 1 RENIWATI HAMID Binti HAMID ALHADAD
- 2 PAULINA SURYANTI PRAWIRODIHARDJO
- 3 SURYATI TEGUH BUDIMAN
- 4 VIGOR AGUNGWALUYA YOSHUARA

tidak dapat hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah beberapa kali, namun Penuntut Umum menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi-saksi tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum membacakan Keterangan atas nama :

- 1 **Saksi RENIWATI HAMID Binti HAMID ALHADAD** yang di Berita Acara Penyidikan yaitu Berita Acara Penyidikan (BAP) tanggal 29 Maret 2011, tanggal 31 Maret 2011, tanggal 05 April 2011, tanggal 13 April 2011, tanggal 02 Mei 2011, tanggal 20 Juni 2011, tanggal 07 Juli 2011 yang keterangannya diberikan dibawah sumpah, antara lain keterangannya adalah sebagai berikut :

Hal 127 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Citibank Landmark Jakarta sejak tahun 1995 tahun 1995 tahun 2005 sebagai Citigold Head.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Citigold Head di Citibank Landmark Jakarta adalah membina sales tim dibawah saksi, memberikan update-update baik mengenai produk, program ataupun proses, meyakinkan bahwa traning-traning yang diwajibkan harus diambil oleh seluruh tim saksi, meyakinkan juga bahwa cuti yang diwajibkan itu diambil, mensupport tim saksi termasuk dalam menangani complain nasabah, dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Branch Manager yaitu Paulina Suryanti ;
- Bahwa saksi selain bekerja di Citibank, juga bekerja di perusahaan lain milik saksi yaitu di :
 - 1 PT.Sarwahita Global Management sejak tahun 2008 sebagai Direktur.
 - 2 PT.Axcomm Infotec Centro dari sekira tahun 2009 s/d sekira tahun 20101 sebagai Direktur.
 - 3 PT.Portia Axell Amitee sejak sekira tahun 2008 sebagai Direktur.
 - 4 PT.Qadeera Agilo Resources sejak sekira tahun 2009 sebagai Direktur
- Bahwa Pemegang Saham PT. Sarwahita Global Management adalah Sdr. Eliza Diana, Sdr.Komang Agus Pribadiana, perusahaan tersebut bergerak dibidang usaha umum, Direktur Utama Sdr.Gesang Timora, Direktur saksi sendiri ;
- Bahwa yang melakukan pengelolaan keuangan PT.Sarwahita Global Management adalah Direktur Utama Sdr.Gesang Timora, Sdri.Wening Astuti, Sdr.Nurbudiono, Sdri.Rahma Fitri Jayanti dan Sdri.Inong Malinda Dee alamat kantor di Menara Anugrah Lantai 16 Mega Kuningan Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada dana masuk kerekening PT.Sarwahita Global Management dari N SUSETYO SUTADJI di Bank Mega sebesar Rp.2.000.000.000,- pada tanggal 13 Agustus 2009, dan saksi juga tidak tahu dana tersebut digunakan untuk apa ;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT.Sarwahita Global Management tidak pernah memberikan kuasa atau menandatangani surat untuk pengeluaran dana sebesar Rp.2.000.000.000,- dad rekening PT.Sarwahita Global Management di Bank Mega, saksi tidak tahu digunakan untuk apa dana tersebut dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu dana tersebut dikirim kemana, setahu saksi yang berhak mengeluarkan dana PT. Sarwahita Global Management di rekening Bank Mega adalah dua diantara empat orang (Sdr. Gesang Timora, Sdr.Inong Malinda, Sdr.Dennis Roy Sangkilawang, dan saksi sendiri).-

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.SUTADJI sekira bulan Desember 2010, di acara Citibank di Pacific Place dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan Sdr.SUTADJI, namun saksi tahu Sdr. SUTADJI adalah nasabah Citibank Landmark.-
- Bahwa saksi tdak tahu tentang transfer dari PT.Sarwahita Global Management ada melakukan transfer dana sejumlah Rp. 2.000.000.000,- tersebut, dan saksi tidak tahu dana tersebut digunakan untuk apa serta atas perintah siapa saksi juga tidak tahu.
- Bahwa saksi pernah membuat rekening bersama oeNw Sdr.Inong Malinda Dee di Bank Mega Cabang Tendea, Nomor rekening tabungan 10740020155119 dan rekening giro nomor 10740010779777, rencananya rekening tersebut digunakan untuk operasional kantor PT.Sarwahita Global Management ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada fotocopy formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.37.26 Wib dari debet rekening No./Debit Acc No. 221101007 atas nama PT. Sarwahita Global Management kepada penenma I Malinda Dee & Reniwati Hamid No Rekening 010740020155119 di Bank Mega sebesar Rp.1.000.000.000,- dan formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.40.53 Wib dari debet rekening No-/Debit Acc No. 221101007 atas nama PT. Sarwahita Global Management kepada penerima I Malinda Dee & Reniwati Hamid No Rekening 010740010779777 di Bank Mega sebesar Rp.1.000.000.000,-, yang diperlihatkan oleh penyidik adalah bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa proses/mechanisme pemindahbukuan dana nasabah Citibank Landmark serta transfer dana nasabah ke nasabah lain baik ke rekening yang berada antar Citibank atau ke rekening Bank lain yang bertaku di Citibank Landmark, dapat saksi jelaskan prosesnya, pertama nasabah datang bisa langsung ke teller dan mengisi formulir setoran, transfer atau penarikan serta produk perbankan lainnya, kedua bisa juga dilakukan titipan ke teller untuk di eksekusi hari berikutnya, dan adalagi melalui personal banker atau citigold eksekutif bila mereka lagi membantu nasabah didalam ruangan, bisa

Hal 129 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mereka membawa transaksi ke teller terutama bagi nasabah citigold, personal banker atau citigold eksekutif yang tugas ketuarnya sekembalinya ke cabang bisa juga membawa formulir transaksi, dalam proses transaksi tersebut tugas saksi hanya mengkonfirmasi apabila ada transaksi dalam jumlah besar sesuai limit saksi, yaitu sebesar diatas Rp.1.000.000.000,- harus mendapat persetujuan saksi atau branch manager, dan untuk SOP nya ada yang berlaku di Citibank Landmark ;

- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Januari 2011, ada tiga nasabah Citigold Citibank Landmark yang melakukan complain, karena nasabah tidak pernah melakukan transfer, ketiga nasabah itu yaitu ROHLI BIN PATENI, N.SUSETYO dan SURYATI ;
- Bahwa saksi setelah ada complain dari nasabah, saksi mengetahui bahwa Citibank melakukan investigasi internal, dan hasil investigasi telah ditemukan adanya penyimpangan, karena adanya formulir yang kosong ditandatangani nasabah ;

2 **Saksi PAULINA SURYANTI PRAWIRODIHARDJO** yang di Berita Acara Penyidikan yaitu Berita Acara Penyidikan (BAP) tanggal 21 Maret 2011, 26 Mei 2011 dan tanggal 12 Juli 2011, yang keterangannya diberikan dibawah sumpah, antara lain keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2006 s/d awal tahun 2011 menjabat sebagai Regional Branch Business Manager (RBBM) / pimpinan wilayah pada PT. Citibank,Tbk yang membawahi Kantor Cabang Landmark, Prince, Medan, dan Graha ASEI ;
- Bahwa terdakwa Novianty Iriane, SE Binti Emon dan terdakwa Betharia Panjaitan, bekerja pada Kantor Citibank N.A Cabang Landmark gedung Landmark Tower Jalan Jenderal Sudirman 1 Setiabudi Jakarta Selatan masing-masing menjabat sebagai cash officer dan cash supervisor ;
- Bahwa Dwi Herawati untuk transaksi nasabah di Citibank sebagian besar menerima formulir transfer dari Inong Malinda Dee; dan oleh beberapa teller antara lain : Dwi Herawati, Irma Puspitasari, Melisa Adriani, dan disupervisi oleh Novianty Irane dan dibawah pimpinan Betharia sebagai teller head ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT.Citibank Tbk melalui kuasa hukumnya telah melaporkan Inong Malinda Dee dkk, dalam dugaan tindak pidana perbankan dan atau pencucian uang ,
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi internat Citibank, diketahui bahwa tandatangan nasabah dalam formulir-formulir transfer sebagian besar tidak sesuai dengan tandatangan dalam specimen; dan transaksi-transaksi sesuai formulir tersebut adalah bukan atas permintaan atau nasabah tidak mengetahui atau transaksinya dilakukan tanpa ijin dari nasabah Citigold Citibank
- Bahwa formulir transfer telah ditulis tangan oleh Inong Malinda Dee pada kolom-kolom tanggal, jenis transaksi, nama nasabah pengirim, nomor rekening pengirim, nama penerima, nomor rekening penerima, bank penerima, jumlah nominal uang yang dipindahbukukan dan isi pesan pada voucher atau formulir transfer ;
- Bahwa dalam kolom berita ditulis oleh Inong Malinda Dee bukan untuk kepentingan transaksi nasabah melainkan untuk kepentingan Inong Malinda Dee sendiri atau isi beritanya tidak benar ;
- Bahwa setelah formulir transfer ditulis oleh Inong Malinda Dee, selanjutnya diserahkan ke teller yang sebagian diterima oleh Herawati dan diteruskan ke atasannya yaitu terdakwa Novianty Iriane atau terdakwa Betharia Panjaitan untuk mengirimkan data transfer ke bagian back office ;
- Bahwa awal diketahuinya kasus ini, karena adanya keluhan nasabah Citigold Citibank Landmark yang bernama SURJATI T.BUDIMAN, yang melaporkan adanya transaksi dalam rekeningnya yang tidak diakui oleh nasabah yang bersangkutan ;
- Bahwa atas laporan tersebut, saksi menindaklanjuti dengan mendatangi nasabah yang bersangkutan, dan saksi memperlihatkan formulir transfer tertanggal 09 Juni 2010, No.AL 21850, nama pengirim SURJATI T.BUDIMAN, rekening No.8000102065, nama penerima Adjito Anggani, nomor rekening penerima 1053007337, bank penerima PT.Bank BCA Jembatan Lima, sebesar Rp.311.200.000,- dan kolom pesan ditulis "Pembayaran mobil Hammer putih". Dan atas formulir tersebut nasabah mengaku tidak pernah melakukan transaksi dan tidak pernah diberitahu oleh Inong Malinda Dee sesuai dengan apa yang ditulis dalam formulir tersebut ;

Hal 131 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tulisan yang ada dalam formulir-formulir transfer tersebut adalah tulisan Inong Malinda Dee ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Citibank, seorang Relationship Manager atau Citigold Eksekutive tidak boleh meminta kepada nasabah untuk menandatangani formulir transfer yang masih kosong ;
- Bahwa nama nasabah Citigold Citibank yang dananya ditarik oleh Inong Malinda Dee yaitu Rohli Bin Pateni, Ir.N.Susetyo Sutadji, Suryati.T.Budiman; Kemudian juga ada nasabah Citigold lainnya yang dananya ditarik juga oleh Inong Malinda Dee yaitu nasabah Citigold atas nama : Shahreza Iqbal; Trisnawati R M Adhi S; Oetari; Ali Sadikin, R.Hartono; Abdul Irsan; Doddy Haryadi; Soeryo Koesoemo, Adji; S. Parno; Renie Singgih; Nono Sampono; Hanafie Asnan; A Syarifudin Aslah; Sukusen Soemarinda; Norman; Srie Noerheryanti; Rieta A Beta; Karlinah W; Sukardi; August Parengkuan; Collin Latung; Soebowo; Ahmad Riyad; Gaby M Bakrie; Sri Mulyani; Mirtati Kartohadiprodjo; Gaby M; Sri Bandiati ;
- Bahwa penerima aliran dana yang ditransfer dan rekening beberapa nasabah Citigold Citibank oleh Inong Malinda Dee tersebut antara lain : Ismail bin Janim, Visca Lovitasari, PT.Exclusive Jaya Perkasa (PT.EJP), PT.Sarwahita Global Management serta pihak lainnya sebagai pembayaran untuk kepentingan pribadi Inong Malinda Dee ;
- Bahwa sejak kurun waktu 2 Pebruari 2010 s/d 4 Pebruari 2011, terdakwa Novianty Iriane,SE selaku cash officer telah menerima penyerahan formulir transfer antara lain dari teller Dwi Herawati dan selanjutnya diproses terdakwa tidak sesuai dengan prosedur pentransferan, yaitu sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali transaksi ;
- Bahwa sejak kurun waktu 13 Agustus 2009 s/d 7 Pebruari 2011, terdakwa Betharia Panjaitan selaku cash supervisor telah menerima penyerahan formulir transfer antara lain dari tefler Dwi Herawati dan selanjutnya diproses terdakwa tidak sesuai dengan prosedur pentransferan, yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) kali transaksi ;
- Bahwa kerugian para nasabah Citigold Citibank Landmark sebagian besar telah diganti oleh pihak Citibank ; dengan demikian yang dirugikan dalam perkara ini adalah pihak Citibank;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banwa saksi mengetahui adanya Transaction Verification Nomor 30 Revisi Tahun 2007 yaitu Standar Prosedur Transaksi Pemindahbukuan Dana di Citibank ;
- 3 **Saksi SURYATI TEGUH BUDIMAN** yang di Berita Acara Penyidikan yaitu Berita Acara Penyidikan (BAP) tanggal 24 Maret 2011 dan tanggal 08 Juni 2011 yang keterangannya diberikan dibawah sumpah, antara lain keterangannya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah nasabah Citibank, NA cabang Landmark sejak tahun 2000 rekening saksi adalah rekening tabungan rupiah dengan nomor 8000102065 ;
 - Bahwa sesuai penjelasan dan konfirmasi dari Paulina Suryati selaku pimpinan cabang Citibank kantor cabang Landmark yang menyampaikan informasi bahwa telah terjadi pengeluaran atau pengambilan uang dari rekening tabungan saksi dengan nomor rekening 8000102065 oleh pegawai bank Citibank atas nama Inong Malinda Dee, dengan Konfirmasi apakah pengambilan uang tersebut sudah seizin saksi dan saksi jawab saksi tidak pernah memberi perintah kepada Inong Malinda Dee untuk melakukan suatu transaksi yang untuk dan atas nama saksi ;
 - Bahwa Inong Malinda Dee telah melakukan pentransferan dana nasabah milik saksi SURJATI T.BUDIMAN dari rekening No.8000102065 dan rekening No.8003429988 sebanyak 6 (enam) kali transaksi ;
 - Bahwa saksi setiap melakukan transaksi di Citibank dilayani oleh karyawan/ pegawai yang namanya Inong Malinda Dee selaku Relationship Manager ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima konfirmasi dari Inong Malinda Dee untuk melakukan transaksi perbankan untuk dan atas nama rekening tabungan saksi yang ada di Citibank Landmark ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Adjito Anggani dan saksi tidak pernah melakukan perintah transfer dari rekening tabungan saksi yang ada di Citibank ke tujuan rekening atas nama Adjito Anggani di bank BCA dengan rekening nomor 1053007337 ;
 - Bahwa saksi tidak merasa menandatangani formulir transfer Citibank tanggal 09 Juni 2010 dari rekening rupiah nomor 8000102065 atas nama pemilik Surjati Teguh Budiman, yang dikirim ke rekening nomor 1053007337 atas nama Adjito Anggani di bank BCA Jembatan Lima Jakarta

Hal 133 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.311.200.000,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
dengan keterangan sebagai pembelian mobil Hammer Putih ;

4 **Saksi VIGOR AGUNGWALUYA YOSHUARA** yang di Berita Acara Penyidikan yaitu Berita Acara Penyidikan (BAP) tanggal 13 April 2011 yang keterangannya diberikan dibawah sumpah, antara lain keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai pemilik showroom mobil “Exotic auto” dari tahun 1994 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Inong Malinda Dee hanya sebatas costumer saksi karena yang bersangkutan pernah membeli mobil di tempat saksi sejak tahun 2010 di Jakarta ;
- Bahwa Inong Malinda Dee pernah membeli mobil kepada saksi, yaitu

1 Tukar tambah dengan saksi yaitu mobil Ferrari “Modena” nya warna merah nomor pol B 36 CC tahun 2001 dengan mobil Ferrari “California” saksi tahun 2010 warna merah Nomor Polisi B 125 DEE dan Inong Malinda Dee menambah dana sebesar Rp.3.275.000.000 proses leasing di Adira Bekasi dan disetujui dari leasing sebesar Rp.1.629.369.000,- sehingga Inong Malinda Dee harus menambah kekurangannya sebesar Rp.1.645.631.000,- dan Inong Malinda Dee membayar dengan mentransfer kepada saksi :

- tanggal 10 Mei 2010 Rp .500.000.000,-
- tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp.500.000.000 -
- tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp.500.000.000,-
- tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp.145.631.000,-

yang seluruhnya ditransfer ke rekening saksi di BCA cabang Kuta Bali Nomor Rekening 1462080888 atas nama Vigor Agungwaluya Yoshuara ;

2 1 (satu) unit mobil Ferrari F430 Scuderia warna merah Nomor Polisi B 5 DEE dengan harga Rp.8.000.000.000,- on the road melalui leasing ACC di Bintaro dan leasing tersebut disetujui oleh pihak ACC hanya sebesar Rp.2.000.000.000,- karena kekurangan tersebut Inong Malinda Dee harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada saksi sebesar Rp.6.000.000.000,- dan dibayarkan sebanyak 8 delapan kali pembayaran, yaitu :

- tanggal 1 September 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- tanggal 15 September 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- tanggal 21 September 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- tanggal 24 November 2010 sebesar Rp.500.000.000,-;
- tanggal 26 November 2010 sebesar Rp.350.000.000,-;
- tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp.150.000.000,-.

Dan pembayaran seluruhnya ditransfer ke rekening saksi di BCA cabang Kuta Bali Nomor Rekening 1462080888 atas nama Vigor Agungwaluya Yoshuara selanjutnya pelunasan mobil tersebut saksi mendapatkan dari Leasing ACC sebesar Rp.2.000.000.000,- di transfer ke rekening saksi di rekening saksi di BCA cabang Pondok Indah Nomor Rekening 2913055501 atas nama Dedy Widiyanto and/or Vigor Agungwaluya Yoshuara.

- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut dari rekening Inong Malinda Dee atau bukan karena saksi hanya mendapatkan konfirmasi dari Inong Malinda Dee bahwa Ia sudah mentransfer sejumlah dana tersebut dan kemudian saksi hanya mengecek kepada accounting saksi, apakah dana yang transfer dari Inong Malinda Dee sudah masuk atau belum ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. ROHLI BIN PATENI dan Sdr. N SUSETYO SUTADJI dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dan hubungan dengan kedua orang tersebut ;
 - Bahwa saksi mempunyai rekening di Bank BCA KCU Kuta Bali No. rekening 1462080888. Dan saksi pernah menerima transfer dana sebagai berikut :
- 1 pada tanggal 5 Mei 2010 pernah menerima transfer dana sebesar Rp.500.000.000,- dari Inong Malinda Dee untuk pembayaran tambahan uang muka Ferrari Catifornia dan saksi tidak tahu kalau dana tersebut berasal dari Sdr. ROHLI BIN PATENI.
 - 2 Pada tanggal 1 September 2010 menerima dana sebesar Rp.1.000.000.000,- dari Inong Malinda Dee untuk pembayaran uang muka tahap pertama Ferrari

Hal 135 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scuderia dan saksi tidak tahu kalau dana tersebut berasal dari Sdr. N SUSETYO SUTADJI.-

3 pada tanggal 24 November 2010 menerima dana sebesar Rp.500.000.000,- dari Inong Malinda Dee untuk pembayaran kekurangan uang muka tahap keenam Ferrari Scuderia dan saksi tidak tahu kalau dana tersebut berasal dari Sdr. N SUSETYO SUTADJI.

4 pada tanggal 1 Desember 2010 menerima dana sebesar Rp.150.000.000,- dari Inong Malinda Dee untuk pembayaran kekurangan uang muka tahap terakhir Ferrari Scuderia dan saksi tidak tahu kalau dana tersebut berasal dari Sdr. N SUSETYO SUTADJI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam perkara ini mengajukan 1 (satu) saksi yang meringankan (a de charge) dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi **RIA JULIATI SUTIONO**

- Bahwa terkait dengan kedua Terdakwa saksi beda cabang, untuk Terdakwa Betharia saya pernah 2 (dua) minggu dalam cabang yang sama dalam jabatan yang berbeda ;
- Bahwa saya Kenal dengan kedua orang Terdakwa ini ;
- Bahwa mengenai pekerjaan-pekerjaan saya, ketika saya bertugas di Citibank Landmark, saya pada saat itu pernah di Landmark tahun 2007, Juli 2007 sampai Februari 2010 setelah itu saya digantikan oleh Noviyanti sebagai Cash Officer ;
- Bahwa Pekerjaannya untuk cash Officer dan cash Supervisor dia untuk mendistribusikan uang ke teller sesuai dengan keperluan teller sesuai dengan prosedur setelah itu juga mereka juga bisa melakukan untuk diatas teller limit mereka melakukan verifikasi setelah itu mereka juga bisa membantu Teller dalam menghadapi misalnya ada customer yang complaint, maka cash officer ataupun Cash Supervisor bisa membantu Teller untuk handle complaint tersebut ;
- Bahwa Terkait dengan SOP yang berlaku di Citibank, SOP yang berlaku di Citibank itu adalah IOM Nomor 30 Revisi 11 tahun 2007 ;
- Bahwa Ketika saksi menduduki jabatan menjadi Cash Officer saksi menangani Nasabah Citigold dan termasuk Citiblu / Untuk semua Citiblu dan Citigold ;
- Bahwa Ketika saksi bekerja sebagai cash officer, teller-nya yang bertugas di Citigold untuk yang stand by pada saat itu Dwi Herawati sebagai teller Citigold tapi kalau misalnya itu ramai dan perlu teller lain maka akan diperbantukan seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada Dyah Ayu Kharisma, lalu ada Irma Puspitasari, tapi seringkali Dwi Herawati yang stand by ;

- Bahwa tentang adanya tentang posisi teller, Cash Officer, Cash Supervisor dalam struktur organisasi terkait operasional di Citibank, kalau Teller itu dia langsung handle dan ketemu langsung dengan customer dimana dia meminta data dari customer yaitu bisa meminta KTP atau SIM atau ATM dari Customer, untuk transaksi yang sudah diatas limit teller 300 juta itu teller akan memberikan ke Cash Supervisor atau Cash Officer untuk dilakukan Verifikasi kembali setelah itu untuk cash Officer dan Cash Supervisor akan mengirim transmittal ke bagian kliring yaitu PFT ;
- Bahwa tugas saya sebagai cash officer adalah melakukan verifikasi atas formulir-formulir yang disampaikan oleh teller untuk per harinya kurang lebih sekitar 200 transaksi Itu rata-rata sewaktu lagi peak tertentu, average 200 ;
- Bahwa Terkait dengan apabila seorang teller menemukan adanya kejanggalan dalam suatu tanda tangan, misalnya tanda tangan berbeda dengan specimen yang harus dilakukan tugas seorang teller dalam untuk menyelesaikan masalah tersebut sepengetahuan saya teller harus mengekskalasi ke Cash Officer atau Cash Supervisor apabila ada kejanggalan atau perbedaan dari tanda tangan bukan ke RM ;
- Bahwa teller itu adalah yang bertemu dengan Nasabah atau dengan Customer, flow atau alirannya dari ketika Nasabah datang ke teller, proses selanjutnya jadi Customer akan datang ke Teller, lalu teller akan meminta Id Customer itu bisa berupa KTP, ATM atau SIM untuk teller itu membubuhkan inisial sebagai dia bisa memberikan sebagai kodenya yaitu misalnya id oke atau CCP, CCP itu artinya Customer Come Personaly jadi Nasabah itu langsung berhadapan dengan teller, setelah itu transaksi apabila sudah diterima dan diverifikasi oleh teller dilihat tanda tangannya sudah oke dan semua statusnya sudah oke balance oke dan id-nya sesuai dengan yang ada dengan customer itu maka untuk transaksinya diberikan ke cash officer atau cash Supervisor untuk dilakukan pengiriman ke PFT dan bila transaksinya itu diatas 300 juta maka cash supervisor atau cash officer akan melakukan verifikasi ulang dengan kelengkapan dari formulir tersebut dengan melihat lagi dana Nasabah apakah cukup atau tidak atas statusnya oke atau tidak dan dilihat lagi tanda tangan itu sesuai atau tidak dan tanda tangan itu dilakukan dengan kasat mata dengan system jadi formulir transfer yang diberikan oleh teller dicocokkan dengan system komputer yang ada di Citibank ;

Hal 137 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mencocokkannya itu system atau monitor, jadi transfer form yang sudah diberikan oleh Teller setelah dia melakukan verifikasi, transfer form itu diberikan ke Cash Supervisor atau cash officer, cash officer dan cash supervisor itu dia melihat tanda tangan di form transfer itu dicocokkan dengan system monitor komputer yang ada di Citibank apakah tanda tangannya sesuai atau tidak ;
- Bahwa dalam form itu ada inisial id oke, teller mencantumkan di sini, jadi pertama customer itu datang teller itu akan melihat semua kelengkapan, lalu dia akan cek tanda tangannya, setelah itu teller juga akan melihat id customer kalau sudah semua oke, maka teller akan mencantumkan id oke, dia sudah melihat KTP customer itu tanda tangannya sesuai dengan yang di system komputer dan sesuai dengan form, untuk sign pair ini pun sama ;
- Bahwa Sign pair itu adalah bahwa teller sudah melakukan verifikasi tanda tangan, tanda tangan yang di form transfer dengan yang ada di system komputer ;
- Bahwa setelah dari Teller transaksi ini sudah oke semua, sudah ada paraf dari teller untuk dia verifikasi tanda tangannya, sudah menunjukkan bahwa customer itu datang ke teller dengan menunjukkan Id oke yang ditulis oleh Teller dan di paraf oleh teller maka transfer form ini lari ke cash officer atau cash supervisor, untuk transaksi diatas limit teller misalnya diatas 300 juta, maka teller akan membubuhkan setelah melakukan verifikasi semua tanda tangan dan kelengkapannya semua dan dilihat semua sudah oke paraf teller sudah ada semua maka cash officer atau cash supervisor akan membubuhkan di OVR atau AU, menandakan bahwa dia juga sudah ;
- Bahwa yang diverifikasi oleh cash supervisor atau cash officer dia akan melihat dahulu ini kelengkapannya dia akan melihat apakah ada coretan atau tidak setelah itu dia akan lihat apakah ini sudah di inisial oleh teller lalu dilihat disini juga apakah yang datang ini customernya langsung atau tidak yaitu dengan kelihatan bahwa Id oke berarti teller itu bertemu langsung dengan Customer, setelah melihat kelengkapan ini, maka cash officer akan membuka system untuk melihat apakah dananya cukup atau tidak dilihat statusnya oke atau tidak setelah itu dilihat tanda tangannya dicocokkan dengan yang di system dari formulir ini dicocokkan tanda tangannya dengan system apakah sesuai atau tidak ;
- Bahwa cash officer atau cash supervisor ini membubuhkan di kolom OVR dan dia harus membubuhkan di kolom AU itu salah satu saja jadi intinya sama ;
- Bahwa pada saat cash Officer atau Cash Supervisor itu melihat sudah kelengkapan formulir sudah lengkap sudah di cek sudah dicek juga tanda tangan, sudah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chek juga dananya cukup, dan sudah oke semuanya maka cash officer akan meletakkan paraf di kolom OVR atau AU Itu pilihan saja ;

- Bahwa ketika melakukan verifikasi atau pencocokkan tanda tangan hanya dilakukan secara kasat mata, form dengan monitor, ketika saya bekerja di Citibank tidak pernah diberikan training khusus dalam membedakan tanda tangan yang kira-kira identik atau non identik ;
- Bahwa saksi berada di Citibank Landmark antara Juli 2007 sampai Februari 2010 ;
- Bahwa Ketika itu saya disana Melinda dee bekerja sudah sebagai RM di Landmark ;
- Bahwa Kalau untuk ruangan Malinda Dee itu dia ada dilantai 1 (satu) dia di ruangan sendiri dan berdekatan dengan Teller Citigold tapi kalau untuk Cash Officer dan Cash Supervisor itu ada dilantai 2 (dua) ;
- Bahwa didalam formulir transfer ini ada kolom OVR dan ada kolom AU, ada 2 (dua) kolom, Itu pembuatan form bukan dari kita ;
- Bahwa selama saya menjadi cash Officer untuk kolom OVR dan AU itu intinya sama setelah melakukan verifikasi ulang maka dibuatlah paraf di kolom OVR atau AU tapi untuk selama ini yang kita tahu itu sama ;
- Bahwa Kalau dia dibawah limit kita tidak melakukan paraf sebagai cash Officer dan cash Supervisor karena kita tidak melakukan verifikasi ;
- Bahwa Cash officer dan cash Supervisor sama bahwa tidak akan melakukan paraf karena masih dibawah limit teller itu sesuai dengan SOP ;
- Bahwa dalam arti transaksi tidak diverifikasi ulang oleh cash supervisor atau cash officer tetapi transaksi itu cash supervisor dan cash officer akan mengirimkan transmittal ke bagian kliring ;
- Bahwa diatas limit diproses tapi teller tidak memberikan paraf disini, tidak karena cash officer akan mengembalikan ke teller ;
- Bahwa kalau oleh Teller di paraf masuk ke Cash Officer antara kedua Terdakwa ini mereka tidak memberikan paraf diatas limit, tidak, akan dikembalikan ;
- Bahwa paraf kedua Terdakwa menentukan untuk pemindah bukuan dan untuk transaksi diatas limit teller ;
- Bahwa dibawah limit teller memproses mengisi semua instrumen-instrumen yang ada di formulir transfer, yang dilakukan oleh Head teller bilamana dibawah limit yang membedakan dalam formulir itu dari Email itu sudah terlihat siapa yang

Hal 139 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirim yaitu sebagai cash Officer dan cash Supervisor yang sebagai cechker di dalam brach tersebut ;

- Bahwa di formulir ini tidak ada tanda, karena tidak dilakukan verifikasi ulang oleh Cash Supervisor ;
- Bahwa seorang teller tidak bisa mengirimkan formulir transfer yang sudah di verifikasi ini ke bagian Back Office harus melalui Cash Officer ;
- Bahwa kalau seandainya seorang teller berhalangan officer dan supervisor menggantikan posisi dari pada teller, karena Cash Officer pun bisa menjadi teller bila dibutuhkan sesuai dengan prosedur, Bisa tetapi setelah transaksi itu sebagai cash officer menerima transaksi itu sebagai teller tapi transaksi itu tidak bisa cash officer menjalankan dia harus memberikan ke cash Supervisor untuk menjalankan transmittal ;
- Bahwa dari proses transfer yang dilakukan oleh sejumlah Nasabah citibank Landmark yang dilakukan melalui Terdakwa dan Malinda Dee, ada salah satunya juga melalui saudara yang nilainya melebihi 300 juta ;
- Bahwa dari perkara Inong Melinda Dee saya tidak dijadikan saksi ;
- Bahwa untuk transaksi yang melalui saya, yang saya ingat waktu saya pertama kali 3, atas nama Nasabah nya Rohli dan Susetyo yang saya ingat ;
- Bahwa Mencocokkan tanda tangan itu manual saja dari form itu kita cocokkan dengan monitor komputer ;
- Bahwa tidak ada semacam alat yang mana form yang ada itu diletakkan kemudian bisa tampil dilayar kemudian bisa berdampingan itu ;
- Bahwa selama saya bertugas sebagai cash officer pernah saya mengetahui atau menjumpai keadaan tanda tangan menurut saya meragukan ;
- Bahwa tindakan yang saya lakukan Saya akan eskalasi ke Cash Supervisor dan kalau misalnya Cash Supervisor juga merasa tidak yakin kita akan eskalasi ke Brach Manager ;
- Bahwa kemudian pada kelanjutannya tanda tangan itu memang tanda tangan dari orang yang berbeda ataukah hanya semacam bentuk keraguan saya pernah, karena itu kalau misalnya Branch Manager dia mau approve disitu dan transaksi itu jalan selama ini tidak ada complaint berarti itu memang keraguan saya ;
- Bahwa berapa kali saya saya tidak ingat dan ternyata tanda tangan dari orang yang sama ;
- Bahwa hal tersebut terjadi, Langka tidak sering juga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau meminta persetujuan Branch Manager dia akan memaraf disitu untuk oke to proses ada parafnya ada inisialnya, dia tidak harus spesifik dikolom mana tapi dia akan membuat bahwa itu transaksi untuk oke to process ;
- Bahwa terkait dengan proses pendebitan rekening bahwa yang melakukan adalah FPT, ketika di level Head Teller telah melakukan verifikasi itu bisa dikatakan bahwa pendebitan belum terjadi, jadi pendebitan terjadi di PFT ;
- Bahwa mengenai reputasi dan integritas dari kedua Terdakwa ini yang saya tahu kalau Betharia dia pernah dapat beasiswa untuk S-2 dari Citibank ;
- kedua Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan ;
- kedua Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I **NOVIANTY IRIANE binti EMON**

- Bahwa Saya bekerja di Citibank sejak Juli 1996 ;
- Bahwa Saya dipindahkan ke Citibank cabang Landmark sebagai Cash Officer sejak pertengahan Maret 2010 ;
- Bahwa Tugas Cash Officer itu Saya mendistribusikan uang cash ke Teller dan menerima apabila teller menerima kelebihan uang, saya menerima kelebihan uang dari Teller terus mendistribusikan uang ke cabang lain karena cabang Landmark itu cabang yang terbesar terus dalam proses transfer saya mengirimkan data ke bagian transfer melalui e-mail ;
- Bahwa Semua transfer melalui saya tapi kalau misalnya diatas limit teller ada tambahan lagi, saya harus memverifikasi kembali tanda tangan ;
- Bahwa yang terkait dengan tugas saya mengirimkan data melalui e-mail ke bagian transfer Citibank Pusat ;
- Bahwa tugas lainnya Saya handle apabila ada customer yang complaint yang datang melalui customer care dan juga apabila ada customer yang complain yang tidak bisa di handle oleh teller saya membantu ;
- Bahwa terkait dengan tugas saya mengirimkan data melalui E-mail ke bagian transfer di Citibank Pusat juga ada tugas tambahan, terkait dengan apabila ada transfer melebihi limit, yakni Saya akan memverifikasi ulang kembali tanda tangan yang ada di formulir transfer dengan yang tanda tangan yang ada di system

Hal 141 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Citibank yang nilainya diatas 300 juta, kalau 300 juta sendiri itu masih wewenang teller ;

- Bahwa kemudian terkait kejadian dengan Inong Malinda Dee, dengan adanya laporan proses transfer yang nasabah sendiri merasa dirugikan saya baru tahu ada kejadian itu pada awalnya ada manajemen Citibank itu datang dia menanyakan tentang transaksi suatu Nasabah dan saya diminta untuk mencari formulir tersebut ;
- Bahwa yang menyuruh dari Manajemen Citibank, tidak ada pemeriksaan, hanya ada Nasabah yang complaint ;
- Bahwa hal tersebut terjadi kurang lebih seingat saya awal-awal Februari Tahun 2011 ;
- Bahwa saya ketahui sampai di proses pemeriksaan internal, pemeriksaan dari pihak Kepolisian saya pertama kali dipanggil oleh pihak Kepolisian itu tanggal 7 April 2011 ;
- Bahwa tugas-tugas yang saya sampaikan, termuat ada seperti Job Desk, Job Description didalam itu tidak ada SOP ;
- Bahwa detail mengenai tugas-tugas saya sampaikan mengenai Job Deskripsi secara detail tidak ada dituangkan dalam SOP ;
- Bahwa seingat saya tidak ada tugas saya setelah memverifikasi harus memaraf di kolom tertentu daripada form transfer ;
- Bahwa tugas saya memaraf dan sebagainya tidak ada pengaturannya, jadi saya hanya dikasih tahu oleh Supervisor sebelumnya, waktu itu saya diajarin ;
- Bahwa kalau untuk parafnya memang tidak ada yang baku, tidak ada tertuang secara tertulis didalam pembagian tugas dari Citibank ;
- Bahwa terhadap tugas saya melakukan verifikasi, kemudian saya memaraf di lembar form transfer apabila itu tidak saya lakukan tidak saya paraf baik di OVR atau AU proses transfer seharusnya tidak jalan, kalau diatas limit teller tidak bisa jalan ;
- Bahwa kemudian setelah proses verifikasi hasilnya saya tuangkan didalam proses memaraf pada formulir, dikolom bisa di OVR atau AU, kalau coretan-coretan lain tidak ada ;
- Bahwa selama tahun 2011 seperti di proses di Teller selama ini saya menjabat sebagai Cash Officer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kaitannya dengan tugas daripada Teller hubungannya dengan tugas saya setelah menerima transaksi transfer dari Nasabah atau dari Relationship Manager dia akan memberikan transaksi itu kepada Cash Officer atau Cash Supervisor untuk dilakukan pengiriman data ;
- Bahwa istilahnya Cash Officer dengan Head Teller berbeda ;
- Bahwa kalau Head Teller itu sama dengan Cash Supervisor ;
- Bahwa Cash Supervisor merupakan pimpinan dari Teller ;
- Bahwa Cash Supervisor-nya kalau waktu saya di Landmark Betharia ;
- Bahwa jabatan saya dengan Betharia ini sebagai Cash Supervisor itu posisinya tinggi Cash Supervisor ;
- Bahwa sebenarnya tugasnya sama cuman bedanya tugas saya itu dinilai oleh Betharia dan saya report ke Betharia ;
- Bahwa ada seperti atasan dengan bawahan dalam struktur organisasi ;
- Bahwa saya ada dibawah supervisor, diatas cash supervisor ada lagi namanya Branch Service Region Head ;
- Bahwa hubungannya dengan Inong Malinda Dee dia sebagai Relationship Manager di Citibank Landmark ;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Polisi ternyata ada 8 (delapan) Nasabah yang ternyata tidak mengakui tapi pada awalnya itu 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saya lupa Itu yang nilainya diatas 300 juta karena bervariasi karena ada yang dibawah dan diatas ;
- Bahwa yang diatas 300 juta saya lupa karena banyak ;
- Bahwa untuk RTGS transfer antar bank kalau dibawah limit tidak ada kewajiban saya melakukan Verifikasi ;
- Bahwa semuanya diatas limit transfer intern bank atau antar bank tetap ada verifikasi ;
- Bahwa terhadap tanda tangan Rohli Bin Pateni yang mentransfer 50.000 USD sudah saya verifikasi ;
- Bahwa seingat saya tidak ada menemukan kejanggalan pada tanda tangan ;
- Bahwa selama saya melaksanakan tugas dalam kaitan proses verifikasi, saya tidak pernah didatangi Inong Malinda Dee membicarakan mengenai proses transfer terhadap Nasabah nya ;
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang sepeser pun ; baik langsung maupun tidak langsung dari Inong Melinda Dee ;

Hal 143 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah bertemu dan saya pernah melihat saja pada waktu acara ulang tahun Kepala Cabang, kebetulan acaranya bukan di Landmark, namun saya tidak bicara langsung karena saya Cuma melihat saja ;
- Bahwa saya kenal dengan Inong Malinda Dee karena satu cabang memang tahu, hubungan kerja saja ;
- Bahwa Teller datang itu tidak ada khusus untuk Inong ;
- Bahwa dalam melakukan Verifikasi tanda tangan tidak ada menggunakan alat, hanya menggunakan mata ;
- Bahwa saya tidak ada sama pendidikan khusus dalam rangka verifikasi tanda tangan, kita tidak diperlengkapi hanya on job training saja ;
- Bahwa Supervisor sebelumnya dalam On Job Training menunjukkan ini kita cocokkan kemiripan sudah begitu saja ;
- Bahwa dalam transaksi RTGS itu maksudnya untuk pengiriman datanya ; dan harus melalui saya sebagai cash Officer dan Supervisor;
- Bahwa kalau tidak melalui saya, RTGS tidak bisa dilanjutkan ;
- Bahwa bedanya dengan yang diatas limit hanya menunjukkan tanda tangan saja,tanpa identitas ;
- Bahwa untuk yang RTGS ini kalau menurut yang ada di Citibank itu minimum 100 juta tapi apabila dibawah 100 juta itu bisa dijalankan tapi harus ada persetujuan dari Branch Manager atau Sales Head / RM Head ;
- Bahwa RM Headnya pada waktu saya sebagai Cash Officer di Landmark ada beberapa, pada waktu itu ada Reniwati Hamid, Nindya Nesha ada Jimmy T ;
- Bahwa Kalau yang seingat saya transaksi yang melalui Inong Melinda Dee itu semuanya ada yang tidak melalui RTGS ;
- Bahwa untuk melihat bahwa itu tidak melalui RTGS lihatnya dikolom transfer itu ada pilihan RTGS ada pilihan Tellex ada pilihan pemindah bukuan ;
- Bahwa di formulir itu ada di contrengr ;
- Bahwa seingat saya semua yang RTGS Nasabah nya ada beberapa yang seperti Rohli, Susetyo, ada Suryati ;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik ; saya lupa persisnya berapa kali, pertama kali saya diperiksa itu pada tanggal 7 April 2011 ; lebih dari 2 (dua) kali ;
- Bahwa waktu diperiksa di Penyidik itu yang saya berikan keterangan itu benar semuanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa saya ditanya dijelaskan apa yang ditanyakan kepada saya, jawaban saya dibacakan oleh Penyidik ;
- Bahwa sudah diteliti BAP Penyidik dan ada tanda tangan di tiap halaman dan diakhir halaman saya tanda tangan ;
- Bahwa Semua keterangan dalam BAP itu tidak ada yang dicabut sampai sekarang ;
- Bahwa mengenai Cash Officer dan Cash Supervisor, kalau Cash Officer tugasnya sama dengan Cash Supervisor Cuma yang membedakan bahwa saya report ke Cash Supervisor dan cash Supervisor yang memberikan penilaian atas kerja saya ;
- Bahwa didalam untuk menentukan bahwa setelah yang dibawah baik yang dibawah limit maupun diatas limit setelah melalui saya transaksi itu jadi pertama itu diterima oleh Teller, setelah teller terima, setelah teller mengecek semuanya dia akan memberikan kepada Cash Officer atau Cash Supervisor melalui Massanger atau Lewat Lift setelah itu sebagai Cash Officer atau Cash Supervisor dia akan mengecek formulir tersebut kelengkapannya terus parafnya ;
- Bahwa dari cash Officer diteruskan misalnya kita sudah mengirim E-mail kertas formulir itu akan diberikan ke Back Office teller, dimana Back Office teller akan melakukan scanning yang akan dikirim ;
- Bahwa Untuk Back Office dia harus melihat hasil daripada yang saya teliti tadi ; bagian Back Office cuma mengecek sudah diparaf atau belum ; dan Berhak menolak kalau belum diparaf ; namun Pengalaman saya bekerja disana tidak pernah ;
- Bahwa kalau dibawah limit kalau yang namanya RTGS harus melalui saya, saya berhak menolak yang transaksi dari teller yang dibawah limit atau ada kesalahan penulisan atau tidak jelas saya berhak menolak ;
- Bahwa Saya tidak mengecek tanda tangan saya hanya melihat kelengkapan dari formulir transfer ;
- Bahwa pada saat itu saya tidak melihat ada kejanggalan ;
- Bahwa kalau dibawah limit saya juga mengecek kelengkapan dari formulir itu kalau misalnya ditolak biasanya kalau ada kesalahan penulisan ata ada salah tanggal atau amountnya ada salah coret didalam jumlah amount-nya itu saya akan mengembalikannya kembali atau tidak teller-nya yang terima siapa tidak inisial disitu itu saya akan kembalikan kembali ;

Hal 145 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya baru tahu itu tulisan Inong Malinda Dee sebelumnya saya di suruh oleh Management Citibank untuk membantu internal investigator Citibank untuk mencari formulir-formulir transfer yang dilakukan oleh Nasabahnya Inong Malinda Dee ;
- Bahwa Sebelum proses saya tidak mengenal tulisan Inong Malinda Dee
- Bahwa Parafnya Inong Malinda Dee saya lihat dari contoh yang setiap paraf sales itu ada contoh-contoh tanda inisialnya ;
- Bahwa kalau memang formulir itu yang datang bukan customernya sendiri yang bertemu langsung dengan dia, dia harus memaraf di kolom MCP itu ;
- Bahwa Tahunya itu MCP dari ada didalam kolomnya Pada waktu saya itu MCP (Meet Customer Personally) Dia memaraf disitu ;
- Bahwa CCP itu sebenarnya sebelumnya, sebenarnya CCP itu dulu tahun 2007 itu namanya CCP itu maksudnya Customer yang datang sendiri tapi kalau misalnya Customer itu datangnya melalui RM itu dulu memang CCP tapi dia menginisial dia yang memaraf, tapi kalau misalnya itu yang datangnya Teller, teller yang memaraf CCP tapi pada waktu saya di Landmark itu sudah MCP sama ID Oke ;
- Bahwa maksudnya memaraf MCP Sesuai dengan yang di SOP No. 30 IOM itu ada kalau RM bertemu langsung dengan Customer dia akan memberikan paraf disitu ;
- Bahwa saya sudah mengikuti formulir transfer itu paraf-paraf Inong itu sudah kenal dengan adanya MCP ;
- Bahwa sudah tahu ada paraf Inong, masih ingat inong yang memaraf disitu kalau MCP harus sales itu yang memaraf ;
- Bahwa kalau memang customer-nya RM itu bertemu dengan Customer dia yang memaraf di MCP ;
- Bahwa saya kenal tulisan Inong Malinda Dee setelah saya ikut membantu mencari formulir-formulir transfer, setelah kejadian saya baru tahu ;
- Bahwa saat ini kedua Terdakwa masih bekerja di Citibank ;
- Bahwa Kasus ini dilaporkan ke Polisi oleh Citibank pada bulan Maret tanggal 14 setelah kasus ini bergulir, saya pernah dipanggil oleh Internal Investigator dari Citibank dan juga saya pernah dipanggil oleh Bank Indonesia di Landmark dan yang saya tahu internal investigator saya sempat tanya apakah saya melakukan pelanggaran, mereka menjawab tidak ada yang dilakukan pelanggaran dalam proses transfer ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipanggil atau mengikuti proses pemeriksaan investigasi oleh Citibank kurang lebih 4 (empat) kali dan saya juga disuruh membantu internal investigasi untuk mencari formulir-formulir itu dan kalau di BI itu saya sempat 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terkait dengan proses investigasi tersebut, hasil dari investigasi dari Citibank maupun BI saya tidak mendapatkan surat peringatan baik tertulis maupun lisan ;
- Bahwa saya di Landmark sebagai Cash Officer, yang seingat saya itu ada Teller Dwi Herawati, Irma Puspitasari, Diah Ayu Kharisma, Rani Puspitaningtyas, Woro Widiastuti ada Lely Amalia, Melissa Andriani ;
- Bahwa biasanya yang di Teller Citigold yang sudah lebih Senior tapi apabila yang junior dibutuhkan dia bisa menghandle customer Citigold ;
- Bahwa teller di Citigold itu ada 2 (dua) orang Itu gonta-ganti ;
- Bahwa seluruh transaksi teller dalam satu hari dalam Citibanking dan Citigold kalau seluruh teller mungkin bisa diatas 500 transaksi karena range-nya itu kalau di Citigold kurang lebih itu 60-80 transaksi kalau Citibanking itu sekitar 100an transaksi per teller ;
- Bahwa kalau untuk transaksi transfer ke Bank lain memang itu ke meja kita berdua tapi kalau untuk penarikan tunai, penyetoran tunai, pemindah bukuan itu langsung di Teller ;
- Bahwa ketika saya mencocokkan formulir yang ada yang bertempat copi diatas dan di tempat multiple itu termasuk tugas cash Officer dan cash Supervisor, saya melakukan pengecekan tanda tangan itu kurang lebih ½ menit s/d 1 menit tapi untuk proses pengiriman itu kurang lebih 2 ½ menit ;
- Bahwa saudari Dwi Herawati kedudukannya sebagai teller di Citigold, kalau untuk kasus ini tidak pernah melakukan eskalasi dan kita juga berdua setiap hari itu ada pertemuan pagi sebelum buka cabang itu kita selalu akan menanyakan apakah ada keluhan dan kita berdua tidak pernah menerima ada keluhan mengenai transaksi ini ;
- Bahwa saya hanya mau menyampaikan bahwa saya merasa kaget dengan kejadian ini bahwa saya dijadikan tersangka karena saya merasa apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan yang ada di Citibank ;
- Bahwa saya tidak merasa bersalah, karena saya tidak ada kesalahan yang saya langgar dan itu juga sudah diperkuat oleh internal investigasi maupun Bank Indonesia bahwa tidak ada pelanggaran yang saya lakukan dan saya juga ikut

Hal 147 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjun membantu internal investigasi setiap harinya dari pagi sampai malam maupun sabtu dan minggu saya ikut membantu mencari formulir-formulir tersebut untuk membantu internal investigasi bahwa ini formulir-formulir yang dilakukan ;

Terdakwa II BETHARIA PANJAITAN

- Bahwa saya bekerja di Citibank sudah sejak pertengahan Februari 2010 di Citibank Landmark menjabat sebagai cash Supervisor ;
- Bahwa saya pimpinan dari Cash Officer yakni Head Teller ;
- Bahwa Cash Officer di bawah saya secara struktural tapi tugas sama ;
- Bahwa tugas saya sebagai cash Supervisor dituangkan didalam format Job Deskripsi Sama seperti Novi bilang dalam Job deskripsi saja ;
- Bahwa kalau detail tentang Job Deskripsi tidak ada yang mengatur lebih lanjut dalam SOP, kecuali dari Citibank ada menerbitkan SOP ;
- Bahwa saya pernah melihat SOP ;
- Bahwa SOP merupakan acuan atau panduan saya sebagai Cash Supervisor karena IOM 30 itu tentang verifikasi transaksi dan berhubungan
- Bahwa acuan yang sebenarnya adalah yang diajarkan oleh Supervisor sebelumnya untuk detail kalau di IOM 30 itu karena dia menjelaskan tidak ada detail mengenai apa yang harus kita lakukan itu tidak ada seperti Memaraf di Form transfer itu, disitu lebih mengenai kalau misalnya ada Nasabah yang tanda tangan yang dianggap ragu-ragu atau sedikit berbeda teller harus ngapain, terus kalau misalnya transaksi Nasabah itu diberikan kepada RM atau MCP mesti ngapain ;
- Bahwa di IOM 30 SOP, 3 (tiga) proses yang diterima dari Teller langsung CCP kalau Detail tugas saya sebagai supervisor tidak ada, jadi hanya global Job Deskripsi ;
- Bahwa Job Deskripsi saya sebagai Cash Supervisor sama seperti Novi mendistribusikan uang kepada semua teller kemudian karena Landmark itu cabang yang paling besar semua kebutuhan uang tunai dari semua cabang itu diatur di Landmark, kemudian pengiriman uang keluar negeri juga ;
- Bahwa saya mendistribusikan uang ke teller dan menerima pada akhir hari pada saat teller sudah menyelesaikan isitlahnya Balancing setiap hari ; dan dari para teller itu, makanya disebut Head Teller itu karena akumulasi tunai semua teller ke saya ; Mengirimkan itu maksudnya Tunai, mengirimkan uang ke cabang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menerima juga dari cabang lain kalau yang transaksi transfer itu untuk internal Landmark saja ;

- Bahwa di Job Deskripsi globalnya Pengiriman uang untuk mata uang asing atau US Dollar ke luar atas nama Citibank kemudian kalau ada request misalnya kalau mau lebaran atau mau natalan ;
- Bahwa di Job Deskripsi saya Itu masuknya dalam pendistribusian antar cabang, Bank Indonesia ;
- Bahwa seingat saya dalam proses transaksi tidak ada disebut dalam Job Deskripsi ;
- Bahwa Verifikasi oleh Supervisor sebelumnya yang mengajarkan kita ;
- Bahwa Cash supervisor sebelum saya saat saya pertama kali masuk di Citibank untuk menduduki posisi sebagai Cash Officer, dulu saya sama masuknya sama seperti Novi Cash Officer saya diajarkan dididik On Job training mengenai proses itu sejak dari awal saya masuk ;
- Bahwa Untuk menentukan ada limit 300 juta itu ada di IOM 30 limit teller ada di IOM 30 ;
- Bahwa Di SOP cuma menyebutkan limit teller Citigold 300 juta, limit Supervisor dan Cash Officer unlimited itu saja, tapi bahwa setelah diatas itu harus prosesnya apa tidak ada ;
- Bahwa saya peroleh dari penyampaian atau bimbingan dari Cash Officer / Supervisor terdahulu istilahnya On Job Training ;
- Bahwa Training dalam arti Terjun langsung ;
- Bahwa kalau dahulu bukan serah terima karena saya masuknya seperti Novi jadi saya ada Cash Supervisornya untuk bertugas bersama-sama ;
- Bahwa tugas-tugas cash Supervisor melakukan verifikasi terhadap nilai diatas limit 300 juta seingat saya baik supervisor sebelum atau setelah saya itu adalah proses yang kita jalankan bahwa perintah dari Citibank langsung saya tidak tahu tapi dari supervisor sebelumnya itu yang diajarkan ;
- Bahwa tugasnya biasa dilakukan dan baku dituangkan suatu tertulis atau SOP itu tidak ada ;
- Bahwa yang terkait dengan Inong Malinda Dee yang saya ketahui sebagai staff Citibank Landmark pada saat saya ditugaskan ;
- Bahwa saya Sama sekali tidak kenal dengan Inong Melinda Dee dan diapun tidak kenal saya ;

Hal 149 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah menerima uang atau pemberian ataupun barang, hadiah ;
- Bahwa saya tidak pernah memproses terkait nama-nama Rohli Bin Pateni, Suryati T Budiman atau yang lainnya ;
- Bahwa dari tanda tangan yang ada itu terkait, tidak pernah dari sekian transfer ada diantaranya pihak teller yang nilainya dibawah 300 juta yang melalui saya yang sepertinya janggal ;
- Bahwa mengenai RTGS, RTGS ini kalau dibawah limit jelas melalui saya , semua amount harus melewati kita untuk pengiriman Email saja, kalau untuk yang diatas 300 juta kita tambahkan pengecekan tanda tangan itu saja bedanya ;
- Bahwa dibawah limit ada tidak mengecek tanda tangan, tidak ada keharusan karena kita Cuma mengecek komplitnes saja atau kelengkapan formulir saja, kolom OVR / AU itu lebih untuk pengecekan verifikasi tanda tangan ;
- Bahwa bedanya OVR sama AU, pada saat kita diajarkan termasuk pada setiap kita diaudit, itu semua dua-dua itu sama, boleh di salah satu, tapi mau paraf dua-duanya tidak ada salahnya ;
- Bahwa, sampai kami dalam kasus ini pun internal Investigasi Citibank 4 (empat) kali menanyai kami tidak pernah ada kesalahan ataupun pelanggaran SOP mengenai Paraf ;
- Bahwa untuk yang dibawah limit kita boleh membubuhkan untuk kenyamanan saja, contohnya Supervisor yang sebelum saya di Landmark itu untuk yang dibawah limit tidak membubuhkan dua-dua itu tidak salah, membubuhkan pun tidak salah, menurut peraturan Citibank begitu, itu mengenai kenyamanan, kalau saya dan Novi kebetulan kita sama-sama untuk nyamannya supaya tidak terjadi double pengiriman ;
- Bahwa saya tidak mengenal tulisan Inong Malinda Dee ;
- Bahwa saya tidak mengenal parafnya, saya baru tahu diberitahu oleh Penyidik pada saat di sidik ;
- Bahwa mengenai proses transfer saya tahu 3 (tiga) itu ada proses yang namanya Customer Come Personaly itu artinya Customer tersebut bertemu langsung dengan Teller yang kedua ada yang namanya MCP (Meet Customer Personally) sesuai namanya artinya RM-nya yang bertemu dengan si Nasabah yang ketiga orang yang dikuasakan oleh Nasabah untuk datang membawa transfer, kalau untuk yang Meet Costumer Personaly itu akan diparaf atau dibubuhkan inisial atau paraf RM-nya saya tidak perlu menghafal paraf tersebut karena disetiap cabang paraf RM itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ke bagian kita operasional dalam bentuk kertas jadi pada saat MCP kita cukup mencocokkan bahwa memang RM yang bersangkutan yang memaraf disitu ;

- Bahwa Nasabah yang bersangkutan kalau MCP tidak hadir, memang kita tidak pernah menerima dari RM dari Teller ;
- Bahwa kalau yang bertemu langsung itulah tulisan teller parafnya CCP juga tempat yang sama dengan MCP dua-duanya diberikan kepada Teller ;
- Bahwa Teller juga CCP itu bertemu dengan Teller, Customer Come Personally, MCP pun RM memberikan kepada Teller, semua lewat Teller ;
- Bahwa sehubungan dengan transaksi ini, selama saya di Landmark saya tidak pernah mendapat eskalasi apapun dari teller mengenai transaksi Malinda Dee ;
- Bahwa tugas saya terhadap teller apabila jumlahnya diatas limit Teller, maka saya meneruskan untuk memverifikasi dan pengiriman kepada Back Office, kalau gampang dalam bahasa kita sehari-hari di Landmark kita menyebutkan kita itu mengecek kelengkapan dan verifikasi kalau diatas limit teller tetapi kita tidak mengecek validitas tentang apakah Nasabah tersebut benar datang atau tidak ;
- Bahwa saya meneruskan memaraf dari pada kolom OVR atau AU itu tidak hanya berdasarkan bahwa ini sudah diteliti oleh Teller, kita kalau jumlahnya diatas limit teller kita verifikasi dengan mata, kalau dibawah limit teller baru kita pindahkan saja ke E-mail tidak cek lagi tanda tangan ;
- Bahwa sebagai Cash Supervisor untuk dibawah limit sudah pasti kita tidak mengecek tanda tangan yang kita tolak apabila pertama tidak lengkap, misalnya namanya tidak ada, terus nama banknya tidak ada, atau paling sering adalah jumlah amount-nya yang ketinggalan itu kita tolak karena tidak lengkap, atau misalnya ada coretan tapi tidak ada di defisiasi, defisiasi itu artinya pembenaran atas apa yang dicoret tadi harus ditanda tangani oleh Nasabah kemudian lagi apabila jumlahnya itu tidak ada direkening atau dana tidak cukup ;
- Bahwa dengan Cash Officer hubungannya cuma struktur organisasi atasan bawahan tapi dalam hal pekerjaan saya dan Novi itu atau kalau ada saya berarti Novi tidak ;
- Bahwa cash Officer langsung cash supervisor yang menangani rekening tersebut maksudnya misalnya salah satu teller dengan Novi, Novi sebagai cash Officer yang mengirimkan transaksi atau teller dengan saya, bukan berarti kemudian dari teller ke Novi terus Novi harus melewati meja saya, tidak begitu ;

Hal 151 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada mengenai akhir pekerjaan Balance pekerjaan satu hari, itu Saya dan Novi akan melakukan penghitungan, jadi Teller itu punya Box Tunai, punya box untuk menerima transaksi customer pada hari itu ;
- Bahwa meneliti kembali transaksi-transaksi yang sudah Itu dilakukan oleh cross review antar teller bukan saya dan Novi ;
- Bahwa Kami berdua pada akhir hari adalah menghitung laporan keuangan, posisi keuangan teller dengan jumlah uang yang ada dalam box itu sudah sama atau tidak, kalau tidak sama misalnya kelebihan harus di oper kekurangan berarti short ;
- Bahwa dengan paraf teller-teller secara kebiasaan setiap hari berkomunikasi bekerja sama pasti kenal, kalau tulisan teller saya tidak hafal tulisan teller ;
- Bahwa Verifikasi termasuk tulisan hanya sebatas tanda tangan saja ;
- Bahwa Paraf-paraf dibenarkan oleh kedua Terdakwa ;
- Bahwa Saat ini kedua Terdakwa masih bekerja di Citibank ;
- Bahwa ketika perkara ini berjalan laporan Polisi dilakukan oleh Citibank dilakukan pada tanggal 14 Maret setelah itu ada proses investigasi, pada awal Februari mulai ada laporan masuk kepada Citibank, pada saat laporan itu masuk saya dan Novi membantu dalam mencari tiket-tiket atau transfer-transfer selain itu saya juga dilibatkan Citibank untuk mengirimkan surat-surat panggilan kepada Nasabah yang diperkirakan Citibank inapact dengan masalah ini supaya datang untuk sama-sama di review rekeningnya dan dalam proses internal investigasi Citibank sendiri saya dipanggil 4 (empat) kali karena pemanggilan tersebut mengikuti setiap kali pemanggilan kita di Polisi, jadi setiap kali kita habis dipanggil Polisi kita akan dilakukan investigasi di review lagi oleh internal investigasi dan seperti jawaban Novi setiap kali selesai internal investigasi menanyakan pasti saya kita menanyakan apakah ada pelanggaran dan semuanya termasuk di Bank Indonesia saya juga dipanggil pada saat itu dan semua jawabannya adalah tidak ada pelanggaran apapun terhadap apa yang saya kerjakan ;
- Bahwa terkait dengan hasil investigasi tidak pernah ada surat peringatan lisan ataupun tertulis dari Citibank, Bank Indonesia, ataupun internal investigasi ;
- Bahwa di Landmark sebagai Cash Supervisor, saya masih ingat teller-nya pada pelaksanaannya tellernya memang di rotasi, tapi yang lebih banyak memang Dwi ;
- Bahwa ketika saya mencocokkan formulir yang ada yang bertempat copi diatas dan di tempat multiple itu termasuk tugas cash Officer dan cash Supervisor, saya melakukan pengecekan itu di Citibank ada standar time-nya ½ menit sampai 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit untuk verifikasi tanda tangan dan kalau untuk keseluruhan pengiriman 2 ½ menit ;

- Bahwa saudara Dwi Herawati kedudukannya sebagai teller di Citigold, Selama saya di Landmark yang saya tahu saya dan Novi itu setiap hari melakukan namanya Morning Meeting, Morning Meeting itu pertemuan dengan teller selama beberapa menit kurang lebih 10 menit s/d 15 Menit itu kita melakukan review untuk tahu apabila ada kesulitan-kesulitan yang didapat oleh Teller kemudian setiap minggu kita juga melakukan meeting unit, setiap bulan kita juga meeting unit dan saya sebagai supervisor-nya teller itu selama di Landmark saya sudah melakukan 3 (tiga) kali one on one, artinya diskusi satu-satu dengan masing-masing teller dan selama ini tidak pernah ada eskalasi atau keluhan atau feedback apapun mengenai perkara ini ;
- Bahwa mengenai kebiasaan atau praktek eskalasi ini benar ada di Citibank dan selalu ada;
- Bahwa dalam morning meeting ini teller-teller lain juga secara bebas bisa menyampaikan keluhannya mengenai transaksi masing-masing, sebagai contoh waktu itu seperti ada peraturan baru dari Bank Indonesia mengenai pembelian mata uang asing itu setiap kali ada peraturan baru pasti Nasabah bergejolak atau misalnya marah atau complaint, apabila menemukan kesulitan seperti itu pasti pada morning meeting kita akan bahas bagaimana cara menjawabnya atau kalau misalnya mereka Nasabah sudah marah sekali dia akan eskalasi kepada saya dan Novi supaya saya dan Novi yang menjawab kepada Nasabah ;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat penghargaan dari Citibank, sampai dengan sekarang yang seingat saya setiap tahun saya mendapatkan penghargaan dari Citibank terakhir adalah beasiswa sebelumnya saya adalah yearly itu artinya penilaian tahunan best employee untuk Citibank dan sebelumnya lagi juga setiap tahunnya pasti ada ;
- Bahwa ada teller limit sampai dengan 300 juta diatas 300 juta baru memerlukan verifikasi dari Cash Supervisor dan Cash Officer bisa ditunjukkan peraturannya mengenai ketentuan 300 juta keatas kalau limitnya ada tapi kalau peraturan untuk melakukan verifikasi tidak ada, mengenai limit teller citigold itu ada limitnya saja, bahwa teller Citigold 300 juta, teller junior 100 juta itu ada, jumlahnya saja tapi bahwa diatas limit tersebut saya atau Novi atau Cash Officer atau Cash Supervisor harus melakukan Verifikasi tidak ada di dalam IOM 30 ;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik, Saya tidak ingat berapa kali ;

Hal 153 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa kepada saya membaca sendiri dan setelah itu memberikan paraf Pada setiap lembaran dan pada tanda tangan terakhir dan Berarti menyetujui semua yang ada didalam BAP tersebut pada saat saya paraf berarti saya menyetujui pada saat itu ;
- Bahwa Mungkin ini ada perbedaan pengertian yang kami maksud dengan SOP dalam keseharian itu adalah apa yang diajarkan oleh Supervisor kami kepada kami tapi kalau yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum SOP tadi adalah tertulis tidak ada, pengertian kami tentang SOP adalah detail transaksi, detail pekerjaan, jadi apa yang diajarkan oleh Supervisor kami itu yang kami anggap SOP ;
- Bahwa Pada saat saya mengerjakan seluruh transaksi yang saya proses saya tidak tahu bahwa itu tidak benar ;
- Bahwa saya hanya mau menyampaikan bahwa saya merasa kaget dengan kejadian ini bahwa saya dijadikan tersangka karena saya merasa apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan yang ada di Citibank, bahwa selama proses ini kami ada di Landmark saya tidak pernah mendapatkan teguran dan sekarangpun saya masih di Citibank dan hasil internal investigasi mapun pernyataan dari saksi perbankan Citibank pun memang mengkonfirmasi semua apa yang kami kerjakan memang sesuai dengan apa yang Citibank minta untuk kami kerjakan ;
- Bahwa SOP menurut Supervisor sebelumnya tapi pada saat pemeriksaan saksi, semua saksi dari Citibank dan saksi staf ahli perbankan Citibank itu menguat dengan apa yang kami jelaskan mengenai proses atau SOP Citibank tadi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes, Type E35000UPE A/T, Warna Diamond White No. Rangka WDD207-356.2F.094178, No. Mesin: 272-98831.730692 Tahun 2010, No.Pol-B-125-DEN atas nama SM Noor Denise, alamat Jalan Tebet X No. 29 RT.08/05, Kel.Tebet Barat Kec. Tebet Jakarta Selatan;
- 2 1 (satu) unit Mobil Merk Ferrari, Type F430 Scuderia, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun 2010, Nornor Rangka ZFFKZ64C000169221 Nomor F136ED151726, Warna Merah, No.P01. B 5 DEE, atas nama Malinda Dee, Alamat Jl Tebet TMR Dim II A No.12 RT 2/4 Jakarta;
- 3 1 (satu) Unit Mobil Merk Ferrari California, Warna Merah, No.Pol. B 125 DEE, atas nama M. Adi Ramananda, alamat Jalan Tebet X No. 29 , RT.08/05, Kel.Tebet Barat Kec. Tebet Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Disita dari Lie Kuang Heng (tanggal 18 Mei 2011), berupa: Uang sebesar Rp. 250 000. 000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 5 Disita dari Lie Kuang Heng (tanggal 18 Mei 2011), berupa: Uang sebesar Rp. 125 000 000, - (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- 6 Disita dari Inong Malinda Dee Binti Siswo Wiratmo (tanggal 30 Mei 2011), berupa Uang sebesar Rp. 250.000.000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 7 Disita dari Sudin Riau (tanggal 07 Juni 2011), berupa : Uang tunai sebesar Rp. 253.701.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah).
- 8 Disita dari Dudi Samhudi (tanggal 09 Juni 2011), berupa : Uang tunai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 9 Disita dari Achmad Bastari Bin Siswawiratmo (tanggal 24 Juni 2011), berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk barang bukti dengan tersangka Inong Malinda Dee.
- 10 Disita dari Deddy Radiansyah (Tanggal 20 Mei 2011), berupa : 1 (satu) lembar fotocopy yang telah distempel cap BCA tanggal 18 May 2011, mutasi rekening No. Rek 5005799799 an. Deddy Radiansyah .
- 11 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BC O22171 tanggal 6 Desember 2009;
- 12 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No, BC 022172 tanggal 6 Januari 2010;
- 13 1 (satu) lembar Bilyet Gro BCA No. BC 022173 tanggal 6 Februari 2010;
- 14 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 022174, tanggal 6 Maret 2010;
- 15 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 022175 tanggal 6 April 2010;
- 16 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 090826 tanggal 6 Mei 2010;
- 17 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 090827 tanggal 6 Juni 2010;
- 18 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BC. 090828 tanggal 6 Juli 2010;
- 19 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BC 090829 tanggal 6 Agustus 2010;
- 20 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 090830 tanggal 6 September 2010;
- 21 1 (satu) lembar Bilyet Giri BCA No. BC 090831 tanggal 6 Oktober 2010;
- 22 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 090832 tanggal 6 Nopernber 2010;
- 23 1 (satu) lembar Mlyet Giro BCA No. BC 090833 tanggal 6 Desember 2010;
- 24 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. 090834 tanggal 6 Januari 2011;
- 25 1 (satu) lembar Bilyet Gro No. BC 090835 tanggal 6 Februari 2011;
- 26 1 (Satu) buku surat kuasa dan cek atas nama nasabah Exclusive Jaya Perkasa PT Nomor rekening 4363008782 cabang 0436-KCP Tebet Barat Seri Warkat: AL 612026- AL 612050 tbr 868.tanggal 21-06-2010;

Hal 155 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) buku surat kuasa dan Cek yang sudah habis atas nama nasabah Exdusie Jaya Perkasa PT Nomor rekening 4363008782 cabang 0436-KCP Tebet Barat No, Seri Warkat AJ 301801- AI 301825 tbr 763 tanggal 14-05-2010;
- 28 1 (satu) buku surat Wasa dan Cek yang sudah habis atas nama nasabah Bdusive Jaya Perkasa PT Nomor Rekening 4363008782, cabang 0436-KCP Tebet Barat tanggal 21-09-2010 TBR 162;
- 29 1 (satu) buku surat kuasa dan cek atas nama Exclusive Jaya Perkasa PT Nomor Rekening 4363008782 cabang 0436 KCP Tebet Barat No. Seri Warkat AU 704851-AU 704875 tanggal 07-10-2010 TBR 625;
- 30 1 (satu) buku surat kuasa dan cek yang sudah habis atas narna Exclusive laya Perkasa PT Nomor Rekening 4363008782 cabang 0436 KCP Tebet Barat No seri Warkat AL 632701-AL 632725 tanggal 27-10-2010 TBR 474;
- 31 1 (satu) buku surat kuasa dan Cek atas nama nasabah Exclusive Jaya Perkasa PT. Nomor Rekening 4363008782 cabang 0436 KCP Tebet Barat No, Seri Warkat AV 434926-AV 434950 TBR 465;
- 32 1 (satu) buku surat kuasa dan Cek atas nama Exclusive Jaya perkasa PT Nomor rekening 4363008782 No.Seri Warkat AN 231626-An 231650 TBR 140;
- 33 1 (satu) buku cek BCA NO. AL 249676 sampai dengan al 249700;
- 34 3 (tiga) buah KTP atas nama Juan Ferraro;
- 35 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Juan Ferrero Rek 4361616086 BCA KCP Tebet Barat;
- 36 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Sudirman Paric atas nama Andhika Gumilang Nomor rekening 5245002448;
- 37 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP JKT Iskandarsyah atas Nama MALINDA DEE No.Rekening 126-00-0726988-8;
- 38 1 (satu) buah buku tabungan Bank ICB Bumiputera atas nama I Malinda Dee, No rekening 201-01-000044412-1;
- 39 1 (satu) buah Hash Stamp PT Exclusive Jaya Perkasa;
- 40 1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca Pancoran An Malinda Dee No Rek . 0390-01- 003852-50-0;
- 41 2 (dua) buah KTP Propinsi Dia Jakarta An.Malinda Dee No.Nik.09.5301.450762. 0645, dan No, NIK ; 3174014507620008;
- 42 1 (satu) asli Akta Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen Taum No. 007/0310/GMI/PPJB/TM, tanggal 10 Maret 2010, No Akta : 135/L/III/Rang – 2 /2010, Notaris /PPAT NOERBAETY ISMAIL SH, MKn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 Asli Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) tanggal 14 Agustus 2010 terdiri dari 7 (tujuh) lembar,
- 44 Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Sudirman Park No. 1280/SGMS/A-45/BCN/III/07 tanggal 07 Maret 2003 terdiri dari 12 lembar;
- 45 Asli Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tanggal 01 November 2010 No. Perjanjian : 01.100.178.99.101758.7 terdiri dari 8 (delapan) lembar;
- 46 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 300.000.000,- tanggal 4 September 2010 beserta:
- a Bukti Setoran di Bank BCA terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar;
 - b Slip penyetoran di BRI tanggal 21 Januari 2011 ;
 - c Aplikasi Setoran di Bank Mandiri tanggal 08 Maret 2011 ;
 - d Slip Pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 20 Januari 2011 (3 lembar);
 - e Formulir penarikan di Bank Mandiri tanggal 16 Februari 2011;
 - f Permohonan pengiriman uang di BCA tanggal 20 Januari 2011;
 - g (tiga) lembar kwitansi masing-masing tanggal 4 September 2006;
- 47 3 (tiga) lembar kwitansi masing-masing tanggal 4 September 2006;
- 48 1 (satu) buah Computer merk Macbook Pro;
- 49 13 (tiga belas) buah kunci ;
- 50 1 (satu) buah buku Akaun Simpanan Maybank atas nama Malinda Dee No. Akaun 164762025924;
- 51 1(satu) buah buku Tabungan Mega Dollar (Bank Mega) atas nama I Malinda Dee No. rekening 01-074-20-00057-0;
- 52 2(dua) buah buku Tabungan Mega Maxi (Bank Mega) atas nama I Malinda Dee No. rekening 01-901-00-22-00908-8;
- 53 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Asem Baris atas nama Sitti Noor Denise No. rekening 124-00-0438013-6;
- 54 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Jakarta Kemang Plaza atas nama Sitti Noor Denise No. rekening 126-00-0440518-8;
- 55 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Tebet Barat atas nama Sitti Noor Denise No. rekening 124-00-0513209-8;
- 56 1 (satu) buah buku Taplus BNI atas nama I Malinda Dee No. rekening 060.000168793.901;
- 57 2 (dua) buah buku Tabungan Mega Rencana (Bank Mega) atas nama I Malinda Dee No. rekening 01-901-00-24-0028-9;

Hal 157 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 2 (dua) buah buku Tabungan Mega Rencana (Bank Mega) atas nama I Malinda Dee No. rekening 01-901-00-24-0029-4;
- 59 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Pol. : B 125 LDA, Merk Toyota, Wama Hitam, Type Vellfire 2.4 2 WB, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, Tahun 2009, No. Rangka/NIK ANH208035799, Nomor Mesin 2A21533593, Nama Pemilik Sitti Noor Denise;
- 60 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Pol. : B 125 IM, Merk Merc. Benz, Wama Hitam Met, Type E 200 KAI, Jenis MB Penumpang, Model Sedan, Tahun 2004, No. Rangka/NIK WDB2110422A202123, Nomor Mesin 271941-9010-1585, Nama Pemilik I Malinda Dee;
- 61 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Pol. : B 125 AI, Merk Mercedes Benz, Warna Hitam, Type S-350 AT, Jenis MB Penumpang, Model Sedan, Tahun 2007, No. Rangka/NIK WDD2211562A070597, Nomor Mesin 27296530396402, Nama Pemilik I Malinda Dee;
- 62 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Pol. : B 6714 PGN, Merk Yamaha, Wama Biru, Type 4D7, Jenis SPD Motor, Model Solo, Thn 2006, No.Rangka/ NIK MH34D700163100459, No.mesin 4D7100471, Nama Pemilik Irfan Andriadi
- 63 3 (tiga) lembar formulir transfer Citibank Nomor 218511 dari rekening Nomor 8000102065 atas nama SURYATI T BUDIMAN kepada rekening Nomor 1053007337 atas nama ADJITO ANGGANI untuk pembayaran mobil Hummer putih pada tanggal 9/6/10, contoh specimen tanda tangan ANJITO ANGGANI dan Gusst Logbook atas nama Suryati Teguh Budiman;
- 64 1 (satu) lembar asli memorandum uraian pekerjaan cash supervisor berlaku efektif Januari 2000 darl Citibank;
- 65 1(satu) lembar asli memorandum uraian pekerjaan cash officer berlaku efektif Januari 2000 dari Citibank;
- 66 1 (satu) lembar persetujuan pembukaan rahasia Bank atas nama N SUSETYO SUTADJI bermaterai tanggal 11 Maret 2011;
- 67 1 (satu) lembar persetujuan pembukaan rahasia Bank atas nama ROHLI B PATENI bermaterai tanggal 11 Maret 2011;
- 68 1(satu) lembar persetujuan pembukaan rahasia Bank atas nama SURYATI TEGUH BUDIMAN bermaterai tanggal 11-3-2011;
- 69 3 (tiga) lembar asli Citibank memorandum uraian pekerjaan teller berlaku efektif Januari 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 3 (tiga) lembar asli Citibank struktur organisasi retail banking director ;
- 71 3 (tiga) lembar asli Citibank struktur organisasi Branch Manager;
- 72 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor:AHU-33953 AH 01.01 Tahun 2008 tentang pendirian perseroan terbatas PT. Sarwahita Global Management Nomor: 01;
- 73 1(satu) bundel fotocopy yang telah dicap LANDMARK GOLD Guest Logbook periode Januari 2010- Januari 2011 an. Nasabah ROHLI PATENI;
- 74 1(satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhi stempel LANDMARK GOLD Guest Logbook periode 1 September 2010 an. N SUSETYO SUTADJI;
- 75 7 (tujuh) lembar Guest Logbook periode 25 Maret 2010 an, ROHLI PATENI;
- 76 1 (Satu) bundel fotocopy ringkasan rekening (Summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI PATENI tanggal Mar 01, 2010 – Mar 31, 2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;
- 77 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening (Summary of your Banking Relationship) atas nama ROHLI BIN PATENI periode 12/01/2010 - 12/31/2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;
- 78 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening (Summary of your Banking Relationship) atas nama ROHLI BIN PATENI priode 11/01/2010 – 11/30/2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;
- 79 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening atas nama ROHLI BIN PATENI periode 10/01/2010 – 10/31/2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;
- 80 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening (summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI BIN PATENI periode 09/01/2010 – 09/30/2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;
- 81 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening atas nama ROHLI BIN PATENI periode May 01,2010 – May 31, 2010;
- 82 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening Summary of your Banking Relationship) atas nama ROHLI BIN PATENI priode 08/01/2010 – 08/31/2010;
- 83 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening Summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI BIN PATENI periode Feb 01, 2010 – Feb 28, 2010;
- 84 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening Summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI BIN PATENI periode Apr 01, 2010 - Apr 30, 2010;
- 85 1(satu) bundel fiotocopy dngkasan rekening Sumary of your Banking Relationship) atas nama ROHLI BIN PATENI periode 12/01/2010 – 01/31/2010;

Hal 159 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening Summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI BIN PATENI periode Jan 01,2010 – Jan 31, 2010;
- 87 1(satu) bundel fotocopy ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode 12/01/2010 – 12/31/2010;
- 88 1(satu) bundel fotocopy ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode 11/01/2010 – 11/30/2010;
- 89 1(satu) bundel fotocopy ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode May 01/2010 – May 31,2010;
- 90 1(satu) bundel fotocopy ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode Aug 01, 2009 – Aug 31, 2009;
- 91 1(satu) bundel fotocopy ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode 09/01/2010 – 09/30/2010.
- 92 Asli formulir transfer tanggal 22 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Cosmos Serviced Apartments Nomor rekening 5015038800 di BCA Mega Kuningan Jakarta sebesar USD 10.000;
- 93 Asli formulir transfer tanggal 27 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada DUDI SAMHUDI Nomor rekening 010501032684507 di BRI Cabang aanjur sebesar Rp. 500.000.000;
- 94 Asli formulir transfer tanggal 18 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA Jakarta sebesar Rp. 2.000. 00.000.000;
- 95 Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 800003293232 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA Jakarta sebesar Rp. 130.000.000;
- 96 Asli formulir transfer tanggal 31 Agustus 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada SUKARDI Nomor rekening 8006041109 di Citibank.NA sebesar USD 150.000 ;
- 97 Asli formulir fransfer tanggal 6 Desember 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 800003293232 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA Jakarta sebesar Rp. 99.000.000;
- 98 Asli formulir transfer tanggal 25 Maret 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada HANAFIE ASNAN Nomor rekening 8005961040 di Citibank, N.A. sebesar Rp. USD 150.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99 Asli formulir transfer tanggal 25 Maret 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada YUNESWARA Nomor rekening 8002209353 di Citibank N.A. sebesar UAD 117.500;
- 100 Asli formulir transfer tanggal 26 April 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA Jakarta sebesar USD 50.000;
- 101 Asli formulir transfer tanggal 29 September 2010 dari ROHLI P. Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Graha Putranusa Nomor rekening 1040004112798 di Bank Mandiri Cabang BEJ Jakarta sebesar USD 6.200;
- 102 Asli formulir transfer tanggal 10 Mei 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada VIGOR AW YOSHUARA Nomor rekening 1462080888 di BCA Kuta Bali sebesar Rp. 500.000.000;
- 103 Asli formulir transfer tanggal 1 Oktober 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA sebesar Rp. 1.000.000.000;
- 104 Asli formulir transfer tanggal 2 Februari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Predikat Utama Nomor rekening 0353094022 di BCA Cabang Sudirman Jakarta sebesar USD 37.000;
- 105 Asii formulir transfer tanggal 14 November 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada ADJITO ANGGANI Nomor rekening 1053007337 di BCA Jakarta sebesar Rp. 570.000.000;
- 106 Asll formulir transfer tanggal 5 November 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada DUDI SAMHUDI Nomor rekening 1830601542 di BCA Cianjur sebesar Rp. 150.000.000;
- 107 Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI B. PATENI Nomor rekening 9100085868 kepada PT. Abadi Agung Utama Nomor rekening 0231200762 di Bank Artha Graha Gedung Mitra Gatot Subroto Jakarta sebesar Rp. 50.000.000;
- 108 Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Samudra Asia Nasional (Bakde Pullman Bali) Nomor rekening 6220304505 di BCA Jakarta sebesar Rp. 250.000.000;
- 109 Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada DUDI SAMHUDI Nomor rekening 1830601542 di BCA Cianjur sebesar Rp. 100.000.000;

Hal 161 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110 Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Mercindo Autorama Nomor rekening 2863003199 di BCA Jakarta sebesar Rp. 416.281.400;
- 111 Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Abadi Agung Utama Nomor rekening 0231200762 di Bank Artha Graha Cabang Mitra Gatot Subroto Kav 21 Jakarta sebesar Rp. 250.000.000;
- 112 Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada ROCKY DEANY C. UMBAS Nomor rekening 1483003685 di Panin Bank Mangga Dua Jakarta sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 113 Asli Penarikan tuna! tanggal 26 Agustus 2010 atas nama ROHLI Bin PATENI sebesar USD 5.000.00;
- 114 Asli formulir transfer tanggal 13 Agustus 2009 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 9100093888 kepada PT. Sarwahita Global Management Nomor rekening 010740011678890 di Bank Mega Jakarta sebesar Rp. 2.000.000.000;
- 115 Asli formulir transfer tanggal 27 Mei 2010 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada VISCA LOVITASARI Nomor rekening 3191931198 di BCA Jakarta sebesar USD 10.000 ;
- 116 Asli formulir transfer tanggal 1 Desember 2012 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada VIGOR AW. YOSHUARA Nomor rekening 1462080888 di bca Denpasar Bali Rp. 150.000.000;
- 117 Asli formulir transfer tanggal 16 November 2010 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada PT. Yafriro International Nornor rekening 1030004177545 di Bank Mandiri Cabang Plaza Indonesia Jakarta sebesar Rp. 361.000.000;
- 118 Asli formulir transfer tanggal 19 November 2010 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada LEONARD TAMBUNAN Nomor rekening 5460149977 di BCA Jakarta sebesar Rp. 700.000.000;
- 119 Asli formulir transfer tanggal 25 November 2010 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada VIGOR AW YOSHUARA Nomor rekening 1462080888 di BCA Jakarta sebesar Rp. 500.000.000;
- 120 Asli formulir transfer tanggal 16 November 2010 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 9100093888 kepada VIGOR AW YOSHUARA Nomor rekening 1462080888 di BCA KCU Kuta Bali sebesar Rp. 1.000.000.000;
- 121 1 (satu) buah ID Card Citibank atas nama INONG MALINDA DEE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122 1 (satu) buah Credit Card Standard Chartered Titanium Master Card An. MALINDA DEE No. 5149 3420 8146 2811 (965) berlaku s.d. 09/14;
- 123 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, an. I MALINDA DEE, NIK. 09.5301.450762.0268, tempat tanggal lahir P. Pinang, 05 Jul! 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, Alamat A. Tebet Barat X No. 29 Rt. 008 Rw. 005 Kel Tebet Barat Kec Tebet Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 12 Juli 2007 beriakku hingga tanggal 05 Jul! 2012, TTD an. Camat - Lurah M. TUMPAL M. S.SOS Nip. 010204248;
- 124 1 (satu) buah KTP Provinsi DIU Jakarta, an. MALINDA, NIK. 09.5301.450762.0645, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, Alamat Jl. Tebet Barat X No. 29 Rt. 008 Rw. 005 Kel Tebet Barat Kec Tebet Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 18 April 2008 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2013, TTD an. Camat - Lurah M. TUMPAL M. S.SOS Nip. 010204248;
- 125 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, an. I MALINDA DEE, NIK. 09.5301.450762.0268, tempat tanggal lahir P. Pinang, 05 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, Mamat Jl. Tebet Barat X No. 29 Rt. 008 Rw. 005 Kel Tebet Barat Kec Tebet Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 25 Juni 2008 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2013, TTD an. Camat - Lurah M. TUMPAL M. S.SOS Nip. 010204248;
- 126 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta an. MALINDA DEE, NIK. 09.5307.450771.0308, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1971, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Darma Wangsa X No. 21A Rt. 009 Rw 004 Kel Pulo Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 18 Juni 2008 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2013, TTD an. Camat-Lurah SAMSUDIN ANWAR NIP.0199394567753026.
- 127 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta an. LINDA DEE, NIK. 09.5307.050762.0135, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, Alamat A. Darma Wangsa X No. 21-A Rt 009 Rw 004 Kel apete Utara Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 15 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2014, TTD an. MUSTAQIM, S.SOS NIP. 470054653.
- 128 1 (satu) buah KTP Provinsi Dia Jakarta an. MALINDA DEE, NIK. 09.5305.450762. 0103, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Jul! 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat 31.

Hal 163 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Raya No. 27 Rt. 002 Rw. 002 Kel Bangka Kec Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 22 Mei 2008 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2013, TTD an. Camat - Lurah AGUS SALIM USMAN NIP. 47002223

- 129 1 buah KTP Prov.DKI Jakarta an. Malinda Dee NIK. 09.5306.450762. 0235, tmpt tgl lhr Pangkal Pinang, 5 Juli 1962, perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta Alamat Kemang Utara VII B No. 8 B Rt 012 Rw 004 Kel Pela Mampang Kec Mampang Prapatan Jak-Sel, dikeluarkan tanggal 14 April 2009 beaiaku hingga tanggal 05 Juli 2014 ttd Camat - Lurah Agung Meidya Gutama Nip. 010249412.
- 130 1 (Satu) buah KTP Propinsi DKI Jakarta an. LINDA DEE, NK 09-5307.450775.0127, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 06 Juli 1975, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawati, Alamat APT The Capital Residence TWR 3 No. 30 B Rt. 005 Rw. 001 Ke. Senayan Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 21 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2014, TTD an. Camat – Lurah RATU DIAN CH. S.SOS NIP. 010239898.
- 131 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta an. LINDA DEE, NIK. 09.5307.450775.0127, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1975, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawati, Alamat Jl Hang Lekiu V No. 6 Rt 006 Rt 004 Kel Gunung Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 21 Juli 2009 berlaku hingga 5 Juli 2014, TTD an. Camat– Lurah Budi WibowoSH,M.Si NIP. 470032132.
- 132 2 (dua) buah KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang an. MALINDA DEE, NIK. 3603244507720001, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat River Park Blok GE5 No. 2/SEK.8 Rt. 002 Rw. 002 Desa/Kel JR Mangu barat Kec Pondok Aren Kab/Kota Tangerang, dikeluarkan tanggal 25 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2014, TTD an. Bupati – Camat Drs. H. AGUS SURYANA, M.Si NIP. 010196929.
- 133 2 (dua) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur an. MALINDA DEE, NIK. 3203044507120005, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1971, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Bayuban Rt. 002 Rw 001 Desa/Kel Desa Rancagoong Kecalaku Kab/kota Cianjur, dikeluarkan tanggal 22 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2014, TTD an. Bupati – Camat H. BARNAS SOMANTRI, S.IP, NIP.48006021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134 2 (dua) lembar terdid dari 3 (tiga) halaman asli bukti transaksi Keuangan (IDR) No. Rekening 4363008782 atas nama PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA priode 01 Januari 2011 s/d 04 April 2011 di BCA kantor cabang Jakarta Selatan.
- 135 Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Bagian Teller untuk kantor Cabang Landmark atas nama DYAH AYU CILLA KHARISMA tanggal 20 Oktober 2005;
- 136 Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, atas nama SE710 WIDODO tanggal 11 Februari 1991;
- 137 Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Bagian Teller Spv untuk kantor Cabang Kebun Jeruk atas nama BETHARIA tanggal 18 Mei 2005;
- 138 Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan paruh waktu Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Bagian Teller di Jakarta atas nama NOVIANTY IRIANE tanggal 24 Juni 1996;
- 139 Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Branch Services Department atas nama IRMA PUSPITASARI tanggal 24 Oktober 2007;
- 140 Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Teller untuk Kantor Cabang Prince atas nama DWI HERAWATI tanggal 29 Juni 2005.
- 141 1 (Satu) lembar fotocopy formulir data nasabah, data pengurus, data keuangan, informasi, pernyataan oleh PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT yang ditandatangani oleh GESANG TIMORA tanggal 05 Agustus 2008 di Bank MEGA Kc Tendea Jakarta;
- 142 1 (Satu) lembar fotocopy kartu contoh tanda tangan nasabah Bank Mega Kc Tendea Jakarta, nama nasabah PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT tertanggal 05 Agustus 2008 Nomor rekening 010740011678890 atas nama GESANG TIMORA (President Director), RENIWATI HAMID (Direktur), I. MALINDA DEE (Komisaris), dengan syarat/kondisi "Dua Diantara";
- 143 1 (Satu) lembar fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro tanggal 05 Agustus 2008 jenis rekening giro non perorangan mega bisnis mata uang IDR nomor Rekening 010740011678890 yang ditanda tangani oleh GESANG TIMORA;
- 144 1 (Satu) lembar fotocopy surat kuasa dari GESANG TIMORA (President Direktur PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT) kepada I MALINDA DEE untuk

Hal 165 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan khusus atas rekening nomor 010740011678890 untuk (penarikan tunai transfer dana pemindah bukuan, segala jenis transaksi Yang berlaku di Bank Mega) Surat Kuasa tersebut ditanda tangani di Jakarta 7 Agustus 2008 dan ditujukan kepada PT. Bank Mega Cabang Mega First Tendea ;

- 145 1 (satu) lembar fotocopy akta pendirian perusahaan PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT. tentang kepemilikan saham dan susunan jabatan direksi dan dewan komisaris PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT ;
- 146 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.37.26 Wib dari debit rekening No./Debit Acc No. 221101007 atas nama PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT kepada penerima I MALINDA DEE & RENIWATI HAMID No Rekening 010740020155119 di Bank Mega sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- 147 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.40.53 Wib dari debit rekening No./Debit Acc No. 221101007 atas nama PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT kepada penerima I MALINDA DEE & RENIWATI HAMID No Rekening 010740010779777 di Bank Mega sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
- 148 1 (Satu) Ibr fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro bersama/ Joint and tanggal 14 Agustus 2009 jenis rekening tabungan mega dana nomor rekening 010740020155119 yang ditanda tangani oleh I Malinda Dee dan Reniwati Hamid;-
- 149 1 (Satu) lembar fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro bersama/Joint AND tanggal 14 Agustus 2009 jenis rekening giro perorangan mega pro nomor rekening 010740010779777 yang ditanda tangani oleh I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID ;
- 150 1 (Satu) lembar fotocopy kartu contoh tanda tangan nasabah Bank Mega Kc Tendea Jakarta, nama nasabah I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID tertanggal 14 Agustus 2008 nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID;
- 151 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 11/09/2009 jam 11.59.37 Wib RTGS dari debit rekening NoJDebit Acc No. 010740020155119 atas nama pengirim I MALINDA DEE kepada penerima TRI YUWONO No Rekening 6380116336 di Bank BCA sebesar Rp.600.000.000,-, hubungan dengan penerima "Rekan" tujuan penggunaan dana "Pembayaran" Sumber dana*Tab" berita "TRI YUWONO" “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 1/09/2009 jam 10.01.02 Wib RTGS dari debet rekening No./Debit Acc No. 010740010779777 atas nama pengirim I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima MELANIE KARTADINATA No Rekening 5240097097 di Bank BCA Jakarta sebesar Rp.100.000.000,-, tujuan penggunaan dana "Int", Sumber dana "int", berita "Pelunasan I the capital III/18A ino : I MALINDA DEE".
- 153 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 1/09/2009 jam 10.01.02 Wib RTGS dari debet rekening No./Debit Acc No. 010740010779777 atas nama pengirim I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima SM NOOR DENISE No Rekening 4361591598 di Bank BCA Jakarta sebesar Rp.50.000.000,-, tujuan penggunaan dana "int", Sumber dana "int", berita "uang sekolah":
- 154 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan pengunduran diri INONG MALINDA DEE dari jabatan komisaris PT.Sarwahita Global Management tanggal 1 Februari 2011.-
- 155 2 (Dua) lembar fotocopy salinan rekening koran nomor rekening 10740010779777 Bank Mega KC Jakarta Tendea Warung Sundt atas nama I MALINDA DEE (Jnt &) RENIWATI HAMID, from date 1/08/08 to date 31/12/09. ;
- 156 2 (Dua) lembar fotocopy salinan rekening koran nomor rekening 10740020155119 Bank Mega KC Jakarta Tendea Warung Bundt atas nama I MALINDA DEE (Jnt &) RENIWATI HAMID, from date 1/08/08 to date 31/12/09. ;
- 157 3 (tiga) lembar fotocopy salinan rekening koran nomor rekening 10740011678890 Bank Mega KC Jakarta Tendea Warung Buncit atas nama PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT, from date 1/08/08 to date 28/02/10.
- 158 1 (Satu) lembar fotocopy Cek Bank Mega nomor 425239 tanggal 14 Agustus 2009 dari rekening PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT nomor rekening 010740011678890 sebesar Rp.7.000.000.000,;
- 159 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.14.28 Wib RTGS dari PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT nomor rekening 010740011678890 kepada penerima RIETA AMILIA BETA No Rekening 8008758003 di Citibank Jakarta sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;
- 160 1 (Satui) lembar fotocopy Cek Bank Mega nomor 425244 tanggal 11 November 2009 dari rekening PTSarwahita Global Management nomor rekening 010740011678890 ;

Hal 167 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161 1 (Satu) lembar fotocopy Cek Bank Mega nomor 425247 tanggal 16 Februari 2010 dari rekening PT. Sarwahita Global Management nomor rekening 010740011678890 sebesar Rp.201.000.000,.
- 162 1 (Satu) lembar fotocopy Cek Bank Mega nomor 425248 tanggal 18 Februari 2010 dari rekening PT. Sarwahita Global Management nomor rekening 010740011678890 sebesar Rp. 3.7968.000.000,- dan Slip penyetoran tanggal 18 Februari 2010 dari rekening PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT nomor rekening 010740011678890 kepada I MALINDA DEE no rekening 019010022009088 sebesar Rp.3.798.000.000,- ;
- 163 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.53.29 Wib dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima YUGIA NUGRA HARDINI No Rekening 4501218523 di Bank BCA Jakarta sebesar Rp.418.519.200,- Isi berita "PYMNT DP FROM AXCOMM" ;
- 164 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 28/08/09 jam 08.58.11 Wib dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima ACHMAD BASTARI No Rekening tidak jelas di Bank Mandiri sebesar Rp.55.000.000,- ;
- 165 1 (Satu) lembar fotocoN Sip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp-100.000.000,- tanggal 31 Agustus 2009,;
- 166 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.195.000.000,- tanggal 31 Agustus 2009,;
- 167 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 September 2009 dan Slip penyetoran ke rekening 019010022009088 atas nama I MALINDA DEE sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 September 2009;
- 168 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.94.500.000,- tanggal 17 September 2009;
- 169 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 2 November 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.65.000.000,- tanggal 17 November 2009 ;
- 171 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 17 November 2009 ;
- 172 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.98.300.000,- tanggal 23 Oktober 2009;
- 173 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 23/02/10 jam 11.50.56 Wib dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima MALINDA DEE No Rekening 14820000898051 di Bank aMB Kuala Lumpur Malaysia sebesar Rp.9.531.000,- isi berita condo KL;
- 174 Fotocopy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT No 8 tanggal 8 September 2008;
- 175 fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 9 tanggal 08 September 2008.;
- 176 Fotocopy pernyataan keputusan rapat PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 02 tanggal 12 Agustus 2010;
- 177 Fotocopy Jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 15 tanggal 31 Agustus 2010;
- 178 Fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 16 tanggal 31 Agustus 2010 ;
- 179 Fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 01 tanggal 03 September 2010 ;
- 180 Fotocopy Pernyataan Keputusan rapat PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 14 tanggal 12 Oktober 2010 ;
- 181 Fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 05 tanggal 05 Nopember 2010 ;
- 182 Fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 06 tanggal 05 Nopember 2010 ;
- 183 Fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 07 tanggal 05 Nopember 2010 ;

Hal 169 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184 31 (tiga puluh satu) lembar asli Rekening Koran (IDR) No. Rekening 4363008782 atas nama PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA periode 31 Desember 2009 sampai dengan 31 Januari 2010 di BCA Kantor Cabang Tebet Barat Jakarta Selatan ;
- 185 Foto copy legalisir Surat tanggal 17 Maret 2011 dari MALINDA DEE yang ditujukan kepada PAULINA SURYANTI selaku Retail Bank Branch Manager Citibank N.A. perihal Pengunduran diri selaku Vice President Relationship Manager pada Citibank N.A Cabang Landmark;
- 186 Foto copy legalisir surat tanggal 21 Maret 2011 dari PAULINA SURYANTI selaku Retail Bank Branch Manager Citibank N.A. yang ditujukan kepada INONG MALINDA DEE perihal Permohonan pengunduran diri;
- 187 Asli Surat Keterangan Tertanggal 21 April 2011 dari VERA TANAMIHARDJA selaku Vice President Human Resources Citibank N.A yang menerangkan bahwa INONG MALINDA DEE pernah bekerja di Citibank sejak 9 agustus 1989 s/d 17 Maret 2011;
- 188 Asli "Print Screen" dari sistim data karyawan, yang menunjukkan perubahan jabatan Sdri. INONG MALINDA DEE menjadi Citigold Executive per tanggal 1 Oktober 2001 ;
- 189 Fotocopy mutasi FT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT dari tanggal 05-08-2008 s/d 15-10-10 dan aplikasi pembukaan rekening dan bukti transfer:
- Tanggal 14-08-2009 Rp.7.000.000.000,- cash;
 - Tanggal 26-08-2009 BG 108527 Rp.4.000.000.000,-;
 - Tanggal 26-08-2009 Transfer ke exclusive Rp.4.000.000.000,-;
 - Tanggal 28-08-2009 Transfer ke MCI sebesar Rp.4.000.000.000,- dan BG 108626;
- 190 Fotocopy mutasi 01.074.00.20.155119 dan 01.074.00.10.779777 dari tanggal 14-08- 2009 s/d 25-03-2011 dan aplikasi pembukaan rekening;-
- 191 Fotocopy mutasi rekening 01.901.00.22.009088 dari tanggal 29-06-05 s/d 25-03-2011 dan pembukaan rekening, FDN, bukti transfer;
- 192 Fotocopy A/c 01.074.20.20.000570 dari tanggal 27-09-2005 s/d 25-03-2001 dan aplikasi pembukaan rekening;
- 193 Fotocopy A/c 01.901.00.24.000289 dari tanggal 1-07-2005 s/d 25-03-2011 dan aplikasi pembukaan rekening;
- 194 Fotocopy A/c 01.901.00.24.000294 dari tanggal 1-07-2005 s/d 25-03-2011 dan aplikasi pembukaan rekening;
- 195 1) Fotocopy bukti transfer tgl 22-3-2011 dari rekening 01.901.00.22.009088: RTGS BCA Rp.20.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RTGS BCA Rp.15.000.000,-;
- RTGS BCA Rp.10.000.000,-;
- RTGS BCA Rp.5.000.000,-;
- RTGS BCA Rp.5.000.000,-;
- RTGS BNI Rp.5.000.000,-;

2) Fotocopy bukti transfer tgl 17-3-2011 dari rekening 01.901.00.22.009088:

- RTGS CIMB Niaga Rp.74.000.000,-;
- RTGS Bumiputera Rp.64.000.000,-;
- RTGS Bukopin Rp.33.000.000,-;
- RTGS Bukopin Rp.23.000.000,-;
- RTGS Citibank Rp.20.000.000,-;
- RTGS Mandiri Rp.10.000.000,-;
- RTGS Mandiri Rp.7.000.000,-;
- RTGS BCA Rp.5.000.000,-;

196 Fotocopy surat keputusan Direksi PT. Bank Mega Tbk No.KEP.267/DIRBM-P/03 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap;

197 Fotocopy surat keputusan Direksi Fr. Bank Mega Tbk No.KEP.2323/DIRBM-P/10 tentang Promosi Pegawai;

198 Fotocopy bukti transfer dari rekening nomer 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE AND RENIWATI HAMID;

- 14/08/09 OVB Rp.1.000.000.000,-, SLIP PENARIKAN RP.127.833.000,-, APL TRF KE YUGIA NUGRA HARDINI Rp.418.519.200,-;
- 24/08/09 APL TRF KE PT. ABADI GUNA PAPAN Rp.78.960.218,-;
- 28/08/09 APL TRF KE ACHMAD BASTARI Rp.55.000.000,-;
- 11/09/09 INC FR BCA An. PT. PREDIKAT UTAMA Rp.1.000.000.000,-, OVB KE SARWAHITA Rp.66.000.000,-;
- 11/09/09 TRF KE TRI YUWONO Rp.600.000.000,-;
- 17/09/09 PENARIKAN Rp.94.500.000,-;
- 29/09/09 PENARIKAN Rp.200.000.000,-;
- 5/10/09 OVB Rp.40.000.000,-;
- 23/10/09 OVB Rp.100.000.000,-;
- 23/10/09 PENARIKAN Rp.98.300.000,-;
- 17/11/09 PENARIKAN Rp.65.000.000,-, PENARIKAN Rp.2.000.000,-;

Hal 171 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23/02/10 TRF KE CIMB USD.1.000,- = Rp.9.310.000,-;

199 Fotocopy bukti transfer dari rekening nomer 010740010779777 atas nama I MALINDA DEE AND RENIWATI HAMID:

- 14/08/09 OVB Rp.1.000.000.000
- 31/08/09 APL TRF KE YUGIA NUGRA HARDINI Rp.504.240.000,-;
- 1/09/09 APL TRF KE SM NOOR DENISE Rp.50.000.000,-, APL TRF KE MELANIE KARTADINATA Rp.100.000.000,-;
- 17/09/09 BG 805929 + APL TRF KE LEOPOLD HAROLD Rp.30.000.000,-;
- 15/10/09 BG No 805931 + APL TRF KE WENING ASTUTI Rp.30.800.000,-;
- 23/10/09 OVB Rp.100.000.000,-;
- 2/11/09 OVB Rp.86.000.000,-;
- 10/11/09 BG 805933 Rp.98.000.000,-;

200 Fotocopy bukti transfer dari rekening nomer 010740011678890 atas nama PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT:

- 5/08/08 INC DARI CITIBANK an. DJAMALUDIN, TANUWIDJAJA Rp.4.000.000.000,-
- 22/08/08 BG 108526 + APL TRF KE MCI Rp.4.000.000.000,-;
- 25/08/08 OVB MCI Rp.4.000.000.000,-;
- 26/08/08 BG 108527 Rp.4.000.000.000,-
- 14/10/08 INC FR CITIBANK AN RITA AMILIA BETA Rp.150.000.000,-;
- 15/10/08 CEK 425226 Rp.49.000.000,-;
- 21/10/08 INC FR CITIBANK AN ARIEF KUSHARIADI Rp.285.000.000,-, CEK 425228 Rp.27.500.000,-;
- 27/10/08 CEK 425229 Rp.285.000.000,-;
- 30/10/08 INC FR CITIBANK AN ARIEF KUSHARIADI Rp.215.000.000,-;
- 11/11/09 CEK 425230 Rp.215.000.000,-;
- 4/02/09 SETOR Rp.34.000.000,-, CEK 425232 Rp.14.789.000,-;
- 12/02/09 CEK 425233 Rp.10.000.000,- + APL TRF KE MELAMIE KARTADINATA, CEK 425234 Rp.3.500.000,-;
- 3/03/09 CEK 425236 Rp.1.000.000,-, CEK 425235 Rp.1.070.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24/04/09 CEK 425237 Rp.4.000.000,-;
 - 6/08/09 INC FR CITIBANK AN RIETA AMILIA BETA Rp.5.000.000.000,-, CEK 425238 Rp.5.000.000.000,- + APL TRF KE OETARY BNI;
 - 13/08/09 INC FR CITIBANK AN N SUSETYO Rp.2.000.000.000,-;
 - 14/08/09 IBC FR BCA AN PT PREDIKAT UTAMA Rp.5.000.000.000, CEK 425239 Rp.7.000.000.000,-, APL TRF KE RIETA AMILIA Rp.5.000.000.000,-
 - 15/09/09 INC FR BCA AN TRI YUWONO Rp.100.000.000,-;
 - 15/02/10 INC FR CITIBANK AN ARIFIANI HANDIKUSUMO Rp.2.000.000.000,-;
 - 16/11/09 CEK 425245 Rp.2.000.000,-;
 - 16/02/10 CEK 425247 Rp.201.000.000,-;
 - 18/02/10 CEK 425248 Rp.3.798.000.000,-;
- 201 Fotocopy Standar Prosedur Operasi Pembukaan Rekening Giro No. SOP-DOPR-07.01 tanggal 01.03.2003
- 202 Fotocopy Standar Prosedur Operasi Mega Cash Transfer Keluar No. SOP-OPDD-36.04 tanggal 15 Nopember 2005 ;
- 203 Fotocopy Standar Prosedur Operasi Mega Cash Penarikan Tunai No. SOP-OPDD-36.02 tanggal 15 Nopember 2005 ;
- 204 Fotocopy Standar Prosedur Operasi Mega Cash-Pemindahbukuan No. SOP-OPDD36.03 tgl 15.11.2005;
- 205 Fotocopy surat edaran tentang kebijakan dan prosedur operasional mega First No.SE.046/DIRBM/06 tgl 02 Mei 2006 ;
- 206 Request for deposit termination/compounding, tanggal 22 Januari 2007, dari Rek No.00731500436 An. ARIEF KUSHARIADI ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM sebesar USD. 13.700 dengan berita : pembayaran dari bapak ARIEF KUSHARIADI;
- 207 formulir transfer tanggal 19 Pebruari 2007 dari Rek No. 8003717404 An. R HARTONO, ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM jumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan berita : pembayaran dari bapak R HARTONO (karya perduli bangsa);
- 208 fbrmulir transfer tanggal 26 Pebruari 2007 dari Rek No. 8003717427 An.OETARI, ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM jumlah Rp

Hal 173 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan berita : pembayaran material rumah Jl. Mardmbang dari ibu OETARI ;
- 209 Request for deposit termination/ compounding, tanggal 27 Maret 2007 dari Rek No.02124900347 An.Ali Sadildn ditujukan ke Rek No.2761354762 An.Ismail.bin.Janim jumlah Rp.1.151.000.000 (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah) dengan berita : pembayaran pajak bpk ALI SADIKIN;
- 210 Request for deposit termination/compounding, tanggal 26 April 2007 dari Rek No.14377300088 An.Trisnawati R M Adhi S, ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan berita penyelesaian finishing rumah TRISNAWATI R M A;
- 211 Request for deposit termination/compounding, tanggal 11 Juni 2007 dari Rek No.01935100080 An.Shahreza Iqbal ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin.JANIM jumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan berita pembayaran bpk Shahreza Iqbal;
- 212 Request for deposit termination/compounding, tanggal 14 Juni 2007, An.SRI MULJANI Rek No.00193700304 ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.bin.JANIM jumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- 213 Request for deposit termination / compounding, tanggal 26 Juli 2007, An.ALI SADIKIN Rek No.02124900351 ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.bin.JANIM jumlah USD.100.000 dengan berita : first payment rent house, Jl Darmawangsa JKT;
- 214 Request for deposit termination/compounding, tanggal 03 Agustus 2007, An. Irawan Hemadi S or ALI S, Rek No.20755500007 ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.b!nJANIM, jumlah Rp 320.500.000 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berita : payment from IRAWAN HS;
- 215 Request for deposit termination / compounding, tanggal 18 September 2007, An. R HARTONO Rek No.01332500115 ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.bin.JANIM jumlah Rp 783.150.000 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berita : pembayaran dari bpk R HARTONO utk pengedaan Jl. Martimbang JKT;
- 216 formulir transfer tanggal 20 September 2007 dari Rek No. 8003717427 An. OETARI ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin JANIM jumlah Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan berita : pembayaran renovasi Jl. Martimbang dari ibu OETARI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217 formulir transfer tanggal 26 September 2007, dari Rek No. 8003717410 An. R.HARTONO ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL bin JANIM jumlah USD.35.000 dengan berita: pembayaran termin ke 4 Jl.Martimbang-Jakarta bpk R HARTONO;
- 218 formulir bansfer tanggal 05 OkbDber 2007 dari Rek No. 8003717427 An. OETARI ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM jumiah USD.36.000 dengan berita: pembayaw dari ibu OETARI;
- 219 Request for deposit termination/compounding, tanggal 02 November 2007, dari Rek No. 14428000107 An Nono Sampono ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL Bin JAMIN jumlah Rp.630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- 220 formulir transfer tanggal 03 Desember 2007, dari Rek No. 8001860986 An. Renie Singgih ditujukan ke Rek No.2761354762 An. jumlah USD.60.000. dengan berita : pembayaran dari ibu Renie Singgih renovasi Darmawangsa Apt;
- 221 Formulir Transfer tanggal 07 Desember 2007 dari Rek No. 8006313685 An. ABDUL IRSAN ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM, jumlah USD.50.000 dengan berita : pembayaran dan bpk ABDUL IRSAN;
- 222 formulir transfer tanggal 03 Januari 2008 dari Rek No. 8000032818 An. ROHLI bin PETENI ditujukan ke Rek No. 2761354762 An. ISMAIL bin JANIM jumlah Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- 223 formulir transfer tanggal 04 Januari 2008 dari Rek No. 8000231939 An.DODDY HARYADI ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.bin.JANIM jumlah USD.30.000;
- 224 formulir transfer tanggal 11 Maret 2008 dari Rek No. 3000160287 An.Karlinah Umar W ditujukan ke Rek No. 2761354762 An. ISMAIL.binJANIM jumlah USD.56.000;
- 225 formulir transfer tanggal 11 April 2008 dari Rek No. 8006041109 An. SUKARDI, ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.000 ;
- 226 formulir transfer tanggal 25 April 2008 dari Rek No. 8005961040 An.Hanafie Asnan ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAILbinJANIM jumlah USD.12.000 dengan berita : pembayaran bpk HANAFIE ASNAN untuk finishing rumah;
- 227 formulir transfer tanggal 27 Mei 2008 dari Rek No.8001535029 An.Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.000 dengan beft:pembayaran dari ibu MIRTATI.K;

Hal 175 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 228 formulir transfer tanggal 02 Juni 2008 dari Rek No. 2750009123 An.Soeryo Koesoemo Adji ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.000 dengan berita:pembayaran bpk SOERYO K. A;
- 229 formulir transfer tanggal 11 Juni 2008 dari Rek No. 2150044146 An. Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL. binJANIM, jumlah USD.50.000 dengan berita : pelunasan pembayaran GABY BAKRIE;
- 230 formulir transfer tanggal 27 Juni 2008 dari Rek No.8000137187 An.S.PARNO ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah USD.15.000 dengan berita : pembayaran renovasi I bpk S PARNO;
- 231 formulir transfer tanggal 28 Juli 2008 dari Rek No. 9100093888 An.N.Susetyo Sutadji ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM jumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan berita : pembayaran Bpk N Susetyo Sutadji, renovasi Kemang dalam VI, Termin 2;
- 232 formulir transfer tanggal 20 Agustus 2008 dari Rek No. 8001860986 An. Renie Singgih ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumiah USD.25.000 dengan berita : pembayaran termin ke 2, renovasi Darmawangsa Apt Renie Singgih;
- 233 formulir transfer tanggal 19 September 2008 dari Rek No. 8010115241 An. Syarifuddin ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM, jumlah USD.38.800. dengan berita : pembayaran Bali Nirwana;
- 234 formulir transfer tanggal 22 Oktober 2008 dari Rek No. 8006041109 An.Sukardi ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.bin.JANIM jumlah USD.11.500 dengan berita : Pembayaran Bpk SUKARDI;
- 235 formulir transfer tanggal 23 Oktober 2008 dari Rek No. 8002418358 An. Nono Sampono ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan berita : pembayaran renovasi pejabat Bpk NONO S;
- 236 formulir transfer tanggal 03 Desember 2008 dari Rek No. 8005961027 An.Hanafie Asnan, ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumiah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan berita : pembayaran termin ke 4 rumah Sentul Bpk HANAFIE ASNAN (renovasi);
- 237 formulir transfer tanggal 30 Desember 2008 dari Rek No. 8007827427 An. Sukusen Soemarinda ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah USD.50.000 dengan berita : pembayaran pengerjaan proyek rumah Asem Baris SUKUSEN SOEMARINDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238 formulir transfer tanggal 27 Maret 2009 dari Rek No. 8006041109 An.Sukardi ditujukan ke Rek No. 2761354762 An. ISMAIL bin JAMIN jumlah USD 50.000 dengan berita : pembayaran Bpk SUKARDI Invoice 22176.8 BC renovasi HangTuah II ;
- 239 formulir transfer tanggal 15 Juni 2009 dari Rek No. 8001535012 An. Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp.279.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan berita pembayaran material rumah Sanur-Ball ibu MIRTATI;
- 240 formulir transfer tanggal 13 Agustus 2009 dari Rek No. 8001398688 An.August Parengkuan ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.8.500 dengan berita:DP renovasi Patra Kuningan Bpk August Parengkuan;
- 241 formulir transfer tanggal 07 September 2009 dari Rek No. 9300009097 An.A.Syarifudin Alsah ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan berita : DP I. 31. Pejaten Barat II/8 Ino. SYARIFUDIN;
- 242 formulir transfer tanggal 17 Pebruari 2010 dari Rek No. 8007827427 M. SUKUSEN SOEMARINDA ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM, jumlah USD.100.000 dengan berita : DP pembayaran rumah bukit golf utama;
- 243 formulir transfer tanggal 04 Maret 2010 dari Rek No. 8007827427 An. SUKUSEN SOEMARINDA ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.20.000 dengan berita : pembayaran invoice. 2218 material bangunan;
- 244 formulir transfer tanggal 10 Maret 2010 dari Rek No. 8003429988 An. SURYATI T BUDIMAN ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAILbinJANIM jumlah USD.10.000 dengan berita : pembayaran pajak bangunan (PBB) Menteng.
- 245 formulir transfer tanggal 24 Maret 2010 dari Rek No. 8003429988 An. SURYATI T BUDIMAN ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dengan berita : pembayaran material bangunan Menteng Ino-SURYATI. T. BUDIMAN;
- 246 formulir transfer tanggal 08 April 2010 dari Rek No. 8006299672 An.SRIE NORHERYATI ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAILbin.JANIM jumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)dengan berita:biaya finishing Sentul;
- 247 formulir transfer tanggal 16 April 2010 dari Rek No.8002433017 An.NORMAN ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah

Hal 177 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dengan berita : pelunasan pembellan invoice 008/bahan bangunan ino Norman;
- 248 formulir transfer tanggal 20 Mei 2010 dari Rek No.2150044146 An.Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL. binJANIM jumlah USD. 60.000 dengan berita : pembayaran renovasi rumah Kuningan. Ino-Gaby Bakrie;
- 249 formulir transfer tanggal 26 Mei 2010 dari Rek No. 2150044146 An.GABY M BAKRIE ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.100 dengan berita : pelunasan renovasi Kuningan Jl. Denpasar JKT. Ibu GABY B;
- 250 formulir transfer tanggal 03 Juni 2010 dari Rek No. 8006670800 An.Srie Noerheryanti ditujukanke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.binJANIM jumlah USD.45.000 dengan berita : pembayaran invoice 2261/ Mei 2010. Renovasi Bambu Apus An. SRIE NOERHERYANTI;
- 251 formulir transfer tanggal 22 Juni 2010 dari Rek No. 2150044146 An.Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL. binJANIM jumlah Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan berita:pembayaran ibu GABY, interior 31. Denpasar JKT;
- 252 formulir transfer tanggal 29 Juni 2010 dari Rek No. 8000049792 An.SUKARDI ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah Rp.109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah) dengan berita:pembayaran Bpk SUKARDI untuk renovasi Hangleldr;
- 253 formulir transfer tanggal 18 Agustus 2010 dari Rek No. 8008757990 An.RIETA A BETA ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.88.827 dengan berita : pengembalian DP An. Bpk S Abdullah dan Rieta Amilia (nirwana);
- 254 formulir transfer tanggal 23 September 2010 dari Rek No. 3000160287 An.KARLINAH W ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.000;
- 255 formulir transfer tanggal 23 September 2010 dari Rek No. 1200023810 An. August Parengkuan ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAILbinJANIM jumlah USD.10.000. dengan berita: pembayaran DP interior Bpk AUGUST P;
- 256 formulir transfer tanggal 18 Oktober 2010 dari Rek No. 8006041109 An.Sukardi ditujukan ke Rek No. 276135476 an. ISMAIL Bin JAMIN jumlah USD 9000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257 formulir transfer tanggal 28 Oktober 2010 dari Rek No. 8001398860 An.August Parengkuan ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah Rp.350.000.000 dengan berita : biaya renovasi Bpk AUGUST P;
- 258 formulir transfer tanggal 01 Desember 2010 dari Rek No. 8000171490 An.Collin Latung ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.000. dengan berita:pembayaran Bpk Collin Latung untuk pembelian obat;
- 259 formulir transfer tanggal 06 Desember 2010 dari Rek No. 8004426580 An. Soebowo ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.binJANIM, jumlah Rp 48.000.000(empat puluh delapan juta rupiah) dengan berita : pembayaran cicilan obat;
- 260 formulir transfer tanggal 16 Desember 2010 dari Rek No. 8000027838 An. Ahmad Riyad ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp.61.000.000 dengan berita:untuk pembelian propolis Bpk A. Riyad;
- 261 formulir transfer tanggal 28 Desember 2010 dari Rek No. 2150044146 An. Gaby M ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAILbinJANIM jumlah Rp 300.000.000 dengan berita:DP untuk apartemen Regata;
- 262 formulir transfer tanggal 30 Desember 2010 dari Rek No. 2150035111 An.N Susetyo Sutadji ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp.100.000.000 dengan berita:DP RENOVASI Bangka II/14;
- 263 formulir transfer tanggal 04 Januari 2011 dari Rek No. 8000043313 An.SRI MULYATI ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp 61.700.000 (enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan berita : pengembalian dana ibu SRI MULYATI;
- 264 formulir transfer tanggal 20 Januari 2011 dari Rek No. 8001535012 An.Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 265 formulir transfer tanggal 31 Januari 2011 dari Rek No. 2150044146AnABY M BAKRIE ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.20.000. dengan berita : pembayaran ibu GABY MANON B utk furniture, four season;
- 266 formulir transfer tanggal 04 Pebruari 2011 dari Rek No. 2150026914 An.SRI BANDIATI ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.12.500. dengan berita : pembayaran penyelesaian renovasi ibu Sri Bandiati/ Kemang dalam 18;

Hal 179 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 267 formulir transfer tanggal 14 Juli 2008, dari Rek No.0505562329 An.Suryati T Budiman ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.60.000;
- 268 formulir transfer tanggal 13 Januari 2009 dari Rek No. 8001535012 An.Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke No.Rek.: 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 269 formulir transfer tanggal 18 Februari 2009 dari Rek No. 2250049640 An.Arifiani Hadikusumo ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.VISCA LOVITASARI sebesar USD.50.000;
- 270 formulir transfer tanggal 19 Maret 2009 dari Rek No. 8005961040 An. Hanafie Asnan ditujukan ke Rek No.3191931198 AnMsca Lovitasari sebesar USD.20.000;
- 271 formulir transfer tanggal 18 Juni 2009 dari Rek No.8009716291 An.Arifiani Hadikusumo ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOVITASARI sebesar Rp.503.124.000 (lima ratus tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 272 formulir transfer tanggal 22 Juli 2009 dari Rek No.8001398688 An.August Parengkuan ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.20.000;
- 273 formulir transfer tanggal 22 Oktober 2009 dari Rek No. 8003293232 An. Rohli.bin.Pateni ditujukan ke Rek No. 8003293232,An.Visca Lovitasari sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 274 formulir transfer tanggal 9 November 2009 dari Rek. No. 8000032818 An.ROHLI. bin.PATENI ditujukan ke Rek No. 3191931198, An.VISCA LOVITASARI, sebesar USD.30.000;
- 275 formulir transfer tanggal 7 Januari 2010 dari Rek No. 8007827427 An. Sukusen Soemarinda ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.10.000;
- 276 formulir transfer tanggal 1 Februari 2010 dari Rek.8009315130 An.Abdullah Rek No3191931198, An.Visca Lovitasari, sebesar USD.11.000;
- 277 formulir transfer tanggal 17 Maret 2010 dari Rek.8006041109 An.Sukardi ditujukan ke Rek No. 3191931198, An.VISCA LOVITASARI sebesar USD.100.000;
- 278 formulir transfer tanggal 19 Maret 2010 dari No.Rek. 8006041109 An.Sukardi ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOWTASARI, sebesar USD.75.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 279 formulir transfer tanggal 1 April 2010 dari Rek No.8002433017 An.Norman ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOVITASARI, sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 280 formulir transfer tanggal 20 April 2010 dari Rek No.8003429998 An. Suryati T Budiman ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.50.000;
- 281 formulir transfer tanggal 27 Mei 2010 dari Rek No. 2150035111 An.N.Susetyo Sutadji ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD 10.100;-
- 282 formulir transfer tanggal 9 Juni 2010 dari Rek No.8000102065 An. Suryati T. Budiman ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOVITASARI, sebesar Rp.195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 283 formulir transfer tanggal 17 Juni 2010 dari Rek No.8001535012 An.Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOVITASARI, sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 284 formulir transfer tanggal 29 Juli 2010 dari Rek No.2150044146 An. Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.37.500;
- 285 formulir transfer tanggal 3 Agustus 2010 dari Rek. 2150044146 An. Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari, sebesar USD.20.000;
- 286 formulir transfer tanggal 27 Agustus 2010 dari Rek.8007325525 An. Abdul Irsan ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOVITASARI, sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 287 formulir transfer tanggal 24 September 2010 dari Rek No. 9300009097 An. A. Syarifudin Alsyah ditujukan ke Rek No. 3191931198 An. VISCA LOVITASARI, sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- 288 formulir transfer tanggal 30 September 2010 dari Rek. No. 9300009097 An. A.Syarifudin A ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- 289 formulir transfer tanggal 29 Oktober 2010 dari Rek 8000773709 An. Eddy T. Sadikin ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Hal 181 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 290 formulir transfer tanggal 5 Januari 2011 dari Rek No. 3000160287 An.Karlinah Umar W ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.10.000;
- 291 formulir transfer tanggal 14 Januari 2011 dari Rek.8000171490 An.Collin Latung ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.25.000;
- 292 formulir transfer tanggal 21 Januari 2011 dari Rek.8006299672 An.Srie Noerheyanti ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 293 formulir transfer tanggal 1 Februari 2011 dari Rek.8006299672 An.Srie Noerheyanti ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 294 formulir transfer tanggal 7 Februari 2011 dari Rek.8000171490 An.Collin Latung ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.15.000.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan juga mengajukan foto copy surat-surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, yaitu antara lain :

- 1 IOM (Internal Operation Manual) No. 30 Transaction Verification (Revision 11) Tahun 2007 (Tertanda bukti T-1A) ;
- 2 Terjemahan dari IOM (Internal Operation Manual) No. 30 Transaction Verification (Revision 11) Tahun 2007 dalam bahasa Indonesia oleh SOESILO dari Authorized & Sworn Translator (Tertanda bukti T-1B) ;
- 3 Sertifikat yang dikeluarkan Citibank atas nama Betharia (Tertanda bukti T-2A) ;
- 4 Reward & Recognition 2009 Role Model Award yang dikeluarkan Citibank atas nama Betharia (Tertanda bukti T-2B) ;
- 5 Scholarship Agreement tertanggal 23 Pebruari 2009 (Tertanda bukti T-3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungkan dengan barang-barang bukti yang dimajukan Penuntut Umum serta Surat-Surat Bukti yang dimajukan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon bekerja di Citibank sejak Tahun 1996, sedangkan di Citibank cabang Landmark sejak Bulan Maret 2010 dengan jabatan sebagai Cash Officer ;
- Bahwa benar Terdakwa II Betharia Panjaitan menjabat sebagai Cash Supervisor di Citibank Cabang Landmark sejak bulan Pebruari 2010 dan merupakan atasan dari Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon ;
- Bahwa benar perkara Terdakwa I dan terdakwa II ini berhubungan dengan perkara Inong Malinda Dee yang saat kejadian menjabat sebagai Relationship Manager di Citibank cabang Landmark yang dijadikan Terdakwa dalam perkara terpisah , yaitu setelah pihak Citibank melaporkan ke pihak kepolisian tentang adanya transfer dana nasabah tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah yang bersangkutan ;
- Bahwa benar Standart Operating Prosedure (SOP) yang berlaku di Citibank adalah IOM (Internal Operation Manual) No. 30 Transaction Verification (Revision 11) Tahun 2007 ;
- Bahwa benar prosedur pemindahbukuan atau pentransferan dana yang dimintakan nasabah Citibank, nasabah datang sendiri dengan mengisi formulir transfer dan menyerahkan kepada petugas teller, kemudian Petugas Teller setelah memeriksa tanda pengenalan nasabah, mengecek dananya serta tandatangan nasabah, jika sudah memenuhi maka Teller membubuhkan stempel serta kode Teller dan menuliskan "Id Ok" pada kolom CCP, setelah itu dokumen tersebut diteruskan ke Head Teller dalam hal ini kepada Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon selaku Cash Officer atau Terdakwa II Betharia Panjaitan selaku Cash Supervisor ;
- Bahwa benar khusus untuk nasabah dengan klasifikasi Citigold , pihak Citibank memberikan perlakuan khusus, jika hendak melakukan pemindahbukuan atau pentransferan dananya bisa tidak bertemu langsung dengan petugas Teller, melalui transaksi MCP (Meet Customer Personally) nasabah berhubungan dengan Saksi Inong

Hal 183 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malinda Dee yang menjabat selaku Relationship Manager di Citibank Cabang Landmark, dimana untuk transaksi ini Relationship manager membubuhkan paraf pada formulir transfer di bagian kolom MCP ;

- Bahwa benar terhadap dokumen transfer yang diterima Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon selaku Cash Officer atau Terdakwa II Betharia Panjaitan selaku Cash Supervisor dari petugas Teller, jika nilai transfer sampai Rp. 300.000.000,- adalah menjadi tugas Teller untuk melakukan verifikasi yaitu berupa pengecekan kelengkapan dokumen termasuk mencocokkan tandatangan yang ada dalam formulir dengan yang ada pada sistem/data komputer di Citibank, sedangkan apabila nilai transfer melebihi Rp. 300.000.000,- yang berkewajiban melakukan verifikasi adalah Terdakwa I selaku Cash Officer atau Terdakwa II selaku Cash Supervisor dari petugas Teller ;
- Bahwa benar dokumen transfer yang diterima Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon selaku Cash Officer atau Terdakwa II Betharia Panjaitan selaku Cash Supervisor dari petugas Teller, termasuk yang nilainya dibawah Rp. 300.000.000,- dan yang lebih, setelah terhadap dokumen transfer yang nilainya melebihi batas limit diatas Rp. 300.000.000,- dilakukan verifikasi ulang dengan mengecek kelengkapan dari formulir transfer yaitu memastikan apakah sudah lengkap apa yang tertuang didalam formulir, seperti nama pengirim, nomor rekening, tanggal transaksi, jumlah nominal transaksi, nama penerima, bank penerima dan mencocokkan tanda tangan yang ada dalam formulir dengan sistem atau data komputer Citibank Cabang Landmark, oleh Terdakwa I atau Terdakwa II, lalu semua dokumen atau formulir transfer tersebut oleh Terdakwa I atau Terdakwa II dibubuhi paraf mereka pada salah satu yaitu dikolom AU atau dikolom OVR/BA, selanjutnya mengirimkan surat elektronik/email ke bagian kliring atau Payment Fund Transfer Citibank Pusat untuk proses pendebitan dan pentransferan ;
- Bahwa benar didalam melakukan verifikasi tandatangan dokumen formulir transfer para nasabah Citibank Cabang Landmark yang nilainya diatas limit yaitu diatas Rp. 300.000.000,- yang merupakan kewajiban terdakwa I dan terdakwa II selaku Cash Officer dan cash Supervisor, dilakukan dengan cara mencocokkan tanda tangan yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam formulir dengan sistem atau data komputer Citibank Cabang Landmark secara kasat mata atau langsung tanpa memakai suatu peralatan tertentu ;

- Bahwa benar dalam melakukan verifikasi, khususnya pencocokan tandatangan antara yang ada didalam formulir transfer yang telah diisi nasabah dengan sistem yang ada di Citibank, petugas Citibank tidak pernah diberi pelatihan yang khusus untuk itu ;
- Bahwa benar dalam proses transaksi yang dilakukan oleh para nasabah Citibank cabang Landmark, nasabah tidak langsung berhadapan dengan Terdakwa I selaku Cash Officer atau Terdakwa II Betharia Panjaitan selaku Cash Supervisor , tetapi berhadapan dengan petugas Teller ;
- Bahwa benar ditemukan adanya pemindahbukuan atau transfer dana yang dilakukan melalui Inong malinda Dee selaku Relationship Manager tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan nasabah Citigold yang dilakukan melalui Inong malinda Dee selaku Relationship Manager yaitu diantaranya adalah bernama N. Susetyo Sutadji, Rohli Bin pateni, Suryati T. Budiman, Sukardi, Srie Norheryanti, Rieta A. Beta, Gabie M. Bakrie, Norman, Mirtati Kartohadiprodjo dan August Parengkuan serta lainnya ;
- Bahwa benar ada 42 (empat puluh dua) bukti formulir transfer yang prosesnya melalui Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon, dan yang telah dilakukan verifikasi oleh Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon yang nilainya diatas Rp. 300.000.000,- dimana pengajuannya melalui Inong malinda Dee selaku Relationship Manager, adalah sebanyak 17 (tujuh belas) transaksi yaitu masing-masing milik nasabah bernama : Rohli Bin Pateni sebanyak 6 (enam) transaksi, Sukardi sebanyak 2 (dua) transaksi, Suryati T. Budiman sebanyak 2 (dua) transaksi, Srie Norheryanti sebanyak 2 (dua) transaksi, Rieta A. Beta sebanyak 1 (satu) transaksi, Gabie M. Bakrie sebanyak 2 (dua) transaksi, Norman sebanyak 1 (satu) transaksi, Mirtati Kartohadiprodjo sebanyak 1 (satu) transaksi ;
- Bahwa benar dari 17 (tujuh belas) transaksi nasabah Citibank cabang Landmark yang telah dilakukan verifikasi oleh Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon tersebut, terdapat 1 (satu) lembar transaksi yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik telah

Hal 185 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



disimpulkan tidak identik atau tidak sama antara tandatangan yang ada di formulir transfer dengan tandatangan asli dari nasabah, yaitu transaksi atas nama nasabah Rohli Bin Pateni tanggal 31 Agustus 2010 senilai USD 150.000,- ;

- Bahwa benar ada 18 (delapan belas) bukti formulir transfer yang prosesnya melalui Terdakwa II Betharia Panjaitan, dan yang telah dilakukan verifikasi oleh Terdakwa II Betharia Panjaitan yang nilainya diatas Rp. 300.000.000,- dimana pengajuannya melalui Inong malinda Dee selaku Relationship Manager, adalah sebanyak 8 (delapan) transaksi, yaitu masing-masing atas nama nasabah : N. Susetyo Sutadji sebanyak 3 (tiga) transaksi, Rohli Bin Pateni sebanyak 4 (empat) transaksi, August Parengkuan sebanyak 1 (satu) transaksi ;
- Bahwa benar dari 8 (delapan) transaksi nasabah Citibank cabang Landmark yang telah dilakukan verifikasi oleh Terdakwa II Betharia Panjaitan tersebut, terdapat 2 (tiga) lembar transaksi yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik telah disimpulkan tidak identik atau tidak sama antara tandatangan yang ada di formulir transfer dengan tandatangan asli dari nasabah, yaitu atas nama nasabah N. Susetyo Sutadji transaksi tanggal 16 Nopember 2010 senilai Rp. 361.000.000,- dan transaksi tanggal 19 Nopember 2010 senilai Rp. 700.000.000,- ;
- Bahwa benar saat pemeriksaan perkara ini berjalan, Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon dan Terdakwa II Betharia Panjaitan oleh pihak Citibank keduanya masih dipekerjakan dan masih aktif bekerja di Citibank ;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menelaah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah ataukah tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap mereka ;

Menimbang, bahwa dakwaan jaksa Penuntut Umum disusun sebagai dakwaan Subsidiaritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primairnya, dan apabila tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank ;
- 2 Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
- 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
- 4 Yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Pegawai Bank.

Menimbang, bahwa tentang siapa yang dimaksud dengan Pegawai bank, didalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan sebagai berikut :

- 1 Yang dimaksud dengan “pegawai bank” adalah semua pejabat dan karyawan bank.
- 2 a. Yang dimaksud dengan “pegawai bank” adalah pejabat dan karyawan bank.
b. Yang dimaksud dengan “pegawai bank” adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon adalah karyawan Citibank yang bekerja sejak bulan Juli 1996, dan sejak pertengahan bulan Maret 2010 menjabat sebagai cash Officer pada Citibank Cabang Lanmark, sedangkan Terdakwa II Betharia panjaitan juga adalah karyawan Citibank menjabat sebagai Cash Supervisor pada Citibank Cabang landmark sejak pertengahan Pebruari 2010, sehingga keduanya merupakan pegawai bank dan juga pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank incasu Citibank, sehingga atas unsur pertama ini telah dapat terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

Hal 187 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, adalah sebagai bentuk kesalahan disengaja atau dengan kesengajaan ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin tentang bentuk-bentuk kesengajaan ada 3 (tiga), yaitu antara lain :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk), dimana akibat yang timbul adalah memang dikehendaki atau sebagai tujuan dari pelaku ;
- 2 Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bijzekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), yaitu pelaku menyadari bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan akibat lain, tetapi demi tercapainya tujuan utama, pelaku mengambil resiko terjadinya akibat lain itu ;
- 3 Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), bahwa pelaku menyadari perbuatan yang dilakukannya mungkin akan membawa akibat lain selain akibat utama ;

Menimbang, bahwa berawal dari adanya komplain tentang dana simpanan dari nasabah Citibank Cabang Landmark yang bernama Suryati Teguh Budiman pada tanggal 11 Pebruari 2011, setelah dilakukan investigasi internal oleh Tim petugas Citibank Pusat antara lain oleh saksi ESPANDIARY AKBAR, SE. di Citibank Cabang Landmark, dan ditemukan adanya transaksi yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari nasabah Citigold melalui INONG MALINDA DEE yang saat itu menjabat sebagai Relationship Manager yaitu ada 30 (tiga puluh) lembar formulir transfer dari 3 (tiga) nasabah bernama ROHLI BIN PATENI, SUSETYO SUTADJI dan SURYATI TEGUH BUDIMAN, sehingga kemudian pihak Citibank memberikan kuasa kepada saksi RIZKI MARZUKI, SH. untuk melaporkan ke Mabes POLRI tentang adanya dugaan tindak pidana perbankan atau money loundring yang dilakukan oleh INONG MALINDA DEE ;

Menimbang, bahwa dari hasil penyidikan kepolisian ditemukan adanya 117 transaksi dengan nilai semuanya sebesar 44 milyar rupiah milik para nasabah Citigold di Citibank cabang Landmark, yang semuanya dilakukan melalui INONG MALINDA DEE tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, antara lain nasabah tersebut adalah ROHLI BIN PATENI, N. SUSETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTADJI, SURYATI TEGUH BUDIMAN, SHAHREZA IQBAL, TRISNAWATI R.M. ADHI S, OETARI, ALI SADIKIN, R. HARTONO, ABDUL IRSAN, DODDY HARYADI, SOERYO KOESOEMO, S. PARNO, RENIE SINGGIH, NONO SAMPONO, HANAFIE ASNAN, A. SYARIFUDIN ASLAH, SUKUSEN SOEMARINDA, NORMAN, SRIE NOERHERYANTI, RIETA A. BETA, KARLINAH W, SUKARDI, AUGUST PARENGKUAN, COLLIN LATUNG, SOEBOWO, AHMAD RIYAD, GABY M. BAKRIE, SRI MULYANI, MIRTATI KARTOHADIPRODJO, GABY M dan SRI BANDIATI ;

Menimbang, bahwa prosedur yang dilalui para nasabah Citigold pihak Citibank tersebut, jika hendak melakukan pemindahbukuan atau pentransferan dananya bisa tidak bertemu langsung dengan petugas Teller, yaitu melalui transaksi MCP (Meet Customer Personally) nasabah berhubungan dengan Inong malinda Dee yang menjabat selaku Relationship Manager di Citibank Cabang Landmark, dimana untuk transaksi ini Relationship manager membubuhkan paraf pada formulir transfer di bagian kolom MCP, dan Inong malinda Dee lalu menyerahkan formulir transfer tersebut kepada petugas teller, kemudian Petugas Teller setelah itu petugas Teller yaitu antara lain dilakukan Teller saksi DWI HERAWATI membubuhkan stempel serta kode Teller dan menuliskan "Id Ok" pada kolom CCP, setelah itu dokumen tersebut diteruskan ke Head Teller dalam hal ini kepada Cash Officer atau Cash Supervisor, dan ternyata dari tandatangan yang termuat di 117 transaksi nasabah Citigold yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari para nasabah tersebut ada yang memang tandatangan asli dari nasabah, dan dari pemeriksaan laboratorium kriminalistik, ada tandatangan yang tidak identik atau tidak sama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Cash Officer atau Terdakwa II selaku Cash Supervisor sesuai Standart Operating Prosedure (SOP) yang berlaku di Citibank adalah IOM (Internal Operation Manual) No. 30 Transaction Verification (Revision 11) Tahun 2007, terhadap dokumen transfer yang nilainya melebihi batas limit diatas Rp. 300.000.000,- adalah melakukan verifikasi ulang dengan mengecek kelengkapan dari formulir transfer yaitu memastikan apakah sudah lengkap apa yang tertuang didalam formulir, seperti nama pengirim, nomor rekening, tanggal transaksi, jumlah nominal transaksi, nama penerima, bank penerima dan mencocokkan tanda tangan yang ada dalam formulir dengan sistem atau data komputer Citibank Cabang Landmark, setelah itu membubuhkan paraf mereka pada salah satu yaitu dikolom AU atau dikolom OVR/BA, lalu mengirimkan surat elektronik/email ke bagian kliring atau Payment Fund Transfer Citibank Pusat untuk proses pendebitan dan pentransferan ;

Hal 189 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh nasabah Citigold di Citibank Cabang Landmark tersebut yang proses pemindahbukuan atau pentransferannya tanpa ada persetujuan dan tanpa sepengetahuan para nasabah sebanyak 117 transaksi dengan nilai semuanya sebesar 44 milyar rupiah milik para nasabah Citigold di Citibank cabang Landmark, yang semuanya dilakukan melalui INONG MALINDA DEE terjadi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap semua transaksi itu, yang prosesnya sebagian adalah melalui Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon selaku Cash Officer sesuai barang bukti yang ada, yaitu sejak menjabat untuk Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon menjabat Cash Officer dari pertengahan bulan Maret 2010, ada sebanyak 42 (empat puluh dua) formulir transaksi dan diantaranya 17 (tujuh belas) transaksi nasabah Citibank cabang Landmark yang telah dilakukan verifikasi oleh Terdakwa I tersebut terdapat 1 (satu) lembar transaksi yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik telah disimpulkan tidak identik atau tidak sama antara tandatangan yang ada di formulir transfer dengan tandatangan asli dari nasabah, yaitu transaksi atas nama nasabah Rohli Bin Pateni tanggal 31 Agustus 2010 senilai USD 150.000,-,

Menimbang, bahwa sedangkan yang prosesnya melalui Terdakwa II Betharia Panjaitan selaku Cash Supervisor dari pertengahan Pebruari 2010 ada 18 (delapan belas) bukti formulir transfer dan 8 (delapan) transaksi diantaranya yang telah dilakukan verifikasi oleh Terdakwa II Betharia Panjaitan tersebut, terdapat 2 (tiga) lembar transaksi yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik telah disimpulkan tidak identik atau tidak sama antara tandatangan yang ada di formulir transfer dengan tandatangan asli dari nasabah, yaitu atas nama nasabah N. Susetyo Sutadji transaksi tanggal 16 Nopember 2010 senilai Rp. 361.000.000,- dan transaksi tanggal 19 Nopember 2010 senilai Rp. 700.000.000,- ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah terhadap 1 (satu) formulir transaksi yaitu atas nama nasabah Rohli Bin Pateni tanggal 31 Agustus 2010 senilai USD 150.000,- yang telah dilakukan verifikasi oleh Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon, dan 2 (dua) formulir transaksi atas nama nasabah N. Susetyo Sutadji transaksi tanggal 16 Nopember 2010 senilai Rp. 361.000.000,- dan transaksi tanggal 19 Nopember 2010 senilai Rp. 700.000.000,- yang telah dilakukan verifikasi oleh Terdakwa II Betharia Panjaitan, yang sesuai hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik telah disimpulkan tidak identik atau tidak sama antara tandatangan yang ada di formulir transfer dengan tandatangan asli dari nasabah yang ada di sistem komputer bank, apakah merupakan perbuatan yang telah melanggar SOP yang berlaku



di Citibank dan hal yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dalam hal ini Citibank Cabang landmark ? ;

Menimbang, bahwa didalam tindak pidana perbankan tersebut dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menurut keterangan Saksi Ahli SYAHRIAL AZIZ, SH. MM. dalam hubungannya dengan pemrosesan transaksi pentransferan dana dari nasabah, jika pegawai bank tidak melakukan langkah-langkah untuk memastikan bank mentaati ketentuan atau peraturan yang berlaku bagi bank yang diatur didalam SOP (Standart Operating Prosedure) yang dibuat berdasarkan peraturan Bank Indonesia, maka hal tersebut dapat dikatakan menyalahi aturan perbankan dan terjadi suatu tindak pidana perbankan bila di kemudian hari ada nasabah yang komplain atas pentransferan yang tidak diakui nasabah tersebut, yang dalam pelaksanaannya ternyata terbukti tidak sesuai dengan SOP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SOP (Standart Operating Prosedure) yang berlaku di Citibank Cabank Lanmark adalah SOP No. 30 Transaction Verification (Revision 11) Tahun 2007, yang menjadi tugas dari Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon dan Terdakwa II Betharia Panjaitan masing-masing selaku Cash Officer dan Cash Supervisor, adalah melakukan verifikasi ulang dengan mengecek kelengkapan dari formulir transfer yaitu memastikan apakah sudah lengkap apa yang tertuang didalam formulir, seperti nama pengirim, nomor rekening, tanggal transaksi, jumlah nominal transaksi atau jumlah dana dari nasabah yang bersangkutan, nama penerima, bank penerima dan yang juga pokok adalah mencocokkan tanda tangan yang ada dalam formulir dengan sistem atau data komputer Citibank Cabang Landmark, yang dilanjutkan dengan mengirimkan surat elektronik/email ke bagian kliring atau Payment Fund Transfer Citibank Pusat untuk proses pendebitan dan pentransferan yaitu untuk transaksi yang nilainya lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan yang nilainya dibawah itu proses verifikasi adalah menjadi tugas dan tanggung jawab petugas Teller ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi ESPANDIARY AKBAR, SE., APRIANI CHANDRA SULISTIANIWATI, MELIANA SUTIKNO, SETIO WIDODO BIN MAIMUN kesemuanya adalah pegawai Citibank yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa didalam melakukan verifikasi ulang terhadap transaksi yang nilainya lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta

Hal 191 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



rupiah) yang dilakukan Head Teller dalam hal ini Cash Officer dan atau Cash Supervisor yaitu dalam mencocokkan tanda tangan yang ada dalam formulir dengan sistem atau data komputer Citibank Cabang Landmark, adalah dilakukan secara kasat mata tanpa dibantu oleh alat yang khusus untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara yang digunakan dalam mencocokkan tandatangan dalam proses verifikasi ulang yang telah dilakukan Terdakwa I selaku Cash Officer atau Terdakwa II selaku Cash Supervisor disatu sisi, dan juga sesuai keterangan Saksi APRIANI CHANDRA SULISTIANIWATI yang menjabat sebagai Branch Service Region Head di Citibank menerangkan jika tandatangan yang setelah diproses penyidikan kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim disimpulkan tidak identik atau palsu, saat ditunjukkan oleh petugas kepolisian kepada saksi, ketika saksi membandingkan dengan tandatangan aslinya yang ada di sistem komputer Citibank adalah mirip, begitu pula ketika Saksi ESPANDIARY AKBAR, SE. mencocokkan juga melihat tandatangan keduanya tidak jauh beda, disisi yang lain menurut hasil investigasi internal dari Tim Citibank antara lain Saksi ESPANDIARY AKBAR, SE., maupun penilaian dari pejabat Branch Service Region Head Citibank yaitu Saksi APRIANI CHANDRA SULISTIANIWATI, kedua Terdakwa telah melakukan langkah-langkah sebagaimana yang diatur dalam SOP yang berlaku di Citibank dan tidak ada melakukan pelanggaran SOP ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Ahli SYAHRIAL AZIZ, SH. MM. Untuk memastikan mengenai identik ataukah tidak tentang tandatangan yang ada di formulir dengan specimen tandatangan yang ada di sistem perbankan, pegawai bank haruslah meyakini, jika bisa diyakini adalah identik, maka proses itu dapat dijalankan, dan dari keterangan Saksi ESPANDIARY AKBAR, SE., ketika saksi melakukan investigasi terhadap kedua Terdakwa, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II saat mencocokkan tandatangan nasabah yang ternyata hasil Labkrim adalah tidak identik tersebut, mereka tidak merasa curiga atau dapat dikatakan telah meyakininya ;

Menimbang, bahwa dari hasil investigasi internal dari Tim Citibank antara lain Saksi ESPANDIARY AKBAR, SE., diketahui jika perbuatan INONG MALINDA DEE adalah dengan memakai form kosong yang sudah ditandatangani oleh nasabah, dan INONG MALINDA DEE melakukan kolusi dengan dibantu oleh Teller DWI HERAWATI yang menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah dan FITRI JAYANTI dalam memproses transaksi milik nasabah tanpa ada seijin dan sepengetahuan nasabah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Cash Officer atau Terdakwa II selaku Cash Supervisor yang ada di bagian Branch Service Citibank Cabang Landmark,



adalah tidak ada hubungan pekerjaan secara langsung dengan INONG MALINDA DEE yang menjabat sebagai Relationship manager yang ada di bagian Branch Sales Citibank Cabank Landmark, dan sesuai keterangan Saksi INONG MALINDA DEE sendiri serta bersesuaian dengan keterangan kedua Terdakwa, bahwa antara kedua Terdakwa dengan Saksi INONG MALINDA DEE tidak saling mengenal kecuali mereka hanya mengetahui sama-sama bekerja di Citibank Cabank Landmark, dan Saksi INONG MALINDA DEE tidak pernah memberi uang atau hadiah yang lain kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan-keadaan seperti yang diuraikan diatas, serta pula khusus untuk Terdakwa II yang pernah memperoleh 2 (dua) kali penghargaan dan beasiswa dari Citibank, majelis tidak menemukan motivasi atau suatu kesengajaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa tentang pembubuhan paraf yang dilakukan oleh Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon dan Terdakwa II Betharia Panjaitan setelah melakukan verifikasi ulang dokumen transfer yang nilainya melebihi batas limit diatas Rp. 300.000.000,- dengan mengecek kelengkapan dari formulir transfer yaitu memastikan apakah sudah lengkap apa yang tertuang didalam formulir, seperti nama pengirim, nomor rekening, tanggal transaksi, jumlah nominal transaksi, nama penerima, bank penerima dan mencocokkan tanda tangan yang ada dalam formulir dengan sistem atau data komputer Citibank Cabang Landmark, setelah itu membubuhkan paraf pada kolom OVR/BA, tetapi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah membubuhkan paraf di kolom AU yang menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya adalah tidak sesuai prosedur yang diatur dalam Standart Operating Prosedure (SOP) yang berlaku di Citibank No. 30 Transaction Verification (Revision 11) Tahun 2007, akan tetapi sesuai keterangan dari Saksi APRIANA CHANDRA SULISTIANIWATI yaitu Branch Service Region Head yang ikut menyusun dan menandatangani Standart Operating Prosedure (SOP) No. 30 Transaction Verification (Revision 11) Tahun 2007, apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan memaraf di kolom AU adalah tidak melanggar SOP, sebab pamarafan bisa dilakukan pada kolom OVR/BA atau di kolom AU, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah tidak melanggar SOP yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka atas unsur kedua ini tidak dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah

Hal 193 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank ;
- 2 Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;
- 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
- 4 Yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

ad. 1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank.

Menimbang, bahwa tentang siapa yang dimaksud dengan Pegawai bank, didalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan sebagai berikut :

- (1). Yang dimaksud dengan “pegawai bank” adalah semua pejabat dan karyawan bank.
- (2). a. Yang dimaksud dengan “pegawai bank” adalah pejabat dan karyawan bank.
b. Yang dimaksud dengan “pegawai bank” adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pemenuhan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair, atas unsur ini pertama telah dapat terpenuhi, sehingga pertimbangannya dianggap diambil alih dan diulang disini, dengan demikian unsur pertama ini telah dapat terpenuhi ;



- ad. 2. Unsur Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank .

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini yang merupakan niat batin pelaku adalah ditujukan untuk tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh INONG MALINDA DEE yang menjabat sebagai Relationship manager (RM) Citibank cabang Landmark berkerjasama dengan petugas Teller DWI HERAWATI dan FITRI JAYANTI, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 telah melakukan pemindahbukuan atau pentranferan dana nasabah tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, yang totalnya ada sebanyak 117 transaksi dengan nilai sebesar 44 milyar rupiah, yang secara umum dilakukan terhadap nasabah Citigold dengan menggunakan formulir kosong yang sudah ditandatangani oleh para nasabah, kemudian memprosesnya yang pada proses kelanjutannya sebagian transaksi juga melalui Terdakwa I selaku Cash Officer atau Terdakwa II selaku Cash Supervisor ketika keduanya mulai menjabat jabatannya tersebut, yaitu untuk Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon dari pertengahan bulan Maret 2010, ada sebanyak 42 (empat puluh dua) formulir transaksi dan diantaranya 17 (tujuh belas) transaksi nasabah Citibank cabang Landmark yang telah dilakukan verifikasi oleh Terdakwa I tersebut terdapat 1 (satu) lembar transaksi yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik telah disimpulkan tidak identik atau tidak sama antara tandatangan yang ada di formulir transfer dengan tandatangan asli dari nasabah, sedangkan yang prosesnya melalui Terdakwa II Betharia Panjaitan selaku Cash Supervisor dari pertengahan Pebruari 2010 ada 18 (delapan belas) bukti formulir transfer dan 8 (delapan) transaksi diantaranya yang telah dilakukan verifikasi oleh Terdakwa II Betharia Panjaitan tersebut, terdapat 2 (tiga) lembar transaksi yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik telah disimpulkan tidak identik atau tidak sama antara tandatangan yang ada di formulir transfer dengan tandatangan asli dari nasabah ;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa I selaku Cash Officer atau Terdakwa II selaku Cash Supervisor adalah melakukan verifikasi ulang dokumen transfer yang nilainya melebihi batas limit diatas Rp. 300.000.000,- dengan mengecek kelengkapan dari formulir transfer yaitu memastikan apakah sudah lengkap apa yang tertuang didalam formulir, seperti nama pengirim, nomor rekening, tanggal transaksi, jumlah

Hal 195 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



nominal transaksi, nama penerima, bank penerima dan mencocokkan tanda tangan yang ada dalam formulir dengan sistem atau data komputer Citibank Cabang Landmark, setelah itu membubuhkan paraf pada kolom OVR/BA atau kolom AU ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi tugas dari Terdakwa I selaku Cash Officer atau Terdakwa II selaku Cash Supervisor tersebut, ada dituangkan didalam Standart Operating Prosedur (SOP) No. 30 Transaction Verification (Revision 11) Tahun 2007 yang penyusunan SOP dimaksud menurut Saksi Ahli SYAHRIAL AZIZ, SH. MM. adalah mengacu pada peraturan Bank Indonesia yang notabene adalah sejalan peraturan perundang-undangan di atasnya ;

Menimbang, bahwa meskipun setelah pihak Citibank melalui kuasanya yaitu Saksi RIZKI MARZUKI, SH. melaporkan INONG MALINDA DEE ke Mabes Kepolisian, dan pada tingkat penyidikan dari transaksi yang telah dilakukan verifikasi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ada ditemukan 3 formulir transaksi yang tidak identik antara yang ada dalam formulir dengan sistem atau data komputer Citibank Cabang Landmark, akan tetapi sesuai pemeriksaan dan penilaian dari internal Citibank sendiri yaitu hasil investigasi internal dari Tim Citibank antara lain Saksi ESPANDIARY AKBAR, SE., maupun penilaian dari pejabat Branch Service Region Head Citibank yaitu Saksi APRIANI CHANDRA SULISTIANIWATI, kedua Terdakwa telah melakukan langkah-langkah sebagaimana yang diatur dalam SOP yang berlaku di Citibank dan tidak ada melakukan pelanggaran SOP ;

Menimbang, bahwa tentang 3 (tiga) tandatangan nasabah yang tidak identik tersebut, menurut penglihatan langsung dari Saksi ESPANDIARY AKBAR, SE. dan Saksi APRIANI CHANDRA SULISTIANIWATI yang keduanya sempat mencocokkan formulir yang ada tandatangan tidak identik yang telah diperiksa di Labkrim dengan specimen tandatangan yang ada di sistem komputer Citibank cabang Landmark, keduanya menyimpulkan mirip dan tidak beda jauh, disisi yang lain memang verifikasi atas tandatangan nasabah yang dilakukan Terdakwa I selaku Cash Officer atau Terdakwa II selaku Cash Supervisor yaitu mencocokkan tandatangan yang termuat diform dengan yang ada di sistem komputer Citibank adalah secara langsung atau kasat mata tanpa memakai suatu alat apapun, sehingga ditemukan ketidakidentikan itu adalah setelah melalui pemeriksaan di laboratorium kriminalistik ;

Menimbang, bahwa seperti apa yang diuraikan dalam pemenuhan unsur-unsur Dakwaan Primair, telah terbukti tidak ditemukannya motif atau tidak ditemukan adanya kesengajaan yang telah dilakukan Terdakwa I maupun Terdakwa II untuk tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank



terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank seperti apa yang termuat didalam SOP, sedangkan langkah-langkah atau proses yang dilalui dan apa yang harus dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa I selaku Cash Officer atau Terdakwa II selaku Cash Supervisor adalah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di Citibank ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas unsur kedua ini telah tidak dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidair Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak dapat terpenuhi, maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon dan Terdakwa II Betharia Panjaitan tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan terhadap mereka, maka keduanya haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta akan dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, selanjutnya akan dikembalikan kepada jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan, maka tentang biaya perkara akan dibebankan kepada negara ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a, Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal 197 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon dan Terdakwa II Betharia Panjaitan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, tersebut dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire ;
- Membebaskan Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon dan Terdakwa II Betharia Panjaitan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes, Type E35000UPE A/T, Warna Diamond White No. Rangka WDD207-356.2F.094178, No. Mesin: 272-98831.730692 Tahun 2010, No.Pol-B-125-DEN atas nama SM Noor Denise, alamat Jalan Tebet X No. 29 RT.08/05, Kel.Tebet Barat Kec. Tebet Jakarta Selatan;
 - 2 1 (satu) unit Mobil Merk Ferrari, Type F430 Scuderia, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun 2010, Nornor Rangka ZFFKZ64C000169221 Nomor F136ED151726, Warna Merah, No.P01. B 5 DEE, atas nama Malinda Dee, Alamat Jl Tebet TMR Dlm II A No.12 RT 2/4 Jakarta;
 - 3 1 (satu) Unit Mobil Merk Ferrari California, Warna Merah, No.Pol. B 125 DEE, atas nama M. Adi Ramananda, alamat Jalan Tebet X No. 29 , RT.08/05, Kel.Tebet Barat Kec. Tebet Jakarta Selatan.
 - 4 Disita dari Lie Kuang Heng (tanggal 18 Mei 2011), berupa: Uang sebesar Rp. 250 000. 000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - 5 Disita dari Lie Kuang Heng (tanggal 18 Mei 2011), berupa: Uang sebesar Rp. 125 000 000, - (seratus dua puluh lima juta rupiah)
 - 6 Disita dari Inong Malinda Dee Binti Siswo Wiratmo (tanggal 30 Mei 2011), berupa Uang sebesar Rp. 250.000.000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Disita dari Sudin Riau (tanggal 07 Juni 2011), berupa : Uang tunai sebesar Rp. 253.701.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah).
- 8 Disita dari Dudi Samhudi (tanggal 09 Juni 2011), berupa : Uang tunai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 9 Disita dari Achmad Bastari Bin Siswawiratmo (tanggal 24 Juni 2011), berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk barang bukti dengan tersangka Inong Malinda Dee.
- 10 Disita dari Deddy Radiansyah (Tanggal 20 Mei 2011), berupa : 1 (satu) lembar fotocopy yang telah distempel cap BCA tanggal 18 May 2011, mutasi rekening No. Rek 5005799799 an. Deddy Radiansyah .
- 11 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BC 022171 tanggal 6 Desember 2009;
- 12 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No, BC 022172 tanggal 6 Januari 2010;
- 13 1 (satu) lembar Bilyet Gro BCA No. BC 022173 tanggal 6 Februari 2010;
- 14 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 022174, tanggal 6 Maret 2010;
- 15 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 022175 tanggal 6 April 2010;
- 16 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 090826 tanggal 6 Mei 2010;
- 17 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 090827 tanggal 6 Juni 2010;
- 18 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BC. 090828 tanggal 6 Juli 2010;
- 19 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BC 090829 tanggal 6 Agustus 2010;
- 20 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 090830 tanggal 6 September 2010;
- 21 1 (satu) lembar Bilyet Giri BCA No. BC 090831 tanggal 6 Oktober 2010;
- 22 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 090832 tanggal 6 Nopernber 2010;
- 23 1 (satu) lembar Mlyet Giro BCA No. BC 090833 tanggal 6 Desember 2010;
- 24 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. 090834 tanggal 6 Januari 2011;
- 25 1 (satu) lembar Bilyet Gro No. BC 090835 tanggal 6 Februari 2011;
- 26 1 (Satu) buku surat kuasa dan cek atas nama nasabah Exclusive Jaya Perkasa PT Nomor rekening 4363008782 cabang 0436-KCP Tebet Barat Seri Warkat: AL 612026- AL 612050 tbr 868.tanggal 21-06-2010;
- 27 1 (satu) buku surat kuasa dan Cek yag sudah habis atas nama nasabah Exdusie Jaya Perkasa PT Nomor rekening 4363008782 cabang 0436-KCP Tebet Barat No, Seri Warkat AJ 301801- Al 301825 tbr 763 tanggal 14-05-2010;
- 28 1 (satu) buku surat Wasa dan Cek yang sudah habis atas nama nasabah Bdusive Jaya Perkasa PT Nomor Rekening 4363008782, cabang 0436-KCP Tebet Barat tanggal 21-09-2010 TBR 162;

Hal 199 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 1 (satu) buku surat kuasa dan cek atas nama Exclusive Jaya Perkasa PT Nomor Rekening 4363008782 cabang 0436 KCP Tebet Barat No. Seri Warkat AU 704851-AU 704875 tanggal 07-10-2010 TBR 625;
- 30 1 (satu) buku surat kuasa dan cek yang sudah habis atas nama Exclusive Jaya Perkasa PT Nomor Rekening 4363008782 cabang 0436 KCP Tebet Barat No seri Warkat AL 632701-AL 632725 tanggal 27-10-2010 TBR 474;
- 31 1 (satu) buku surat kuasa dan Cek atas nama nasabah Exclusive Jaya Perkasa PT. Nomor Rekening 4363008782 cabang 0436 KCP Tebet Barat No, Seri Warkat AV 434926-AV 434950 TBR 465;
- 32 1 (satu) buku surat kuasa dan Cek atas nama Exclusive Jaya perkasa PT Nomor rekening 4363008782 No.Seri Warkat AN 231626-An 231650 TBR 140;
- 33 1 (satu) buku cek BCA NO. AL 249676 sampai dengan al 249700;
- 34 3 (tiga) buah KTP atas nama Juan Ferraro;
- 35 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Juan Ferrero Rek 4361616086 BCA KCP Tebet Barat;
- 36 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Sudirman Paric atas nama Andhika Gumilang Nomor rekening 5245002448;
- 37 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP JKT Iskandarsyah atas Nama MALINDA DEE No.Rekening 126-00-0726988-8;
- 38 1 (satu) buah buku tabungan Bank ICB Bumiputera atas nama I Malinda Dee, No rekening 201-01-000044412-1;
- 39 1 (satu) buah Hash Stamp PT Exclusive Jaya Perkasa;
- 40 1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca Pancoran An Malinda Dee No Rek . 0390-01- 003852-50-0;
- 41 2 (dua) buah KTP Propinsi Dia Jakarta An.Malinda Dee No.Nik.09.5301.450762. 0645, dan No, NIK ; 3174014507620008;
- 42 1 (satu) asli Akta Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen Taum No. 007/0310/GMI/PPJB/TM, tanggal 10 Maret 2010, No Akta : 135/L/III/Rang – 2 /2010, Notaris /PPAT NOERBAETY ISMAIL SH, MKn;
- 43 Asli Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) tanggal 14 Agustus 2010 terdiri dari 7 (tujuh) lembar,
- 44 Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Sudirman Park No. 1280/SGMS/A-45/BCN/III/07 tanggal 07 Maret 2003 terdiri dari 12 lembar;
- 45 Asli Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tanggal 01 November 2010 No. Perjanjian : 01.100.178.99.101758.7 terdiri dari 8 (delapan) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 300.000.000,- tanggal 4 September 2010 beserta:
- a Bukti Setoran di Bank BCA terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar;
 - b Slip penyetoran di BRI tanggal 21 Januari 2011 ;
 - c Aplikasi Setoran di Bank Mandiri tanggal 08 Maret 2011 ;
 - d Slip Pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 20 Januari 2011 (3 lembar);
 - e Formulir penarikan di Bank Mandiri tanggal 16 Februari 2011;
 - f Permohonan pengiriman uang di BCA tanggal 20 Januari 2011;
 - g (tiga) lembar kwitansi masing-masing tanggal 4 September 2006;
- 47 3 (tiga) lembar kwitansi masing-masing tanggal 4 September 2006;
- 48 1 (satu) buah Computer merk Macbook Pro;
- 49 13 (tiga belas) buah kunci ;
- 50 1 (satu) buah buku Akaun Simpanan Maybank atas nama Malinda Dee No. Akaun 164762025924;
- 51 1(satu) buah buku Tabungan Mega Dollar (Bank Mega) atas nama I Malinda Dee No. rekening 01-074-20-00057-0;
- 52 2(dua) buah buku Tabungan Mega Maxi (Bank Mega) atas nama I Malinda Dee No. rekening 01-901-00-22-00908-8;
- 53 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Asem Baris atas nama Sitti Noor Denise No. rekening 124-00-0438013-6;
- 54 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Jakarta Kemang Plaza atas nama Sitti Noor Denise No. rekening 126-00-0440518-8;
- 55 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Tebet Barat atas nama Sitti Noor Denise No. rekening 124-00-0513209-8;
- 56 1 (satu) buah buku Taplus BNI atas nama I Malinda Dee No. rekening 060.000168793.901;
- 57 2 (dua) buah buku Tabungan Mega Rencana (Bank Mega) atas nama I Malinda Dee No. rekening 01-901-00-24-0028-9;
- 58 2 (dua) buah buku Tabungan Mega Rencana (Bank Mega) atas nama I Malinda Dee No. rekening 01-901-00-24-0029-4;
- 59 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Pol. : B 125 LDA, Merk Toyota, Wama Hitam, Type Vellfire 2.4 2 WB, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, Tahun 2009, No. Rangka/NIK ANH208035799, Nomor Mesin 2A21533593, Nama Pemilik Sitti Noor Denise;

Hal 201 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Pol. : B 125 IM, Merk Merc. Benz, Wama Hitam Met, Type E 200 KAI, Jenis MB Penumpang, Model Sedan, Tahun 2004, No. Rangka/NIK WDB2110422A202123, Nomor Mesin 271941-9010-1585, Nama Pemilik I Malinda Dee;
- 61 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Pol. : B 125 AI, Merk Mercedes Benz, Warna Hitam, Type S-350 AT, Jenis MB Penumpang, Model Sedan, Tahun 2007, No. Rangka/NIK WDD2211562A070597, Nomor Mesin 27296530396402, Nama Pemilik I Malinda Dee;
- 62 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Pol. : B 6714 PGN, Merk Yamaha, Wama Biru, Type 4D7, Jenis SPD Motor, Model Solo, Thn 2006, No.Rangka/ NIK MH34D700163100459, No.mesin 4D7100471, Nama Pemilik Irfan Andriadi
- 63 3 (tiga) lembar formulir transfer Citibank Nomor 218511 dari rekening Nomor 8000102065 atas nama SURYATI T BUDIMAN kepada rekening Nomor 1053007337 atas nama ADJITO ANGGANI untuk pembayaran mobil Hummer putih pada tanggal 9/6/10, contoh specimen tanda tangan ANJITO ANGGANI dan Gusst Logbook atas nama Suryati Teguh Budiman;
- 64 1 (satu) lembar asli memorandum uraian pekerjaan cash supervisor berlaku efektif Januari 2000 dari Citibank;
- 65 1(satu) lembar asli memorandum uraian pekerjaan cash officer berlaku efektif Januari 2000 dari Citibank;
- 66 1 (satu) lembar persetujuan pembukaan rahasia Bank atas nama N SUSETYO SUTADJI bermaterai tanggal 11 Maret 2011;
- 67 1 (satu) lembar persetujuan pembukaan rahasia Bank atas nama ROHLI B PATENI bermaterai tanggal 11 Maret 2011;
- 68 1(satu) lembar persetujuan pembukaan rahasia Bank atas nama SURYATI TEGUH BUDIMAN bermaterai tanggal 11-3-2011;
- 69 3 (tiga) lembar asli Citibank memorandum uraian pekerjaan teller berlaku efektif Januari 2000 ;
- 70 3 (tiga) lembar asli Citibank struktur organisasi retail banking director ;
- 71 3 (tiga) lembar asli Citibank struktur organisasi Branch Manager;
- 72 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor:AHU-33953 AH 01.01 Tahun 2008 tentang pendirian perseroan terbatas PT. Sarwahita Global Management Nomor: 01;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 1(satu) bundel fotocopy yang telah dicap LANDMARK GOLD Guest Logbook periode Januari 2010- Januari 2011 an. Nasabah ROHLI PATENI;
- 74 1(satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhi stempel LANDMARK GOLD Guest Logbook periode 1 September 2010 an. N SUSETYO SUTADJI;
- 75 7 (tujuh) lembar Guest Logbook periode 25 Maret 2010 an, ROHLI PATENI;
- 76 1 (Satu) bundel fotocopy ringkasan rekening (Summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI PATENI tanggal Mar 01, 2010 – Mar 31, 2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;
- 77 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening (Summary of your Banking Relationship) atas nama ROHLI BIN PATENI periode 12/01/2010 - 12/31/2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;
- 78 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening (Summary of your Banking Relationship) atas nama ROHLI BIN PATENI priode 11/01/2010 – 11/30/2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;
- 79 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening atas nama ROHLI BIN PATENI periode 10/01/2010 – 10/31/2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;
- 80 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening (summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI BIN PATENI periode 09/01/2010 – 09/30/2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;
- 81 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening atas nama ROHLI BIN PATENI periode May 01,2010 – May 31, 2010;
- 82 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening Summary of your Banking Relationship) atas nama ROHLI BIN PATENI priode 08/01/2010 – 08/31/2010;
- 83 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening Summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI BIN PATENI periode Feb 01, 2010 – Feb 28, 2010;
- 84 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening Summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI BIN PATENI periode Apr 01, 2010 - Apr 30, 2010;
- 85 1(satu) bundel fiotocopy dngkasan rekening Sumary of your Banking Relationship) atas nama ROHLI BIN PATENI periode 12/01/2010 – 01/31/2010;
- 86 1(satu) bundel fiotocopy ringkasan rekening Summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI BIN PATENI periode Jan 01,2010 – Jan 31, 2010;
- 87 1(satu) bundel fotocopy ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode 12/01/2010 – 12/31/2010;
- 88 1(satu) bundel fiotocopy ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode 11/01/2010 – 11/30/2010;

Hal 203 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 1(satu) bundel fotocopy ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode May 01/2010 – May 31,2010;
- 90 1(satu) bundel fotocopy ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode Aug 01, 2009 – Aug 31, 2009;
- 91 1(satu) bundel fotocopy ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode 09/01/2010 – 09/30/2010.
- 92 Asli formulir transfer tanggal 22 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Cosmos Serviced Apartments Nomor rekening 5015038800 di BCA Mega Kuningan Jakarta sebesar USD 10.000;
- 93 Asli formulir transfer tanggal 27 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada DUDI SAMHUDI Nomor rekening 010501032684507 di BRI Cabang aanjur sebesar Rp. 500.000.000;
- 94 Asli formulir transfer tanggal 18 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA Jakarta sebesar Rp. 2.000. 00.000.000;
- 95 Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 800003293232 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA Jakarta sebesar Rp. 130.000.000;
- 96 Asli formulir transfer tanggal 31 Agustus 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada SUKARDI Nomor rekening 8006041109 di Citibank.NA sebesar USD 150.000 ;
- 97 Asli formulir transfer tanggal 6 Desember 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 800003293232 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA Jakarta sebesar Rp. 99.000.000;
- 98 Asli formulir transfer tanggal 25 Maret 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada HANAFIE ASNAN Nomor rekening 8005961040 di Citibank, N.A. sebesar Rp. USD 150.000;
- 99 Asli formulir transfer tanggal 25 Maret 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada YUNESWARA Nomor rekening 8002209353 di Citibank N.A. sebesar UAD 117.500;
- 100 Asli formulir transfer tanggal 26 April 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA Jakarta sebesar USD 50.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101 Asli formulir transfer tanggal 29 September 2010 dari ROHLI P. Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Graha Putranusa Nomor rekening 1040004112798 di Bank Mandiri Cabang BEJ Jakarta sebesar USD 6.200;
- 102 Asli formulir transfer tanggal 10 Mei 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada VIGOR AW YOSHUARA Nomor rekening 1462080888 di BCA Kuta Bali sebesar Rp. 500.000.000;
- 103 Asli formulir transfer tanggal 1 Oktober 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA sebesar Rp. 1.000.000.000;
- 104 Asli formulir transfer tanggal 2 Februari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Predikat Utama Nomor rekening 0353094022 di BCA Cabang Sudirman Jakarta sebesar USD 37.000;
- 105 Asli formulir transfer tanggal 14 November 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada ADJITO ANGGANI Nomor rekening 1053007337 di BCA Jakarta sebesar Rp. 570.000.000;
- 106 Asli formulir transfer tanggal 5 November 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada DUDI SAMHUDI Nomor rekening 1830601542 di BCA Cianjur sebesar Rp. 150.000.000;
- 107 Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI B. PATENI Nomor rekening 9100085868 kepada PT. Abadi Agung Utama Nomor rekening 0231200762 di Bank Artha Graha Gedung Mitra Gatot Subroto Jakarta sebesar Rp. 50.000.000;
- 108 Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Samudra Asia Nasional (Bakde Pullman Bali) Nomor rekening 6220304505 di BCA Jakarta sebesar Rp. 250.000.000;
- 109 Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada DUDI SAMHUDI Nomor rekening 1830601542 di BCA Cianjur sebesar Rp. 100.000.000;
- 110 Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Mercindo Autorama Nomor rekening 2863003199 di BCA Jakarta sebesar Rp. 416.281.400;
- 111 Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Abadi Agung Utama Nomor rekening 0231200762 di Bank Artha Graha Cabang Mitra Gatot Subroto Kav 21 Jakarta sebesar Rp. 250.000.000;

Hal 205 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112 Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada ROCKY DEANY C. UMBAS Nomor rekening 1483003685 di Panin Bank Mangga Dua Jakarta sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 113 Asli Penarikan tunai tanggal 26 Agustus 2010 atas nama ROHLI Bin PATENI sebesar USD 5.000.00;
- 114 Asli formulir transfer tanggal 13 Agustus 2009 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 9100093888 kepada PT. Sarwahita Global Management Nomor rekening 010740011678890 di Bank Mega Jakarta sebesar Rp. 2.000.000.000;
- 115 Asli formulir transfer tanggal 27 Mei 2010 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada VISCA LOVITASARI Nomor rekening 3191931198 di BCA Jakarta sebesar USD 10.000 ;
- 116 Asli formulir transfer tanggal 1 Desember 2012 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada VIGOR AW. YOSHUARA Nomor rekening 1462080888 di bca Denpasar Bali Rp. 150.000.000;
- 117 Asli formulir transfer tanggal 16 November 2010 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada PT. Yafriro International Nomor rekening 1030004177545 di Bank Mandiri Cabang Plaza Indonesia Jakarta sebesar Rp. 361.000.000;
- 118 Asli formulir transfer tanggal 19 November 2010 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada LEONARD TAMBUNAN Nomor rekening 5460149977 di BCA Jakarta sebesar Rp. 700.000.000;
- 119 Asli formulir transfer tanggal 25 November 2010 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada VIGOR AW YOSHUARA Nomor rekening 1462080888 di BCA Jakarta sebesar Rp. 500.000.000;
- 120 Asli formulir transfer tanggal 16 November 2010 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 9100093888 kepada VIGOR AW YOSHUARA Nomor rekening 1462080888 di BCA KCU Kuta Bali sebesar Rp. 1.000.000.000;
- 121 1 (satu) buah ID Card Citibank atas nama INONG MALINDA DEE;
- 122 1 (satu) buah Credit Card Standard Chartered Titanium Master Card An. MALINDA DEE No. 5149 3420 8146 2811 (965) berlaku s.d. 09/14;
- 123 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, an. I MALINDA DEE, NIK. 09.5301.450762.0268, tempat tanggal lahir P. Pinang, 05 Jul! 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, Alamat A. Tebet Barat X No. 29 Rt. 008 Rw. 005 Kel Tebet Barat Kec Tebet Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2007 beriakku hingga tanggal 05 Jul! 2012, TTD an. Camat - Lurah M. TUMPAL M. S.SOS Nip. 010204248;

124 1 (satu) buah KTP Provinsi DIU Jakarta, an. MALINDA, NIK. 09.5301.450762.0645, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, Alamat Jl. Tebet Barat X No. 29 Rt. 008 Rw. 005 Kel Tebet Barat Kec Tebet Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 18 April 2008 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2013, TTD an. Camat - Lurah M. TUMPAL M. S.SOS Nip. 010204248;

125 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, an. I MALINDA DEE, NIK. 09.5301.450762.0268, tempat tanggal lahir P. Pinang, 05 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, Mamat Jl. Tebet Barat X No. 29 Rt. 008 Rw. 005 Kel Tebet Barat Kec Tebet Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 25 Juni 2008 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2013, TTD an. Camat - Lurah M. TUMPAL M. S.SOS Nip. 010204248;

126 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta an. MALINDA DEE, NIK. 09.5307.450771.0308, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1971, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Darma Wangsa X No. 21A Rt. 009 Rw 004 Kel Pulo Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 18 Juni 2008 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2013, TTD an. Camat-Lurah SAMSUDIN ANWAR NIP.0199394567753026.

127 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta an. LINDA DEE, NIK. 09.5307.050762.0135, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, Alamat A. Darma Wangsa X No. 21-A Rt 009 Rw 004 Kel apete Utara Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 15 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2014, TTD an. MUSTAQIM, S.SOS NIP. 470054653.

128 1 (satu) buah KTP Provinsi Dia Jakarta an. MALINDA DEE, NIK. 09.5305.450762. 0103, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Jul! 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat 31. Bangka Raya No. 27 Rt. 002 Rw. 002 Kel Bangka Kec Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 22 Me! 2008 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2013, TTD an. Camat - Lurah AGUS SALIM USMAN NIP. 47002223

129 1 buah KTP Prov.DKI Jakarta an. Malinda Dee NIK. 09.5306.450762. 0235, tmpt tgl Ihr Pangkal Pinang,5 Juli 1962, perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta Alamat Kemang Utara VII B No. 8 B Rt 012 Rw 004 Kel Pela Mampang

Hal 207 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Mampang Prapatan Jak-Sel, dikeluarkan tanggal 14 April 2009 beiku hingga tanggal 05 Juli 2014 ttd Camat - Lurah Agung Meidya Gutama Nip. 010249412.

- 130 1 (Satu) buah KTP Propinsi DKI Jakarta an. LINDA DEE, NK 09-5307.450775.0127, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 06 Juli 1975, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, Alamat APT The Capital Residence TWR 3 No. 30 B Rt. 005 Rw. 001 Ke. Senayan Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 21 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2014, TTD an. Camat – Lurah RATU DIAN CH. S.SOS NIP. 010239898.
- 131 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta an. LINDA DEE, NIK. 09.5307.450775.0127, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1975, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, Alamat Jl Hang Lekiu V No. 6 Rt 006 Rt 004 Kel Gunung Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 21 Juli 2009 berlaku hingga 5 Juli 2014, TTD an. Camat – Lurah Budi WibowoSH,M.Si NIP. 470032132.
- 132 2 (dua) buah KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang an. MALINDA DEE, NIK. 3603244507720001, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat River Park Blok GE5 No. 2/SEK.8 Rt. 002 Rw. 002 Desa/Kel JR Mangu barat Kec Pondok Aren Kab/Kota Tangerang, dikeluarkan tanggal 25 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2014, TTD an. Bupati – Camat Drs. H. AGUS SURYANA, M.Si NIP. 010196929.
- 133 2 (dua) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur an. MALINDA DEE, NIK. 3203044507120005, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1971, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Bayuban Rt. 002 Rw 001 Desa/Kel Desa Rancagoong Kecalaku Kab/kota Cianjur, dikeluarkan tanggal 22 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2014, TTD an. Bupati – Camat H. BARNAS SOMANTRI, S.IP, NIP.48006021.
- 134 2 (dua) lembar terdid dari 3 (tiga) halaman asli bukti transaksi Keuangan (IDR) No. Rekening 4363008782 atas nama PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA priode 01 Januari 2011 s/d 04 April 2011 di BCA kantor cabang Jakarta Selatan.
- 135 Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Bagian Teller untuk kantor Cabang Landmark atas nama DYAH AYU CILLA KHARISMA tanggal 20 Oktober 2005;
- 136 Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, atas nama SE710 WIDODO tanggal 11 Februari 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137 Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Bagian Teller Spv untuk kantor Cabang Kebun Jeruk atas nama BETHARIA tanggal 18 Mei 2005;
- 138 Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan paruh waktu Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Bagian Teller di Jakarta atas nama NOVIANTY IRIANE tanggal 24 Juni 1996;
- 139 Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Branch Services Department atas nama IRMA PUSPITASARI tanggal 24 Oktober 2007;
- 140 Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Teller untuk Kantor Cabang Prince atas nama DWI HERAWATI tanggal 29 Juni 2005.
- 141 1 (Satu) lembar fotocopy formulir data nasabah, data pengurus, data keuangan, informasi, pernyataan oleh PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT yang ditandatangani oleh GESANG TIMORA tanggal 05 Agustus 2008 di Bank MEGA Kc Tendeand Jakarta;
- 142 1 (Satu) lembar fotocopy kartu contoh tanda tangan nasabah Bank Mega Kc Tendeand Jakarta, nama nasabah PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT tertanggal 05 Agustus 2008 Nomor rekening 010740011678890 atas nama GESANG TIMORA (President Director), RENIWATI HAMID (Direktur), I. MALINDA DEE (Komisaris), dengan syarat/kondisi "Dua Diantara";
- 143 1 (Satu) lembar fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro tanggal 05 Agustus 2008 jenis rekening giro non perorangan mega bisnis mata uang IDR nomor Rekening 010740011678890 yang ditanda tangani oleh GESANG TIMORA;
- 144 1 (Satu) lembar fotocopy surat kuasa dari GESANG TIMORA (President Direktur PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT) kepada I MALINDA DEE untuk melakukan tindakan khusus atas rekening nomor 010740011678890 untuk (penarikan tunai transfer dana pemindah bukuan, segala jenis transaksi Yang berlaku di Bank Mega) Surat Kuasa tersebut ditanda tangani di Jakarta 7 Agustus 2008 dan ditujukan kepada PT. Bank Mega Cabang Mega First Tendeand ;
- 145 1 (satu) lembar fotocopy akta pendirian perusahaan PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT. tentang kepemilikan saham dan susunan jabatan direksi dan dewan komisaris PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT ;

Hal 209 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.37.26 Wib dari debit rekening No./Debit Acc No. 221101007 atas nama PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT kepada penerima I MALINDA DEE & RENIWATI HAMID No Rekening 010740020155119 di Bank Mega sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- 147 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.40.53 Wib dari debit rekening No./Debit Acc No. 221101007 atas nama PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT kepada penerima I MALINDA DEE & RENIWATI HAMID No Rekening 010740010779777 di Bank Mega sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
- 148 1 (Satu) lbr fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro bersama/ Joint and tanggal 14 Agustus 2009 jenis rekening tabungan mega dana nomor rekening 010740020155119 yang ditanda tangani oleh I Malinda Dee dan Reniwati Hamid;-
- 149 1 (Satu) lembar fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro bersama/Joint AND tanggal 14 Agustus 2009 jenis rekening giro perorangan mega pro nomor rekening 010740010779777 yang ditanda tangani oleh I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID ;
- 150 1 (Satu) lembar fotocopy kartu contoh tanda tangan nasabah Bank Mega Kc Tendean Jakarta, nama nasabah I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID tertanggal 14 Agustus 2008 nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID;
- 151 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 11/09/2009 jam 11.59.37 Wib RTGS dari debit rekening NoJDebit Acc No. 010740020155119 atas nama pengirim I MALINDA DEE kepada penerima TRI YUWONO No Rekening 6380116336 di Bank BCA sebesar Rp.600.000.000,-, hubungan dengan penerima "Rekan" tujuan penggunaan dana "Pembayaran" Sumber dana*Tab" berita "TRI YUWONO" ‘;
- 152 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 1/09/2009 jam 10.01.02 Wib RTGS dari debit rekening No./Debit Acc No. 010740010779777 atas nama pengirim I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima MELANIE KARTADINATA No Rekening 5240097097 di Bank BCA Jakarta sebesar Rp.100.000.000,-, tujuan penggunaan dana "Int", Sumber dana "int", berita "Pelunasan I the capital III/18A ino : I MALINDA DEE".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 1/09/2009 jam 10.01.02 Wib RTGS dari debet rekening No./Debit Acc No. 010740010779777 atas nama pengirim I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima SM NOOR DENISE No Rekening 4361591598 di Bank BCA Jakarta sebesar Rp.50.000.000,-, tujuan penggunaan dana "int", Sumber dana "int", berita "uang sekolah";
- 154 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan pengunduran diri INONG MALINDA DEE dari jabatan komisaris PT.Sarwahita Global Management tanggal 1 Februari 2011.-
- 155 2 (Dua) lembar fotocopy salinan rekening koran nomor rekening 10740010779777 Bank Mega KC Jakarta Tendea Warung Sundt atas nama I MALINDA DEE (Jnt &) RENIWATI HAMID, from date 1/08/08 to date 31/12/09. ;
- 156 2 (Dua) lembar fotocopy salinan rekening koran nomor rekening 10740020155119 Bank Mega KC Jakarta Tendea Warung Bundt atas nama I MALINDA DEE (Jnt &) RENIWATI HAMID, from date 1/08/08 to date 31/12/09. ;
- 157 3 (tiga) lembar fotocopy salinan rekening koran nomor rekening 10740011678890 Bank Mega KC Jakarta Tendea Warung Buncit atas nama PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT, from date 1/08/08 to date 28/02/10.
- 158 1 (Satu) lembar fotocopy Cek Bank Mega nomor 425239 tanggal 14 Agustus 2009 dari rekening PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT nomor rekening 010740011678890 sebesar Rp.7.000.000.000,;
- 159 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.14.28 Wib RTGS dari PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT nomor rekening 010740011678890 kepada penerima RIETA AMILIA BETA No Rekening 8008758003 di Citibank Jakarta sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;
- 160 1 (Satu) lembar fotocopy Cek Bank Mega nomor 425244 tanggal 11 November 2009 dari rekening PTSarwahita Global Management nomor rekening 010740011678890 ;
- 161 1 (Satu) lembar fotocopy Cek Bank Mega nomor 425247 tanggal 16 Februari 2010 dari rekening PT. Sarwahita Global Management nomor rekening 010740011678890 sebesar Rp.201.000.000,.
- 162 1 (Satu) lembar fotocopy Cek Bank Mega nomor 425248 tanggal 18 Februari 2010 dari rekening PT. Sarwahita Global Management nomor rekening 010740011678890 sebesar Rp. 3.7968.000.000,- dan Slip penyetoran tanggal 18 Februari 2010 dari rekening PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT

Hal 211 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 010740011678890 kepada I MALINDA DEE no rekening 019010022009088 sebesar Rp.3.798.000.000,- ;

- 163 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.53.29 Wib dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima YUGIA NUGRA HARDINI No Rekening 4501218523 di Bank BCA Jakarta sebesar Rp.418.519.200,- Isi berita "PYMNT DP FROM AXCOMM" ;
- 164 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 28/08/09 jam 08.58.11 Wib dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima ACHMAD BASTARI No Rekening tidak jelas di Bank Mandiri sebesar Rp.55.000.000,- ;
- 165 1 (Satu) lembar fotocoN Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp-100.000.000,- tanggal 31 Agustus 2009.;
- 166 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.195.000.000,- tanggal 31 Agustus 2009.;
- 167 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 September 2009 dan Slip penyetoran ke rekening 019010022009088 atas nama I MALINDA DEE sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 September 2009;
- 168 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.94.500.000,- tanggal 17 September 2009;
- 169 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.20.000.000.- tanggal 2 November 2009;
- 170 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.65.000.000,- tanggal 17 November 2009 ;
- 171 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 17 November 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.98.300.000,- tanggal 23 Oktober 2009;
- 173 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 23/02/10 jam 11.50.56 Wib dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima MALINDA DEE No Rekening 14820000898051 di Bank aMB Kuala Lumpur Malaysia sebesar Rp.9.531.000,- isi berita condo KL;
- 174 Fotocopy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT No 8 tanggal 8 September 2008;
- 175 fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 9 tanggal 08 September 2008.;
- 176 Fotocopy pernyataan keputusan rapat PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 02 tanggal 12 Agustus 2010;
- 177 Fotocopy Jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 15 tanggal 31 Agustus 2010;
- 178 Fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 16 tanggal 31 Agustus 2010 ;
- 179 Fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 01 tanggal 03 September 2010 ;
- 180 Fotocopy Pernyataan Keputusan rapat PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 14 tanggal 12 Oktober 2010 ;
- 181 Fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 05 tanggal 05 Nopember 2010 ;
- 182 Fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 06 tanggal 05 Nopember 2010 ;
- 183 Fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 07 tanggal 05 Nopember 2010 ;
- 184 31 (tiga puluh satu) lembar asli Rekening Koran (IDR) No. Rekening 4363008782 atas nama PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA periode 31 Desember 2009 sampai dengan 31 Januari 2010 di BCA Kantor Cabang Tebet Barat Jakarta Selatan ;
- 185 Foto copy legalisir Surat tanggal 17 Maret 2011 dari MALINDA DEE yang ditujukan kepada PAULINA SURYANTI selaku Retail Bank Branch Manageratibank N.A. perihal Pengunduran diri selaku Vice President Relationship Manager pada Citibank N.A Cabang Landmark;

Hal 213 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186 Foto copy legalisir surat tanggal 21 Maret 2011 dari PAULINA SURYANTI selaku Retail Bank Branch Manager Citibank N.A. yang ditujukan kepada INONG MALINDA DEE perihal Permohonan pengunduran diri;
- 187 Asli Surat Keterangan Tertanggal 21 April 2011 dari VERA TANAMIHARDJA selaku Vice President Human Resources Citibank N.A yang menerangkan bahwa INONG MALINDA DEE pernah bekerja di Citibank sejak 9 agustus 1989 s/d 17 Maret 2011;
- 188 Asli "Print Screen" dari sistim data karyawan, yang menunjukkan perubahan jabatan Sdri. INONG MALINDA DEE menjadi Citigold Executive per tanggal 1 Oktober 2001 ;
- 189 Fotocopy mutasi FT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT dari tanggal 05-08-2008 s/d 15-10-10 dan aplikasi pembukaan rekening dan bukti transfer:
- Tanggal 14-08-2009 Rp.7.000.000.000,- cash;
 - Tanggal 26-08-2009 BG 108527 Rp.4.000.000.000,-;
 - Tanggal 26-08-2009 Transfer ke exclusive Rp.4.000.000.000,-;
 - Tanggal 28-08-2009 Transfer ke MCI sebesar Rp.4.000.000.000,- dan BG 108626;
- 196 Fotocopy mutasi 01.074.00.20.155119 dan 01.074.00.10.779777 dari tanggal 14-08- 2009 s/d 25-03-2011 dan aplikasi pembukaan rekening;-
- 197 Fotocopy mutasi rekening 01.901.00.22.009088 dari tanggal 29-06-05 s/d 25-03-2011 dan pembukaan rekening, FDN, bukti transfer;
- 198 Fotocopy A/c 01.074.20.20.000570 dari tanggal 27-09-2005 s/d 25-03-2001 dan aplikasi pembukaan rekening;
- 199 Fotocopy A/c 01.901.00.24.000289 dari tanggal 1-07-2005 s/d 25-03-2011 dan aplikasi pembukaan rekening;
- 200 Fotocopy A/c 01.901.00.24.000294 dari tanggal 1-07-2005 s/d 25-03-2011 dan aplikasi pembukaan rekening;
- 201 1) Fotocopy bukti transfer tgl 22-3-2011 dari rekening 01.901.00.22.009088: RTGS BCA Rp.20.000.000,-;
- RTGS BCA Rp.15.000.000,-;
 - RTGS BCA Rp.10.000.000,-;
 - RTGS BCA Rp.5.000.000,-;
 - RTGS BCA Rp.5.000.000,-;
 - RTGS BNI Rp.5.000.000,-;
- 2) Fotocopy bukti transfer tgl 17-3-2011 dari rekening 01.901.00.22.009088:
- RTGS CIMB Niaga Rp.74.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RTGS Bumiputera Rp.64.000.000,-;
 - RTGS Bukopin Rp.33.000.000,-;
 - RTGS Bukopin Rp.23.000.000,-;
 - RTGS Citibank Rp.20.000.000,-;
 - RTGS Mandiri Rp.10.000.000,-;
 - RTGS Mandiri Rp.7.000.000,-;
 - RTGS BCA Rp.5.000.000,-;
- 196 Fotocopy surat keputusan Direksi PT. Bank Mega Tbk No.KEP.267/DIRBM-P/03 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap;
- 197 Fotocopy surat keputusan Direksi Fr. Bank Mega Tbk No.KEP.2323/DIRBM-P/10 tentang Promosi Pegawai;
- 198 Fotocopy bukti transfer dari rekening nomer 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE AND RENIWATI HAMID;
- 14/08/09 OVB Rp.1.000.000.000,-, SLIP PENARIKAN RP.127.833.000,-, APL TRF KE YUGIA NUGRA HARDINI Rp.418.519.200,-;
 - 24/08/09 APL TRF KE PT. ABADI GUNA PAPAN Rp.78.960.218,-;
 - 28/08/09 APL TRF KE ACHMAD BASTARI Rp.55.000.000,-;
 - 11/09/09 INC FR BCA An. PT. PREDIKAT UTAMA Rp.1.000.000.000,-, OVB KE SARWAHITA Rp.66.000.000,-;
 - 11/09/09 TRF KE TRI YUWONO Rp.600.000.000,-;
 - 17/09/09 PENARIKAN Rp.94.500.000,-;
 - 29/09/09 PENARIKAN Rp.200.000.000,-;
 - 5/10/09 OVB Rp.40.000.000,-;
 - 23/10/09 OVB Rp.100.000.000,-;
 - 23/10/09 PENARIKAN Rp.98.300.000,-;
 - 17/11/09 PENARIKAN Rp.65.000.000,-, PENARIKAN Rp.2.000.000,-;
 - 23/02/10 TRF KE CIMB USD.1.000,- = Rp.9.310.000,-;
- 201 Fotocopy bukti transfer dari rekening nomer 010740010779777 atas nama I MALINDA DEE AND RENIWATI HAMID:
- 14/08/09 OVB Rp.1.000.000.000
 - 31/08/09 APL TRF KE YUGIA NUGRA HARDINI Rp.504.240.000,-;
 - 1/09/09 APL TRF KE SM NOOR DENISE Rp.50.000.000,-, APL TRF KE MELANIE KARTADINATA Rp.100.000.000,-;

Hal 215 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17/09/09 BG 805929 + APL TRF KE LEOPOLD HAROLD Rp.30.000.000,-;
- 15/10/09 BG No 805931 + APL TRF KE WENING ASTUTI Rp.30.800.000,-;
- 23/10/09 OVB Rp.100.000.000,-;
- 2/11/09 OVB Rp.86.000.000,-;
- 10/11/09 BG 805933 Rp.98.000.000,-;

202 Fotocopy bukti transfer dari rekening nomor 010740011678890 atas nama PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT:

- 5/08/08 INC DARI CITIBANK an. DJAMALUDIN, TANUWIDJAJA Rp.4.000.000.000,-
- 22/08/08 BG 108526 + APL TRF KE MCI Rp.4.000.000.000,-;
- 25/08/08 OVB MCI Rp.4.000.000.000,-;
- 26/08/08 BG 108527 Rp.4.000.000.000,-
- 14/10/08 INC FR CITIBANK AN RITA AMILIA BETA Rp. 150.000.000,-;
- 15/10/08 CEK 425226 Rp.49.000.000,-;
- 21/10/08 INC FR CITIBANK AN ARIEF KUSHARIADI Rp.285.000.000,-, CEK 425228 Rp.27.500.000,-;
- 27/10/08 CEK 425229 Rp.285.000.000,-;
- 30/10/08 INC FR CITIBANK AN ARIEF KUSHARIADI Rp.215.000.000,-;
- 11/11/09 CEK 425230 Rp.215.000.000,-;
- 4/02/09 SETOR Rp.34.000.000,- , CEK 425232 Rp.14.789.000,-;
- 12/02/09 CEK 425233 Rp.10.000.000,- + APL TRF KE MELAMIE KARTADINATA, CEK 425234 Rp.3.500.000,-;
- 3/03/09 CEK 425236 Rp.1.000.000,-, CEK 425235 Rp.1.070.000,-;
- 24/04/09 CEK 425237 Rp.4.000.000,-;
- 6/08/09 INC FR CITIBANK AN RIETA AMILIA BETA Rp.5.000.000.000,-, CEK 425238 Rp.5.000.000.000,- + APL TRF KE OETARY BNI;
- 13/08/09 INC FR CITIBANK AN N SUSETYO Rp.2.000.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14/08/09 IBC FR BCA AN PT PREDIKAT UTAMA Rp.5.000.000.000, CEK 425239 Rp.7.000.000.000,-, APL TRF KE RIETA AMILIA Rp.5.000.000.000,-
 - 15/09/09 INC FR BCA AN TRI YUWONO Rp.100.000.000,-;
 - 15/02/10 INC FR CITIBANK AN ARIFIANI HANDIKUSUMO Rp.2.000.000.000,-;
 - 16/11/09 CEK 425245 Rp.2.000.000,-;
 - 16/02/10 CEK 425247 Rp.201.000.000,-;
 - 18/02/10 CEK 425248 Rp.3.798.000.000,-;
- 201 Fotocopy Standar Prosedur Operasi Pembukaan Rekening Giro No. SOP-DOPR-07.01 tanggal 01.03.2003
- 202 Fotocopy Standar Prosedur Operasi Mega Cash Transfer Keluar No. SOP-OPDD-36.04 tanggal 15 Nopember 2005 ;
- 203 Fotocopy Standar Prosedur Operasi Mega Cash Penarikan Tunai No. SOP-OPDD-36.02 tanggal 15 Nopember 2005 ;
- 204 Fotocopy Standar Prosedur Operasi Mega Cash-Pemindahbukuan No. SOP-OPDD36.03 tgl 15.11.2005;
- 205 Fotocopy surat edaran tentang kebijakan dan prosedur operasional mega First No.SE.046/DIRBM/06 tgl 02 Mei 2006 ;
- 206 Request for deposit termination/compounding, tanggal 22 Januari 2007, dari Rek No.00731500436 An. ARIEF KUSHARIADI ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM sebesar USD. 13.700 dengan berita : pembayaran dari bapak ARIEF KUSHARIADI;
- 207 formulir transfer tanggal 19 Pebruari 2007 dari Rek No. 8003717404 An. R HARTONO, ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM jumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan berita : pembayaran dari bapak R HARTONO (karya perduli bangsa);
- 208 fbrmulir transfer tanggal 26 Pebruari 2007 dari Rek No. 8003717427 An.OETARI, ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM jumlah Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan berita : pembayaran material rumah JI. Mardmbang dari ibu OETARI ;
- 209 Request for deposit termination/ compounding, tanggal 27 Maret 2007 dari Rek No.02124900347 An.Ali Sadildn ditujukan ke Rek No.2761354762 An.Ismail.bin.Janim jumlah Rp.1.151.000.000 (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah) dengan berita : pembayaran pajak bpk ALI SADIKIN;

Hal 217 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210 Request for deposit termination/compounding, tanggal 26 April 2007 dari Rek No.14377300088 An.Trisnawati R M Adhi S, ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan berita penyelesaian finishing rumah TRISNAWATI R M A;
- 211 Request for deposit termination/compounding, tanggal 11 Juni 2007 dari Rek No.01935100080 An.Shahreza Iqbal ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan berita pembayaran bpk Shahreza Iqbal;
- 212 Request for deposit termination/compounding, tanggal 14 Juni 2007, An.SRI MULJANI Rek No.00193700304 ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.bin.JANIM jumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- 213 Request for deposit termination / compounding, tanggal 26 Juli 2007, An.ALI SADIKIN Rek No.02124900351 ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.bin.JANIM jumlah USD.100.000 dengan berita : first payment rent house, Jl Darmawangsa JKT;
- 214 Request for deposit termination/compounding, tanggal 03 Agustus 2007, An. Irawan Hemadi S or ALI S, Rek No.20755500007 ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL, bin JANIM, jumlah Rp 320.500.000 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berita : payment from IRAWAN HS;
- 215 Request for deposit termination / compounding, tanggal 18 September 2007, An. R HARTONO Rek No.01332500115 ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.bin.JANIM jumlah Rp 783.150.000 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berita : pembayaran dari bpk R HARTONO utk pengedaan Jl. Martimbang JKT;
- 216 formulir transfer tanggal 20 September 2007 dari Rek No. 8003717427 An. OETARI ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin JANIM jumlah Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan berita : pembayaran renovasi Jl. Martimbang dari ibu OETARI;
- 217 formulir transfer tanggal 26 September 2007, dari Rek No. 8003717410 An. R.HARTONO ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL bin JANIM jumlah USD.35.000 dengan berita: pembayaran termin ke 4 Jl.Martimbang-Jakarta bpk R HARTONO;
- 218 formulir bansfer tanggal 05 Oktober 2007 dari Rek No. 8003717427 An. OETARI ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM jumiah USD.36.000 dengan berita: pembayaw dari ibu OETARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219 Request for deposit termination/compounding, tanggal 02 November 2007, dari Rek No. 14428000107 An Nono Sampono ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL Bin JAMIN jumlah Rp.630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- 220 formulir transfer tanggal 03 Desember 2007, dari Rek No. 8001860986 An. Renie Singgih ditujukan ke Rek No.2761354762 An. jumlah USD.60.000. dengan berita : pembayaran dari ibu Renie Singgih renovasi Darmawangsa Apt;
- 221 Formulir Transfer tanggal 07 Desember 2007 dari Rek No. 8006313685 An. ABDUL IRSAN ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM, jumlah USD.50.000 dengan berita : pembayaran dan bpk ABDUL IRSAN;
- 222 formulir transfer tanggal 03 Januari 2008 dari Rek No. 8000032818 An. ROHLI bin PETENI ditujukan ke Rek No. 2761354762 An. ISMAIL bin JANIM jumlah Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- 223 formulir transfer tanggal 04 Januari 2008 dari Rek No. 8000231939 An.DODDY HARYADI ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.bin.JANIM jumlah USD.30.000;
- 224 formulir transfer tanggal 11 Maret 2008 dari Rek No. 3000160287 An.Karlinah Umar W ditujukan ke Rek No. 2761354762 An. ISMAIL.binJANIM jumlah USD.56.000;
- 225 formulir transfer tanggal 11 April 2008 dari Rek No. 8006041109 An. SUKARDI, ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.000 ;
- 226 formulir transfer tanggal 25 April 2008 dari Rek No. 8005961040 An.Hanafie Asnan ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAILbinJANIM jumlah USD.12.000 dengan berita : pembayaran bpk HANAFIE ASNAN untuk finishing rumah;
- 227 formulir transfer tanggal 27 Mei 2008 dari Rek No.8001535029 An.Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.000 dengan beft:pembayaran dari ibu MIRTATI.K;
- 228 formulir transfer tanggal 02 Juni 2008 dari Rek No. 2750009123 An.Soeryo Koesoemo Adji ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.000 dengan berita:pembayaran bpk SOERYO K. A;
- 229 formulir transfer tanggal 11 Juni 2008 dari Rek No. 2150044146 An. Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL. binJANIM, jumlah USD.50.000 dengan berita : pelunasan pembayaran GABY BAKRIE;

Hal 219 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230 formulir transfer tanggal 27 Juni 2008 dari Rek No.8000137187 An.S.PARNO ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah USD.15.000 dengan berita : pembayaran renovasi I bpk S PARNO;
- 231 formulir transfer tanggal 28 Juli 2008 dari Rek No. 9100093888 An.N.Susetyo Sutadji ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM jumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan berita : pembayaran Bpk N Susetyo Sutadji, renovasi Kemang dalam VI, Termin 2;
- 232 formulir transfer tanggal 20 Agustus 2008 dari Rek No. 8001860986 An. Renie Singgih ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumiah USD.25.000 dengan berita : pembayaran termin ke 2, renovasi Darmawangsa Apt Renie Singgih;
- 233 formulir transfer tanggal 19 September 2008 dari Rek No. 8010115241 An. Syarifuddin ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM, jumlah USD.38.800. dengan berita : pembayaran Bali Nirwana;
- 234 formulir transfer tanggal 22 Oktober 2008 dari Rek No. 8006041109 An.Sukardi ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.bin.JANIM jumlah USD.11.500 dengan berita : Pembayaran Bpk SUKARDI;
- 235 formulir transfer tanggal 23 Oktober 2008 dari Rek No. 8002418358 An. Nono Sampono ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan berita : pembayaran renovasi pejabat Bpk NONO S;
- 236 formulir transfer tanggal 03 Desember 2008 dari Rek No. 8005961027 An.Hanafie Asnan, ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumiah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan berita : pembayaran termin ke 4 rumah Sentul Bpk HANAFIE ASNAN (renovasi);
- 237 formulir transfer tanggal 30 Desember 2008 dari Rek No. 8007827427 An. Sukusen Soemarinda ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah USD.50.000 dengan berita : pembayaran pengerjaan proyek rumah Asem Baris SUKUSEN SOEMARINDA;
- 238 formulir transfer tanggal 27 Maret 2009 dari Rek No. 8006041109 An.Sukardi ditujukan ke Rek No. 2761354762 An. ISMAIL bin JAMIN jumlah USD 50.000 dengan berita : pembayaran Bpk SUKARDI Invoice 22176.8 BC renovasi HangTuah II ;
- 239 formulir transfer tanggal 15 Juni 2009 dari Rek No. 8001535012 An. Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.279.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan berita pembayaran material rumah Sanur-Ball ibu MIRTATI;
- 240 formulir transfer tanggal 13 Agustus 2009 dari Rek No. 8001398688 An.August Parengkuan ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.8.500 dengan berita:DP renovasi Patra Kuningan Bpk August Parengkuan;
- 241 formulir transfer tanggal 07 September 2009 dari Rek No. 9300009097 An.A.Syarifudin Alsah ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan berita : DP I. 31. Pejaten Barat II/8 Ino. SYARIFUDIN;
- 242 formulir transfer tanggal 17 Pebruari 2010 dari Rek No. 8007827427 M. SUKUSEN SOEMARINDA ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM, jumlah USD.100.000 dengan berita : DP pembayaran rumah bukit golf utama;
- 243 formulir transfer tanggal 04 Maret 2010 dari Rek No. 8007827427 An. SUKUSEN SOEMARINDA ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.20.000 dengan berita : pembayaran invoice. 2218 material bangunan;
- 244 formulir transfer tanggal 10 Maret 2010 dari Rek No. 8003429988 An. SURYATI T BUDIMAN ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAILbinJANIM jumlah USD.10.000 dengan berita : pembayaran pajak bangunan (PBB) Menteng.
- 245 formulir transfer tanggal 24 Maret 2010 dari Rek No. 8003429988 An. SURYATI T BUDIMAN ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dengan berita : pembayaran material bangunan Menteng Ino-SURYATI. T. BUDIMAN;
- 246 formulir transfer tanggal 08 April 2010 dari Rek No. 8006299672 An.SRIE NORHERYATI ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAILbin.JANIM jumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)dengan berita:biaya finishing Sentul;
- 247 formulir transfer tanggal 16 April 2010 dari Rek No.8002433017 An.NORMAN ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dengan berita : pelunasan pembellan invoice 008/bahan bangunan ino Norman;
- 248 formulir transfer tanggal 20 Mei 2010 dari Rek No.2150044146 An.Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL. binJANIM jumlah USD. 60.000 dengan berita : pembeyaran renovasi rumah Kuningan. Ino-Gaby Bakrie;

Hal 221 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249 formulir transfer tanggal 26 Mei 2010 dari Rek No. 2150044146 An.GABY M BAKRIE ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.100 dengan berita : pelunasan renovasi Kuningan JI. Denpasar JKT. Ibu GABY B;
- 250 formulir transfer tanggal 03 Juni 2010 dari Rek No. 8006670800 An.Srie Noerheryanti ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.binJANIM jumlah USD.45.000 dengan berita : pembayaran invoice 2261/ Mei 2010. Renovasi Bambu Apus An. SRIE NOERHERYANTI;
- 251 formulir transfer tanggal 22 Juni 2010 dari Rek No. 2150044146 An.Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL. binJANIM jumlah Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan berita:pembayaran ibu GABY, interior 31. Denpasar JKT;
- 252 formulir transfer tanggal 29 Juni 2010 dari Rek No. 8000049792 An.SUKARDI ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah Rp.109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah) dengan berita:pembayaran Bpk SUKARDI untuk renovasi Hangleldr;
- 253 formulir transfer tanggal 18 Agustus 2010 dari Rek No. 8008757990 An.RIETA A BETA ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.88.827 dengan berita : pengembalian DP An. Bpk S Abdullah dan Rieta Amilia (nirwana);
- 254 formulir transfer tanggal 23 September 2010 dari Rek No. 3000160287 An.KARLINAH W ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.000;
- 255 formulir transfer tanggal 23 September 2010 dari Rek No. 1200023810 An. August Parengkuan ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAILbinJANIM jumlah USD.10.000. dengan berita: pembayaran DP interior Bpk AUGUST P;
- 256 formulir transfer tanggal 18 Oktober 2010 dari Rek No. 8006041109 An.Sukardi ditujukan ke Rek No. 276135476 an. ISMAIL Bin JAMIN jumlah USD 9000 ;
- 257 formulir transfer tanggal 28 Oktober 2010 dari Rek No. 8001398860 An.August Parengkuan ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah Rp.350.000.000 dengan berita : biaya renovasi Bpk AUGUST P;
- 258 formulir transfer tanggal 01 Desember 2010 dari Rek No. 8000171490 An.Collin Latung ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.000. dengan berita:pembayaran Bpk Collin Latung untuk pembelian obat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 259 formulir transfer tanggal 06 Desember 2010 dari Rek No. 8004426580 An. Soebowo ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.binJANIM, jumlah Rp 48.000.000(empat puluh delapan juta rupiah) dengan berita : pembayaran cicilan obat;
- 260 formulir transfer tanggal 16 Desember 2010 dari Rek No. 8000027838 An. Ahmad Riyad ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp.61.000.000 dengan berita:untuk pembelian propolis Bpk A. Riyad;
- 261 formulir transfer tanggal 28 Desember 2010 dari Rek No. 2150044146 An. Gaby M ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAILbinJANIM jumlah Rp 300.000.000 dengan berita:DP untuk apartemen Regata;
- 262 formulir transfer tanggal 30 Desember 2010 dari Rek No. 2150035111 An.N Susetyo Sutadji ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp.100.000.000 dengan berita:DP RENOVASI Bangka II/14;
- 263 formulir transfer tanggal 04 Januari 2011 dari Rek No. 8000043313 An.SRI MULYATI ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp 61.700.000 (enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan berita : pengembalian dana ibu SRI MULYATI;
- 264 formulir transfer tanggal 20 Januari 2011 dari Rek No. 8001535012 An.Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 265 formulir transfer tanggal 31 Januari 2011 dari Rek No. 2150044146AnABY M BAKRIE ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.20.000. dengan berita : pembayaran ibu GABY MANON B utk fumiture, four season;
- 266 formulir transfer tanggal 04 Pebruari 2011 dari Rek No. 2150026914 An.SRI BANDIATI ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.12.500. dengan berita : pembayaran penyelesaian renovasi ibu Sri Bandiati/ Kemang dalam 18;
- 267 formulir transfer tanggal 14 Juli 2008, dari Rek No.0505562329 An.Suryati T Budiman ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.60.000;
- 268 formulir transfer tanggal 13 Januari 2009 dari Rek No. 8001535012 An.Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke No.Rek.: 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 223 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 269 formulir transfer tanggal 18 Februari 2009 dari Rek No. 2250049640 An.Arifiani Hadikusumo ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.VISCA LOVITASARI sebesar USD.50.000;
- 270 formulir transfer tanggal 19 Maret 2009 dari Rek No. 8005961040 An. Hanafie Asnan ditujukan ke Rek No.3191931198 AnMsca Lovitasari sebesar USD.20.000;
- 271 formulir transfer tanggal 18 Juni 2009 dari Rek No.8009716291 An.Arifiani Hadikusumo ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOVITASARI sebesar Rp.503.124.000 (lima ratus tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 272 formulir transfer tanggal 22 Juli 2009 dari Rek No.8001398688 An.August Parengkuan ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.20.000;
- 273 formulir transfer tanggal 22 Oktober 2009 dari Rek No. 8003293232 An. Rohli.bin.Pateni ditujukan ke Rek No. 8003293232,An.Visca Lovitasari sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 274 formulir transfer tanggal 9 November 2009 dari Rek. No. 8000032818 An.ROHLI. bin.PATENI ditujukan ke Rek No. 3191931198, An.VISCA LOVITASARI, sebesar USD.30.000;
- 275 formulir transfer tanggal 7 Januari 2010 dari Rek No. 8007827427 An. Sukusen Soemarinda ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.10.000;
- 276 formulir transfer tanggal 1 Februari 2010 dari Rek.8009315130 An.Abdullah Rek No3191931198, An.Visca Lovitasari, sebesar USD.11.000;
- 277 formulir transfer tanggal 17 Maret 2010 dari Rek.8006041109 An.Sukardi ditujukan ke Rek No. 3191931198, An.VISCA LOVITASARI sebesar USD.100.000;
- 278 formulir transfer tanggal 19 Maret 2010 dari No.Rek. 8006041109 An.Sukardi ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOWTASARI, sebesar USD.75.000;
- 279 formulir transfer tanggal 1 April 2010 dari Rek No.8002433017 An.Norman ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOVITASARI, sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 280 formulir transfer tanggal 20 April 2010 dari Rek No.8003429998 An. Suryati T Budiman ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.50.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281 formulir transfer tanggal 27 Mei 2010 dari Rek No. 2150035111 An.N.Susetyo Sutadji ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD 10.100;-
- 282 formulir transfer tanggal 9 Juni 2010 dari Rek No.8000102065 An. Suryati T. Budiman ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOVITASARI, sebesar Rp.195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 283 formulir transfer tanggal 17 Juni 2010 dari Rek No.8001535012 An.Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOVITASARI, sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 284 formulir transfer tanggal 29 Juli 2010 dari Rek No.2150044146 An. Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.37.500;
- 285 formulir transfer tanggal 3 Agustus 2010 dari Rek. 2150044146 An. Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari, sebesar USD.20.000;
- 286 formulir transfer tanggal 27 Agustus 2010 dari Rek.8007325525 An. Abdul Irsan ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOVITASARI, sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 287 formulir transfer tanggal 24 September 2010 dari Rek No. 9300009097 An. A. Syarifudin Alsiah ditujukan ke Rek No. 3191931198 An. VISCA LOVITASARI, sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- 288 formulir transfer tanggal 30 September 2010 dari Rek. No. 9300009097 An. A.Syarifudin A ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- 289 formulir transfer tanggal 29 Oktober 2010 dari Rek 8000773709 An. Eddy T. Sadikin ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- 290 formulir transfer tanggal 5 Januari 2011 dari Rek No. 3000160287 An.Karlinah Umar W ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.10.000;
- 291 formulir transfer tanggal 14 Januari 2011 dari Rek.8000171490 An.Collin Latung ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.25.000;
- 292 formulir transfer tanggal 21 Januari 2011 dari Rek.8006299672 An.Srie Noerheyanti ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

Hal 225 dari 227 Hal Putusan No. 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293 formulir transfer tanggal 1 Februari 2011 dari Rek.8006299672 An.Srie Noerheyanti ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

294 formulir transfer tanggal 7 Februari 2011 dari Rek.8000171490 An.Collin Latung ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.15.000.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Kamis, tanggal 21 Juni 2012 oleh kami : SUKO HARSONO, SH. MH. sebagai ketua majelis, YONISMAN, SH. MH. dan MATHEUS SAMIAJI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : kamis, tanggal 05 Juli 2012 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh : MADE SUARBA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dengan dihadiri oleh : YOKLINA SITEPU, SH., MHum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Jakarta Selatan, Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Tim Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua majelis,

1 YONISMAN, SH. MH.
MH.

SUKO HARSONO, SH.

2 MATHEUS SAMIAJI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

